

**MANAJEMEN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI  
PROVINSI JAMBI**

**DISERTASI**



Oleh:

**ABDULLAH SAMAN**

NIM. DMP. 14.101

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2022**



ITS  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember



ITS  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731  
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsuinsts@yaho.com

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731  
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsuinsts@yahoo.com

**PERSETUJUAN PROMOTOR UNTUK UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Nama : Abdullah Saman  
NIM : DMP 14.101  
Judul : Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam  
Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi

Promotor  Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS. Kota Jambi, _____ 2022	Co-Promotor  Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd. Kota Jambi, _____ 2022
Mengetahui Wakil Direktur  Dr. Badarussyamsi, S.Ag., MA NIP.19760210200901 1 000 Kota Jambi, <u>2 Desember</u> 2022	

\_\_\_\_\_

REPUBLIC OF INDONESIA

Ministry of Health



Ministry of Health

Directorate General of Disease Control and Prevention

Surveillance and Control of Infectious Diseases

Surveillance and Control of Infectious Diseases

Surveillance and Control of Infectious Diseases



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731  
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsuinsts@yahoo.com

Jambi,

2022

Nama Promotor : Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS.  
Nama Co-Promotor : Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd.

Alamat: Pascasarjana UIN Sulthan  
Thaha Saifuddin Jambi  
Jln. Arif Rahman Hakim  
Telanaipura Jambi

Kepada Yth:  
Bapak Direktur Program  
Pascasarjana UIN Sulthan  
Thaha Saifuddin Jambi  
Di\_  
Jambi

**NOTA DINAS**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh:*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Disertasi saudara Abdullah Saman, NIM: DMP. 14.101 dengan judul: "**Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi**", telah dapat diajukan untuk Ujian Terbuka Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (S3) Pendidikan Islam dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS.

Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731  
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsuinsts@yahoo.com

**PENGESAHAN PERBAIKAN UJIAN TERTUTUP**

Disertasi dengan judul "Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi," yang diujikan oleh Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2022  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi  
Nama : Abdullah Saman  
NIM : DMP. 14.101

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti ujian terbuka disertasi dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

No.	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag (Ketua Sidang)		2/12/22
2	Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS (Promotor)		19/11/22
3	Dr. H. M. Kasful Anwar Us, M.Pd (Co-Promotor)		10/11/2022
4	Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag (Penguji)		15/11/22
5	Prof. Dr. Maisah, M.Pd (Penguji)		1/12/22
6	Dr. Badarussyamsi, M.A (Penguji)		17/11/22



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi,  
Telp. (0741) 60731 Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsuinsts@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH SAMAN  
NIM : DMP. 14.101  
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro Tebo, 5 Juni 1968  
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Kel. Tanjung Pasir, Kee. Danau Teluk Kota Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya disertasi yang berjudul:  
"Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Meningkatkan  
Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi" adalah benar karya asli saya,  
kecuali kutipan kutipan yang telah disebut sumbernya sesuai dengan  
ketentuan berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak  
benar, maka sepenuh saya akan bertanggung jawab sesuai dengan hukum  
yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi,  
termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui disertasi ini.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jambi, November 2022

Peneliti/Penulis



ABDULLAH SAMAN  
NIM: DMP. 14.101

18

18

18

18

18

18

## MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا لَمْ يَرْهَبْهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران: ٩٧)

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al 'Imran: 97)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementerian Agama, 2019

## PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidupku:

- Ayahanda : H. Muhammad Saman (Alm)
- Ibunda : Hj. Zubaidah (Almh)
- Ayah Mertua : H.M.Kasim (Alm)
- Ibu Mertua : Hj.Maznah (Almh)
- Istri tercinta : Dr. Dra. Hj. Nurzila, M.Pd.I
- Anak-anakku :
  1. Ibnatun Rif'ah, S.Si., M.Si - Lainang, ST., MT
  2. Nurcholis Madjid Sholeh (Alm)
- Cucuku : Muhammad Syukron Al-Amin
- Saudaraku :
  1. Amiruddin
  2. Fatimah
  3. Siti Amnah

## ABSTRAK

**Abdullah Saman, DMP. 14.101, Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi (Studi Kasus Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo), Disertasi, Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jambi, 2021**

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi. Dilatarbelakangi oleh hasil *grand-tour* penulis bahwa banyak di antara jemaah haji Jambi yang belum memahami manasik haji pada saat pemberangkatan jemaah dari Embarkasi Antara Jambi menuju Embarkasi Batam. Permasalahan yang diangkat menyangkut aspek-aspek manajemen, yaitu manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan model studi kasus pada tiga Kantor Kementerian Agama, yaitu Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen Kepala Kankemenag Kab/Kota telah dilaksanakan dengan baik pada tahap perencanaan, berkat dukungan dari pedoman yang ditetapkan oleh Ditjen PHU. Pada tahap pengorganisasi juga telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, Kota Jambi melaksanakan dengan skema tatap muka dan secara daring. Sementara Kab. Tanjung Jabung Timur dan Tebo mengalami relokasi anggaran bimbingan manasik untuk tahun 2020 dan 2021, sehingga melakukan alternatif pelaksanaan bimbingan secara online. Pada tahap pengawasan telah dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan pedoman dan ketentuan tata kelola organisasi Kementerian Agama.

Berdasarkan analisis SWOT, penulis menemukan: (1) kekuatan berupa: regulasi, stuktur organisasi Kementerian Agama, SDM ASN, Kasi PHU bersertifikat pembimbing profesional, dan animo masyarakat. (2) kelemahan berupa: terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personil Seksi PHU, dan belum optimalnya sinergi internal Kantor Kemenag Kab/Kota. (3) Peluang berupa: dukungan Pemda, anggaran PAOH, kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan pendidikan terkait, dan sertifikasi pembimbing manasik haji professional. (4) Tantangan/ancaman berupa: tingkat pendidikan jemaah yang tergolong rendah, banyaknya jemaah lansia, waktu bimbingan yang terbatas dengan materi yang banyak, berlanjutnya Pandemi COVID-19, ditiadakannya anggaran bimbingan manasik haji, lemahnya pendayagunaan media online.

Rekomendasi penelitian ini agar Kepala Kantor Kementerian Agama mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan tantangan/ancaman yang ada dengan mewujudkan jemaah haji yang mandiri.

## ABSTRACT

**Abdullah Saman, DMP. 14.101, Management of Head of Ministry of Religion in Improving Hajj Manasik Guidance in Jambi Province (Case Study of Jambi City, East Tanjung Jabung Regency, and Tebo Regency), Dissertation, Management of Islamic Education, Postgraduate Jambi State Islamic University, 2021**

This study examines the management of the Head Office of the Ministry of Religion in order to improve the guidance of Hajj manasik in Jambi Province. Based on the results of the author's grand-tour that many of the Jambi pilgrims did not understand the rituals of Hajj when the congregation departed from the Embarkasi Antara Jambi to Embarkasi Batam. The issues raised involve management aspects, starting from the planning, organizing, implementing, and supervising stages.

The research used qualitative method, using a case study model in three Ministry of Religion Offices, namely Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur and Kab. Tebo. Data collection techniques using observation, interviews and documents. While data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research findings indicate that the management of the Head of Kankemenag Kab/Kota has been carried out well at the planning stage, thanks to the support of the guidelines set by the Ditjen PHU. At the organizing stage it has also been carried out well. While at the implementation stage, Kota Jambi implements a face-to-face and online scheme. While Kab. Tanjung Jabung Timur and Tebo implements online guidance due to the relocation of to budget. At the supervision stage, it has been carried out in a structured manner in accordance with the guidelines and provisions of Ministry of Religion.

Based on the SWOT analysis, the authors found: (1) strengths in the form of: regulation, the organizational structure of the Ministry of Religion, ASN human resources, the PHU head certified professional mentor, and public interest. (2) weaknesses in the form of: limited facilities and infrastructure, limited number of PHU Section personnel, and the lack of internal synergy at the Regency/City Ministry of Religion Offices. (3) Opportunities in the form of: local government support, PAOH budget, collaboration with related social and educational institutions, certification of professional Hajj rituals supervisors. (4) Threats in the form of: the level of education of the congregation is relatively low, the number of elderly congregants, limited guidance time with a lot of material, the continuation of the COVID-19 Pandemic, the abolition of the Hajj ritual guidance budget, the weak utilization of online media.

The recommendation of this research is that the Head of the Ministry of Religion Office optimizes strengths and opportunities and anticipates existing weaknesses and Threats by realizing independent pilgrims.

## ملخص

عبد الله سمن، DMP14,101 ، إدارة رئيس مكتب الوزارة الدينية في توجيه المناسك للحج في مقاطعة جمبي، أطروحة ، إدارة التربية الإسلامية ، الجامعة الإسلامية الحكومية جمبي للدراسات العليا ، ٢٠٢١

تبحث هذه الدراسة في إدارة رئيس مكتب الوزارة الدينية من أجل تحسين توجيه مناسك الحج في مقاطعة جمبي. بناءً على نتائج الجولة الكبرى، فإن العديد من حجاج جمبي لم يفهموا مناسك الحج عندما غادروا لأداء الحج. تتعلق القضايا المثارة بجوانب إدارية ، وهي إدارة رئيس مكتب الوزارة الدينية بدءاً من مراحل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف.

الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية ، باستخدام نموذج دراسة الحالة في ثلاثة مكاتب الوزارة الدينية في المديرية/ المدينة، وهي مدينة جمبي، تانجونج جابونج تيمور و تيبو. تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والوثائق. بينما تتضمن تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج البحث إلى أن إدارة الرئيس بثلاثة مكاتب الدينية قد تم تنفيذها بشكل جيد في مرحلة التخطيط ، وذلك بفضل دعم المبادئ التوجيهية التي وضعتها المديرية العامة لأداء الحج والعمرة بورارة الدينية الإندونيسية. كما تم تنفيذه بشكل جيد في مرحلة التنظيم. أثناء مرحلة التنفيذ ، نفذ مدينة جمبي مخططاً مباشراً وعبر الإنترنت. بينما مكتب تانجونج جابونج تيمور و مكتب تيبو يؤديان التوجيه عبر الإنترنت. في مرحلة الإشراف ، تم تنفيذه بطريقة منظمة وفقاً لتوجيهات الحكومة لدي الوزارة الدينية.

بناءً على تحليل SWOT ، وجد المؤلفون: (١) نقاط القوة في شكل: التنظيم ، والهيكل التنظيمي للوزارة الدينية ، والموارد البشرية ASN ، ورؤساء قسم الحج بمكاتب الوزارة الدينية معترفون كموجهي الحج المحترفين ، وغيره الجماعة في الاشتراك في توجيه مناسك الحج. (٢) نقاط ضعف في شكل: مرافق وبنية تحتية محدودة ، عدد محدود من موظفي قسم PHU ، والتأزر الداخلي غير الأمثل حتى الآن في مكاتب الوزارة الدينية. (٣) فرص في شكل: دعم الحكومة المحلية ، ميزانية PAOH ، التعاون مع المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ذات الصلة ، شهادة مشرفين محترفين لمناسك الحج. (٤) التحديات / التهديدات في شكل: مستوى تعليم الحجاج منخفض نسبياً ، عدد الحجاج المسنين ، وقت التوجيه محدود مع الكثير من المواد ، استمرار جائحة كورونا ، إلغاء موازنة توجيه مناسك الحج وضعف استخدام وسائل الإعلام على الإنترنت.

يوصي هذا البحث بأن يقوم رئيس مكاتب الوزارة الدينية بتحسين نقاط القوة والفرص وتوقع نقاط الضعف والتحديات / التهديدات الحالية من خلال تحقيق حجاج مستقلين.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat dan pengikutnya.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyelesaian disertasi ini. Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri SS., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sekaligus Ketua Penguji.
2. Bapak Dr. Badrussyamsi, S.Ag., MA., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sekaligus Penguji Anggota.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muntholib, SM., MS., selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan pendampingan untuk penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. M. Kasful Anwar US., M.Pd, selaku Co-Promotor yang terus memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag selaku Penguji memberikan arahan dan pendampingan untuk perbaikan hasil penelitian ini.
6. Ibu Prof. Dr. Maisah, M.Pd selaku Penguji memberikan arahan dan pendampingan untuk perbaikan hasil penelitian ini.
7. Bapak H. Zoztafia, M.Pd.I, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
8. Bapak H. Rusli Adam, M.H.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang telah memberikan izin penelitian di Kementerian Agama Kota Jambi
9. Bapak DR. H. Jamrizal, M.Pd selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah memberikan izin penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

10. Bapak H. Herman, M.H.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo yang telah memberikan izin penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak-bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dan jajarannya, khususnya para Kasi PHU yang telah bersedia memberikan data dan informasi untuk penelitian ini, dan seluruh rekan yang memberikan dukungan moril untuk penyelesaian disertasi ini.

Jambi, 28 November 2022




Abdullah Saman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR LOGO .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
MULAKHAS.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
TRANSLITERASI.....	
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Fokus Penelitian .....	19
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	20
BAB II.    LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN .....	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Manajemen.....	21
a. Konsep Manajemen.....	21
b. Model Manajemen .....	26

c. Fungsi Manajemen .....	33
2. Konsep Bimbingan Manasik Haji.....	39
a. Pengertian Bimbingan.....	39
b. Bimbingan Manasik Haji .....	45
c. Materi Bimbingan Manasik Haji.....	47
d. Bentuk Bimbingan Manasik Haji .....	54
3. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.....	67
a. Masa Pra-Kemerdekaan .....	67
b. Masa Kemerdekaan .....	70
c. Masa Reformasi.....	75
B. Penelitian Relevan.....	86
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	90
A. Pendekatan Penelitian .....	90
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian .....	91
C. Jenis dan Sumber Data .....	93
D. Teknik Pengumpulan Data .....	94
E. Teknik Analisis Data .....	95
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	96
G. Rencana dan Waktu Penelitian .....	99
H. Rencana Outline Penelitian .....	99
BAB IV. DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	101
A. Deskripsi Lokasi.....	101
1. Sejarah Kementerian Agama.....	101
2. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.....	118
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	122
4. Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo .....	125
B. Temuan Penelitian .....	128
1. Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi .....	128



- 3. Pengorganisasian Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi ..... 175
- 4. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi ..... 186
- 5. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi ..... 201
  
- B. Analisis Hasil Penelitian ..... 208
  - 1. Kekuatan ..... 208
  - 2. Kelemahan ..... 214
  - 3. Peluang ..... 218
  - 4. Tantangan ..... 223
  
- BAB V. PENUTUP ..... 230
  - A. Kesimpulan ..... 230
  - B. Implikasi ..... 234
  - C. Rekomendasi ..... 237
  - D. Saran-saran ..... 237
  - E. Kata Penutup ..... 239


DAFTAR PUSTAKA  
 LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rencana dan Waktu Penelitian.....	99
Tabel 4.1.	Bobot Jam Pelajaran Bimbingan Manasik Haji.....	132
Tabel 4.2.	Profil Jemaah haji Jambi Berdasarkan Kab/Kota .....	150
Tabel 4.3.	Profil Jemaah haji Jambi Berdasarkan Pendidikan .....	152
Tabel 4.4.	Sebaran Jemaah Haji Mandiri dan Jemaah KBIHU.....	157
Tabel 4.5.	Afiliasi Jemaah kepada KBIHU .....	159
Tabel 4.6.	Tingkat Pendidikan Jemaah Haji.....	161
Tabel 4.7.	Kelompok usia jemaah haji dari tiga Kab/Kota .....	162
Tabel 4.8.	Matrik Perbandingan Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag .....	172
Tabel 4.9.	Matrik Perbandingan Pengorganisasian Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag .....	185
Tabel 4.10.	Matrik Perbandingan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag .....	201
Tabel 4.11.	Matrik Perbandingan Tahapan Manajemen Bimbingan Manasik Haji .....	206

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Diagram Pembahasan Fungsi Manajemen .....	39
Gambar 2.2.	Jalur Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah.....	65
Gambar 2.3.	Struktur Organisasi Ditjen PHU.....	75
Gambar 2.4.	Struktur Organisasi Direktorat Bina Haji.....	80
Gambar 2.5.	Struktur Piramida Penyelenggara Haji .....	83
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kemenag Kota Jambi .....	121
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi Kemenag Kab. Tanjab Timur .....	124
Gambar 4.3.	Struktur Organisasi Kemenag Kab. Tebo.....	127
Gambar 4.4.	Manajemen Bimbingan Manasik Secara Nasional .....	139
Gambar 4.5.	Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.....	141
Gambar 4.6.	Manasik Haji Online.....	144
Gambar 4.7.	Video Multimedia Bimbingan Haji .....	145
Gambar 4.8.	Langkah Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.....	167
Gambar 4.9.	Struktur Organisasi Seksi PHU .....	176
Gambar 4.10.	Jalur Hubungan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota .....	178
Gambar 4.11.	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji .....	187
Gambar 4.12.	Alur Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji .....	190
Gambar 4.13.	Materi Bimbingan Manasik Haji.....	193
Gambar 4.14.	Matrik SWOT Bimbingan Manasik Haji .....	228



Grafik 4.1. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 151

Grafik 4.2. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Usia ..... 152

Grafik 4.3. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Asal ..... 153

Grafik 4.4. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Pendidikan ..... 155

Grafik 4.5. Jumlah KBIHU per Kabupaten/Kota ..... 157

Grafik 4.6. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Keikutsertaannya Di KBIHU ..... 158

Grafik 4.7. Jemaah Mandiri dan Jemaah KBIHU per Kabupaten/ Kota ..... 160

Grafik 4.8. Gambaran Afiliasi Jemaah kepada KBIHU di Kota Jambi, Tanjab Timur dan Tebo ..... 162

Grafik 4.9. Tingkat Pendidikan Jemaah Haji asal Kota Jambi, Tanjab Timur, dan Tebo ..... 163

Grafik 4.10 Profil Usia Jemaah asal Kota Jambi, Tanjab Timur, Dan Tebo ..... 164

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zei
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ha
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	”_____”	Koma terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (”).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
...و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa*

وَحْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
هـ...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
هـ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
هـ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَاوْدَةُ الْاَطْفَالِ : raudatul al-atfāl

ر

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ~ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ṣ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (ī)

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامِرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-,lbārat bi ,umum al-lafzlā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah ( )

Kata, "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dimullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wudi"ā linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur"an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan perkara rukun bagi setiap muslim yang mampu sesuai dengan konsep *istitha'ah* dalam al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al 'Imran ayat 97

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران: ٩٧)

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al 'Imran: 97)<sup>1</sup>

Negara tidak hanya menjamin dan melindungi pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bahkan mengamanahkan kepada pemerintah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Hal itu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>1</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementerian Agama, 2019

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.<sup>2</sup>

Keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kepentingan ibadah umat Islam Indonesia itu diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pertimbangan utama dari terbitnya Undang-Undang tersebut adalah untuk melakukan perbaikan regulasi hukum agar terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dan agar terjadi penyesuaian dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Operasionalisasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah oleh pemerintah adalah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) pada Kementerian Agama; dan selanjutnya membentuk kepanitiaan yang dikenal dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Maksud utama pembentukan kepanitiaan haji adalah mewujudkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan maksud tersebut demi manfaat yang bersifat massif dan efektif, maka dibentuklah kepanitiaan haji yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Untuk menjangkau keperluan jemaah, dibentuk pula tiga jenis kepanitiaan, yaitu:

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538)

- (1) PPIH Arab Saudi yang bertugas mempersiapkan kebutuhan administrasi, akomodasi, konsumsi dan transportasi jemaah selama di tanah suci;
- (2) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) yang bertugas memandu jemaah sejak di embarkasi tanah air hingga kembali;
- (3) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang bertugas membimbing pelaksanaan ibadah haji selama di tanah suci; dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang bertugas mendampingi dan memberikan layanan kesehatan bagi jemaah selama di tanah suci.<sup>5</sup>

Besarnya perhatian negara terhadap pelaksanaan haji oleh warga negaranya tidak hanya bermakna komitmen terhadap amanah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dinyatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>6</sup>

Perhatian pemerintah itu juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan jemaah haji untuk dapat melaksanakan kewajiban haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini tertuang sebagai salah satu dasar pertimbangan perbaikan peraturan perundang-undangan tentang haji untuk menyesuaikan dimanika permasalahan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat peraturan tersebut, yaitu perlunya peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75)

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan regulasi, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.<sup>7</sup>

Penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu aspek penting itu adalah Bimbingan Manasik Haji.

Sehubungan dengan perbaikan dan penyempurnaan aspek bimbingan manasik haji bagi jemaah haji Indonesia, menurut Menteri Agama, dilakukan dalam upaya mengantarkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan menjadikan jemaah haji yang mandiri serta tidak bergantung kepada pihak lain. Dengan itu, maka diharapkan bahwa setiap jemaah haji dapat mencapai yang mereka idam-idamkan menjadi haji mabrur.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Fachrul Razi menyatakan bahwa setiap tahun, Pemerintah Republik Indonesia memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci dalam jumlah besar, bahkan terbesar di antara negara-negara pengirim jemaah haji di dunia. Maka sangat diperlukan diadakannya bimbingan manasik haji yang berkualitas, terlebih jika mempertimbangkan profil jemaah haji Indonesia yang sangat beragam, mulai dari latar belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang manasik haji, sehingga dibutuhkan materi-materi manasik yang komprehensif,

---

<sup>7</sup> Lulu Hanifah, Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum, dalam <http://mkri.id>, 13 Desember 2020

<sup>8</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), x

kontekstual, orisinal, mudah dipelajari dan dilaksanakan serta memberikan panduan solusi terhadap permasalahan-permasalahan haji yang sering terjadi.<sup>9</sup>

Karena kompleksitas itulah, maka pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah setiap tahunnya selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan pola penyelenggaraan bimbingan manasik haji. Termasuk di dalamnya, mempersiapkan materi-materi hukum *fiqhul haji* dengan merujuk pada pandangan dan sumber-sumber hukum terpercaya, dengan mengedepankan aspek moderasi pandangan fiqh yang memberi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia dalam melaksanakannya.<sup>10</sup>

Bimbingan manasik haji tidak hanya memperhatikan aspek fiqh manasik haji saja, terutama mengingat bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang menuntut pergerakan terus menerus dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka kebugaran fisik, kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru, kemampuan memahami alur perjalanan haji, dan kemampuan membawa diri dalam kerumunan manusia dalam berbagai budaya dan bahasa asing. Faktor-faktor itu menjadi materi pokok dalam bimbingan manasik haji, selain fiqh haji itu sendiri. Selain profil jemaah haji dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, wawasan, yang menjadi faktor tantangan dan hambatan bagi mayoritas jemaah, faktor banyaknya jemaah golongan resiko tinggi (lanjut usia, mengidap penyakit, wanita hamil, dan disabilitas) juga menjadi faktor yang menambah kompleksitas materi bimbingan manasik haji.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), x

<sup>10</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, xiii-xiv

<sup>11</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, xiv

Sebagai gambaran, perjalanan haji menuntut setiap jemaah sejak di tanah air berhadapan dengan berbagai urusan yang menuntut kebugaran fisik, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, pendidikan, dan wawasan. Setiap jemaah akan berhadapan dengan urusan pemeriksaan kesehatan, di mana masih banyak jemaah haji Indonesia belum terbiasa dengan urusan tersebut. Setiap jemaah juga harus berurusan dengan urusan passport yang tidak banyak jemaah yang punya pengalaman untuk urusan tersebut. Setiap jemaah juga akan melakukan perjalanan udara, di mana banyak jemaah yang belum pernah masuk ke pesawat terbang sebelumnya.

Salah satu tantangan berat bagi sebagian besar jemaah selama penerbangan dari tanah air ke tanah suci adalah menggunakan fasilitas toilet di pesawat terbang, di mana lamanya masa penerbangan akan memaksa sebagian besar jemaah untuk menggunakan fasilitas tersebut. Jemaah juga akan ditempatkan di asrama embarkasi dan menginap di hotel, di mana banyak jemaah tidak mengenal berbagai fasilitas penginapan modern sebelumnya. Hal itu hanya sebagian kompleksitas urusan saja yang akan dihadapi setiap jemaah, sebelum mereka menghadapi urusan yang lebih asing lagi bagi sebagian besar mereka di tanah suci. Tantangan-tantangan di tanah suci akan lebih kompleks, mulai dari cuaca ekstrem Saudi Arabia, tersesat di jalan, menu makanan, hingga hal sederhana seperti menggunakan lift dan fasilitas hotel.

Hal-hal seperti itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah agar mampu menghadapi segala tantangan tersebut. Melalui bimbingan manasik haji, jemaah diberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan agar perjalanan ibadah hajinya dengan nyaman, aman, dan tentram.

Berdasarkan *grand-tour* terhadap kondisi jemaah haji asal Jambi, penulis mendapatkan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan manasik haji amat penting untuk membantu jemaah yang mayoritasnya adalah orang-orang kampung, berpendidikan non-strata,

dan minim pemahamannya dalam masalah fiqh, terutama fiqh haji. Berdasarkan data latar belakang pendidikan jemaah yang terakhir kali diberangkatkan haji Tahun 2019, ditemukan bahwa mayoritas jemaah berpendidikan jenjang dasar (Sekolah Dasar/SD) sebanyak 47,29%. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Jemaah berpendidikan SD : 1.363 = (47,29%)
- Jemaah berpendidikan SLTP : 362 = (12,56%)
- Jemaah berpendidikan SLTA : 551 = (19,12%)
- Jemaah berpendidikan Diploma : 148 = (5,14%)
- Jemaah berpendidikan S1 : 409 = (14,19%)
- Jemaah berpendidikan S2 : 45 = (1,56%)
- Jemaah berpendidikan S3 : 4 = (0,14%)

Dari segi pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan wawasan, penulis menjumpai banyak jemaah yang masih harus mendapatkan bimbingan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di pos kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Penulis juga mendapatkan terutama jemaah lanjut usia (selanjutnya disingkat dengan lansia) yang kesulitan menemukan kamarnya waktu ditempatkan di tempat transitnya di Asrama Haji. Ketika kembali dari masjid asrama haji hendak kembali ke kamarnya, tidak jarang mereka harus didampingi untuk menuju kamarnya, karena kesulitan menemukan jalan kembali.<sup>12</sup>

Sebagai gambaran, data usia jemaah adalah sebagai berikut:

- Jemaah usia 30 tahun ke bawah : 40 orang (1,38%)
- Jemaah usia 31-50 tahun : 746 orang (25,85%)
- Jemaah usia 51-70 tahun : 1734 orang (60,08%)
- Jemaah usia 71 tahun ke atas : 366 orang (12,68%)

Dari segi manasik haji, bahkan bagi yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan agama saja masih sangat memerlukan bimbingan manasik secara intens, karena fiqh haji merupakan bab fiqh yang sulit

<sup>12</sup> Pengamatan penulis pada Pemberangkatan Jemaah Haji Provinsi Jambi di Asrama Embarkasi Haji Antara Jambi Tahun 2019

dipahami sebelum dipraktekkan. Hal ini penulis dapatkan dari keterangan pembimbing praktek manasik haji pada saat pemberangkatan Jemaah Haji Provinsi Jambi Tahun 2019 di Asrama Embarkasi Haji Antara Jambi.<sup>13</sup>

Pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji, mulai dari tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), penulis mendapatkan bahwa mayoritas jemaah haji Jambi memang baru mulai mempelajari fiqh haji ketika pelaksanaan bimbingan haji. Hal ini penulis simpulkan berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar peserta bimbingan manasik haji oleh KUA terlihat tidak mengerti sama sekali dengan istilah-istilah fiqh haji, seperti *ihram*, *miqat*, *wuquf*, *tahallul* dan *mabit*. Mereka juga terlihat bingung mencerna apa yang dimaksud dengan *tamattu*“, *qiran* dan *ifrad*.<sup>14</sup>

Hal yang sama sesungguhnya masih berlanjut pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan kondisi tersebut, maka penulis memahami mengapa pemerintah secara khusus merekrut petugas-petugas profesional untuk mendampingi jemaah.

Kenyataan bahwa jemaah haji masih sangat minim pengetahuannya tentang fiqh haji juga terlihat pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di Embarkasi. Hal ini teramati pada saat pelaksanaan bimbingan manasik terakhir kali di tanah air menjelang pemberangkatan jemaah haji Jambi dari Debarkasi Antara Jambi menuju Embarkasi Batam. Hingga musim haji Tahun 2019, jemaah terlihat harus dibimbing secara detail untuk melaksanakan praktek-praktek utama dalam manasik, seperti thawaf dan sa‘i. Idealnya materi pokok terkait

<sup>13</sup> Wawancara terhadap Wahyudi AW dan M. Thoif tanggal 26 Juli 2021

<sup>14</sup> Wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan se-Kota Jambi, tanggal 26 Juli 2021

dengan pelaksanaan rukun haji itu telah dikuasai oleh Jemaah pada saat pelaksanaan bimbingan di tingkat KUA dan Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Atas dasar pertimbangan itulah, penulis tertarik membahas mengenai bimbingan manasik haji dalam kerangka manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan telah diterapkan di dalam kegiatan Bimbingan Manasik Haji yang diprogramkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Menurut Ahda Barori, manajemen bimbingan manasik haji meliputi aspek perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>16</sup> Adapun lokus penerapan manajemen tersebut menurut Sri Ilham Lubis, meliputi fase pra-operasional, operasional, dan pasca-operasional.

1. Pra operasional: melakukan dan meyakinkan bahwa semua input layanan sudah siap dan tersedia sebelum operasional haji;
2. Operasional: melaksanakan seluruh rencana operasi sesuai dengan tahapan dan SOP serta melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan.
3. Pasca Operasi: melakukan *re-storage* terhadap semua input yang digunakan untuk operasi tahun berikutnya serta evaluasi terhadap setiap tahapan, komponen input dan pelaksanaan.<sup>17</sup>

Secara teoritis, kajian tersebut dapat diletakkan dalam kerangka *grand-theory* mengenai *pedagogy* (pedagogi) dan *training* (pelatihan). Pedagogi seperti dikemukakan oleh John Brown adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan antara teori dan praktek. Istilah itu menjadi istilah akademik untuk menjelaskan tentang kegiatan ekspor

---

<sup>15</sup> Pengamatan penulis pada acara pembekalan manasik pada pemberangkatan Jemaah Haji Provinsi Jambi Tahun 2019 di Asrama Haji Jambi

<sup>16</sup> Ahda Barori, Manajemen Perhajian Indonesia, (Jakarta: Ditjen PHU, 2020), 4

<sup>17</sup> Sri Ilham Lubis, Kebijakan Pelayanan Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi, (Jakarta: Ditjen PHU, 2016), 6

pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam hubungan interaktif antara pendidik (fasilitator) dengan peserta didik. Selain itu, pedagogi juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran terhadap materi yang dibutuhkan secara praktis oleh peserta.

Sedangkan teori pelatihan (*training*) menurut Khalil Abushamsieh merujuk pada kegiatan transfer pengetahuan, keahlian dan kemampuan (*knowledge, skills and abilities/KSA*) yang diperlukan untuk aktivitas tertentu. Pelatihan ini menurut Khalil sangat erat kaitannya dengan kepentingan pengembangan, karenanya istilah *training* tidak jarang dipadukan dengan pengembangan (*training and development*). Hal itu karena pelatihan bermanfaat jangka pendek dan jangka panjang, sebab pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperoleh melalui training amat berguna setelah masa training dan untuk masa berjangka panjang. Oleh karena itu, materi dalam kegiatan pelatihan sangat kompleks, variatif, luas dan dilaksanakan secara intensif.<sup>18</sup>

*Grand-theory* di atas, pedagogi dan pelatihan sangat sesuai untuk kepentingan penelitian ini, sehingga masalah bimbingan manasik haji dapat diletakkan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Dalam kaitan itu, penulis bermaksud meneliti manajemen pendidikan yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam rangka peningkatan pemahaman dan kemampuan Jemaah Haji Indonesia di Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mendapatkan bahwa bimbingan manasik haji merupakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam rangka menjamin bahwa Jemaah Haji Indonesia dapat melaksanakan kewajiban ibadah hajinya secara nyaman, aman dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks manajemen, Kementerian Agama RI menjadi manajer yang mengatur

---

<sup>18</sup> Wajdi Milhem, Khalil Abushamsieh dan Maria Nieves, *Training Strategies, Theories and Types*, April 2014

desain pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Agar dapat dilaksanakan menjangkau seluruh jemaah di pelosok tanah air, maka penyelenggaraan manasik itu dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, melalui KUA, yang secara berjenjang naik ke tingkat Kabupaten/Kota melalui Kantor Kementerian Agama, dan puncaknya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Agar pelaksanaannya tertib dan terarah, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama bertindak sebagai koordinator pelaksanaan bimbingan tersebut di Tingkat Provinsi.<sup>19</sup>

Selain itu, Kementerian Agama RI juga melakukan rekrutmen tenaga profesional untuk mendampingi jemaah selama pelaksanaan haji, dengan menunjuk Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dari berbagai wilayah dan dari berbagai kalangan profesional. Tim itu, sebelum bertugas, mendapatkan pembekalan melalui kegiatan pelatihan yang intens, sehingga diyakini siap mendampingi jemaah dengan segala potensi permasalahan yang akan dihadapi selama pelaksanaan haji.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, kegiatan bimbingan manasik haji di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan manajemen yang dilakukan secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Sehubungan dengan itu, maka penulis tertarik meneliti tentang Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Rangka Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Calon Jemaah Haji Indonesia Jambi.

Sehubungan dengan Pandemi *Corona Virus Deseases* (COVID-19), Kementerian Agama juga melakukan penataan ulang terhadap kegiatan bimbingan manasik haji. Akibat pandemi tersebut, Pemerintah

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik bagi Jemaah Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>20</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia

Indonesia memutuskan pembatalan pemberangkatan Jemaah haji Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Dalam KMA Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dinyatakan bahwa COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi; maka demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji, dan berdasarkan prinsip kemaslahatan sesuai dengan *maqashid syariah*, keberangkatan calon Jemaah haji tahun itu dibatalkan.<sup>21</sup>

Pembatalan pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia itu sejalan dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dinyatakan bahwa virus Corona telah melanda seluruh dunia, baik yang besar maupun yang kecil. Seluruh pemerintahan telah mengambil jalan lock down untuk mengatasi pandemi tersebut dan mencegah penyebarannya. Pemerintah Arab Saudi juga mengambil langkah yang sama dengan menutup secara terbatas penerbangan antar negara dan dalam negeri dan menutup hotel-hotel, demi menjaga keselamatan umat. Termasuk dalam bagian itu adalah keputusan berat untuk membatasi jumlah Jemaah Haji dan Umrah dari dalam maupun luar negeri, demi kesehatan dan keselamatan para tamu Allah (*dhuyuf al-rahman*).

Keputusan itu sendiri diambil dengan dengan sangat hati-hati mengingat ibadah haji sebagai rukun yang wajib ditunaikan umat Islam. Maka keputusan itu diambil secara bertahap, mulai dari pembatasan Jemaah Umrah sejak bulan Maret 2020, pembatasan kegiatan shalat berjamaah, i'tikaf dan buka puasa bersama di masjid di seluruh Kerajaan Arab Saudi, sebagai upaya melaksanakan Gerakan Menjaga Jarak (*social-distancing/tabatu'ud ijtima'i*). Keputusan itu diambil berdasarkan posisi Kerajaan Arab Saudi yang memiliki tanggung jawab duniawi sebagai pemerintah (*qiyadah mamlakiyyah*), dan tanggung jawab

<sup>21</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M

ukhrawi (*mas"uliyah diniyyah*) sebagai *khadim al-haramain*. Kesehatan tamu-tamu Allah menjadi prioritas paling penting dalam pengambilan keputusan ini, demikian pernyataan Abd al-Muhsin Daud.<sup>22</sup>

Menurut Daud, keputusan itu sangat berat diambil, tidak hanya menyangkut kewajiban ibadah haji bagi setiap muslim, tapi juga menyangkut hubungan dengan lebih dari 120 negara yang telah mendaftarkan penduduknya untuk melaksanakan haji. Meski muncul protes dari sejumlah kalangan, sampai muncul tuduhan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah menghalangi umat Islam untuk melakukan ibadah, pihak kerajaan akhirnya memutuskan dengan meminta pertimbangan tidak saja dari otoritas kesehatan, tapi juga dari otoritas ulama, bahwa demi kemaslahatan umat, jumlah Jemaah Haji Tahun 2020 dibatasi dalam jumlah yang memungkinkannya dilaksanakannya ibadah haji berdasar standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Dengan keputusan tersebut, diharapkan Jemaah Haji yang mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji dalam melaksanakannya dengan khusyu" dan tenang, tanpa rasa takut dan cemas.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan itu, Ahmad Shalih Halabi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi (*Wazarat al-Shihhah al-Sa"udiyah*) menjelaskan bahwa langkah pembatasan Jemaah Haji hanya bagi warga dan pemukim Arab Saudi saja merupakan langkah yang niscaya diambil. Hal itu mengambil pelajaran dari kasus sekitar 1.200 (seribu dua ratus) Jemaah Umrah yang tertahan di Saudi dan dicegah untuk pulang ke negaranya masing-masing akibat terjangkit COVID-19. Maka demi menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan Jemaah Haji, langkah pembatasan harus diambil. Keputusan itu diambil bersama oleh Menteri Haji dan Umrah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri

<sup>22</sup> Abd al-Muhsin Daud, *Shihhat Dlu'yuf al-Rahman Ahamm Awwaliyyat al-Qiyadah*, dalam *Jaridat al-Riyad*, 10 Dzul Qa"dah 1441/1 Juli 2020

<sup>23</sup> *Ibid.*

Kesehatan Arab Saudi di bawah arahan langsung dari Raja Arab Saudi sebagai Khadim al-Haramain al-Syarifain dan Sekretaris Negara sebagai Waliyy al-„Ahd al-Amin.<sup>24</sup>

Dalam kaitan itu, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi (Wazir al-Hajj wa al-„Umrah), Muhammad Shalih bin Thahir Banten menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi menyadari bahaya virus Corona, dan karenanya pelaksanaan haji musim 1441/2020 dibatasi hanya bagi sekitar seribu Jemaah haji saja, dan dikhususkan bagi muslim yang mukim di Arab Saudi saja. Atas dasar pembatasan itu juga, Banten menyatakan bahwa tidak ada pengecualian (istitsna“) bagi negara mana pun, termasuk yang mengutus delegasi untuk meminta kuota khusus. Beliau menyatakan:

ال توجد استثناءات لي دولة لداء لدرضة الحج

“Tidak ada pengecualian bagi negara mana pun untuk melaksanakan kewajiban haji.”<sup>25</sup>

Tentang kebijakan pembatasan tersebut, Pimpinan Urusan Agama Kerajaan Arab Saudi (*Ri“asat al-Syu“un al-Diniyyah al-Sa“udiyah*) menyatakan bahwa demi menjaga keselamatan dan Kesehatan umat sedunia, maka Jemaah haji hanya akan dibolehkan dalam jumlah yang sangat terbatas yang memungkinkan diterapkannya standar protokol pencegahan COVID-19. Sebagai upaya mengakomodir muslim dari seluruh dunia, maka Jemaah terbatas itu akan dipilih dengan sistem *qur“ah* muslim yang bermukim di Arab Saudi yang berasal dari berbagai bangsa/negara di dunia.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Ahmad Shalih Halabi, Ibthal al-Hajj wa al-„Umrah, dalam <https://www.makkahnewspaper.com>, 9 April 2020

<sup>25</sup>Isra“ Muhammad Ali, Wazir al-Hajj al-Sa“udi Yu“linu „adad al-Hujjaj al-Mutawaqqi“ Hadza al-„Am, dalam al-Misri al-Yaum, 23 Juni 2020

<sup>26</sup>Ri“asat al-Syu“un al-Diniyyah, Bayan Shadir „an Ri“asat al-Syu“un al-Diniyah Haula Sya“irat al-Hajj li al-„Am 2020, dalam [www.diyonet.gov.tr/ar-SA](http://www.diyonet.gov.tr/ar-SA), 3 Dzulqa“dah 1441

Selain didukung oleh negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, keputusan Arab Saudi itu juga mendapat dukungan dari organisasi-organisasi Islam dunia seperti Rabithah „Alam Islami, Munazzhamah al-Ta“awun al-Islami, Jami“at al-Duwal al-„Arabiyah, Hay“at Kibar al-„Ulama“, dan Al-Majlis al-„Alami li al-Mujtama“at al-Muslimah.<sup>27</sup>

Menghadapi pembatalan pemberangkatan haji tersebut, Kementerian Agama melakukan Langkah terobosan dengan menggantikan pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa. Dalam hal ini, Ditjen PHU menggantikannya dengan melaksanakan bimbingan manasik haji secara online dengan memanfaatkan sarana pembelajaran daring. Selain itu, Ditjen PHU juga melakukan pendistribusian buku manasik kepada Jemaah, melakukan sosialisasi dan edukasi manasik melalui media televisi, radio, chanel youtube dan media sosial lainnya.<sup>28</sup>

Seiring situasi pandemi COVID-19 yang terus berlanjut hingga Tahun 2021, pada tanggal 12 Juni 2021, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan untuk kembali membatasi Jemaah Haji hanya bagi 60 ribu warga dan pemukim (*muwathinin wa muqimin*) Arab Saudi saja.<sup>29</sup>

Dijelaskan bahwa perkembangan COVID-19 berikut varian baru dari virus tersebut membuat Arab Saudi kembali mengambil langkah pembatasan jumlah Jemaah dan mencegah masuknya Jemaah dari luar

<sup>27</sup> Wikipedia, Atsar Hajjah Virus Corona „ala al-Hajj 1441 H., dalam <https://www.ar.wikipedia.org/>,

<sup>28</sup> Republika, “Dua Skema Penyelenggaraan Haji” dalam <https://www.republika.id>, 06 September 2020

<sup>29</sup> Mamlaka Tv, Al-Sa“udiyah Tuhaddidu „Adada al-Hujjaj li al-„Am al-Hali bi Sittin Alfi Hajjin li Muwathiniha wa al-Muqimin, dalam <https://www.almamlakatv.com>, 12 Juni 2021

negeri. Sebagai gantinya, Arab Saudi memberi kuota bagi para pemukim Saudi yang berasal dari berbagai negara.<sup>30</sup>

Sehubungan keputusan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memutuskan pembatalan keberangkatan Jemaah Haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Keputusan itu sendiri diambil Menteri Agama sebelum Arab Saudi memutuskan pembatasan jumlah Jemaah. Namun Pemerintah Indonesia telah memperhitungkan bahwa upaya pencegahan datangnya Jemaah Haji dari luar negeri akan diambil oleh Pemerintah Arab Saudi, karena situasi COVID-19 yang terus berkembang. Keputusan itu diambil setelah rapat mempertimbangkan keselamatan Jemaah Haji dan mencermati hasil rapat yang diputuskan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Juni 2021.<sup>31</sup>

Di dalam Lampiran Keputusan tersebut, juga dinyatakan bahwa bimbingan manasik haji telah dilaksanakan oleh pemerintah, Petugas Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).<sup>32</sup>

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Bidang PHU) telah mengambil langkah mengenai kewajiban melakukan bimbingan manasik

<sup>30</sup> Akhbar „Ajilah, Al-Sa“udiyah Tasmahu bi al-Hajj li 60 Alfah Faqath min al-Muwathinin wa al-Muqimin Wifqa Syuruth, dalam <https://www.dw.com/ar/>, 12 Juni 2021

<sup>31</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M

<sup>32</sup> Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M

haji kepada Jemaah Haji sejak musim haji 1441 H/2020 M. Seperti diberikan di website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, bahwa Bidang PHU melaksanakan bimbingan manasik haji secara online. Hal itu bertolak dari kegiatan Bimbingan Manasik Haji Secara Online yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji (PW FKAPHI) Provinsi Jambi pada April 2020. Peserta kegiatan berjumlah 91 orang yang merupakan calon Jemaah Haji yang berasal dari Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo.<sup>33</sup>

Pada kesempatan kegiatan tersebut, H. Muhammad Bafadhal selaku Kasi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji masih tetap berjalan. Salah satu bentuk persiapan itu adalah pelaksanaan bimbingan manasik haji yang akan tetap dilaksanakan walaupun dengan menggunakan media aplikasi daring. Pelaksanaan bimbingan manasik haji itu, selain dilaksanakan oleh Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta jajarannya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, juga berupaya merangkul semua pihak terkait seperti KBIHU, para pembimbing haji bersertifikat maupun Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) untuk melakukan segala upaya dalam rangka memberikan bimbingan manasik haji bagi calon Jemaah Haji.<sup>34</sup>

Berdasarkan *grand-tour*, aktivitas bimbingan manasik haji tetap berlangsung, meskipun pemberangkatan Jemaah Haji telah dibatalkan selama dua (2) musim haji terakhir (2020 dan 2021). Oleh karena itu,

<sup>33</sup> Paspihani, Bidang PHU Mulai Lakukan Manasik Secara Online, dalam <https://jambi.kemenag.go.id/>, 3 April 2020

<sup>34</sup> Ibid.

penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kegiatan bimbingan manasik haji yang dilakukan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo, sebagai formula edukasi Jemaah Haji di masa Pandemi COVID-19.

Demi fokus penelitian, maka penulis batasi lokasi penelitian di 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo. Dasar pemilihan lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Jambi memiliki jama"ah haji terbanyak di dalam Provinsi Jambi dan juga memiliki KBIHU terbanyak. Berdasarkan data calon jamaah haji Tahun 2020, dari total 2.882 calon jamaah haji, sebanyak 639 orang calon jamaah berasal dari Kota Jambi, atau sebanyak 22,17%. Sedangkan dari segi KBIHU, Kota Jambi memiliki 7 KBIHU dari total 15 KBIHU yang ada di Provinsi Jambi.<sup>35</sup>
2. Kab. Tanjung Jabung Timur memiliki inovasi penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang relatif belum dilaksanakan di Kab/Kota lain, yaitu secara intens melakukan bimbingan manasik haji secara online. Kegiatan tersebut telah dilakukan secara sistemik oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur, terutama sejak terjadinya Pandemi COVID-19.<sup>36</sup>
3. Kab. Tebo memiliki jumlah calon jamaah haji mandiri yang terbanyak dalam Provinsi Jambi. Dilihat dari segi pelaksanaan bimbingan manasik haji, Jamaah Haji terbagi dua macam, yaitu jamaah haji yang tergabung di dalam KBIHU dan jamaah haji mandiri, yaitu yang tidak tergabung di dalam KBIHU. Kab. Tebo memiliki 197 jamaah mandiri dari total 1.429 jamaah haji mandiri di Provinsi Jambi. Jumlah

---

<sup>35</sup> Data Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2020

<sup>36</sup> Wawancara H. Aep Saifullah Rasyidi, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur, 12 Maret 2021

tersebut sama dengan 13.7% dan merupakan jumlah terbesar dibanding Kab/Kota lain.

Fokus pada tiga lokasi tersebut, diharapkan dapat merepresentasikan seluruh permasalahan manajemen bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi (Studi Kasus Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo).

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah: “Mengapa manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi belum optimal?”

Pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan pokok itu diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen Kementerian Agama dalam meningkatkan bimbingan haji di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengorganisasian bimbingan haji di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan haji di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengawasan bimbingan haji di Provinsi Jambi?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengungkap manajemen pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Provinsi Jambi. Studi dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mengungkap manajemen bimbingan manasik haji dalam rangka peningkatan pemahaman Jemaah Haji Jambi;

- b. Mengungkap pengorganisasian bimbingan manasik haji dalam rangka peningkatan pemahaman Jemaah Haji Jambi;
- c. Mengungkap pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam rangka peningkatan pemahaman Jemaah Haji Jambi;
- d. Mengungkap evaluasi bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan pemahaman Jemaah Haji Jambi.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pertanggungjawaban akademik bagi alumnus dalam rangka penyelesaian pendidikan S3. Secara teori adalah meneliti bimbingan manasik haji dari perspektif teori manajemen pendidikan Islam. Sedangkan secara praktek adalah memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kementerian Agama.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran agar dapat menjadi pertimbangan bagi kebijakan Kementerian Agama, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam melaksanakan bimbingan manasik haji.
- c. Sebagai bentuk kepedulian keagamaan bagi kepentingan umat Islam Indonesia, khususnya di Jambi, agar mereka mendapatkan hak pelayanan yang optimal di dalam bimbingan manasik haji.
- d. Sebagai pertanggungjawaban sebagai umat agar dapat memberikan perbaikan bagi pelaksanaan bimbingan manasik haji, agar jemaah haji dapat melaksanakan manasik sehingga mencapai haji mabrur.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen

###### a. Konsep Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, berasal dari kata *manus* yang berarti tangan yang identik pula dengan kata *managerial* yang berarti *beternak*. Kata *manus* dipengaruhi oleh kata *ménage* yang berasal dari bahasa Prancis kuno *mesnage*, sedangkan *mesnage* dipengaruhi oleh kata berbahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Dengan demikian, secara bahasa manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan.<sup>37</sup>

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*, atau *siyasa*, atau *tadbir*. Dalam al-Qur'an, istilah yang digunakan adalah istilah *idarah* (إِدَارَةٌ - يُدِيرُ - يُدِيرُ) dan *tadbir* (تَدْبِيرٌ - يُدَبِّرُ - يُدَبِّرُ). Kata *tadbir* sendiri menunjuk *fi'l* Allah dalam mengatur alam semesta. Hal ini di antaranya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Yunus, ayat 3.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ  
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin-Nya. Itulah Allah,

---

<sup>37</sup>Taliziduhu Ndraha, *Managemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bina Aksara, 1988,

Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran” (QS. Yunus: 3)<sup>38</sup>

Adapun istilah *idarah* digunakan dalam al-Qur'an berkenaan dengan perintah pengelolaan pembukuan dalam muamalah, sebagaimana firman Allah dalam QS. QS. Al-Baqarah, ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan

<sup>38</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al- Baqarah: 282).<sup>39</sup>

Adapun pengertian manajemen menurut para ahli adalah pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini diberikan antara lain oleh Peter Salim dan Yenny Salim yang mengartikan manajemen sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>40</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Ngalim Purwanto yang mengartikan manajemen sebagai kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan, dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksana.<sup>41</sup>

Sementara Stomer mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggerakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Sedangkan Donnelly, Gibson dan Ivancevich menitikberatkan manajemen sebagai kegiatan organisasional yang mengisyaratkan kerja sama koordinatif antar beberapa orang. Menurut mereka,

<sup>39</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 2: 282

<sup>40</sup>Lihat Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

<sup>41</sup>Ngalim M. Purwanto, *Administrasi dan Suipervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, 7

<sup>42</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1994, 8

manajemen adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan berkoordinasi dengan orang lain untuk mencapai suatu hasil yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendirian.<sup>43</sup>

T. Hani Handoko mengartikan manajemen sebagai proses, yaitu suatu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>44</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut, Terry sebagaimana dikutip Melayu Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>45</sup>

Sementara S. P. Siagian mengartikan manajemen sebagai suatu kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan merujuk kepada pengertian ini, dalam proses manajemen juga berarti mengatur orang-orang, pengambilan keputusan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi serta memakai sumber-sumber yang ditentukan.<sup>46</sup>

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui suatu kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi

<sup>43</sup> Taliziduhu Ndaraha, *Manajemen*, 93

<sup>44</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9

<sup>45</sup> SP. Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar: pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, 2

<sup>46</sup> Lihat SP. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajemen di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.<sup>47</sup>

Handyaningrat memandang manajemen dalam tiga perspektif, yaitu sebagai: (1) sistem, (2) proses, dan (3) fungsi. Manajemen sebagai sistem dimaksudkan sebagai kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai proses, diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan sebesar mungkin sumber daya yang ada pada organisasi. Manajemen sebagai fungsi berarti melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus secara terpisah tanpa menunggu kegiatan yang lain selesai, meskipun kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>48</sup>

Manulang juga memahami manajemen dalam tiga perspektif, yaitu: (1) manajemen sebagai proses, (2) manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan (3) manajemen sebagai suatu seni, yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

---

<sup>47</sup> Lihat Harold Koortz dan Cyril O'Donnel, *Principle of Financial Management and Analysis of managerial Function*, Tokyo: Mc. Graw Hill Cogakustion, tt.

<sup>48</sup> Taliziduhu Ndraha. *Manajemen*, 92-93

<sup>49</sup> Lihat M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

## b. Model Manajemen

Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh menyatakan bahwa ilmu manajemen berkembang sangat luas di berbagai bidang dan disiplin ilmu, sehingga model manajemen yang muncul hingga saat ini dapat dikatakan lebih seratus macam. Melalui buku *Management Models*, kedua ilmuan bisnis itu merangkum ada sepuluh model manajemen yang paling berpengaruh di dunia bisnis saat ini,<sup>50</sup> yaitu:

1. *The Bottom of the Pyramid*, yang dicetuskan oleh C.K. Prahalad pada tahun 2002. Model ini menekankan manajemen yang lebih memperhatikan “masyarakat pada level piramida terbawah” (bottom of the pyramid), yang merupakan masyarakat terbanyak, dengan sumber daya terendah dan memiliki potensi ekonomi terlemah, tapi menjadi kekuatan terbesar jika disatukan dalam satu grup.

Menurut Prahalad, suatu organisasi akan menjadi sangat besar jika berhasil memberikan perhatian kepada segmen masyarakat terbawah tersebut, karena merupakan basis massa terbesar di seluruh negeri di dunia. Dalam usaha bisnis, terdapat 12 langkah yang dicetuskan untuk menjalankan model manajemen ini, yaitu:

- 1) Menyediakan produk murah;
- 2) Memadukan antara teknologi produk lama dan baru;
- 3) Menyediakan media distribusi barang lintas negara, budaya dan Bahasa;
- 4) Ramah lingkungan;
- 5) Menekankan fungsi daripada bentuk;
- 6) Inovatif;
- 7) Memberdayakan tenaga kerja keterampilan rendah;
- 8) Edukasi masyarakat;
- 9) Memungkinkan produksi massal;

---

<sup>50</sup> Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh, *Ten Management Models*, Oxford: Infideas, 2014, 23-24

- 10) Sistem produksi bersifat fleksibel;
- 11) Menyediakan distributor di perkotaan dan pedesaan;
- 12) Mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cepat.<sup>51</sup>

2. *Multiple Stakeholder Sustainability*, yang diciptakan oleh Fons Trompenaars and Peter Woolliams pada tahun 2010. Model ini menekankan sinergi antar stakeholder organisasi, dan mempertahankan lima aspek pokok berikut:

- 1) Efektivitas dan efisiensi perusahaan;
- 2) Kepuasan konsumen;
- 3) Sumbangan bagi masyarakat;
- 4) Keuntungan finansial bagi stakeholder; dan
- 5) Pengembangan dan pembelajaran pegawai.<sup>52</sup>

3. *Reverse Innovation*, yang diciptakan oleh Vijay Govindarajan pada tahun 2009. Menurut Vijay, setiap organisasi harus terus melakukan upaya inovasi. Organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang selalu berinovasi dalam rangka beradaptasi dengan perkembangan. Lebih jauh, organisasi harus berpikir dalam skala global, dengan melahirkan produk yang dibutuhkan oleh pasar global, dengan tetap memperhatikan ciri dan karakter lokal setiap konsumen.<sup>53</sup>

4. *Blue Ocean Strategy*, yang dicetuskan oleh W. Chan Kim and Renée Mauborgne pada tahun 2005. Berdasarkan model ini, setiap organisasi harus mampu menciptakan kebutuhan baru di pasar yang masih kosong. Pasar kosong itu diandaikan sebagai lautan

---

<sup>51</sup> Ibid., 25-26

<sup>52</sup> Ibid., 27-28

<sup>53</sup> Govindarajan, V., Trimble, C. *Reverse Innovation: Create Far from Home, Win Everywhere*, Boston, Harvard Business Press, 2012, 53

lepas (blue ocean) yang harus dimanfaatkan, sebelum terjadi kompetisi antar organisasi. Oleh karena itu, menciptakan produk baru merupakan model manajemen paling maju saat ini.<sup>54</sup>

5. *Six Stages of Social Business Transformation*, yang diperkenalkan oleh Charlene Li and Brian Solis pada tahun 2013. Model ini menekankan keterlibatan konsumen pada perusahaan, terutama dengan memanfaatkan media sosial. Model ini memperkenalkan enam tahapan manajemen, yaitu:
  - 1) Perencanaan, dilaksanakan dengan cara mendengar dan belajar untuk memantapkan komitmen organisasi;
  - 2) Pemantapan, dengan mempublikasikan produk organisasi melalui media sosial;
  - 3) Membangun keterlibatan konsumen melalui media sosial, sehingga dapat membangun ikatan emosional;
  - 4) Memformulasikan produk organisasi dengan cara mengadakan sponsor, peneliti dan pengembang organisasi;
  - 5) Menciptakan strategi untuk menjadikan organisasi menjadi minat orang banyak;
  - 6) Konvergensi menjadikan bisnis organisasi menjadi urusan sosial.<sup>55</sup>
  
6. *Social Media ROI Pyramid*, yang diciptakan oleh Jeremiah Owyang pada tahun 2010. Konsep kunci dari model ini adalah *Return on investment (ROI)*, yaitu mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan. Konsep itu digunakan dengan memanfaatkan media

<sup>54</sup> Kim, W.C., Mauborgne, R. (2004) „Blue Ocean Strategy”, *Harvard Business Review*, January/February, 71-79.

<sup>55</sup> Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh, *Ten Management Models*, Oxford: Infideas, 2014, 35-36

sosial dan media komunikasi online pada umumnya untuk melakukan analisis pengembangan organisasi.<sup>56</sup>

7. *Situational Crisis Communication Theory*, yang dikembangkan oleh Timothy Coombs pada tahun 1995. Model ini dikembangkan dengan fokus pada upaya memperkuat daya tahan organisasi dari krisis yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan organisasi. Menurut Coombs, krisis itu terbagi tiga macam, yaitu:

- krisis yang diakibatkan karena organisasi menjadi korban penggerusan reputasi organisasi;
- krisis yang diakibatkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja; dan
- krisis yang diakibatkan karena organisasi dengan sadar mengambil langkah yang mengandung resiko tinggi.

Berdasarkan itu, model ini menawarkan strategi respon untuk mempertahankan organisasi, baik dengan cara pemulihan nama baik organisasi, dan membangun kembali reputasi organisasi.<sup>57</sup>

8. *Communication and Employee Engagement*, yang dikembangkan oleh Mary Welch pada tahun 2011. Model ini menekankan pentingnya komunikasi sebagai media memperkuat kerjasama antar pegawai di dalam organisasi. Komunikasi juga menjadi media memperkuat loyalitas pegawai terhadap organisasi. Loyalitas itu sendiri melibatkan tiga dimensi, yaitu emosional, kognitif dan fisik. Dimensi emosional membuat segala aktivitas organisasi menjadi bermakna. Dimensi kognitif membuat segala aktivitas organisasi menjadi rasional. Dimensi fisik membuat segala kebutuhan organisasi dan karyawannya tersedia. Model ini mensyaratkan

<sup>56</sup> Ibid., 36-38

<sup>57</sup> Benoit, W.L. „Image Restoration Discourse and Crisis Communication“, *Public Relations Review*, 23:2, 1997, 177-186

kepedulian, kesadaran, kesepahaman, inovasi, daya saing dan efektivitas organisasi.<sup>58</sup>

9. *Balancing Transparency*, yang dikembangkan oleh Piet Hein Coebergh and Edi Cohen pada tahun 2009. Model ini lahir sebagai jawaban atas dilema setiap organisasi menjalankan prinsip transparansi. Model memiliki pandangan optimistik terhadap efek positif transparansi, meski harus dilakukan antisipasi berimbang terhadap kemungkinan efek buruknya. Menurut pengembang model ini, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan antar pejabat dan pegawai dalam organisasi, meski di saat yang sama, transparansi dapat memberi efek buruk dengan timbulnya iklim kerja yang terlalu terawasi (*over-monitored*). Oleh karena itu, manajemen harus dilaksanakan dengan prinsip moralitas bersama, etis dan cerdas.
10. *The Blue Economy*, yang dikembangkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010. Model ini menghendaki kebersamaan yang luas dalam organisasi, di mana keuntungan organisasi dapat dinikmati oleh seluruh yang terlibat di dalam organisasi. Prasyarat penerapan model ini adalah kecerdasan emosional, kecerdasan akademik, kecerdasan lingkungan, dan kecerdasan kerja. Sedangkan prinsip manajemennya adalah: tujuan, perkembangan, produktivitas, pertumbuhan keuntungan, harga, kualitas, daya saing, dan inovasi.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Welch, M. „The Evolution of the Employee Engagement Concept: Communication Implications”, *Corporate Communications: An International Journal*, 2011, 328-346.

<sup>59</sup> Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh, *Ten Management Models*, Oxford: Infideas, 2014, 44-47

Menurut Manoj Kumar Sharma and Miss. Shilpa Jain dalam tulisannya yang berjudul *Leadership Management: Principles, Models and Theories*, yang dimuat di dalam *Global Journal of Management and Business Studies*, terdapat lima model manajemen, yaitu:

1. *Corporate Governance*. Model corporate governance ini dapat disebut sebagai model manajemen penyelenggaraan perusahaan. Model manajemen ini pertama kali diterapkan pada perusahaan dalam mengatasi krisis dan permasalahan pada akhir tahun 1900-an. Model manajemen ini menawarkan perspektif kepemimpinan, pelaksanaan wewenang pemimpin, penjaminan kesejahteraan bagi karyawan, pembagian beban dan tanggung jawab kerja, penanaman moral dan etika perusahaan, pengelolaan resiko usaha, penataan sistem kompetisi, dan sebagainya. Selain itu, model manajemen ini juga menonjolkan upaya rekonsiliasi konflik internal dan eksternal, pengembangan kerjasama internal dan eksternal, dan pengembangan iklim usaha yang baik bagi kesejahteraan ekonomi bagi perusahaan dan lingkungannya, kualitas hidup karyawan dan mitra usaha, dan pemenuhan harapan sosial dalam lingkup seluas-luasnya.
2. *Psychological Contract*. Model ini pertama kali diperkenalkan pada 1960-an oleh Chris Argyris and Edgar Schein. Psychological contract atau kontrak psikologis ini merupakan model manajemen yang fokus pada pengembangan hubungan psikologis yang baik antara pimpinan dengan bawahan, karyawan dengan koleganya, dan perusahaan dengan lingkungannya. Selanjutnya, model ini bertujuan menciptakan hubungan emosional yang baik dengan lingkungan sosial yang luas dan untuk memberikan sumbangan bagi terciptanya perilaku sosial yang baik.
3. *Maslow's Hierarchy of Needs*. Model ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dengan pemikiran awal bahwa setiap manusia

dimotivasi oleh kebutuhan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut harus diberi peringkat dalam skala hirarki prioritas. Itulah sebab, model ini disebut sebagai model peringkat kebutuhan (hierarchy of needs). Peringkat kebutuhan tersebut dimulai dari yang paling primer, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan akan mendapatkan kenyamanan secara fisik dan emosional. Terakhir adalah kebutuhan untuk pengembangan individu dan pengaruh dalam lingkungan sosial.

4. *Love and Spirituality. Model love and spirituality* (cinta dan kerohanian) adalah model manajemen yang menekankan pada aspek kepedulian kepada sesama dan kepada lingkungan hidup. Berkembangnya model manajemen merupakan jawaban atas kritik terhadap model manajemen pada umumnya yang dipandang kering dari aspek cinta kasih dan kehidupan spiritual, dan lebih mementingkan aspek materialistik.
5. *Organizational Change, Training And Learning.* Model manajemen ini menekankan pada perubahan organisasi (organizational change) yang didorong melalui pelatihan (training) dan belajar (learning). Model ini merupakan acuan bagi manajemen modern yang fokus pada penciptaan dinamika organisasi melalui sumber daya manusia yang terlatih dan terpelajar. Model ini efektif untuk menciptakan organisasi dengan cara berpikir yang matang dan bijak, dengan lebih mementingkan integritas dibandingkan hasil, dan lebih mementingkan pengembangan kualitas individu dibandingkan dengan keuntungan perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa hasil dan keuntungan tidak penting, tapi model ini meyakini bahwa hasil dan keuntungan yang memuaskan akan muncul

dengan sendirinya jika suatu organisasi telah memiliki integritas dan induvidu anggota yang berkualitas.<sup>60</sup>

Di dunia pendidikan, model manajemen dikembangkan menjadi empat model, yaitu otokratik, kastodial, suportif, dan kolegal.

1. Model Otokratik, mementingkan adanya wewenang dan kekuasaan yang mandiri dari manajer terhadap bawahannya, sehingga seorang pimpinan adalah penguasa bagi karyawan di dalam organisasi. Menurut model ini, maka karyawan pada prinsipnya bekerja untuk pimpinan, di mana karyawan mendapat gaji dan pendapatan lainnya atas dasar kepatuhan dan terpenuhinya keinginan pimpinan; dan bawahan dapat dipecat juga atas pelanggaran dan tidak sesuai dengan kehendak pimpinan.
2. Model Kustodial, mementingkan kesejahteraan karyawan. Organisasi yang dikelola dengan model ini memberikan jaminan kehidupan yang mapan bagi karyawannya dan rasa aman dari segi ekonomi. Seorang manajer pun adalah pekerja yang dibayar oleh organisasi, dan tidak memiliki kekuasaan yang memadai untuk mengontrol kinerja bawahan.
3. Model Suportif, mementingkan kinerja manajemen dalam mendukung kinerja karyawan. Oleh karena itu, manajer juga ditempatkan sebagai sosok yang harus mendukung terciptanya iklim kerja yang nyaman dan tersedianya karyawan yang siap didukung pencapaian kerjanya.
4. Model Kolegal, mementingkan kemitraan antara manajer dengan bawahan. Model ini menciptakan hubungan antar atasan dan

<sup>60</sup> Manoj Kumar Sharma dan Shilpa Jain, "Leadership Management: Principles, Models and Theories", dalam *Global Journal of Management and Business Studies*, Volume 3, Number 3 (2013), 315-316

bawahan sebagai kolega kerja yang saling mendukung satu sama lain.<sup>61</sup>

Keempat model tersebut merupakan model dasar yang pada penerapannya mengalami perpaduan antara satu model dan model yang lainnya, yaitu dengan mengambil sisi-sisi positif di masing-masing model dan menyisihkan sisi negatifnya.

### c. Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki empat fungsi pokok, yaitu: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Menurut Jawahir Thantowi, fungsi manajemen tersebut juga di kenal dalam peristilahan keilmuan Islam. Fungsi perencanaan biasa dikenal dengan "*al-takhthith*"; pengorganisasian dikenal dengan istilah "*al-tanzhim*"; pengarahan diistilahkan "*al-ri'ayah*"; dan pengawasan diistilahkan dengan "*al-riqâbah*".<sup>62</sup>

#### 1) Perencanaan

Menurut Winardi, perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan di masa akan datang.<sup>63</sup> Menurut Burhanuddin, perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam pencapaian tujuan, serta siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas pencapaian tujuan.<sup>64</sup>

Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya; kemudian membuat perkiraan dan peramalan

<sup>61</sup> Sangeeta Pawar and Mohammad Moghise, *Organizational Behavior*, Department of Commerce Mumbai University, 2015, 5-7

<sup>62</sup> Juwahir Thantowi, *Unsur-unsur Manajemen menurut Ajaran al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, 6

<sup>63</sup> Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, 187

<sup>64</sup> Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, 167

tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa depan, guna mencapai hasil yang maksimal.<sup>65</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka perencanaan dapat dipahami sebagai proses pemikiran sistematis, analitis, rasional, dan kritis tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan suatu kegiatan akan dilaksanakan, terkait dengan upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perencanaan harus meliputi beberapa unsur, yaitu: rasional, didahului dengan perkiraan (estimasi), persiapan, efisien dan efektif, serta operasional.

Perencanaan tidak dapat dilakukan tanpa arah, karena itu proses perencanaan menuntut seorang pimpinan yang inisiatif dalam menciptakan situasi yang menguntungkan organisasi kearah tercapainya tujuan. Artinya perencanaan amat tergantung pada kebijakan dari pucuk pimpinan (*top management*), badan-badan ataupun orang-orang yang berhak dan memiliki wewenang untuk membuat kebijakan.

## 2) Pengorganisasian

Dale S. Beach mengartikan pengeorganisasian sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap anggota organisasi bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan cara yang koordinatif dan kooperatif guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

Sedangkan Siagian mengartikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam

<sup>65</sup>Lihat George R. Terry, *Principle of Management*, Illinois: Homewood, 1964

<sup>66</sup>Dale S. Beach, *Personnel: The Management of People at Work*, New York: MacMillan Publishing, 1980, 132

persekutuan dengan batasan atasan dan bawahan.<sup>67</sup> Pengertian ini merupakan pengertian organisasi sebagai kata benda, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat kegiatan administrasi berlangsung.

Adapun pengertian organisasi sebagai kata kerja dapat dirujuk pada pandangan Burhanuddin. Dikatakan Burhanuddin organisasi sebagai kata kerja merupakan proses interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi, baik secara formal ataupun informal. Akan tetapi hubungan dalam organisasi lebih banyak bersifat formal dengan ketetapan dan mekanisme berdasarkan kekuatan hukum tertentu yang berintikan pada keputusan-keputusan pimpinan.<sup>68</sup>

Sedangkan Siagian memberikan batasan organisasi sebagai kata kerja merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

Pengorganisasian dalam kenyataannya tidak terbatas pada pengorganisasian secara intern yang meliputi orang-orang dalam organisasi, namun juga meliputi kerjasama antar lembaga atau antar institusi yang dianggap potensial untuk mendukung tercapainya tujuan. Dalam hal ini, manajer perlu menerapkan dan menentukan metode dan prosedur atau teknik-teknik yang tepat agar beberapa organisasi dan lembaga-lembaga yang diorganisasikan memberikan dukungan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>67</sup> SP. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1980, 193

<sup>68</sup> Burhanuddin, *Manajemen*, 193

<sup>69</sup> Siagian, *Filsafat Administrasi*, 193

### 3) Pengarahan

Pengarahan atau penggerakkan merupakan tahap praktis dan proses manajemen dan juga merupakan kunci terimplementasinya berbagai aktivitas yang direncanakan dan diorganisasikan di dalam suatu tindakan manajemen. Banyak ahli yang berpendapat bahwa pengarahan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen.

George R. Terry sebagaimana dikutip Burhanuddin mengartikan pengarahan sebagai proses menempatkan semua anggota kelompok organisasi agar dapat bekerja secara sadar dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.<sup>70</sup>

Sementara Harold Koontz, seperti dikutip oleh Hasibuan, menyatakan bahwa pengarahan berkaitan erat dengan pengaturan terhadap bawahan untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif untuk tujuan organisasi.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut SP. Siagian, pengarahan atau penggerakkan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan dengan usaha sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan bawahan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Pengarahan dapat dilakukan dengan cara persuasif berupa bujukan ataupun instruktif berupa perintah, tergantung cara mana yang paling efektif.

---

<sup>70</sup> Burhanuddin, *Manajemen*, 39

<sup>71</sup> SP. Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 183

<sup>72</sup> Siagian, *Filsafat Administrasi*, 128

#### 4) Pengawasan

Menurut Harold Koontz sebagaimana dikutip Mar'at mengartikan pengawasan sebagai proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan supaya rencana-rencana yang telah dibuat dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Mar'at, pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan jika perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>73</sup>

Sementara George Terry menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses penentuan apa yang dicapai, yaitu standar; apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan; yang bila diperlukan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif, sehingga pelaksanaan kerja berjalan menurut rencana, atau sesuai dengan standar yang diharapkan.<sup>74</sup>

Sedangkan SP. Siagian memahami pengawasan sebagai proses pengamatan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin terlaksananya semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam perencanaan.<sup>75</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan fungsi akhir dari manajemen dan amat menentukan apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perencanaan atau tidak. Proses tersebut menekankan adanya proses perbaikan bila diperlukan.

Sebagai unsur pokok dan terakhir manajemen, pengawasan

<sup>73</sup> Mar'at, *op. cit.*, 89

<sup>74</sup> George R. Terry, *Principle*, 1964.

<sup>75</sup> Siagian, *Filsafat Administrasi*, 135

berfungsi untuk melihat apakah semua kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan disamping untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Oleh sebab itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama bagi yang memegang jabatan, tanpa pengawasan pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik dari sebelumnya.

Sehubungan dengan tema bahasan di dalam penelitian ini, maka penulis mencukupkan membahas perihal: (1) manajemen secara umum yang mencakup bahasan fungsi perencanaan, (2) pengorganisasi, (3) pelaksanaan yang mencakup fungsi pengarahan, dan (4) pengawasan yang juga mencakup fungsi evaluasi.

Hal tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Dengan demikian, bahasan dalam penelitian sudah memenuhi unsur-unsur dalam fungsi manajemen yang disingkat

dengan POAC, yaitu Planning (perencanaan) yang dibahas di dalam sub manajemen; Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengarahan) yang diuraikan dalam bahasan Pengawasan (Evaluating).

## 2. Konsep Bimbingan Manasik Haji

### a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “bimbing”. Pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Bimbing: pimpin; asuh; tuntun;
- Berbimbing: berpegang tangan; berpimpin; ;
- Berbimbingan: (saling) berpegangan (tangan); bergandengan; bekerja sama; tolong-menolong;
- Membimbing: memegang tangan untuk menuntun; memimpin; memberi petunjuk (pelajaran dan sebagainya); mengasuh; memberi penjelasan lebih dulu (tentang sesuatu yg akan dirundingkan dan sebagainya);
- Bimbingan: petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan; kata pendahuluan; kata pengantar;
- Pembimbing: orang yg membimbing; pemimpin; penuntun; sesuatu yg dipakai untuk membimbing seperti pengantar (ilmu pengetahuan); kata pendahuluan.<sup>76</sup>

Istilah bimbingan dalam ilmu pendidikan merupakan terjemahan dari istilah “*guidance*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” yang berarti: (1) mengarahkan (*to direct*), (2) memandu (*to pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Syamsu Yusuf mengartikan

<sup>76</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (<https://kbbi.kata.web.id/bimbingan/>)

bimbingan sebagai “proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.”<sup>77</sup>

Cambridge Dictionary mengartikan *guidance* sebagai “*help and advice about how to do something or about how to deal with problems connected with your work, education, or personal relationships*” (membantu dan memberi masukan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu atau tentang bagaimana menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan dan hubungan individual).<sup>78</sup>

Di dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling karya bersama Syamsu Yusuf dan Nurihsan dinyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.<sup>79</sup>

Sementara itu, Syamsu Yusuf mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan (*process of helping*) konselor kepada individu (konseli) secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, mengembangkan dirinya secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif

<sup>77</sup> Syamsu Yusuf, (2009). *Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Bandung: Rizqi Press, 6

<sup>78</sup> Cambridge Dictionary, “guidance”, Cambridge University Press, 2020

<sup>79</sup> Yusuf, S dan Nurihsan, J. (2008). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 9

terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia), baik secara personal maupun sosial”<sup>80</sup>

Deni Febrini mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh konselor, yang dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya serta kesejahteraan masyarakat.<sup>81</sup>

Bimo Walgito memberi definisi bimbingan sebagai suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Meskipun bimbingan merupakan pertolongan, namun semua pertolongan tidak bisa dikatakan sebagai bimbingan. Bimbingan merupakan suatu pertolongan yang menuntun. Hal ini dapat di artikan bahwa di dalam memberikan bimbingan, apabila keadaan menuntut pembimbing supaya memberikan bimbingan yang proaktif, yaitu memberikan arahan kepada yang dibimbingnya.<sup>82</sup>

Pada mulanya, teori bimbingan melekat pada bimbingan profesi untuk peningkatan kinerja pegawai dalam organisasi profesi/perusahaan, sebagaimana diletakkan teorinya oleh Carroll Miller dan Chris Kehas.<sup>83</sup> Pada perkembangannya, istilah bimbingan melekat dengan bidang layanan psikologis, yaitu

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Deni Febrini, *Bimbingan Konseling* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal. 9

<sup>82</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling (Studi dan Karir)* (Yogyakarta: ANDI, 2005). Hal. 4-6

<sup>83</sup> Martin R. Katz, *Theoretical Foundations of Guidance*, Sage Journals, 1969, 1

konseling (*counseling*), sebagaimana diletakkan dasar teorinya oleh Carl Rogers sebagai suatu pendekatan terapi psikologis humanistik.<sup>84</sup>

Selanjutnya, bimbingan dan konseling diadopsi ke dunia pendidikan. Menurut Mark Wierik, bimbingan dan konseling itu dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan agar dunia pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang terbimbing di dunia kerja, selain memiliki kedewasaan mental. Untuk menjamin kesuksesan peserta didik, dunia pendidikan mulai mengembangkan pendidikan vokasional dan lembaga pelatihan sebagai wadah bimbingan sejak tahun 1960-an.<sup>85</sup>

Saat ini, terutama di Eropa, kegiatan bimbingan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Kegiatan itu dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih baik bagi peserta didik akan kemampuannya, minatnya, bakatnya, dan peluangnya di masa depan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih meyakinkan mengenai kelanjutan pendidikannya dunia kerja yang akan ia geluti.<sup>86</sup>

Pandangan itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siti Nurhadi dan Suharso mengenai kegiatan bimbingan di Indonesia bahwa tujuan dari bimbingan adalah untuk mengembangkan pemahaman diri, mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, dan tanggung jawab kerja, serta penghargaan terhadap orang lain.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Syed Muhammad Sajjad Kabir, Introduction to Counseling, Research Gate, 2017, 1

<sup>85</sup> Mark L.J. te Wierik, Jos Beishuizen & Willem van Os (2015) Career guidance and student success in Dutch higher vocational education, Studies in Higher Education, 40:10, 1947-1961, D

<sup>86</sup> Erasmus, Guidance in Education, Euroguidance Denmark, 2020, 3

<sup>87</sup> Siti Nurhadi dan Suharso, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Layanan Konseling Individual, dalam Indonesian Journal of Guidance and Conseling, September 2016, 54

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan bimbingan bahkan menjadi perhatian khusus di dunia. Jennifer McKenzie, Direktur National Center for Guidance in Education menyatakan bimbingan merupakan perangkat pendidikan yang harus dikembangkan menghadapi masa transisi kehidupan masyarakat dari ruang publik ke rumah. Melalui bimbingan, kegiatan pendidikan dapat tetap efektif sebagai instrumen *longlife education*.<sup>88</sup>

Kegiatan bimbingan tidak hanya berguna bagi generasi pelajar, tapi juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Elizabeth, bimbingan sangat berguna juga bagi pendidikan orang dewasa, sehingga perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan bimbingan pendidikan bagi orang dewasa. Untuk itu ia mendirikan organisasi yang ia sebut dengan *Adult Education Guidance*. Bimbingan bagi orang dewasa itu terutama sangat berguna sebagai *update*-diri demi peningkatan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan atau pekerjaan/tugas, dan untuk pengembangan diri terus menerus (*progressian*) agar menjadi pribadi dewasa yang lebih baik.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bimbingan sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan. Sehubungan itu, Hallen menyatakan bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Bimbingan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus agar individu mencapai kemampuannya secara maksimum. Hal ini relevan dengan rumusan tujuan pendidikan yaitu

<sup>88</sup> Jennifer McKenzie, *Guidance Matters*, National Center for Guidance in Education, 2020, 4

<sup>89</sup> Elizabeth, *An Adult Education Guidance*, National Center for Guidance in Educat

sebagai usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan potensi, bakat, minat dan kemampuannya.<sup>90</sup>

Bimbingan tidak terbatas cakupannya pada peserta didik pada lembaga pendidikan saja, tapi mencakup keperluan orang dewasa untuk kepentingan pengembangan diri, menghadapi suatu tugas dalam pekerjaan, atau keperluan lain yang lebih luas menyangkut kehidupan pribadi dan sosial.

#### b. Bimbingan Manasik Haji

Berdasarkan uraian tentang pengertian bimbingan di atas, maka bimbingan manasik haji dapat dimaknai sebagai pemberian bantuan berupa petunjuk, arahan, dan panduan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada orang atau kelompok orang yang akan menunaikan ibadah haji agar dapat melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan agama dan sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan perjalanan haji dari negara asalnya Indonesia ke negara tujuan, Saudi Arabia.

Adapun pengertian manasik seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Barrak adalah:

المناسك: جمع منسك، والتنسك: هو التعبد، والنسك: هو العبادة، لكن أكثر ما يُطلق في لسان الشرع وفي كلام أهل العلم على أفعال الحج والعمرة، قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. والمناسك هنا: هي أعمال الحج، وأخص من هذا إطلاق النسك على الذبح: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم- لكعب: (أنسك شاة) أي: اذبح شاة فالمناسك إذا هي أعمال الحج والعمرة .

"Manasik adalah bentuk jama' dari mansak (bentuk mashdar mimi dari nasaka, yansuku, nuskan, wa niskan, wa naskan, wa mansakan). Ia bermakna tanassuk yang berarti ta'abbud. Hal yang dikerjakan dalam manasik itu adalah nusuk yang berarti ibadah. Akan tetapi para ulama mengunci kata itu merujuk pada af'al al-hajj wa al-'umrah (perbuatan/pekerjaan dalam haji dan umrah)

<sup>90</sup> Hallen, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, 4

berdasarkan firman Allah: “dan jika telah kalian tunaikan manasik kalian”. Manasik dalam firman Allah ini berarti amalan-amalan dalam haji. Bahkan ada yang mengkhususkan makna nusuk itu sebagai *dzabh* (menyembelih/berqurban) sesuai dengan firman Allah: “katakanlah bahwa shalatku dan *nusukku*. Nabi SAW bersabda untuk Ka’ab, *ansik syatan* (berqurbanlah dengan satu domba). Tapi pada dasarnya manasik berarti amalan-amalan ta’abbud dalam haji dan umrah”<sup>91</sup>

Bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini, dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang tersebut bahwa tujuan penyelenggaraan haji dan umrah adalah:

- 1) memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- 2) mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>92</sup>

Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerbitkan tuntunan khusus mengenai Bimbingan Manasik Haji yang berjudul Tuntunan Manasik Haji dan Umrah. Dalam Sambutannya, Menteri Agama menyatakan bahwa buku itu diharapkan dapat membantu setiap jemaah haji meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ibadah haji serta menjadi tuntunan bagi setiap jemaah haji ketika akan berangkat ke tanah suci, tiba di

<sup>91</sup> Abdurrahman Al-Barrak, *Ma’na al-Manasik*, dalam <https://sh-albarrak.com/article/8051>

<sup>92</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

bandara kedatangan Arab Saudi, di Makkah, Masyair dan Madinah serta ketika akan pulang kembali menuju tanah air.<sup>93</sup>

Adapun tujuannya, ditegaskan oleh Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) H. Fahrul Razi, adalah sebagai upaya mengantarkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan menjadikan jemaah haji yang mandiri serta tidak bergantung kepada pihak lain.<sup>94</sup>

### c. Materi Bimbingan Manasik Haji

Menurut Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Dirjen PHU hingga 2020, bimbingan manasik haji mencakup pembahasan fiqih manasik haji dan contoh-contoh permasalahan dan solusinya selama melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi jemaah haji resiko tinggi, lanjut usia, perempuan dan penyandang disabilitas. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai tempat-tempat bersejarah di Makkah dan di Madinah.<sup>95</sup>

Materi dalam bimbingan manasik haji selengkapny adalah sebagai berikut:

#### I. BIMBINGAN PERJALANAN

##### A. Bimbingan Persiapan Jamaah Haji:

1. Mental dan Fisik
2. Materi (Bekal)
3. Kiat Meraih Haji Maburr
4. Bimbingan Manasik Haji
5. Pembinaan Kesehatan
6. Pengelompokan

<sup>93</sup> Ditjen PHU, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, ix

<sup>94</sup> Ditjen PHU, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, x

<sup>95</sup> Ibid.

- B. Bimbingan Pemberangkatan
  - 1. Kegiatan Sebelum Berangkat
  - 2. Selama Perjalanan dari Rumah Hingga Ke Asrama Haji Embarkasi
  - 3. Di Asrama Haji Embarkasi
  - 4. Berangkat Menuju Bandara Embarkasi
  - 5. Di Bandara Embarkasi
  - 6. Di Pesawat Terbang
  - 7. Salat di Perjalanan
- C. Bimbingan Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi
  - 1. Gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah
  - 2. Gelombang I di Bandara Amir Muhammad Abdul Aziz Madinah
- D. Bimbingan Saat Di Hotel
  - 1. Madinah
  - 2. Makkah
- E. Bimbingan Saat Di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna)
  - 1. Arafah
  - 2. Muzdalifah
  - 3. Mina
- F. Kegiatan Setelah Armuzna
  - 1. Masa Tunggu di Makkah
  - 2. Masa Tunggu di Madinah
  - 3. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji
  - 4. Tiba di Bandar Udara Debarkasi (Tanah Air)
  - 5. Tiba di Asrama Haji Debarkasi
  - 6. Tiba di Kampung Halaman

## II. BIMBINGAN MANASIK

### A. Umrah

- 1. Pengertian Umrah

2. Hukum Umrah
  3. Waktu Mengerjakan Umrah
  4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah
  5. Tahallul Umrah
  6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali
- B. Haji
1. Pengertian Haji
  2. Hukum Haji
  3. Waktu Mengerjakan Haji
  4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji
  5. Macam-Macam Pelaksanaan Haji
- C. Miqat
- D. Ihram
1. Sunah-Sunah Ihram
  2. Pakaian Ihram
  3. Larangan Ihram
  4. Hal-Hal yang Diperbolehkan ketika Ihram
  5. Ihram *Isytirath*
  6. *Tabdilun Niyat* atau Mengubah Niat
- E. Talbiyah
1. Pengertian Talbiyah
  2. Hukum Membaca Talbiyah
  3. Waktu Membaca Talbiyah
  4. Bacaan Talbiyah
- F. Tawaf
1. Pengertian
  2. Syarat Sah Tawaf
  3. Sunah-Sunah Tawaf
  4. Macam-Macam Tawaf
  5. Tawaf bagi Jemaah Udzur
- G. Sa'i

1. Pengertian
2. Hukum Sa'i
3. Syarat Sa'i
4. Sunah Sa'i.
5. Sa'i bagi Jemaah Udzur
6. Ketentuan Lain

#### H. Wukuf

1. Pengertian
2. Ketentuan Pelaksanaan Wukuf

#### I. Mabit

#### J. Melontar Jamrah

1. Hukum Melontar
2. Tata Cara Melontar
3. Waktu Melontar
4. Mewakilkan Melontar

#### K. Bercukur atau Memotong Rambut

#### L. Tahallul .

#### Q. Badal Haji

### II. BIMBINGAN MANASIK

#### A. Umrah

1. Pengertian Umrah
2. Hukum Umrah

### III. PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH

#### A. Haji Tamattu"

#### B. Haji Ifrad

#### C. Haji Qiran

### IV. HIKMAH HAJI DAN UMRAH

#### A. Hikmah Umrah

#### B. Hikmah Haji

- C. Hikmah Mīqāt Zamānī dan Mīqāt Makānī.
- D. Hikmah Mandi Sebelum Berihram
- E. Hikmah Memakai Pakaian Ihram
- F. Hikmah Membaca Talbiyah
- G. Hikmah Thawaf
- H. Hikmah Mencium Hajar Aswad
- I. Hikmah Minum Air Zamzam
- J. Hikmah Sa'i
- K. Hikmah Berjalan Cepat (Ramal)
- L. Hikmah Bercukur
- M. Hikmah Wukuf
- N. Hikmah Mabit di Muzdalifah
- O. Hikmah Mabit di Mina
- P. Hikmah Melepas Pakaian Ihram
- Q. Hikmah Melontar Jamrah
- R. Hikmah Nafar
- S. Hikmah Dam.

#### V. TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI TANAH SUCI

- A. Kota Madinah
  - 1. Keutamaan Madinatul Rasul
  - 2. Masjid Nabawi
  - 3. Masjid Quba
  - 4. Jabal (Bukit) Uhud
  - 5. Masjid Qiblatain
  - 6. Khandaq/Masjid Khamsah
  - 7. Masjid al-Ijabah
  - 8. Masjid Jum'ah
  - 9. Masjid Abi Dzarr al-Ghifari
  - 10. Masjid Ghamamah
  - 11. Masjid Mīqāt

## B. Kota Makkah

1. Masjidi Haram
2. Ka"bah
3. Maulid Nabi
4. Gua Hira di Jabal Nur
5. Gua Tsur di Jabal Tsur
6. Jabal Rahmah
7. Masjid Jin
8. Masjid Syajarah (Masjid Pohon)
9. Masjid Dzi Thuwa
10. Masjid Namirah
11. Masjid Ba"iah
13. Masjid Hudaibiyah
14. Masjid Tan"im
15. Masjid Ji"ranah
16. Masjid Masy"aril Haram

## VI. TANYA JAWAB MANASIK HAJI DAN UMRAH

- A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji
- B. Rukun, Wajib, dan Sunnah Umrah
- C. Ihram dan Miqāt
- D. Thawaf
- E. Munajat di Multazam, shalat di belakang Maqam Ibrahim, dan shalat di Hijir Ismail
- F. Sa"i
- G. Wukuf
- H. Mabit di Muzdalifah
- I. Melontar Jamrah
- J. Mabit di Mina dan Nafar
- K. Tah}allul
- L. Dam

- M. Badal Haji
- N. Haji Perempuan
- O. Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji yang Sakit/Udzur
- P. Shalat Berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah
- Q. Akhlaqul Karimah Jemaah Haji
- R. Kategori Rafas\, Fusuq, dan Jidāl
- S. Haji Mabruur

## VII. TUNTUNAN-TUNTUNAN

- A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji
  1. Jadwal Pelaksanaan Ibadah Haji
  2. Ringkasan Hukum Haji Menurut Empat Imam Mazhab
  3. Jenis Dam/Denda Menurut Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan Ihram
  4. Hal Penting Terkait Kesehatan Jemaah Haji
  5. Barang-Barang Terlarang Selama Dalam Penerbangan di Pesawat
  6. Mata Uang Riyal Arab Saudi
  7. Rute Perjalanan Dan Urutan Ritual Haji.<sup>96</sup>

Materi bimbingan yang tertuang di dalam buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah tersebut disediakan baik untuk jemaah haji maupun sebagai buku pegangan bagi petugas pembimbing ibadah haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Komponen petugas pembimbing manasik haji itu adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing yang ditunjuk Kepala KUA Kecamatan pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Tingkat Kecamatan;

<sup>96</sup> Ditjen PHU, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, xv-xxxiii

2. Pembimbing yang ditunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pembimbing yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Tingkat Provinsi;
4. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ditunjuk sebagai petugas yang tergabung di dalam Kelompok Terbang (Kloter) Jamaah Haji Indonesia.
5. Pembimbing ibadah yang ditetapkan sebagai petugas yang tergabung di dalam THPI Saudi Arabia (Petugas Non Kloter).

Sebagai pegangan bagi petugas pembimbing ibadah, maka Tuntunan Manasik Haji dan Umrah berfungsi sebagai standar dan silabus dalam melaksanakan Bimbingan Manasik Haji, baik yang dilaksanakan oleh pembimbing pada saat Bimbingan Manasik Haji di KUA, di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, di Kantor Kementerian Agama Provinsi, maupun pada saat bimbingan melekat oleh TPIHI dan Pembimbing TPHI Saudi Arabia.

#### **d. Bentuk-bentuk Bimbingan Manasik Haji**

Secara umum ada dua bentuk pelaksanaan bimbingan manasik haji, yaitu bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bimbingan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

##### **1. Bimbingan oleh Pemerintah**

Bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada peraturan/ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/799/ 2013, tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji;
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa di antara hak jamaah haji adalah: “mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.”<sup>97</sup>

Pasal 33 ayat (1) menegaskan: “Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji.” Pelaksanaan pembinaan tersebut, seperti diterangkan pada ayat (4) dan ayat (6) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

pembinaan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>98</sup>

PMA Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia.
- (2) Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.<sup>99</sup>

Berdasarkan ketentuan itu, maka hak mendapatkan bimbingan manasik haji diperoleh jamaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dilaksanakan sejak sebelum keberangkatan ke tanah suci hingga kembali ke tanah air.

Adapun metodenya, maka ditetapkan pada Pasal 18 PMA Nomor 13 Tahun 2018, sebagai berikut:

- (1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Bimbingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Bimbingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui media.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi manasik haji, perjalanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban Jemaah Haji.<sup>100</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada dua macam metode bimbingan manasik haji oleh pemerintah, yaitu bimbingan langsung melalui kegiatan tatap muka, dan bimbingan secara tidak langsung melalui media, termasuk media Buku Tuntunan Manasik Haji yang dibagikan kepada setiap jamaah haji Indonesia.

Kegiatan bimbingan manasik haji melalui tatap muka dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat jamaah haji mendaftar. Mengenai hal ini, Dirjen PHU telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 4 Keputusan tersebut menerangkan pola pelaksanaan bimbingan manasik haji di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Bimbingan Manasik Haji dilaksanakan secara kelompok/regu oleh KUA Kecamatan. Pasal 8 menjelaskan bahwa “kelompok/regu” yang dimaksud adalah peserta (jamaah haji) yang berjumlah minimal 45 orang. Apabila dalam satu Kecamatan, jumlah jamaah haji kurang dari 45 orang, maka pelaksanaan bimbingannya digabung dengan kecamatan lain untuk mendapatkan jumlah peserta minimal. Apabila karena jarak atau kondisi lain, penggabungan tidak dapat dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 9, kegiatan bimbingan tetap dapat

---

<sup>100</sup> Ibid.

dilaksanakan dengan jumlah yang ada, baik oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota maupun oleh KUA Kecamatan.<sup>101</sup>

Materi bimbingan meliputi:

- a) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air;
  - b) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi (*Ta'limatul haji*);
  - c) Kebijakan pelayanan kesehatan haji;
  - d) Kebijakan pengelolaan keuangan haji;
  - e) Fiqih haji;
  - f) Tata cara ibadah haji (manasik haji) dan praktek lapangan;
  - g) Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan;
  - h) Hikmah ibadah haji;
  - i) Arba'in dan ziyarah;
  - j) Perlindungan jamaah;
  - k) Akhlaq, adat istiadat, dan budaya Arab Saudi;
  - l) Hak dan kewajiban jamaah haji;
  - m) Pembentukan Karu, Karom dan Kloter, dan
  - n) Melestarikan haji mabrur.<sup>102</sup>
2. Bimbingan Manasik Haji dilaksanakan secara massal di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Maksud massal itu adalah melibatkan seluruh jamaah haji yang terdaftar di satu Kabupaten/Kota. Selain mengulang secara garis besar materi bimbingan seperti pada Tingkat Kecamatan di atas, pelaksana bimbingan manasik haji di Tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban sarana dan prasarana bimbingan, sekurang-kurangnya menyediakan

<sup>101</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>102</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Buku Paket Manasik Haji bagi setiap jamaah dan menyediakan miniatur Ka'bah sebagai sarana praktek manasik haji.

3. Bimbingan dalam bentuk pembekalan bagi Ketua Regu (KARU) dan Ketua Rombongan (KAROM) yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Materi yang disampaikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 adalah sebagai berikut:
  - a) Tugas dan fungsi Karu dan Karom;
  - b) Pelayanan ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi;
  - c) Masalah manasik haji kontemporer;
  - d) Pengenalan lapangan di Arab Saudi; dan
  - e) Perlindungan dan kesehatan haji.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan manasik haji itu adalah:

- a) Ceramah;
- b) Tanya jawab;
- c) Diskusi;
- d) Peragaan;
- e) Penayangan video;
- f) Praktek manasik haji; dan
- g) Simulasi.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan manasik haji di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Ditjen PHU telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Isi edaran itu

adalah ketentuan praktis pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, yaitu 8 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 kali di Kabupaten/Kota untuk wilayah luar Pulau Jawa, dan sebanyak 8 kali pertemuan yaitu 6 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Pulau Jawa. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran, setiap 1 Jam Pelajaran adalah 60 menit;
2. Materi bimbingan manasik haji di Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dilakukan berbasis regu dan materinya terpadu meliputi Kebijakankebijakan manasik ibadah dan perjalanan haji, Hak dan kewajiban jemaah haji, sebagaimana kurikulum terlampir;
3. Materi utama bimbingan manasik haji bersumber dari Paket buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, pengembangan materi disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Proses pembelajaran manasik haji menggunakan sarana yang ada, dengan metode teori 30% dan Praktik/simulasi 70%;
5. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan manasik haji di Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
6. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang jemaah nya kurang dari 45 orang untuk melakukan penggabungan

dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat, dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan kesulitan melakukan kegiatan Manasik di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pelaksanaan manasik haji dapat dilakukan bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

7. Dalam hal tertentu karena wilayah dan kondisi daerah, bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan penggabungan pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.<sup>103</sup>

Sedangkan mengenai kegiatan bimbingan/pembekalan Karu dan Karom, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembekalan Karu dan Karam dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali pertemuan. Dalam hal efektifitas pelaksanaan kegiatan pembekalan pihak Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat melakukan koordinasi pembekalan bagi Karu dan Karam. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran, Setiap 1 Jam Pelajaran adalah 60 menit;
2. Materi pembekalan Karu dan Karam, antara lain: Tugas dan Fungsi Karu dan Karam Pelayanan ibadah haji selama sejak di Embarkasi, di Pesawat dan selama di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air.
3. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karam dapat dilakukan ditingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan

<sup>104</sup> Ibid.

Selain kegiatan bimbingan manasik di atas, terdapat kegiatan bimbingan manasik lainnya, yaitu:

1. Orientasi dan pelatihan petugas haji, yaitu kegiatan yang diikuti oleh para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk memberikan orientasi tentang tugas mereka dan pelatihan agar dapat menjalankan tugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari sehingga mereka dipandang memahami secara mendalam dan terlatih dalam melaksanakan tugas mendampingi dan melayani jamaah haji. Materi umum yang diberikan adalah:
  - a) Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  - b) Uraian Tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi (Petugas Non Kloter).
  - c) Uraian Tugas Petugas Yang Menyertai Jamaah Haji (Petugas Kloter).
  - d) Penanganan kasus-kasus Ibadah Haji dan Satuan Tugas Operasional Arafah Mina.
  - e) Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji.<sup>105</sup>

Sesuai dengan bidang tugasnya, kegiatan orientasi dan pelatihan petugas ini terbagi dua, yaitu:

- a) Orientasi dan pelatihan Petugas Kloter (TPHI, TPIHI, dan TKHI, serta TPHD, TPIHD, dan TKHD) yang dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi.
- b) Orientasi dan pelatihan Petugas Non Kloter yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

<sup>105</sup> Ditjen PHU, Modul Bahan Ajar Pelatihan Petugas Haji, Jakarta:

2. Bimbingan Manasik Haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Embarkasi Antara di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan dilaksanakan secara massal pada saat karantina jamaah haji di asrama haji menjelang pemberangkatannya ke tanah suci.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Manasik Haji yang dilaksanakan di Tingkat Nasional/Embarkasi oleh Kementerian Agama RI pada kegiatan orientasi dan pelatihan petugas haji;
2. Bimbingan Manasik Haji yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan oleh KUA Kecamatan;
3. Bimbingan Manasik Haji yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Bimbingan Manasik Haji yang dilaksanakan di Tingkat Embarkasi/Embarkasi Antara (Provinsi) oleh PPIH Embarkasi/Embarkasi Antara (di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi).

## **2. Bimbingan oleh Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 110 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan Jemaah Haji dan Umrah. Peran serta itu dapat berupa penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Umrah, baik dilakukan oleh perseorangan atau dengan

membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Pasal 33 Undang-undang tersebut ditegaskan: Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU.<sup>106</sup>

Ketentuan itu dipertegas di dalam PMA Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 19 ayat (1) menyatakan: “Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji.”<sup>107</sup>

Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa bimbingan yang dilaksanakan oleh perorangan, selain disyaratkan memahami fiqh haji dan telah melaksanakan ibadah haji, juga disyaratkan memiliki Sertifikat Pembimbing Manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Sedangkan bimbingan yang dilaksanakan oleh kelompok bimbingan adalah kelompok bimbingan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, mendapat izin dari Kementerian Agama (Dirjen PHU), dan mendapat akreditasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kelompok bimbingan yang dimaksud adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 33, dan Pasal 110

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 19 ayat (1)

Umrah (KBIHU). Tenaga pembimbing dari KBIHU pun disyaratkan memiliki Sertifikat Pembimbing Manasik dan mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.<sup>108</sup>

Terkait dengan KBIHU yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Al-Mabrur
- Al- Manar
- Al-Raudah
- Al-Washliyah
- An Nabawi
- Arafah
- Baiturrahim
- Chairul Umam
- Daarul Ikhwan
- Fathonah
- Mahabbatullah
- Multazam
- Nidaul Ar-Rahman
- Nurul Falah


---

<sup>108</sup> Ibid.

- Nurul Haramain<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bentuk dan jenjang kegiatan Bimbingan Manasik Haji adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Jalur Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah



Ada pembimbing yang berperan dalam melaksanakan bimbingan manasik haji kepada jemaah haji adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing yang ditunjuk Kepala KUA Kecamatan pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Tingkat Kecamatan;

<sup>109</sup> Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Jambi, *Data Profil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Jambi, 2021*

2. Pembimbing yang ditunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pembimbing yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Asrama Haji Embarkasi/Embarkasi Antara;
4. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ditunjuk sebagai petugas yang tergabung di dalam Kelompok Terbang (Kloter) Jamaah Haji Indonesia.
5. Petugas Bidang Layanan Ibadah Haji yang tergabung di dalam THPI Saudi Arabia (Petugas Non Kloter).
6. Pembimbing Ibadah di KBIHU yang telah tersertifikasi dan mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
7. Pembimbing perorangan yang telah tersertifikasi dan mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### 3. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji

#### a. Masa Pra-Kemerdekaan

Sejarah penyelenggaraan perjalanan ibadah haji umat Islam tanah air telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Islam di Nusantara. Hal itu dimulai sejak berdirinya Kerajaan Pasai di Aceh di abad ke-13.<sup>110</sup> Pengelolaan haji juga diyakini oleh sejarawan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di nusantara.<sup>111</sup>

Menurut Dadan Wildan, Kerajaan Galuh secara nyata melakukan penyelenggaraan haji di abad ke-14 berdasarkan

<sup>110</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: KPPU, 1999, 4

<sup>111</sup> Zainal, *Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah*, dalam *JURIS Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012)*, 97

catatan sejarah yang tercantum di dalam naskah Carita Parahiyang, dengan munculnya tokoh Prabu Pangandipara Marta Jayadewatabrata yang dikenal dengan sebutan Haji Purwa. Kesultanan Cirebon juga memiliki catatan penyelenggaraan haji pada abad ke-15 melalui naskah Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walang Sungsang, dan Babad Cirebon. Demikian pula dengan Kesultanan Banten yang sempat mengirim misi haji pada abad ke-17 melalui Sultan Abdul Kahar, sehingga dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Misi haji kerjaan nusantara juga dilakukan oleh Kesultanan Mataram, juga pada abad ke-17.<sup>112</sup>

Memasuki masa penjajahan, keberangkatan Jemaah Haji tanah air mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial Hinda-Belanda. Hal itu disebabkan karena besarnya keterlibatan Jemaah haji sepulang ke tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Pemerintah Hindia-Belanda pernah mengeluarkan 4 (empat) kali peraturan (*ordonnatie*) yang melakukan pembatasan keberangkatan Jemaah Haji sekaligus melakukan pemantauan terhadap aktivitas para haji sekembalinya mereka ke tanah air. Peraturan itu dikeluarkan pada tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859.<sup>113</sup>

Pemerintah Hindia-Belanda tidak menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah haji, dengan maksud memberi kesan positif dan menarik hati rakyat Indonesia. Akan tetapi, penyelenggaraan angkutan Jemaah Haji dilaksanakan dengan kurang bermartabat. Menurut catatan KPPU, Angkutan Jemaah Haji saat itu menggunakan kapal laut Kongsi Tiga yang merupakan armada

<sup>112</sup> Ibid., 97-100

<sup>113</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/>, 18 April 2015

pengangkut barang dan ternak. Tidak jarang Jemaah Haji Indonesia ditempatkan di tempat yang sama dengan ternak.<sup>114</sup>

Selain itu, perjalanan Jemaah Haji saat itu menghadapi resiko keamanan. Pelayaran dengan kapal laut ditempuh dalam waktu hingga enam bulan sekali perjalanan. Segala resiko dihadapi oleh Jemaah, baik kapal karam atau pun ancaman bajak laut. Sebelum ditemukannya kapal uap, perjalanan tidak cukup ditempuh dengan satu kali pelayaran. Jemaah berangkat menggunakan kapal layar Aceh dilanjutkan dengan menumpang kapal dagang menuju India. Tidak ada kapal yang langsung membawa mereka ke Makkah, karena sebelum Terusan Suez dibangun, Jeddah belum dapat ditembus dari India. Dari India, Jemaah melanjutkan perjalanan ke Yaman untuk lanjut ke Jeddah.<sup>115</sup>

Memasuki abad ke-20, lahir tokoh-tokoh Islam yang bergerak untuk melakukan perbaikan nasib Jemaah Haji Indonesia. Pada Tahun 1912, setelah mendirikan Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. Pada tahun 1921, KH. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo berangkat ke Mekkah menjalan misi melakukan peninjauan terhadap permasalahan perjalanan Jemaah Haji Indonesia. Hasil misi tersebut dituangkan ke dalam risalah tuntutan kepada Hindia-Belanda untuk melakukan perbaikan pelayanan angkutan haji, terutama dalam masalah fasilitas dan keamanan selama perjalanan.

Pemerintah Hindia-Belanda memperhatikan tuntutan tersebut dengan diterbitkannya *Pilgrims Ordonnantie Staatsblad*

<sup>114</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Jakarta: KPPU, 1999, 1

<sup>115</sup> Soedarso Soekarno, Naik Haji Zaman Belanda, dalam Voice of Indonesia (<https://voi.id/>), 6 Januari 2021

1922 Nomor 698, dan dilanjutkan dengan *Staatsblad* 1927 Nomor 508 yang di antaranya memberi hak kepada organisasi masyarakat mengkoordinir pelayaran haji.

Menyambut peraturan tersebut, Nahdhatul Ulama melakukan misi pendekatan dengan Pemerintah Saudi Arabia dengan mengutus KH Abdul Wahab Abdullah dan Syech Ahmad Chainaim Al-Amir untuk menghadap Raja Saudi Arabia . Misi itu adalah rangka mendapatkan kemudahan dan kepastian tarif haji.

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 Tahun 1930 di Minangkabau, Muhammadiyah menerbitkan rekomendasi untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia.<sup>116</sup>

Atas dasar itu, Pemerintah Hindia-Belanda menerbitkan peraturan yang menata keberangkatan Jemaah Haji oleh kaum pribumi melalui *Staatsblad* 1931 Nomor 44. Perkembangan tersebut dapat dipandang sebagai cikal bakal dari pengurusan penyelenggaraan Ibadah Haji di nusantara. Dalam catatan Kementerian Agama, Bagian Penolong Haji yang didirikan Muhammadiyah dipandang sebagai salah satu inspirasi berdirinya Direktorat Jenderal Urusan Haji pada Kementerian Agama saat ini.<sup>117</sup>

#### **b. Masa Kemerdekaan**

Memasuki masa Kemerdekaan, keberangkatan Jemaah Haji Indonesia sempat dihentikan. Pada tahun 1947, KH. Hasyim Asy'ari selaku Menteri Agama mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial, yaitu menghentikan keberangkatan jemaah haji Indonesia dengan alasan darurat perang.<sup>118</sup>

Setahun berikutnya, Menteri Agama membentuk Misi Haji Indonesia (*bi'tsat al-hajj al-Indunisi*). Maka tahun 1948 merupakan

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Ibid.

<sup>118</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/>, 18 April 2015

peristiwa pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk misi tersebut, Menteri Agama menunjuk KRH Moh. Adnan, H Ismail Banda, H Saleh Suady, H Samsir Sultan Ameh sebagai utusan resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadap Raja Saudi Arabia. Pada tahun itu juga, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Padang Arafah.<sup>119</sup>

Peristiwa tersebut menjadi semakin penting sebagai bukti kedaulatan Indonesia dalam pelaksanaan perjalanan haji. Sebagai penyelenggara perjalanan haji, pemerintah menetapkan Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap Karesidenan.

Pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang bernama Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh KHM Sudjak. Kedudukan PPHI diakui pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjuk PPHI sebagai satu-satunya wadah yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia.

Pada tahun 1951, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1951 yang menyatakan seluruh penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah, sekaligus menghentikan keterlibatan pihak swasta sebagai penyelenggara pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia. Maka sejak Tahun 1951, penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Agama.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Jakarta: KPPU, 1999, 5

Pada 1952, pemerintah mendirikan perusahaan pelayaran haji yang bernama PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya jasa pemberangkatan haji melalui udara dan laut, sekaligus sebagai satu-satunya Panitia Haji pada masa itu.

Pada tahun 1959, dibentuk Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI) untuk memberikan pelayanan pelaksanaan ibadah haji bagi Jemaah Haji Indonesia sejak di tanah air hingga kembali ke tanah air. Hal itu dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 3170 tanggal 6 Februari 1959 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang diakui secara resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji adalah YPHI.<sup>121</sup>

Satu tahun kemudian, terbit peraturan presiden yang pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Pelaksanaan Perpres tersebut diserahkan kepada Menteri Agama sepanjang urusan di dalam negeri dan kepada Menteri Luar Negeri sepanjang urusan di luar negeri.

Hal-hal yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam urusan haji saat itu adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran pelamar calon haji;
2. Pembagian Kuota Haji Indonesia;
3. Pemberian Pas Perjalanan Haji;
4. Penetapan biaya perjalanan haji;
5. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji;
6. Penyiapan bekal perjalanan (sahara) bagi para calon haji;

<sup>121</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/>, 18 April 2015

7. Urusan perjalanan dan penginapan para calon haji dari ibukota-ibukota daerah tingkat II sampai naik kapal/pesawat dan sebaliknya, pengangkutan barang-barangnya serta pelayanan selama di pelabuhan dan dalam perjalanan berangkat dan pulang;
8. Perjalanan/pengangkutan jemaah haji dengan kapal atau pesawat terbang sampai di Tanah Suci dan sebaliknya;
9. Urusan *charter* (sewa) kapal laut dan pesawat terbang untuk pengangkutan jemaah haji;
10. Pelayanan persiapan pelaksanaan ibadah haji bagi calon haji;
11. Perlindungan Jemaah Haji dan pemberian bantuan kepada para jemaah haji selama dalam perjalanan pulang-pergi didalam negeri;
12. Pengawasan dan bimbingan Jemaah Haji dalam urusan perjalanan ibadah haji.

Berdasarkan Perpres tersebut, dibentuk *Panitia Negara Urusan Hadji* yang disingkat dengan PANUHAD. Kepanitian itu melibatkan kementerian lintas sektor dengan menempatkan Departemen/Kementerian Agama sebagai Ketua.<sup>122</sup>

Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH merupakan kepanitiaan yang bersifat mandiri yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul terkait dengan permasalahan pemberangkatan dan pemulangan haji.

Pada tahun 1964, PPPH dibubarkan dan kewenangannya diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah, dengan

---

<sup>122</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

membentuk Dirjen Urusan Haji (DUHA) di bawah Kementerian Agama.<sup>123</sup>

Selanjutnya dibentuk PT Arafat untuk mengatasi permasalahan angkutan laut Jemaah Haji yang sebelumnya dilakukan oleh PT Muslim Indonesia. Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

Pada tahun 1966, DUHA menerbitkan Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966 yang menetapkan tiga mode pemberangkatan haji, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan pesawat udara. Dengan adanya haji berdikari, muncul biro-biro perjalanan swasta yang membuat biaya perjalanan haji menjadi sangat variatif.<sup>124</sup>

Menurut catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) keterlibatan pihak swasta sejak zaman penjajahan hingga masa kemerdekaan dalam penyelenggaraan haji memang memberi dampak buruk bagi pelaksanaan ibadah haji. Hal itu dikarenakan kuatnya tarik menarik kepentingan bisnis di dalamnya. Mulai dari persaingan harga, praktek monopoli, dan bahkan penipuan yang dapat mengakibatkan Jemaah gagal berangkat ke tanah suci.<sup>125</sup>

Atas perkembangan tersebut, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Hal ini disebabkan banyaknya calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta. Maka

<sup>123</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/>, 18 April 2015

<sup>124</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, Jakarta: KPPU, 1999, 5

<sup>125</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial: Agen Herklots dan Firma Alsegoff & Co*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2001

ditetapkan kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diproses dan diurus oleh Pemerintah.

126

Pada tahun 1976, terjadi perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji, dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (BIUH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979.

Pada tahun 1979, pelayaran ibadah haji melalui kapal laut ditiadakan mengiringi pailitnya PT Arafat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb-79 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara. Keputusan ini bertahan hingga sekarang.<sup>127</sup>

Masa-masa selanjutnya di sepanjang era Orde Baru, terjadi beberapa kali perubahan peraturan terkait dengan pelibatan pihak swasta dalam perjalanan haji, hingga memasuki era Reformasi.

### c. Masa Reformasi

Memasuki era Reformasi, terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU tersebut mengamankan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji sepenuhnya kepada Pemerintah.<sup>128</sup>

Pada tahun 2016, urusan haji digabung dengan urusan umrah ditangani secara khusus oleh satu direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (disingkat dengan Ditjen PHU). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

<sup>126</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/>, 18 April 2015


<sup>127</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia

<sup>128</sup> Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia

Agama, Ditjen PHU yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.<sup>129</sup>

Jabatan Dirjen PHU saat ini dijabat oleh Hilman Latief. Dirjen dibantu oleh seorang Sekretaris Ditjen dan lima (5) orang Direktur. Masing-masing direktur membawahi direktorat, yaitu: Direktorat Bina Haji, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri; Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus; dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji.<sup>130</sup> Selengkapnya adalah seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PHU<sup>131</sup>



Tugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>129</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 273

<sup>130</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 276

<sup>131</sup> [https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/struktur\\_org](https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/struktur_org)

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah dan pelayanan haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>132</sup>

Sehubungan dengan bimbingan manasik haji, maka urusan itu menjadi tugas dan fungsi Direktorat Bina Haji yang dijabat oleh H. Khoirizi, S.Sos, MM.<sup>133</sup> Tugas Direktorat Bina Haji adalah: “melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>134</sup>

Adapun fungsi Direktorat Bina Haji adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;

<sup>132</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 275

<sup>133</sup> <https://kemenag.go.id/>

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 296

- c. peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan; dan
- h. pelaksanaan administrasi direktorat.<sup>135</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, di bawah direktorat, dibentuk empat (4) unit kerja subdirektorat dan sekelompok jabatan fungsional. Setiap subdirektorat dipimpin oleh seorang Subdirektur. Subdirektorat di bawah Direktorat Bina Haji adalah sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji;

Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan jemaah haji;
- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan Jemaah haji;

---

<sup>135</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 297

- 3) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan jemaah haji; dan
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bimbingan jemaah haji.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektur dibantu oleh tiga (3) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yaitu:

- (1) Seksi Pengembangan Materi Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan pengembangan materi bimbingan jemaah haji.
- (2) Seksi Pelaksanaan Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan bimbingan Jemaah haji.
- (3) Seksi Bina Kelompok Bimbingan Jemaah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan bina kelompok bimbingan jemaah haji.

b. Subdirektorat Bina Petugas Haji;

Subdirektorat Bina Petugas Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bina petugas haji.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Bina Petugas Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina petugas haji;

- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina petugas haji;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina petugas haji; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina petugas haji.

Subdirektorat Bina Petugas Haji terdiri atas:

- (1) Seksi Rekrutmen Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan rekrutmen petugas haji.
  - (2) Seksi Pelatihan Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan pelatihan petugas haji.
  - (3) Seksi Penilaian Kinerja Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan penilaian kinerja petugas haji.
- c. Subdirektorat Advokasi Haji

Subdirektorat Advokasi Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang advokasi haji reguler.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Advokasi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan masalah haji reguler;


- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi haji reguler;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi haji reguler; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang advokasi haji reguler.

Subdirektorat Advokasi Haji terdiri atas:

- (1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Masalah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan identifikasi dan pemetaan masalah haji reguler.
- (2) Seksi Penanganan Masalah Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta laporan penanganan masalah haji reguler.

Berdasarkan uraian tersebut, maka struktur organisasi Kementerian Agama yang berurusan langsung dengan bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Direktorat Bina Haji



Berdasarkan struktur tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat tiga (3) item tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, yaitu pengembangan materi bimbingan manasik haji, pelaksanaan bimbingan manasik haji, dan pembinaan kelompok bimbingan Jemaah haji.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU di Provinsi dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.<sup>136</sup>

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 184

1. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
2. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
3. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji reguler, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
4. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
5. evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.<sup>137</sup>

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (disingkat dengan Bidang PHU) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kabid). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang dibantu oleh lima (5) Kepala Seksi (Kasi), yaitu:

- (1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji reguler, dan pengelolaan dokumen dan visa haji reguler.
- (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler.
- (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis,

---

<sup>137</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 185

dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus.


- (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.
- (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.<sup>138</sup>

Sedangkan penyelenggaraan haji dan umrah pada sebelas (11) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ditangani oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tugasnya meliputi: pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.<sup>139</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat digambarkan dalam struktur piramida sebagai berikut:

<sup>138</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 187

<sup>139</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 550 dan 684



Berdasarkan gambaran tersebut, maka manajemen dan teknis penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ditentukan oleh Ditjen PHU pada Kementerian Agama RI, dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab meliputi seluruh wilayah NKRI. Ketentuan tersebut dibreak-down oleh Bidang PHU pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada level provinsi, dan dibreak-down lagi oleh Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada level kabupaten/kota.

Adapun acuan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji merujuk pada dokumen Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan bimbingan

manasik haji pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kepdirjen tersebut dimaksudkan untuk menjamin standar pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagai diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 2 Keputusan tersebut menyatakan: “Keputusan ini dimaksudkan sebagai sarana penjaminan pelaksanaan bimbingan sesuai standar yang ditetapkan guna mewujudkan kemandirian Jemaah haji baik dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat agama Islam.”<sup>140</sup>

Di dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa pelaksana kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara massal. Sedangkan pelaksana di tingkat Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dilaksanakan secara kelompok.

## B. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap studi terdahulu, penulis mendapatkan penelitian manajemen pendidikan Islam yang dikaitkan dengan bimbingan manasik haji sebagai berikut:

1. Widyarini menulis tentang Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Edisi Juni 2013.<sup>141</sup> Latar belakang tulisan itu adalah bahwa menurut Widyarini, kesempurnaan untuk menjalankan ibadah haji merupakan dambaan

<sup>140</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2

<sup>141</sup> Widyarini, “Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VII, No. 2, Juni 2013, 164 - 185

setiap orang, meskipun di dalam kenyataannya untuk mendapatkan kesempurnaan, bukanlah pekerjaan yang gampang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umat muslim memiliki tingkat pemahaman pengetahuan yang berbeda di dalam pelaksanaan ibadah haji, serta munculnya kekhawatiran terhadap berbagai hal terkait dengan perjalanan manasik ibadah haji.

Dalam kaitan itu, Kementerian Agama berusaha menciptakan para petugas profesional yang berdedikasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan para jamaah di tanah suci, yaitu dengan membentuk petugas kloter yang terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, dan Tim Kesehatan. Akan tetapi jumlah petugas pembimbing ibadah haji masih sangat minim, yaitu 1 (satu) orang untuk setiap kloter (380-500 orang). Atas dasar itu, muncul berbagai Kelompok Bimbingan Ibadah (KBIH) yang bertujuan membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada jamaah haji sebelum berangkat dan mendampingi mereka selama melaksanakan haji.

Permasalahan yang diangkat Widyarini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kesiapan manajemen KBIH dalam menghadapi tantangan untuk tetap berkelanjutan dalam menghadapi masa tunggu yang cukup lama. (2) Variabel apakah yang mempengaruhi tingkat kepuasan jamaah KBIH. (3) Bagaimanakah pengelolaan KBIH untuk peningkatan kepuasan jamaahnya.

Landasan teori yang digunakan adalah manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Adapun pendekatan penelitian menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Widtarini memiliki kesimpulan akhir bahwa manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia berpengaruh sangat signifikan bagi kepuasan jamaah KBIH dalam mendapatkan bimbingan manasik haji.

2. Rio Iskandar menulis: Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, yang dipresentasikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2019. Latar belakang tulisan itu adalah bahwa menurut Rio, penerapan manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama, karena setiap organisasi memiliki masalah yang sering terjadi dan yang menjadi penghalang untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, diperlukan manajemen yang matang.

Fokus masalah yang diangkat adalah: Bagaimana manajemen bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung telah menerapkan manajemen pelaksanaan bimbingan manasik haji sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Fungsi manajemen yang dilakukan antara lain: (1) penentuan jadwal dan materi bimbingan manasik; penugasan tenaga profesional sebagai pembimbing manasik haji; pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji, dan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan manasik haji.<sup>142</sup>

3. H. Herman menulis tentang “Implementasi Manajemen Pendidikan Pra Haji di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi” sebagai Tesis Pascasarjana di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2009.

Penelitian itu dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan penulis yang mendapatkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah dikelola sebagai bagian

---

<sup>142</sup> Rio Iskandar, “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

dari kegiatan pendidikan pra-haji. Akan tetapi, kegiatan itu belum terlaksana dengan efektif. Permasalahan pokok penelitian itu, yaitu: "mengapa pendidikan pra haji di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama belum efektif?"

Hasilnya penulis menemukan bahwa bimbingan pra-haji di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi terbatas pada kegiatan penerangan secara lisan, tulisan, gambar, tayangan, peragaan, pameran, dan konsultasi. Aspek manajemennya telah ada pada aspek berikut (a) penunjukan pembimbing dari tenaga profesional, (c) terdapat kurikulum yang menjadi silabus kegiatan bimbingan manasik; (d) terdapat metode pendidikan yang digunakan berupa ceramah, Tanya-jawab, dan demonstrasi, dan; (e) terdapat sarana prasarana pendidikan yang digunakan. Namun terdapat kendala-kendala penghambat, yaitu: (a) latar belakang pendidikan peserta calon haji yang beragam; (b) alokasi waktu pendidikan yang sangat terbatas; (c) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kebijakan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>143</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>144</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fenomenologis, dimana peneliti dengan menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.<sup>145</sup> Sesuai dengan obyek kajian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara penelitian lapangan atau *field research* dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan digunakan untuk memahami fakta yang terjadi terkait dengan bimbingan manasik haji dan pemahaman jamaah haji. Sedangkan penelitian pustaka digunakan untuk memahami kebijakan terkait dengan manajemen bimbingan manasik haji di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kantor Wilayah Provinsi Jambi.<sup>146</sup>

---

<sup>143</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 21, 4.

<sup>144</sup> Nana Syaodih Sumadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Dengan Remaja Rosda Karya, 2005), cet. 1, 72

<sup>145</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17.

<sup>146</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

## B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

### 1. Situasi Sosial

Situasi sosial dalam rumusan penelitian kualitatif adalah setting dan konteks di mana penelitian dilakukan. Lee Harvey menyatakan: "Definition of the situation refers to the way people define the setting and context in which they are located before undertaking any action."<sup>147</sup> (Pengertian situasi [dalam penelitian] merujuk pada cara orang menentukan setting dan konteks keberadaan mereka, sebelum mereka mengambil tindakan).

Gagasan tentang situasi sosial dalam penelitian kualitatif ini pertama kali diperkenalkan oleh W. I. Thomas pada awal tahun 1900-an, bahwa peneliti akan bertindak sesuai dengan lingkungan sosialnya dalam memahami suatu permasalahan. Pemahaman peneliti tentang permasalahan yang ditelitinya akan sangat ditentukan oleh pengalamannya dalam permasalahan tersebut. Berdasarkan pengalaman itu, peneliti akan dapat menemukan solusi-solusi baru atas permasalahan. Tanpa pengalaman itu, maka peneliti akan terjebak ke dalam pemahaman yang tidak berdasar.<sup>148</sup>

Situasi sosial dalam penelitian kualitatif meliputi tiga elemen, yaitu tempat, pelaku dan kegiatan (*place, actors and activity*). Ketiga elemen itu dalam istilah Sugiyono merupakan sumber, partisipan, dan informan dalam proses penelitian.<sup>149</sup> Tempat, pelaku dan kegiatan yang menjadi sumber data untuk membangun fenomena penelitian.

Dalam kaitan penelitian ini, maka situasi sosial yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tempat (*place*), yaitu Kementerian Agama beserta Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

<sup>147</sup>Lee Harvey, *Social Research, dalam Quality Research International*, (www.qualityresearchinternational.com), 2020

<sup>148</sup> Thomas, W.I., *The Unadjusted Girl*. Boston: Little, Brown 2019

<sup>149</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2010), 390-391

bimbingan manasik haji dan umrah, serta kelompok bimbingan dan unsur masyarakat yang dilibatkan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah.

Sehubungan dengan batasan penelitian di Provinsi Jambi, maka tempat sentral penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta satker dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah.

- b. Pelaku (*actor*), yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah. Dalam konteks Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Provinsi Jambi, dan lembaga penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah dalam Provinsi Jambi.
- c. Kegiatan (*activity*), yaitu kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah yang dilaksanakan berjenjang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah unsur-unsur yang menjadi sumber informasi penelitian. Istilah subjek penelitian ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif, termasuk di bidang pendidikan, di mana peneliti dituntut memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti.<sup>150</sup>

Dalam kaitan penelitian ini, maka peneliti dituntut memperlakukan fenomena manajemen pendidikan bimbingan manasik haji dan umrah sebagai subjek, sehingga pemahamannya bersifat mendalam. Subjek penelitian dalam disertasi ini meliputi

<sup>150</sup> Loredana Ileana Vișcu, *Qualitative Research In Social Sciences And Education – Basic Paradigms And Research Methods*, *Journal of ResearchGate*, Februari 2016, 11

pelaku, dokumen dan peristiwa terkait dengan manajemen pendidikan bimbingan manasik haji dan umrah.

Pelaku yang dimaksud adalah orang-orang terlibat dalam pelaksanaan manajemen pendidikan bimbingan manasik haji dan umrah di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, sumber informasi inti yang digunakan adalah:

- Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama;
- Staf Pelaksana pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama;

Dokumen yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah, berupa peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan.

Sedangkan peristiwa adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan manajemen pendidikan bimbingan manasik haji dan umrah di Provinsi Jambi, mulai dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>151</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan penentuan sumber data menjadi dua buah data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung bersumber dari objek penelitian, baik berupa dokumen maupun fakta-fakta/peristiwa.<sup>152</sup> Dalam hal ini, yang menjadi data primer adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, seperti peraturan perundang-undangan, surat dan buku. Adapun sumber primer dalam bentuk fakta atau peristiwa

<sup>151</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), Edisi Revisi VI, 107.

<sup>152</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2010), 62; Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

adalah pelaksanaan bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi dan efek pemahaman jamaah haji terhadap materi bimbingan manasik haji.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak bersumber dari objek penelitian, tapi bersifat mendukung penelitian.<sup>153</sup> Dalam kaitan penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah literatur, artikel, tulisan atau pandangan yang tidak bersumber dari sumber resmi Kementerian Agama, seperti pemberitaan di media masa, analisis dalam jurnal, dan sebagainya.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan data yang valid. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan mungkin memperoleh data yang memenuhi standar data yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, *sumber*, dan *cara*. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.<sup>154</sup>

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>155</sup> Menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu

<sup>153</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, 102.

<sup>154</sup> Sugiyono, *Op. Cit*, 63.

<sup>155</sup> Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bukti Aksara, 2005), cet. 7, 70

panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung.<sup>156</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>157</sup>

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>158</sup> Menurut Arif Armani bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data mengenai suatu hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>159</sup>

Empat macam teknik itu digunakan dalam penelitian. Observasi digunakan untuk memotret pelaksanaan bimbingan manasik haji di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang subjek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memahami standar kebijakan terkait manajemen pendidikan bimbingan manasik haji.

## E. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, pengolahan, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan analisis data

<sup>156</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78

<sup>157</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

<sup>158</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 132.

<sup>159</sup> Arif Armani, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 97.

mengalir (*flow model*). Langkah-langkahnya adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>160</sup>

#### a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Setelah itu dilakukan reduksi data. Langkah ini terkait erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah menjadi data yang terkait dengan penelitian.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data berupaya untuk menampilkan atau menceritakan secara transparan apa yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yakni menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Akan tetapi teks naratif tersebut telah sering dialihkan menjadi bentuk matrik, grafik, jaringan kerja, dan tabel.

#### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data. Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.<sup>161</sup>

### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tingkat keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti, kecermaan pengamatan peneliti, dan triangulasi. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam proses penelitian lapangan, karena dapat menjadi akurasi dan validitas data,

<sup>160</sup> Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*, Beverly Hills: Sage Publications, 1984, 21-24

<sup>161</sup> Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 21-24

sehingga terhindar dari distorsi data.<sup>162</sup> Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan penelitian. Penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti itu, guna berorientasi dengan situasi, dan memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

### b. Kecermatan Pengamatan

Kecermatan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang dicari, kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>163</sup>

Teknik ini digunakan untuk menunjang teknik perpanjangan keikutsertaan, sehingga tidak terjadi pengumpulan data secara tergesa-gesa dan tidak akurat.

### c. Triangulasi

Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber data pembanding.<sup>164</sup> Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik diperlukan agar menghasilkan data-data yang valid dan akurat tentang objek yang diteliti. Teknik ini meliputi:

- 1) Triangulasi data, yaitu melakukan cross-check antara data observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga dihasilkan data yang paling akurat.

<sup>162</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 200, hlm. 175-177

<sup>163</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,, 177

<sup>164</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,, 178

- 2) Triangulasi Teori, yaitu melakukan *cross-check* antara data dengan teori, sehingga diperoleh kecocokan antara keduanya.
- 3) Triangulasi metode, yaitu melakukan *cross-check* terhadap metode-metode pengumpulan data yang digunakan, sehingga satu sama lain sinkron.
- 4) Diskusi sejawat, dilakukan dengan mengekspos hasil penelitian sementara kepada rekan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan perbaikan.
- 5) Konsultasi dosen pembimbing, dilakukan dalam rangka menguji dan menajajaki validitas analisis data, sehingga interpretasi data dapat dilakukan secara lebih baik.

Beberapa langkah yang ditempuh untuk pemeriksaan data adalah sebagai berikut :

1. Mengecek kekuatan sumber data, yang dibedakan antara data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis mendahulukan data primer.
2. Mengecek data dari pengaruh subjektivitas penulis. Dalam hal ini, penulis akan membedakan antara data objektif dengan data subjektif hasil inter-pretasi penulis.
3. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
4. Membuat perbandingan data, khususnya terhadap beberapa informasi yang bertentangan antara sumber data yang satu dengan lainnya.
5. Diskusi interpretasi, yaitu dengan mempresentasikan hasil interpretasi penulis kepada kolega dan selama proses bimbingan kepada dosen.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Rahmat Sahid, *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*, (Semarang: UMS, 2011) (<http://sangit26.blogspot.com/2011/07>).

**G. Rencana dan Waktu Penelitian**

Rencana dan waktu penelitian digambarkan dalam tabel berikut:

NO	KEGIATAN	I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan proposal	■	■																		
	Konsultasi dosen pembimbing			■	■																
2	Revisi proposal			■	■																
	izin penelitian			■	■																
3	Koleksi data					■															
	Analisis data					■	■	■	■												
4	Penulisan disertasi							■	■												
	Konsultasi Pembimbing									■	■	■	■								
5	Revisi disertasi													■							
	Konsultasi Pembimbing													■	■						
6	Revisi hasil konsultasi																	■			
	Ujian																	■	■		
7																					■

## H. Rencana Outline Penelitian

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

- A. Landasan Teori
  - 1. Manajemen
  - 2. Konsep Bimbingan Manasik Haji
  - 3. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
- B. Penelitian Relevan

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data
- F. Pemeriksaan Keabsahan Data
- G. Rencana dan Waktu Penelitian
- H. Rencana Outline Penelitian

### BAB IV. DESKRIPSI DAN ANALISIS PENELITIAN

- A. Deskripsi Lokasi
- B. Temuan Penelitian
- C. Analisis Hasil Penelitian

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. DESKRIPSI LOKASI

##### 1. Sejarah Kementerian Agama

Kementerian Agama terbentuk melalui perjuangan cukup sengit. Pada awal pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Agama belum terwujud. Sejumlah tokoh Islam pada masa persiapan Kemerdekaan dan setelah Kemerdekaan memperjuangkan pembentukan Kementerian Agama.

Jika dirunut pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sesungguhnya telah ada lembaga negara yang mengurus urusan umat beragama, khususnya umat Islam. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, terdapat *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda).<sup>166</sup>

Kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam bidang agama dengan tegas membedakan antara urusan penganut agama Kristen/Nasrani dengan agama lain selain agama Kristen. Khusus untuk agama Kristen, maka urusannya sepenuhnya diurus oleh departemen khusus, yaitu: *Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Ibadah). Sedangkan bagi penganut agama Islam dan agama lainnya, maka urusannya diserahkan sebagai urusan umum pada departemen lain. Pokok-pokok kebijakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

---

<sup>166</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsce Zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985, 86

- 2) Untuk urusan pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain, menjadi urusan *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri).
- 3) Soal Mahkamah Islam Tinggi atau *Hofd voor Islamietische Zaken* menjadi wewenang *Departement van Justitie* (Departemen Kehakiman).

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. *Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Ibadah khusus bagi penganut agama Kristen/Nasrani);
2. *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri), untuk urusan pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain;
3. *Departement van Justitie* (Departemen Kehakiman) yang bagi umat Islam berfungsi sebagai Mahkamah Tinggi Pengadilan Agama (Islam).

Pada masa penjajahan Jepang, *Kantoor voor Islamietische Zaken* pada masa Belanda diganti menjadi *Shumubu*, yaitu semacam kantor agama tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah atau keresidenan, dibentuk kantor *Shumuka*. Tokoh pergerakan Islam diangkat sebagai pimpinan instansi tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari alat kontrol perjuangan pribumi, juga dilakukan untuk menarik simpati umat Islam dalam rangka mendukung cita-cita Jepang (Dai Nippon) untuk mewujudkan Persemakmuran Asia Raya.<sup>167</sup>

Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama itu belum dipandang perlu, karena dipandang bahwa instansi/lembaga serupa pada masa penjajahan yang mengurus

---

<sup>167</sup> Fathoni, *Shumubu: Embrio Berdirinya Kementerian Agama*, <https://www.nu.or.id/> 21 Maret 2019

masalah agama difungsikan sebagai alat kontrol negara penjajah. Oleh karena itu, urusan agama pada awal Kemerdekaan dilebur ke dalam berbagai kementerian yang relevan.

Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diusulkan secara resmi sejak awal upaya persiapan Kementerian Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam Rapat Besar (Sidang) BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, Mr. Muhammad Yamin telah mengusulkan pembentukan kementerian agama yang dicita-citakannya akan mengurus urusan-urusan mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam, khususnya berkenaan dengan urusan masjid, langgar, surau dan wakaf. Akan tetapi usulan itu belum disetujui oleh sebagian besar anggota Sidang.<sup>168</sup>

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali digulirkan dua (2) hari setelah Proklamasi Kementerian Republik Indonesia, yaitu pada pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut secara khusus membicarakan pembentukan kementerian/departemen. Tapi usulan pembentukan Kementerian Agama kembali ditolak oleh sebagian besar anggota sidang. Diberitakan bahwa hanya enam (6) dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa tokoh yang menolak pembentukan kementerian khusus yang menangani agama mengemukakan argumentasi nasionalisme, agar sebaiknya urusan agama tidak ditangani oleh kementerian yang bersifat khusus, tetapi dilebur ke dalam kementerian lain terkait. Johannes Latuharhary dan Abdul Abbas mengusulkan agar usulan agama diurus oleh Kementerian Pendidikan. Sedangkan Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar urusan agama diurus oleh Kementerian Dalam Negeri. Peleburan urusan agama ke dalam kementerian yang

---

<sup>168</sup> Kementerian Agama, *Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*, dalam <https://e-document.kemenag.go.id/>

bersifat umum itu juga diusulkan oleh Iwa Kusumasumatri. Dengan penolakan tokoh-tokoh penting itu, usul pembentukan Kementerian Agama pun akhirnya ditolak.<sup>169</sup>

Mengenai kontroversi pembentukan Kementerian Agama itu, K.H.A. Wahid Hasjim menjelaskan:

"Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan. Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlemerter yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."<sup>170</sup>

Pembentukan Kementerian Agama akhirnya mendapatkan hasil menggembirakan dari perjuangan BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada tanggal 11 November 1946, tiga anggota KNIP Keresidenan Banyumas, yaitu: K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro mengusulkan kepada BP-KNIP tentang pentingnya pembentukan Kementerian Agama. Usulan itu mendapatkan dukungan dari anggota KNIP lainnya, khususnya dari KNI Partai Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo, yang akhirnya disetujui sebagai bagian dari agenda Sidang BP-KNIP.<sup>171</sup>

Pada Sidang BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 yang

<sup>169</sup> Sudirman, *Lintasan Sejarah Agama-Agama di Indonesia*, dalam <https://sulsel1.kemenag.go.id/> 2 April 2015

<sup>170</sup> Wahid Hasjim, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Kementerian Agama, 1957, 856

<sup>171</sup> *Kemenag Jambi, Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*, dalam <https://jambi.kemenag.go.id/page/1/sejarah.html>

bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, disampaikan pandangan umum bahwa: “Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama yang bersifat tersendiri.<sup>172</sup>

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang hadir pada sidang tersebut menyambut baik usulan tersebut. Soekarno pun memberi isyarat kepada Mohammad Hatta bahwa pembentukan Kementerian Agama menjadi perhatian pemerintah. Maka pada 3 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D. yang antara lain berbunyi:

Presiden Republik Indonesia,  
Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat,  
Memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.<sup>173</sup>

Pembentukan Kementerian Agama dengan nama Departemen Agama itu pun disiarkan siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi (H. M. Rasjidi) diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama dengan tanggung jawab mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.<sup>174</sup>

<sup>172</sup> Sudirman, Lintasan Sejarah Agama-Agama di Indonesia, dalam <https://sulsel1.kemenag.go.id/> 2 April 2015

<sup>173</sup> Penetapan Pemerintah Nomor : 5/S.D tanggal 25 Maret 1946

<sup>174</sup> Kementerian Agama, Sejarah Pembentukan Kementerian Agama, dalam <https://e-document.kemenag.go.id/>

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pemerintah Nomor : 5/S.D tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Kementerian Kehakiman; dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu *Landraad*, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Residen dan Bupati.<sup>175</sup>

Oleh karena masa itu masih dalam situasi memperjuangkan kemerdekaan, dengan kondisi ibukota Jakarta yang belum kondusif, maka pada Maklumat Kementerian Agama Nomor 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan bahwa alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Pada Mei 1946, kantor Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro Nomor 10 Yogyakarta. Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.<sup>176</sup>

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H. M. Rasjidi menegaskan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>177</sup>

Di samping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang

<sup>175</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

<sup>176</sup> <https://www.kemenag.go.id/artikel/sejarah>

<sup>177</sup> Kementerian Agama, *Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*, dalam <https://e-document.kemenag.go.id/>

menyatakan, bahwa :

1. Instansi yang mengurus persoalam keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat keresidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen, menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama
2. Pengangkatan Penghulu *Landraad* (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota *Raad* (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Departemen Agama
3. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama.<sup>178</sup>

Struktur organisasi Departemen Agama pada awal pembentukannya masih sangat sederhana. Peraturan Menteri Agama Nomor: 118 5/K.I tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Departemen Agama hanya meliputi struktur organisasi di tingkat Pusat, yang terdiri dari 8 bagian, yaitu:

- Bagian A (Sekretariat)
- Bagian B (Kepenghuluan)
- Bagian C (Pendidikan Agama)
- Bagian D (Penerangan Agama)
- Bagian E (masehi Kristen)
- Bagian F (masehi Katolik)
- Bagian G (Pegawai)
- Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan).<sup>179</sup>

Sementara perangkat Departemen Agama di tingkat daerah, dibentuk Kantor Jawatan Urusan Agama Tingkat Keresidenan, Kewedanan dan Kecamatan. Pegawai yang bekerja di tingkat daerah itu adalah para tenaga sukarelawan. Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk,

<sup>178</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

<sup>179</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

kemasjidan/perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.<sup>180</sup>

Pengangkatan pegawai Departemen Agama sebagai PNS mulai berlaku sejak tahun 1947, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selain itu juga diangkat pegawai *modin*, yang setarap dengan pegawai pamong, yang bertugas sebagai mengurus urusan keagamaan Islam di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan Maklumat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1947, *modin* diberi imbalan berupa hak menggarap (mengelola) tanah *bengkok* milik desa.<sup>181</sup>

Pada awal Kemerdekaan, Sumatera masih merupakan satu provinsi. Maka saat itu, urusan agama ditangani oleh seorang Kepala Jawatan Urusan Agama, yaitu Jawatan Urusan Agama Sumatera, yang dijabat oleh H. Muchtar Yahya. Selanjutnya, Provinsi Sumatera mengalami pemekaran menjadi tiga (3) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sebagai Kepala Jawatan, diangkat Teuku Moch. Daud Beureuh di Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha di Sumatera Tengah, dan K. Azhari di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1956, terjadi lagi pemekaran wilayah Sumatera menjadi empat (4) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Timur, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.<sup>182</sup>

Kantor-kantor Jawatan tersebut dibentuk oleh masing-masing provinsi/residen sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing. Atas dasar itu, pemerintah daerah tidak hanya membentuk Jawatan Urusan Agama saja untuk urusan umat Islam, tapi juga membentuk jawatan-jawatan lain, seperti Jawatan Pendidikan Agama, Jawatan Penerangan Agama, dan Jawatan Peradilan Agama. Masing-masing jawatan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan

<sup>180</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

<sup>181</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

<sup>182</sup> <https://kemenagmedan.webmedan.com/sejarah/>

berkoordinasi dengan Direktorat terkait pada Departemen Agama Pusat.<sup>183</sup>

Pada tingkat Kabupaten/ Kota pun dibentuk Kantor Urusan Agama, Kantor Pendidikan Agama, Kantor Penerangan Agama dan Pengadilan Agama, serta Kantor Urusan Agama pada tingkat Kecamatan. Dalam perkembangannya, istilah Jawatan diganti dengan Inspeksi Urusan Agama, Inspeksi Pendidikan Agama, Inspeksi Penerangan Agama, dan Inspeksi Peradilan Agama.<sup>184</sup>

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor: 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut.

1. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas :
  - a. Kantor Urusan Agama Provinsi
  - b. Kantor Urusan Agama Daerah
  - c. Kantor Urusan Agama Kabupaten
  - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan
2. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas
  - a. Kantor Pendidikan Agama Provinsi
  - b. Inspeksi Wilayah
  - c. Kantor Pendidikan Agama Kabupaten.<sup>185</sup>
3. Jawatan Penerangan Agama, terdiri atas
  - a. Kantor Pendidikan Agama Provinsi
  - b. Inspeksi Wilayah
  - c. Kantor Penerangan Agama Kabupaten
4. Jawatan Peradilan Agama, terdiri atas
  - d. Kantor Peradilan Agama Provinsi
  - e. Inspeksi Wilayah

<sup>183</sup>Majalah Media Pembinaan Edisi 10/XXXIV/Januari 2008  
(<https://jabar.kemenag.go.id>)

<sup>184</sup>Ibid.

<sup>185</sup>Kemenag Langkat, Sejarah Kementerian Agama, dalam laman:  
<https://www.kemenaglangkat.id/sejarah-pada-masa-kemerdekaan-sampai-saat-ini/>

f. Kantor Peradilan Agama Kabupaten.<sup>186</sup>

Adapun tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama pada masa itu adalah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951, yang antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin, menyokong serta mengamati-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
8. Mengatur, mengerjakan dan mengamati-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;
9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja, dll);

---

<sup>186</sup> Kemenag Jabar, Media Pembinaan Edisi 10/XXXIV/Januari 2008, <https://jabar.kemenag.go.id>

10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.<sup>187</sup>

Pada tahun 1971, Departemen Agama mengalami penataan dengan membentuk Kantor Perwakilan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kecamatan. Hal itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi
2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Inspektorat Perwakilan.<sup>188</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi dibantu oleh kepala-kepala Bidang. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota dibantu oleh kepala-kepala Seksi. Sejak terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor: 53 tahun 1971, urusan haji juga mendapat perhatian khusus dengan dimunculkannya Bidang Urusan Haji.<sup>189</sup>

Sejak 1973, istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi. Struktur organisasi pada

<sup>187</sup> Kementerian Agama RI, Sekilas Tentang Kementerian Agama, <https://www.kemenag.go.id/artikel/sejarah/>, 25 Maret 2021

<sup>188</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor: 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah

<sup>189</sup> Kemenag Jabar, Media Pembinaan Edisi 10/XXXIV/Januari 2008, <https://jabar.kemenag.go.id>

Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan yang memimpin Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi;
2. Sekretaris Perwakilan sebagai unsur pembantu Kepala Perwakilan untuk memimpin Sekretariat Perwakilan. Sekretariat Perwakilan membawahi 5 (lima) bagian, yaitu: Bagian Administrasi, Bagian Personil, Bagian Keuangan dan Materiil, Bagian Koordinasi dan Pengawasan, serta Bagian Pengawasan Aliran Kerohanian;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari Inspeksi Urusan, yaitu:
  - a. Inspeksi Urusan Agama yang membawahi 4 (empat) Sub Inspeksi:
    - Sub Inspeksi Kepenghuluan,
    - Sub Inspeksi Kemasjidan,
    - Sub Inspeksi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial, serta
    - Sub Inspeksi Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Inspeksi Pendidikan Agama yang membawahi 4 (empat) Sub Inspeksi, yaitu:
    - Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada Pra sekolah, Sekolah Dasar, dan Sekolah Luar Biasa.
    - Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada Sekolah Lanjutan, Kejuruan dan Kursus-Kursus
    - Sub Inspeksi Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama, dan
    - Sub Inspeksi Pendidikan Guru Agama dan Tenaga Kejuruan.
  - c. Inspeksi Penerangan Agama yang membawahi 4 (empat) Sub Inspeksi:
    - Sub Inspeksi Penerangan dan Penyiaran
    - Sub Inspeksi Penyuluhan dan Rawatan Rohani
    - Sub Inspeksi Pembinaan Kebudayaan, dan
    - Sub Inspeksi Publikasi
  - d. Inspeksi Peradilan Agama membawahi 3 (tiga) Sub Inspeksi:

- Sub Inspeksi Pembinaan dan Pengawasan Badan-Badan Pearadilan Agama
- Sub Inspeksi Pengumpulan Putusan-Putusan Pengadilan Agama
- Sub Inspeksi Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum Agama.

Pada tahun 1975, istilah Perwakilan diganti dengan istilah Kantor Wilayah (Kanwil) yang bertahan hingga saat ini. Hal itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tanggal 16 April 1975. Sejak saat itu, Departemen Agama tingkat provinsi mendapat penyebutan Kantor Wilayah, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.<sup>190</sup>

Sejak saat itu juga, Kementerian Agama melakukan pembenahan nomenklatur urusan secara nasional, yang terbagi ke dalam Direktorat Jenderal, yang secara linier memiliki garis koordinasi dengan Bidang-bidang yang berada di Kantor Wilayah di tiap Provinsi. Bidang-bidang tersebut adalah Bidang Sekretariat, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Agama Islam, Bidang Pembimbing Urusan Haji, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha.<sup>191</sup>

Terhitung sejak 2009, nama Kementerian Agama resmi digunakan menggantikan sebutan sebelumnya Departemen Agama, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Adapun pelaksanaan perubahan menyebutkan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama berlaku sejak terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Menyebutkan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

<sup>190</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

<sup>191</sup> <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>

Adapun organisasi Kementerian Agama diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pasal 2 dinyatakan bahwa: "Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."<sup>192</sup>

Tugas tersebut diuraikan di dalam sepuluh (10) fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.<sup>193</sup>

<sup>192</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 2

<sup>193</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Agama membentuk susunan organisasi yang terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- dan
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.<sup>194</sup>

Adapun sejarah pembentukan Kementerian Agama pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi secara resmi sejak diberlakukannya Kementerian Agama sebagai instansi vertikal, yaitu pada tahun 1971, yang pada saat itu disebut sebagai Instansi Departemen Agama Tingkat Daerah, yang terbagi menjadi Kantor Perwakilan Tingkat Provinsi, Kantor Perwakilan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Di era Reformasi, instansi pemerintah tingkat daerah itu dikukuhkan dengan istilah instansi vertikal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Instansi Vertikal pada Kementerian Agama adalah instansi Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor

---

<sup>194</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 4

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>195</sup>

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah terbentuk sejak 1970 yang saat itu masuk berbentuk Kantor Perwakilan Departemen Agama. Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jambi saat itu dijabat pertama kali oleh KH. Ramli Depato Perbosingo (1970-1973). Hingga berubah nama menjadi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi seperti saat ini, jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah dijabat oleh 14 (empat belas) orang pejabat Eselon II Kementerian Agama.<sup>196</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, tugas pokok Kepala Kantor Wilayah atau yang biasa disingkat dengan sebutan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>197</sup>

Tugas tersebut dijabarkan ke dalam fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan Pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;

<sup>195</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 1

<sup>196</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, <http://jambi.kemenag.go.id/>

<sup>197</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 4

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.<sup>198</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 906 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Bidang Urusan Agama Islam;
6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan
7. Zakat dan Wakaf;
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>199</sup>

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama pada tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dilaksanakan oleh sebelas (11) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Struktur organisasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

<sup>198</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 5

<sup>199</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 172

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>200</sup>

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 5 orang Kepala Seksi, 1 orang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, serta sekelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

Kantor Kementerian Agama Kota Jambi berada di Jalan Profesor Doktor Hamka, Simpang Mutiara, Nomor 5, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Keberadaan kantor tersebut dimulai sejak masih bernama Kantor Departemen Agama Kota Jambi, setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tanggal 16 April 1975 yang mengatur tentang organisasi Departemen Agama di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.<sup>201</sup>

Pada tahun 2010, kantor tersebut mengalami perubahan nama yang bertahan hingga saat ini, yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Hal itu seiring dengan perubahan nama yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

<sup>200</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 550

<sup>201</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tanggal 16 April 1975

Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat dengan Kankemenag), termasuk Kankemenag Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>202</sup>

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kankemenag menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.<sup>203</sup>

Kankemenag Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon

<sup>202</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7

<sup>203</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 8

III/a.<sup>204</sup> Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kankemenag Kota Jambi, maka disusunlah organisasi Kankemenag Kota Jambi yang terdiri dari Jabatan Struktural Eselon IV, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 550 sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>205</sup>

Setiap jabatan subbagian dan seksi dijabat oleh Pejabat Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVa, sedangkan Penyelenggara dijabat oleh Pejabat Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVb.<sup>206</sup>


Struktur Organisasi pada Kankemenag Kota Jambi adalah sebagai berikut:

<sup>204</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 899 ayat (2)

<sup>205</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 550

<sup>206</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 551

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kemenag Kota Jambi



Sehubungan dengan penelitian ini, maka pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dijabat oleh Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I. Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019, lingkup tugasnya adalah melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.<sup>207</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji (selanjutnya disingkat dengan Kasi PHU) dan Umrah Kankemenag Kota Jambi merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji

<sup>207</sup> PMA Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 545 ayat (3)

bagi calon Jemaah Haji yang terdaftar pada Kankemenag Kota Jambi, termasuk bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kota Jambi.

Berdasarkan observasi penulis, ditemukan bahwa pelayanan haji di Kantor Kemenag Kota Jambi menunjukkan perbaikan sejak terbentuk dan terbangunnya gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan haji secara terpadu, mulai dari layanan bank penerima setoran BIPIH, layanan Siskohat, foto grafis, layanan validasi bank dan SPPH, serta layanan konsultasi.

Berdasarkan wawancara kepada Kasi PHU Kota Jambi, didapatkan keterangan, bahwa para pegawai PHU menjadi lebih bersemangat sejak adanya PLHUT, karena semua layanan dilaksanakan di Gedung tersendiri yang megah, sejuk dan nyaman.<sup>208</sup>

### **3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Selanjutnya disingkat dengan Kankemenag Kab. Tanjab Timur) berada di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Jalan Pangeran Diponegoro No. 15, Rano, Sabak Barat, Rano, Kec. Sabak Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kankemenag Kab. Tanjab Timur berdiri pada tahun 2001 berdasarkan KMA Nomor 381 Tahun 2001 Tanggal 23 Juli 2001 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdirinya kantor tersebut terjadi dua tahun setelah diresmikannya pemekaran kabupaten di Provinsi Jambi melalui pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

<sup>208</sup> Wawancara H. Muhammad Sayuti, Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi, 9 Juli 2022

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi.<sup>209</sup>

Setelah terjadi perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengalami perubahan nama menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Kankemenag Kab. Tanjab Timur saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Zainal Arifin, M.HI.

Susunan Organisasi Kankemenag Kab. Tanjab Timur adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 648 terdiri dari:


- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi pada Kankemenag Kab. Tanjab Timur lebih ramping dari struktur organisasi pada Kankemenag Kota Jambi, karena perbedaan tipologi wilayah, di mana pada Kankemenag Kab. Tanjab Timur mengalami peleburan antara Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan Seksi Pendidikan Agama Islam menjadi Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Gambaran Struktur Organisasi pada Kankemenag Kab. Tanjab Timur adalah sebagai berikut:

<sup>209</sup> Kemenag Tanjab Timur, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam [http://Tanjab\\_Timur.kemenag.go.id/halaman/223/profil-kemenag-tanjung-jabung-timur.html](http://Tanjab_Timur.kemenag.go.id/halaman/223/profil-kemenag-tanjung-jabung-timur.html)

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kemenag Tanjab Timur



Sehubungan dengan penelitian ini, maka pelaksanaan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kasi PHU) yang dijabat oleh H. Saifullah Rasyidi, M.Pd. Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2019, lingkup tugasnya adalah melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.<sup>210</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Kasi PHU pada Kankemenag Tanjab Timur merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon Jemaah Haji yang terdaftar pada Kankemenag Tanjab Timur, termasuk bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan manasik haji

<sup>210</sup> PMA Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 545 ayat (3)

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berbeda dengan suasana di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, layanan haji di Kantor Kementeraian Agama Kab. Tanjab Timur masih dilaksanakan di ruangan Seksi PHU, dan belum memiliki gedung dan layanan PLHUT. Maka berdasarkan observasi penulis, aktivitas layanan haji di Tanjab Timur tidak semeriah di Kota Jambi, meski memang jumlah jemaah yang mendaftar haji melalui Kankemenag Tanjab Timur masih terbilang minim dibandingkan dengan Kab/Kota lain di dalam Provinsi Jambi.

Wawancara penulis terhadap Kasi PHU Kab. Tanjab Timur dinyatakan bahwa: “Kami berharap nanti jika sudah ada gedung PLHUT, animo masyarakat untuk mendaftar haji ke Kankemenag Kab. Tanjab Timur akan lebih banyak, karena selama ini mereka lebih banyak mendaftar ke Kota Jambi. Adanya PLHUT juga sangat didamba-dambakan seluruh pegawai PHU Tanjab Timur, karena adanya gedung sebagai pusat layanan terpadu tersebut akan memberi semangat kerja baru bagi mereka.”<sup>211</sup>

#### **4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo berdiri setelah terbentuknya Kabupaten Tebo, hasil pemekaran dari Kabupaten Bungo-Tebo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sama dengan Kankemenag Kab. Tanjab Timur, Kankemenag Kab. Tebo berdiri berdasarkan KMA Nomor 381 Tahun 2001 Tanggal 23 Juli 2001 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

<sup>211</sup> Wawancara H. Saifullah Rasyidi, 9 Juli 2022

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada awal operasionalnya, Kantor ini menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah yang berada di Kota Muara Tebo. Pada tahun 2005, mulai menempati lokasinya yang permanen di Komplek Perkantoran Serentak Galah Serengkuh Dayung Kab. Tebo dengan alamat Jalan Sultan Thaha Km. 12 Sekutur Jaya, Serai Serumpun, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

Setelah terbentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo, dilakukan mutasi terhadap pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo-Tebo, yaitu dengan menarik pegawai yang berasal dari Kabupaten Tebo untuk bertugas di Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo. Pada awal berdirinya, Drs. Bahrein ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tebo. Saat ini, Kepala Kankemenag Kab. Tebo dijabat oleh H. Herman, S.Ag., MH.<sup>212</sup>

Susunan Organisasi Kankemenag Kab. Tebo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 648 terdiri dari:


- h. Subbagian Tata Usaha;
- i. Seksi Pendidikan Madrasah;
- j. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
- k. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- l. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- m. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Struktur Organisasi pada Kankemenag Kab. Tebo adalah sebagai berikut:

---

<sup>212</sup> <http://tebo.kemenag.go.id/halaman/126/sejarah.html>

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Kemenag Kab. Tebo



Jabatan Kasi PHU dijabat oleh H. Lukman, S.Ag., M.Pd.I, dengan tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji dalam wilayah kerja Kabupaten Tebo, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 648 ayat (4).<sup>213</sup>

Observasi penulis di Kankemang Kab. Tebo, bahwa layanan haji masih dilaksanakan di ruang Seksi PHU. Akan tetapi gedung PLHUT sedang dalam proses pembangunan. Sehingga dalam amatan penulis, semangat para pegawai PHU di Tebo cukup tinggi untuk memberikan layanan prima kepada jemaah. Hal ini teramati pada masa pemberangkatan 101 Jemaah Haji pada tanggal 26 Juni 2022 lalu.

Kasi PHU Kab. Tebo menjelaskan: “Adanya proses pembangunan PLHUT di dalam lingkungan Kantor kami saat ini

<sup>213</sup> PMA Nomor 19 Tahun 2019

memberi imbas positif bagi peningkatan kinerja para pegawai. Kami harapkan gedung tersebut akan segera rampung tahun ini, sehingga layanan pendaftaran dan pemberangkatan haji berikutnya akan semakin baik.”<sup>214</sup>

Sebagai perbandingan ketiga lokasi penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:

Kantor Kementerian Agama	Tahun Berdiri	Seksi yang menangani urusan haji	Keberadaan Gedung PLHUT
Kota Jambi	1975	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Berdiri 2021
Kab. Tanjung Timur	2001	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Dalam perencanaan
Kab. Tebo	2001	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Proses Pembangunan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat kelebihan Kankemenag Kota Jambi dibandingkan Kab. Tanjung Timur dan Tebo dari segi masa berdirinya kantor tersebut sejak era Orde Baru. Selain itu, Kota Jambi juga telah mendahului dari segi keberadaan gedung PLHUT yang menjadi program terobosan Kementerian Agama dalam mempermudah dan mempercepat layanan haji dan umrah.

## B. TEMUAN PENELITIAN

### 1. Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi

Manajemen bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini diketahui dari studi dokumen peraturan perhajian pada Website Ditjen PHU Kementerian Agama RI.

<sup>214</sup> Wawancara H. Lukman, 27 Juni 2022

Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditemukan bahwa bimbingan manasik haji merupakan salah satu haji Jemaah Haji. Disebutkan pada Pasal 6 bahwa di antara hak Jemaah Haji adalah: “mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.”<sup>215</sup>

Pasal 32 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Menteri yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Menteri Agama. Sedangkan pembinaan ibadah haji yang dimaksud adalah pembinaan manasik ibadah haji yang harus memiliki standardisasi dan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.<sup>216</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa kegiatan pembinaan manasik haji yang dilaksanakan oleh Menteri Agama (Kementerian Agama dan jajaran pejabat terkait) melalui suatu standar yang terencana, terstruktur, terukur dan terpadu.

Jabaran mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Hal itu dituangkan dalam satu bagian khusus, yaitu bagian Pembinaan Ibadah Haji pada Bab IV tentang Pembinaan Jemaah Haji.

Pasal 32 menjelaskan bahwa pembinaan ibadah haji dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal PHU. Adapun bentuk kegiatannya adalah dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan.

<sup>215</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 6 huruf (b) ; <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/10/UU-Nomor-8-Tahun-2019.pdf>

<sup>216</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 32

Penyuluhan dilaksanakan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah, perseorangan yang memiliki pengetahuan manasik haji dan/atau KBIHU. Kegiatan ini dapat dilaksanakan terhadap Jemaah daftar tunggu, yaitu yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun berjalan, maupun terhadap masyarakat umum.

Sedangkan pembimbingan secara khusus dititikberatkan kepada KBIHU dan dapat pula dilaksanakan oleh pembimbing ibadah yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik haji. Kegiatan pembimbingan ini meliputi pembimbingan di tanah air, dalam perjalanan dan di tanah suci.

Pembinaan dalam bentuk penyuluhan maupun pembimbingan setidaknya meliputi materi fiqih haji, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, hikmah haji, serta hak dan kewajiban Jemaah Haji. Model kegiatannya dapat dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka, maupun secara tidak langsung menggunakan media.<sup>217</sup>

Untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan itu sendiri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dipersyaratkan memiliki alat peraga yang sekurang-kurangnya berupa miniatur Ka'bah, dan memiliki perlengkapan lainnya yang sekurang-kurangnya berupa buku manasik. Kegiatan itu sendiri diisi oleh pembimbing yang memenuhi standar kualifikasi tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi tanggung jawab Ditjen PHU. Adapun komponen pembiayaannya meliputi biaya pelaksanaan bimbingan dan biaya operasional kantor.

---

<sup>217</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 32-35

Selain itu, pedoman bimbingan manasik haji di dalam Kepditjen PHU Nomor: D/222/2015 juga mengatur tentang:

1. Jumlah pertemuan yang ditetapkan 2 kali di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan 4 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Alokasi waktu di setiap pertemuan, yang ditetapkan sebanyak 4 jam pelajaran.
3. Materi bimbingan yang terdiri dari:
  - a. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air;
  - b. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi (*Ta'limatul Hajj*);
  - c. Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) praktik lapangan;
  - d. Fiqh Haji
  - e. Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan;
  - f. Hikmah ibadah haji;
  - g. Arba'in, ziarah;
  - h. Kesehatan;
  - i. Akhlaq, adat istiadat, dan budaya Arab Saudi;
  - j. Hak dan kewajiban jemaah haji;
  - k. Pembentukan Kepala Regu, Kepala Rombongan, dan Kloter; dan
  - l. Melestarikan haji mabrur.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terjadi penataan ulang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dengan dicanangkannya pelaksanaan bimbingan manasik haji terpadu. Hal itu dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Target dari penataan pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji menjadi terpadu itu adalah mewujudkan kemandirian jemaah haji. Dinyatakan pada Pasal 2 Kepdirjen tersebut bahwa: “Keputusan ini dimaksudkan sebagai sarana penjaminan pelaksanaan bimbingan sesuai standar yang ditetapkan guna mewujudkan kemandirian jemaah haji baik dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat.

Sedangkan keterpaduan pelaksanaan bimbingan itu adalah memandukan antara bimbingan manasik haji bagi jemaah haji pada umumnya dan pembekalan bagi Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom).

Karu dan Karom merupakan komponen tugas dalam setiap Kelompok Terbang (Kloter) jemaah haji, yang terdiri dari Ketua Kloter (Tim Pemandu Haji Indonesia/TPHI), Pembimbing Ibadah (Tim Pembimbing Ibadah Haji/TPIHI), dan Tenaga Kesehatan (Tim Kesehatan Haji Indonesia/TKHI). Tiga tim ini memimpin satu Kloter yang berjumlah hingga 450 orang. Dalam rangka pengorganisasian satu Kloter, maka kelompok besar itu dibagi menjadi sepuluh (10) Rombongan yang beranggotakan hingga empat puluh lima (45) orang. Setiap Rombongan dibagi lagi menjadi empat (4) Regu yang beranggotakan hingga sebelas (11) orang. Di setiap Rombongan dan Regu, ditunjuk Jemaah Haji yang dipandang layak dan dipercaya menjadi Ketua Rombongan (Karom) dan Ketua Regu (Karu).<sup>218</sup>

Melalui sistem bimbingan manasik haji terpadu, diharapkan bahwa Karu dan Karom dapat berperan lebih baik dalam membantu jemaah haji dalam pelaksanaan manasik haji dan dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji pada umumnya. Atas dasar itu, maka materi bimbingan manasik haji ditambahkan dengan muatan pembekalan tentang tugas dan fungsi Karu dan Karom.

---

<sup>218</sup> Wawancara terhadap Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 3 Februari 2021

Materi bimbingan manasik haji terpadu, selain mempertahankan materi bimbingan sebagaimana diatur dalam Kepdirjen PHU Nomor D/222/2015 di atas, juga dilengkapi dengan materi bimbingan/pembekalan Karu dan Karom sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi Karu dan Karom;
- b. Pelayanan Ibadah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi;
- c. Masalah manasik haji kontemporer;
- d. Pengenalan lapangan di Arab Saudi; dan
- e. Perlindungan dan Kesehatan Haji.

Kepdirjen PHU Nomor 146 Tahun 2021 juga mengatur mengenai metode pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Ceramah;
- b. Tanya jawab;
- c. Diskusi;
- d. Peragaan;
- e. Penayangan video;
- f. Praktik manasik; dan
- g. Simulasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji terpadu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan itu, volume kegiatannya telah ditambahkan dari semula berjumlah total enam (6) kali pertemuan menjadi sepuluh (10) kali pertemuan untuk wilayah luar Pulau Jawa dan delapan (8) kali pertemuan untuk wilayah Pulau Jawa. Alokasi setiap pertemuan adalah 4 (empat) jam pelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka gambaran kegiatan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Bobot Jam Pelajaran Bimbingan Manasik Haji

No	Tingkat	Jumlah Pertemuan	Bobot Jam Pelajaran	Total Jam Pelajaran
1	Kabupaten/Kota	2	4 jam	8 jam
2	Kecamatan	8	4 jam	32 jam

Hal itu ditambah lagi dengan dua (2) pertemuan dengan bobot 4 (empat) jam pelajaran untuk kegiatan pembekalan Karu dan Karom di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan dapat mengkoordinasikan pelaksanaannya di bawah Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Seiring dengan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menerima jemaah haji luar Arab Saudi dalam jumlah besar, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah kepada Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, di Jeddah, pada 20 Maret 2022.<sup>219</sup> Kementerian Agama RI memberi respon cepat dengan melakukan efisiensi pelaksanaan bimbingan manasik haji dengan mempersingkat jumlah pertemuan. Hal itu dengan mempertimbangkan singkatnya masa persiapan untuk pemberangkatan jemaah haji Indonesia di mana Gelombang I sudah akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022.<sup>220</sup>

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, menyatakan:

<sup>219</sup> Yopi, Makdori, "Kabar Terbaru Soal Haji 2022, Akan Ada Pemberangkatan Jemaah dari Luar Saudi Tahun Ini", <https://www.liputan6.com/news>, 21 Maret 2022

<sup>220</sup> Republika, "Kemenag Sepakati Bimbingan Manasik Haji Dipersingkat," <https://ihram.republika.co.id/berita>, 29 April 2022; Widya Michella, "Kemenag Persingkat Bimbingan Manasik Haji 2022", <https://nasional.sindonews.com/>, 29 April 2022

"Mengingat semakin dekat waktu pelaksanaan haji, maka pelaksanaan manasik haji kini dipersingkat. Semula, bimbingan manasik dilaksanakan sebanyak 10 kali, dengan rincian delapan kali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan dua kali di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Namun untuk saat ini akan dipersingkat menjadi enam kali, dengan rincian empat kali di KUA dan dua kali di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota."

"Pembekalan untuk jamaah, kita sudah sepakat manasik akan lebih singkat tidak seperti biasanya 10 kali. Kemarin kita sudah sepakati enam kali, dengan rincian empat kali di KUA dan dua kali di Kantor Kemenag." Demikian pernyataan Hilman dalam keterangannya kepada Republika.<sup>221</sup>

Sementara kepada Sindo, Hilman menyatakan bahwa dipersingkatnya bimbingan manasik, maka materi akan dibuat lebih padat). Hal ini bertujuan agar substansinya tetap tersampaikan kepada jamaah haji.<sup>222</sup>

Adapun detail pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdit Bimbingan Jmaah Haji Kemenag, Arsyad Hidayat, Direktorat Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) telah menyiapkan pola baru manasik haji. Pola ini dilakukan agar pembinaan haji tetap berjalan optimal dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Dalam hal ini, bimbingan manasik haji melakukan adaptasi kebiasaan baru program manasik haji dengan menerapkan pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pada program Inovasi Layanan Transformasi Digital Komunikasi Informasi dan Edukasi Haji, Arsyad menjelaskan bahwa: "Ada tiga model PJJ yang disiapkan Kemenag. Tiga metode yang digunakan, yakni (1) PJJ secara luring atau offline, (2) PJJ daring atau online, dan

<sup>221</sup> Republika, "Kemenag Sepakati Bimbingan Manasik Haji Dipersingkat," <https://ihram.republika.co.id/berita>, 29 April 2022

<sup>222</sup> Widya Michella, "Kemenag Persingkat Bimbingan Manasik Haji 2022", <https://nasional.sindonews.com/>, 29 April 2022

(3) kombinasi keduanya atau blended. Khusus PJJ dengan pola luring dilakukan dengan melibatkan media Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Pembelajaran manasik haji dalam model ini akan dilakukan melalui media televisi atau radio.”<sup>223</sup>

Pola baru pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dipersingkat itu telah dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Jemaah Haji Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1443 H/2022 M. Keputusan itu telah diedarkan secara resmi melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 10053/DJ/Dt.II.I/1/HJ-01/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Di dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji Tahun 2022 dilaksanakan dari tanggal 15 Mei hingga 3 Juni 2022. Adapun volume pertemuan bimbingan manasik haji ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan rincian: 2 (dua) kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota; dan 4 (empat) kali pertemuan di tingkat kecamatan. Sedangkan bimbingan Karom dan Karu dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan. Alokasi waktu setiap pertemuan adalah 4 (empat) jam pelajaran. Setiap 1 (satu) jam pelajaran dilaksanakan selama 60 (enam puluh) menit.<sup>224</sup>

Metode pelaksanaan bimbingan manasik haji juga mengalami penyederhanaan. Jika sebelumnya menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Peragaan, Penayangan video Praktik manasik, dan Simulasi, maka pada pelaksanaan tahun ini dilaksanakan dengan

<sup>223</sup> BPKH, Manasik Haji akan Digelar dengan Pola Baru, <https://bpkh.go.id>, 25 September 2021

<sup>224</sup> Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Jemaah Haji Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1443 H/2022 M

4 (empat) metode, yaitu: ceramah, tanya jawab, peragaan dan/atau penayangan video, dan praktik.

Demi menjamin pelaksanaan bimbingan manasik haji berjalan dengan baik, maka Dirjen PHU menambahkan unsur pelaporan dan evaluasi. Dinyatakan bahwa di setiap akhir kegiatan bimbingan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib membuat laporan sebagai bahan evaluasi kegiatan. Laporan tersebut terdiri laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan itu dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat KUA Kecamatan hingga Ditjen PHU, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan di wilayah Kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat (Cq. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah);
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan di tingkat Kabupaten/Kota dan menghimpun seluruh laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayahnya, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi (Cq. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah);
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi membuat laporan akhir dari seluruh laporan pelaksanaan bimbingan manasik pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam Provinsi Jambi dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Cq. Direktur Bina Haji;

Selanjutnya, Ditjen PHU secara berjenjang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan evaluasi terhadap penggunaan biaya pelaksanaan bimbingan

manasik haji dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).<sup>225</sup>

Sedemikian pentingnya pelaksanaan bimbingan manasik haji secara terpadu, Dirjen PHU menerbitkan Surat Edaran khusus yang menegaskan pelaksanaan bimbingan manasik haji tersebut sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Kepdirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019. Surat edaran dimaksud adalah SE Dirjen PHU Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka manajemen bimbingan manasik yang ditetapkan oleh Ditjen PHU secara nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>225</sup> Wawancara terhadap Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 3 Februari 2021

Gambar 4.4. Manajemen Bimbingan Manasik Secara Nasional



Terkait dengan penyertaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maka berdasarkan keterangan H. Muhammad Bafadhal selaku Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, bahwa hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Adapun aturan pelaksanaannya masih mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka KBIHU dapat melaksanakan bimbingan sepanjang mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, menggunakan Buku Paket

Manasik Haji yang diterbitkan oleh Ditjen PHU Kementerian Agama RI, dan melakukan koordinasi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) pada Kloter di mana jemaah bimbingan tergabung.

Perencanaan bimbingan manasik haji mengacu pada Kepdirjen Nomor D/799 Tahun 2013, pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KBIHU harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Bimbingan, termasuk KBIHU, hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji, bukan sebagai penyelenggara ibadah haji;
2. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di tanah air dilakukan paling sedikit 15 (lima belas) kali;
3. Pelaksanaan bimbingan di tanah suci dikoordinasikan dengan petugas kloter (TPIHI);
4. Materi bimbingan berpedoman pada Buku Paket Bimbingan Manasik Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;
5. Rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan, terkait dengan bentuk bimbingan, materi bimbingan, volume pertemuan, jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan, daftar peserta bimbingan, daftar pembimbing, biaya, dan lain-lain harus dituangkan di dalam dokumen tertulis yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Gambar 4.5. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji

### Kebijakan Umum (Ditjen PHU)

- Menetapkan pedoman pelaksanaan
- Menerbitkan Buku Manasik Haji
- Menerbitkan Sertifikat Pembimbing Manasik Haji

### Koordinator Wilayah (Kanwil Kemenag Provinsi Jambi)

- Mengesahkan Satuan Kerja tingkat Kab/Kota dan Kecamatan yang memenuhi syarat melaksanakan bimbingan manasik haji
- Memberi izin kepada KBIHU sebagai pelaksana bimbingan manasik haji
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji

### Pelaksana di Tingkat Kab/Kota (Kantor Kemenag)

- Melaksanakan bimbingan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom
- Mengesahkan KUA Kecamatan sebagai pelaksanaan bimbingan manasik haji
- Mengesahkan pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KBIHU
- Menetapkan pembimbing manasik haji
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji di wilayahnya
- Menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi

### Pelaksana di Tingkat Kecamatan (KUA Kec)

- Melaksanakan 8 (delapan) kali bimbingan manasik haji
- Menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat

### Kelompok Bimbingan (KBIHU)

- Mendapatkan izin dari Kanwil dan pengesahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan bimbingan
- Menyampaikan laporan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut, maka manajemen pelaksanaan bimbingan manasik yang dikelola oleh Kementerian Agama sudah

sangat baik, sesuai dengan standar pelaksanaan yang diamanahkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama. Tata kelola pelaksanaannya telah mengarah ke kegiatan yang terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.

Pada perkembangan terakhir, tata kelola bimbingan manasik haji kembali mengalami perubahan terkait dengan Pandemi COVID-19. Dijelaskan oleh Direktur Bina Haji, Khoirizi, pada kesempatan koordinasi penyelenggaraan haji se-Indonesia bahwa:

“Penundaan atau pembatalan pemberangkatan jemaah haji tidak berarti aktivitas calon jemaah haji berhenti. Kita sudah lakukan langkah terobosan bahwa meski bimbingan manasik haji dengan mengumpulkan massa tidak mungkin karena untuk pencegahan penyebaran virus corona, bimbingan manasik haji tetap dilaksanakan dengan skema online, pemanfaatan media virtual dan pendistribusian buku manasik haji.”<sup>226</sup>

Hal yang sama juga disampaikan dalam pemberitaan Harian Republika, sebagai berikut:

“Terobosan Kemenag untuk menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa juga sudah tepat. Saat ini, Kemenag sedang memfinalisasi beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain: distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.”<sup>227</sup>

Ditjen PHU bahkan telah mengantisipasi ragam latar belakang Pendidikan calon jemaah haji, termasuk mereka yang buta huruf. Maka salah satu skema pelaksanaan bimbingan manasik haji secara online adalah dengan memanfaatkan media video yang ditayangkan

<sup>226</sup> Wawancara terhadap Direktur Bina Haji, Khoirizi, S.Sos., MM., 3 April 2021

<sup>227</sup> <https://www.republika.id/posts/5584/dua-skema-penyelenggaraan-haji>

secara terbuka pada lama youtube. Terkait hal tersebut, Khoirizi menyatakan:

Calon jamaah tentu berharap materi bimbingan manasik haji yang sedang disiapkan itu benar-benar bisa dipahami dengan mudah. Materi bimbingan manasik bisa menggunakan multimedia yang mudah dimengerti calon jamaah. Patut diketahui bahwa tingkat pendidikan calon jamaah haji kita sangat bervariasi. Tak sedikit yang buta huruf, bahkan tak bisa berbahasa Indonesia. Kondisi itu tentu harus benar-benar diperhatikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap jamaah memahami tata cara ibadah haji secara benar.<sup>228</sup>

Saat acara Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 di Demak, Khoirizi dalam kapasitasnya sebagai Plt Dirjen PHU waktu itu, menyatakan bahwa:

“Jemaah haji yang batal berangkat untuk menunaikan hajinya ke Tanah Suci agar dapat mengambil hikmah positifnya. Hikmah positif dari pembatalan keberangkatan haji adalah jemaah dapat memperkuat pengetahuan tentang manasik haji.<sup>229</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap website Ditjen PHU, penulis mendapatkan pada halaman <https://haji.kemenag.go.id/v4/> fitur Manasik Haji Online, yang terdiri dari:

1. Tuntunan Manasik Masa Pandemi
2. Data dan Profil KBIHU
3. Tuntunan Manasik
4. Doa dan Zikir Manasik Haji dan Umrah
5. Ringkasan Doa Manasik Haji dan Umrah
6. Konsultasi Manasik Haji dan Umrah
7. Manasik Haji Perempuan

<sup>228</sup> Wawancara terhadap Direktur Bina Haji, Khoirizi, S.Sos., MM., 3 April 2021

<sup>229</sup> Amnia Salma, Haji Batal, Plt Dirjen PHU Perdalam Ilmu Manasik, dalam <https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-batal-plt-dirjen-phu-perdalam-ilmu-manasik>, (20/08/2021).

Gambar 4.6. Manasik Haji Online



Pada menu Tuntunan Manasik Masa Pandemi memuat buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi dalam format buku digital menggunakan file pdf. Buku itu seperti dikemukakan oleh Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan haji dan umrah pada masa pandemic COVID-19, sekaligus sebagai antisipasi jika pintu pelaksanaan haji bagi Jemaah Haji Indonesia dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi.<sup>230</sup>

Keseriusan Kementerian Agama dalam menyusun Tuntunan Manasik Haji Masa Pandemi diperlihatkan dengan menghadirkan para pakar fiqh, khususnya fiqh haji untuk melakukan Bahtsul Masail yang secara khusus membahas masalah manasik haji pada masa *masyaqqah* pandemi. Tentang hal itu, Khoirizi menyatakan bahwa: "Panduan ini telah disusun dan dibahas bersama para pakar fikih dari MUI dan berbagai ormas Islam. Kami juga telah menggelar Bahtsul

<sup>230</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021, iv

Masail Perhajian Indonesia Tahun 2021 pada akhir April 2021 untuk membahas manasik haji di masa pandemi."<sup>231</sup>

Selain itu, Ditjen PHU juga telah menerbitkan panduan perhajian multimedia pada laman website Kementerian Agama: <https://haji.kemenag.go.id/v4/multimedia/video-multimedia>, dengan berbagai informasi menggunakan multimedia video.

Gambar 4.7. Video Multimedia Bimbingan Haji



Video multimedia itu antara lain:

<sup>231</sup> Jawahir Gustav Rizal, Update Info Haji 2021, Persiapan, dan Finalisasi Manasik, dalam <https://www.kompas.com>, 26 Mei 2021

1. Tutorial Aplikasi Haji Pintar, yaitu sebuah aplikasi tentang perhajian yang tersedia pada GooglePlay Store dengan alamat [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemenag\\_haji\\_pintar\\_2019](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemenag_haji_pintar_2019);
2. Video tentang informasi Menteri Agama meminta penundaan kontrak layanan haji kepada Pemerintah Arab Saudi;
3. Haji Pintar (Pendaftaran Haji Reguler) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar dalam rangka melakukan pendaftaran haji secara online;
4. Haji Pintar (Pembatalan Setoran Awal Haji Reguler) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar untuk melakukan pembatalan setoran awal haji reguler;
5. Haji Pintar (Pembatalan Setoran Lunas Haji Reguler) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar untuk melakukan pembatalan setoran lunas haji reguler;
6. Haji Pintar (Pembatalan Setoran Lunas Haji Khusus) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar untuk melakukan pembatalan setoran lunas haji khusus;
7. Haji Pintar (Estimasi Keberangkatan Haji Reguler) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar untuk memantau perkiraan keberangkatan jemaah haji reguler;
8. Haji Pintar (Pembatalan Setoran Lunas Haji Khusus) adalah video tentang panduan penggunaan aplikasi Haji Pintar untuk melakukan pembatalan setoran lunas haji khusus;
9. *Video Graphic Motion* (VGM) 5 Pasti Umrah adalah video tutorial untuk melakukan berangkat umrah.<sup>232</sup>

Sedangkan melalui Channel Youtube Kementerian Agama RI, Ditjen PHU telah meluncurkan 20 (dua puluh) seri Manasik Haji Online Kemenag sejak tahun 2020. Pada video pengantarnya, M. Nizar

<sup>232</sup> <https://haji.kemenag.go.id/v4/multimedia/video-multimedia?page=6>

selaku Dirjen PHU pada masa itu menjelaskan bahwa video youtube itu bertujuan sebagai bahan pembelajaran pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam, khususnya calon jemaah haji Indonesia.<sup>233</sup>

Kedua puluh seri video youtube itu adalah sebagai berikut:

1. Seri 1: Pengantar
2. Seri 2: Pengertian Haji
3. Seri 3: Syarat Haji
4. Seri 4: Rukun Haji
5. Seri 5: Wajib Haji
6. Seri 6: Jenis Pelaksanaan Haji
7. Seri 7: Rute Perjalanan Haji
8. Seri 8: Niat Ihram
9. Seri 9: Pakaian Ihram
10. Seri 10: Meninggalkan Larangan Ihram
11. Seri 11: Wukuf di Arafah
12. Seri 12: Mabit di Muzdalifah
13. Seri 13: Lempar Jamrah Aqabah
14. Seri 14: Tahalul
15. Seri 15: Mabit di Mina
16. Seri 16: Lempar Jamrah pada Hari Tasyrik
17. Seri 17: Nafar Awal & Tsani
18. Seri 18: Thawaf Ifadah
19. Seri 19: Sa'i
20. Seri 20: Thawaf Wada <sup>234</sup>

Khoirizi menjelaskan bahwa: "Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan manasik kepada calon jemaah haji Indonesia. Dalam suasana pandemik Covid-19 ini, manasik tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana

<sup>233</sup> Kontri, Kemenag Siapkan Serial Video Manasik untuk Calon Jemaah Haji, dalam <https://haji.kemenag.go.id/v4/>, 1 May 2020

<sup>234</sup> <https://www.youtube.com>

tahun-tahun sebelumnya. Maka, untuk memenuhi kewajiban ini, Kementerian Agama melalui Ditjen PHU melakukan adaptasi dan inovasi manasik haji dengan memberikan manasik secara online. Video ini salah satu inovasi sekaligus komitmen Kementerian Agama yang telah mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun manasik haji. Biasanya kita hanya melakukan manasik secara klasikal, yang tentunya hari ini tidak bisa dilakukan, karena tidak boleh mengumpulkan orang. Sehingga video ini menjadi alternatifnya.”<sup>235</sup>

Penggunaan berbagai media elektronik, termasuk multimedia menjadi sangat penting mengingat kondisi calon jemaah haji yang sangat beragam. Materi bimbingan manasik bisa menggunakan multimedia akan lebih mudah dimengerti calon jemaah. Berdasarkan pantauan penulis selama melaksanakan tugas sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, tidak sedikit ditemukan jemaah yang berpendidikan rendah, bahkan buta huruf dan tidak mengerti Bahasa Indonesia. Kondisi itu tentu harus benar-benar diperhatikan.

Kondisi fisik jemaah haji yang sebagian besarnya masuk dalam kategori lanjut usia (lansia) dan memiliki resiko tinggi (restri) karena kondisi kesehatannya juga menjadikan pelaksanaan bimbingan manasik melalui media online dan multimedia menjadi lebih efektif. Jemaah lansia dan restri tentu menghadapi kesulitan jika bimbingan manasik dilakukan melalui skema tatap muka.

Langkah Ditjen PHU meluncurkan bimbingan manasik haji secara online juga ditempuh oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dinyatakan bahwa Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi akan berupaya merangkul semua pihak terkait seperti KBIHU, para pembimbing haji bersertifikat maupun PW FKAPHI (Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji) Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan berbagai sarana teknologi

---

<sup>235</sup> Ibid.

informasi yang ada sehingga jemaah haji Provinsi Jambi masih tetap dapat mengikuti bimbingan manasik.

Muhammad Bafadhal pada kesempatan kegiatan Bimbingan Manasik Secara Online yang dilaksanakan oleh Bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji (PW FKAPHI) Provinsi Jambi menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi akan tetap dilaksanakan walaupun dengan menggunakan media online. Ini sebagai bentuk antisipasi Kementerian Agama dalam menyikapi persiapan pelaksanaan ibadah haji di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.<sup>236</sup>

Seiring dengan diumumkannya kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia Tahun 1442 H/2021 M, pada 3 Juni 2021 oleh Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR, Organisasi Massa Islam dan BPKH; dan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M, pelaksanaan manasik haji non-konvensional menjadi pilihan terbaik bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan Calon Jemaah Haji. Pola bimbingan manasik haji online tentu dapat menjadi jalan bagi pelaksanaan bimbingan manasik sepanjang tahun, sehingga hasil dari bimbingan manasik haji menjadi lebih optimal.

Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah mencanangkan program sebagai berikut:

1. Membuat program manasik haji mandiri sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan mensosialisasi program manasik haji online dari Ditjen PHU.

<sup>236</sup> Paspihani, Bidang PHU Mulai Lakukan Manasik Secara Online, dalam <http://jambi.kemenag.go.id>, 13 April 2020

2. Pelaksanaan manasik oleh KBIHU dan Lembaga-lembaga keagamaan Islam maupun perorangan.

Pembatalan/penundaan keberangkatan jemaah haji sejak tahun 2020 dan berlanjut ke tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk dapat membina calon jemaah haji hingga betul-betul memahami seluk beluk manasik haji. Selama ini, dengan skema bimbingan manasik yang dibagi menjadi bimbingan di tingkat Kabupaten/Kota dan di Tingkat Kecamatan, hasil dari kegiatan bimbingan manasik haji itu dirasakan masih kurang optimal.

Indikator dari kurang optimalnya hasil bimbingan manasik haji selama ini adalah adalah banyaknya penulis jumpai jemaah haji asal Jambi yang masih bertanya-tanya tentang rentetan kegiatan yang harus mereka kerjakan pada saat sudah akan berangkat dari Embarkasi Haji Antara Jambi menuju Embarkasi Haji Batam.<sup>237</sup> Padahal setidaknya jemaah haji telah memahami rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan rute perjalanan haji dari tanah air hingga kembali lagi ke tanah air.


Adapun profil Jemaah Haji Jambi diambil berdasarkan data Tahun 2020. Data 2020 digunakan karena data ini yang masuk dalam daftar tunggu tahun penyelenggaraan ibadah 2022, akibat pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 dan 2021.

#### a. Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin

Total jumlah jemaah 2.882 orang. Jemaah laki-laki sebanyak 1.252 orang. Sedangkan jemaah perempuan sebanyak 1630 orang. Gambaran perbandingannya adalah sebagai berikut:

<sup>237</sup> Pengamatan penulis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019

**Grafik 4.1. Profil Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin**




Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa jumlah jemaah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 57% perempuan dan 43% laki-laki.

b. Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah Jemaah Haji Jambi berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:

- 1) Usia 30 tahun ke bawah : 40 orang
- 2) Usia 31-50 tahun : 746 orang
- 3) Usia 51-70 tahun : 1734 orang
- 4) Usia 71 tahun ke atas : 366 orang

Gambarannya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, maka Jemaah Haji Jambi didominasi oleh kelompok usia antara 51-70 tahun mendominasi sebanyak 1.734 atau sama dengan 60,17% dari total jemaah.

c. Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Jemaah Haji Provinsi Jambi tersebar di sebelas (11) Kabupaten/Kota dengan persebaran jumlah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Profil Jemaah haji Jambi Berdasarkan Kab/Kota

No	KAB/KOTA	JUMLAH JEMAAH	PERSENTAS E
1	KOTA JAMBI	639	22.17
2	BATANGHARI	186	6.45
3	TANJUNG JABUNG BARAT	332	11.52
4	BUNGO	215	7.46
5	MERANGIN	356	12.35
6	KERINCI	320	11.10
7	MUARO JAMBI	148	5.14
8	TEBO	223	7.74

9	SAROLANGUN	237	8.22
10	TANJUNG JABUNG TIMUR	82	2.85
11	KOTA SUNGAI PENUH	144	5.00
JUMLAH		1363	100.00

Gambaran perbandingannya dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut:



Berdasarkan data tersebut, maka jumlah jemaah haji terbanyak berasal dari Kota Jambi sebanyak 639 orang atau setara dengan 22,17%. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kab.

Tanjung Jabung Timur dengan 82 jemaah atau 2,85% dari total jemaah.

d. Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Pendidikan

Profil Jemaah Haji asal Provinsi Jambi berdasarkan pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Profil Jemaah haji Jambi Berdasarkan Pendidikan

No	KAB/KOTA	SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	JML
1	KOTA JAMBI	175	70	171	44	151	24	4	639
2	BATANGHARI	97	20	37	10	20	2		186
3	TANJUNG JABUNG BARAT	205	40	51	9	27			332
4	BUNGO	109	30	34	14	26	2		215
5	MERANGIN	177	50	71	12	41	5		356
6	KERINCI	149	40	60	22	45	4		320
7	MUARO JAMBI	87	24	20	7	9	1		148
8	TEBO	150	24	27	3	17	2		223
9	SAROLANGUN	113	31	46	10	35	2		237
10	TANJUNG JABUNG TIMUR	53	7	7	4	11			82
11	KOTA SUNGAI PENUH	48	26	27	13	27	3		144
	<b>JUMLAH</b>	<b>1363</b>	<b>362</b>	<b>551</b>	<b>148</b>	<b>409</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>2882</b>

Adapun persentasenya dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, maka diketahui bahwa jemaah dengan latar belakang pendidikan SD mendominasi sebanyak 47,29% dari total jemaah. Diikuti dengan lulusan SLTA sebanyak 19,12%. Urutan latar belakang pendidikan jemaah haji asal Jambi adalah sebagai berikut:

- 1) Lulusan SD : 47,29%
- 2) Lulusan SLTA : 19,12%
- 3) Lulusan S1 : 14,19%
- 4) Lulusan SLTP : 12,56%
- 5) Lulusan Diploma : 5,14%
- 6) Lulusan S2 : 1,56%
- 7) Lulusan S3 : 0,14%

e. Sebaran KBIHU pada Kabupaten/Kota di Jambi


Hingga data terkini, jumlah KBIHU di Provinsi Jambi adalah sebanyak 15 (lima belas) buah, sebagai berikut:

- 1) AL-MABRUR, pimpinan: H. Ahmad Fauzi Idrus, beralamat di Jl. Agus Salim No .61 B Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung Kota Jambi

- 2) AL- MANAR, pimpinan: H. M. Nuh, S.Ag, beralamat di Jl. Ternate No. 29-30 RT. 05 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
- 3) CHAIRUL UMAM, pimpinan: H. Baihaki, S.Pd, beralamat di Jl. Koprak Kahar Perum Parma Residence Blok A. No. 81 Kel. Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi
- 4) FATHONAH, pimpinan: Drs. H. A. Somad Yusuf, beralamat di Jl. H. M. Yusuf Nasri No. 66 RT. 07 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
- 5) MAHABBATULLAH, pimpinan: Ir. H. Zalhendri, beralamat di Jl. Kol. Amir Hamzah No. 10 RT. 23/07 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi
- 6) NIDAUL AR-RAHMAN, pimpinan: Drs. H. Syechan Macdhor, beralamat di Jl. H. M.Yusuf Nasri No. 20 RT.05 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
- 7) BAITURRAHIM, pimpinan: DR. H. Abdul Kadir Sobur, beralamat di Jl. H. Syamsoe Bachrun No. 32 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi
- 8) AL-RAUDAH, pimpinan: H. Hapendri, SE, beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 3 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin
- 9) AN NABAWI, pimpinan: Drs. H. Marzuki, beralamat di Jl. Sapta Marga RT. 21 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin
- 10) ARAFAH, pimpinan: Dr. (HC) H. Abdul Aziz Kadir, beralamat di Jl. Imam Bonjol, Masjid Darussalam Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo
- 11) MULTAZAM, pimpinan: H. Muhammad, S.Ag, beralamat di Jl. Lintas Sumatera RT.14 Kel. Sarkam, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

- 12)AL-WASHLIYAH, pimpinan: H. Komaruddin, S.Pd.I, beralamat di Jl. Tebo - Jambi KM. 01 Kel. Muaro Tebo, Kec. Muaro Tebo Kab. Tebo
- 13)DAARUL IKHWAN, pimpinan: H. M. Amin, MA, beralamat di Jl. Gajah Mada (Depan BBC) Kel. Pasar Baru, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari
- 14)NURUL HARAMAIN, pimpinan: H. Harmen. R, beralamat di Jl. Kapten Darham Kel. Kuala Tungkal Kec. Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat
- 15)NURUL FALAH, pimpinan: Ir. H. Firdaus Khatab, MM, beralamat di Jl. Bhayangkara RT. 07 Kel. Tungkal III, Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat


Berdasarkan sebarannya per kabupaten/kota dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut, diperoleh kejelasan bahwa KBIHU terbanyak terdapat di Kota Jambi berjumlah 7 buah. Merangin dan Tanjab Barat memiliki 2 KBIHU. Sarolangun, Tebo,

Bungo, dan Batanghari masing-masing memiliki 1 KBIHU. Sedangkan Kota Sungai Penuh, Tanjab Timur, Muaro Jambi, dan Kerinci tidak memiliki KBIHU.

- f. Jemaah Haji Jambi Berdasarkan Keikutsertaannya di KBIHU
- Jemaah Haji Indonesia secara umum terbagi dua macam, yaitu jemaah haji yang ikut bergabung ke dalam KBIHU dan jemaah haji mandiri. Gambarannya di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambaran tersebut, maka jemaah haji yang tergabung ke dalam KBIHU adalah 1.453 orang. Sedangkan jemaah mandiri berjumlah 1.429. Dengan demikian jemaah KBIHU dengan yang mandiri memiliki jumlah yang cukup berimbang.


- g. Sebaran Jemaah KBIHU dan Mandiri

Jemaah haji yang ikut KBIHU dan jemaah haji mandiri menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Sebaran Jemaah KBIHU dan Mandiri

No.	KAB/KOTA	MANDIRI	KBIHU	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	110	529	639
2	BATANGHARI	60	126	186
3	TANJAB BARAT	140	192	332
4	BUNGO	148	67	215
5	MERANGIN	49	307	356
6	KERINCI	320	-	320
7	MUARO JAMBI	148	-	148
8	TEBO	197	26	223
9	SAROLANGUN	31	206	237
10	TANJAB TIMUR	82	-	82
11	KOTA SUNGAI PENUH	144	-	144
	JUMLAH	1429	1453	2882

Jika digambarkan dalam grafik, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jemaah KBIHU terbanyak, yaitu 529 orang. Berikutnya adalah Kabupaten Merangin sebanyak 307 orang. Sementara jemaah mandiri terbanyak terdapat di Kab. Kerinci sebanyak 320 orang.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di:

1. Kota Jambi dengan jumlah jemaah haji terbanyak, jumlah KBIHU terbanyak, dan jumlah jemaah yang terdaftar di KBIHU terbanyak.
2. Kab. Tanjung Jabung Timur dengan jumlah jemaah haji paling sedikit, dan tidak ada KBIHU di wilayahnya.

3. Kab. Tebo dengan satu buah KBIHU tapi memiliki jumlah jemaah KBIHU paling sedikit.


Profil jemaah haji pada tiga Kab/Kota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Afiliasi Jemaah kepada KBIHU

Kabupaten/Kota	Jumlah Jemaah	Jemaah Mandiri	Jemaah KBIHU
Kota Jambi	639	110	529
Kab. Tanjung Jabung Timur	82	82	0
Kab. Tebo	223	197	26

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Jambi mencatat jumlah jemaah terbanyak dan jumlah jemaah KBIHU juga terbanyak. Sedangkan Kab. Tebo mencatat jumlah jemaah KBIHU paling banyak. Sementara Kab. Tanjung Jabung Timur mencatat seluruh jemaahnya sebagai jemaah mandiri.

Gambarannya dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



Terlihat dari grafik di atas, bahwa Kota Jambi adalah yang terbanyak jumlah jemaahnya, dengan jemaah KBIHU mencapai 82,78%. Kab. Tanjung Jabung Timur mencatat 100% jemaahnya mandiri. Kab. Tebo 88,34% jemaahnya mandiri.

## 2. Tingkat Pendidikan


Tingkat pendidikan jemaah haji dari tiga Kab/Kota yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Tingkat Pendidikan Jemaah Haji

Kabupaten/Kota	SD/SLTP/ SLTA	DIPLOMA/ SARJANA S1/S2/S3
Kota Jambi	416	223
Kab. Tanjung Jabung Timur	67	15
Kab. Tebo	101	43

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa di ketiga Kab/Kota tersebut, latar belakang pendidikan jemaah didominasi oleh pendidikan pra-perguruan tinggi, yaitu SD, SLTP, dan SLTA.

Sebagai gambaran, dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari grafik di atas, terlihat jelas perbandingan antara jemaah yang berpendidikan di bawah perguruan tinggi (Non PT) dengan yang berpendidikan perguruan (Diploma, S1, S2, S3), bahwa

jemaah pada Kota Jambi, Kab. Tanjung Timur dan Kab. Tebo didominasi oleh jemaah pendidikan non perguruan tinggi.


### 3. Kelompok Usia

Kelompok usia jemaah haji dari tiga Kab/Kota yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Kelompok Usia Jemaah Haji

Kabupaten/Kota	40 Tahun ke bawah	41-64 Tahun	65 Tahun ke atas
Kota Jambi	48	427	164
Kab. Tanjung Jabung Timur	8	40	34
Kab. Tebo	15	151	57

Jika digambarkan dalam grafik, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:



Berdasarkan gambaran tersebut, diketahui bahwa kelompok usia yang paling banyak adalah kelompok usia 41-64 tahun, dan diikuti dengan kelompok usia 65 tahun ke atas. Sedangkan kelompok usia 40 tahun ke bawah adalah kelompok jemaah yang paling sedikit, baik yang berasal dari Kota Jambi, Kab. Tanjab Timur maupun Kab. Tebo.

Sebagai gambaran, usia 65 Tahun ke atas adalah kelompok Lanjut Usia menurut kriteria penyelenggaraan ibadah haji. Atas dasar itu, maka kelompok lansia di Kota sebanyak 25,67%; Di Tanjab Timur 41,46%; di Tebo 25,56%.

Demikianlah gambaran jemaah haji asal tiga kabupaten/kota yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya penulis uraikan aktivitas manajemen yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama pada tiga lokasi penelitian tersebut.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bekerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan berdasarkan petunjuk dari instansi vertikal di atasnya, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten/Kota Tahun 2019, penulis mendapatkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo telah melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Ditjen PHU.


Ketiga kantor tersebut pada tahun 2019 telah melaksanakan bimbingan manasik di wilayahnya masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu:

1. Bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 2 (dua) pertemuan;
2. Bimbingan manasik haji oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) pertemuan;

3. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 4 (empat) Jam Pelajaran. Setiap jam pelajaran dilaksanakan selama 60 menit;
4. Proses pembelajaran manasik haji terdiri dari 30% teori dan 70% praktik/simulasi;
4. Pembimbing manasik haji adalah pembimbing bersertifikat dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang menyelenggarakan bimbingan manasik haji memiliki minimal miniatur Ka'bah sebagai sarana praktik dan simulasi;
6. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota melaksanakan pembekalan Karu dan Karom sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka langkah-langkah pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota adalah seperti gambaran berikut:

Gambar 4.8. Langkah-langkah Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji



KAK, RAB dan SK itu juga meliputi kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan, sehingga Kantor Kementerian Agama memang

bertugas dan berfungsi sebagai koordinator kegiatan dalam lingkup Kabupaten/Kota. Termasuk dalam tugas Kemenag adalah mengesahkan jadwal dan tempat kegiatan, mempersiapkan silabus dan materi bimbingan, sehingga kegiatan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Setelah itu, menjadi tugas dan fungsi panitia di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan keterangan dari Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I., pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan pedoman dari Ditjen PHU. Pembimbing manasik yang ditunjuk juga merupakan orang yang dipandang berkompeten dan memiliki pengalaman berhaji.

Demikian juga dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada KUA Kecamatan. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan di tingkat kecamatan, dan semua telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan.<sup>238</sup>

H. Muhammad Sayuti menyatakan: Kementerian Agama sebagai *leading sector* pelaksanaan ibadah haji senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Hal demikian supaya jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman dan khusyu" sesuai ketentuan syariat agama Islam. Begitu juga dengan bimbingan manasik haji kepada jemaah melalui tatap muka, dengan melakukan bimbingan di tingkat Kota, yang melibatkan Pembimbing Manasik Haji Profesional yang bersertifikat dan para Alumni Petugas Haji; dan bimbingan di tingkat Kecamatan yang melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama Fungsional, Penyuluh Agama Non PNS dan tokoh agama. Di

<sup>238</sup> Wawancara Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I., 9 April 2021

samping itu, bimbingan manasik haji dilakukan melalui daring (zoom cloud), melalui share video dan link youtube pada Whatsapp Group, serta melakukan bimbingan dan konsultasi via telpon dan dengan whatsapp. Kemenag Kota Jambi terus mendorong dan memotivasi para jemaah haji dengan sepenuh hati dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.”<sup>239</sup>

Sementara itu, H. Saifullah Rasyidi, M.Pd., Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan bahwa:

“Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu mendorong agar memberikan pelayanan prima bagi jemaah haji. Beliau selalu menyampaikan slogan pelayanan Salam Hati (Sapa, Layani, dan Bimbing Jemaah Haji dengan Sepenuh Hati).”

H. Saifullah Rasyidi, melanjutkan bahwa:

“Pelayanan yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan manajemen pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun berbagai kendala kami hadapi, tapi segala upaya juga kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”<sup>240</sup>

H. Lukman, S.Ag., M.Pd.I, Kasi PHU Kankemenag Kab. Tebo menyatakan bahwa:

“Segala upaya dikerahkan untuk memberikan bimbingan manasik dengan cara terbaik bagi jemaah haji Kab. Tebo. Kami mengerahkan segala daya upaya kami untuk memaksimalkan kegiatan untuk memberi bekal bagi para calon tamu Allah. Bagi saya pribadi, tugas itu bukan hanya tugas kedinasan, tapi lebih dari itu

<sup>239</sup> Wawancara Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I., 5 Juni 2021

<sup>240</sup> Wawancara H. Saifullah Rasyidi, M.Pd., Kasi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 13 September 2021

merupakan ibadah. Suatu kepuasan tersendiri bagi kami jika calon jemaah haji dapat melaksanakan haji dengan baik dan kembali ke tanah dengan haji mabrur.”<sup>241</sup>

Ketika penulis bertanya tentang program apa yang dilaksanakan terkait dengan bimbingan manasik haji selama 2 tahun terakhir, di mana terjadi pembatalan pemberangkatan jemaah haji, Kasi PHU Kab. Tanjab Timur dengan tegas menjawab bahwa kegiatan bimbingan manasik tetap berjalan secara daring, yaitu melakukan sosialisasi program perhajian dan penyampaian informasi melalui Whatsapp Group. Melalui media itu, kami menyampaikan serial video Manasik Haji Online Kemenag, Buku Tuntunan Manasik Haji dan perkembangan terkini tentang perhajian.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi. Dijelaskan bahwa: “Selain menyampaikan informasi penting melalui Whatsapp, calon jemaah juga mendapatkan informasi melalui kunjungan langsung ke kantor. Kami juga melakukan koordinasi dengan Kepala KUA se-Kota Jambi agar dapat meneruskan informasi penting perkembangan perhajian kepada jemaah.

Kasi PHU Kankemenag Kab. Tebo menjelaskan: “Penyampaian informasi umum tentang haji dan perkembangan soal jadi berangkat atau tidak, soal kuota haji, soal pengembalian passport, soal penarikan dana setoran lunas, dan sebagainya tentu kami sampaikan melalui edaran dan dishare melalui Whatsapp, baik kepada Kepala KUA, KBIHU maupun perorangan yang kami kenal dekat. Akan tetapi jika mengenai bimbingan manasik haji secara khusus, maka kami mengikuti petunjuk dari Kanwil. Selama ini, Kanwil mengikuti petunjuk pusat bahwa kegiatan bimbingan dilaksanakan secara mandiri dengan mengakses materi-materi manasik haji yang diterbitkan/diupload oleh Pusat melalui website kemenag.

---

<sup>241</sup> Wawancara H. Lukman, S.Ag., M.Pd.I, Kasi PHU Kankemenag Kab. Tebo, 30 Agustus 2021

Lebih jauh dijelaskan oleh H. Lukman, kami bersyukur bahwa KBIHU di Kab. Tebo cukup aktif menyapa jemaahnya melalui pengajian-pengajian, yang pada kesempatan itu, mereka memanfaatkan untuk memasukkan materi-materi manasik haji.

Ketika disinggung mengenai aktivitas KBIHU dan masyarakat terkait bimbingan manasik haji, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I menjelaskan bahwa calon jemaah haji asal Kota Jambi sangat beruntung, mungkin lebih dari kabupaten/kota lainnya, karena Kota Jambi menjadi pusat aktivitas KBIHU yang sudah berpengalaman, juga menjadi pusat kegiatan IPHI (Ikatan Petugas Haji Indonesia), serta FKAPHI (Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia). Dari situ, banyak calon jemaah haji asal Kota Jambi yang mendapatkan bimbingan manasik.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, manajemen bimbingan manasik haji pada Kankemenag Kota Jambi, Kab. Tanjab Timur, dan Kab. Tebo telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Ditjen PHU. Pola kerjanya adalah pelaksanaan dan pendelegasian tugas secara struktural dengan mengikuti petunjuk secara top-down, berjenjang dari Pusat (Ditjen PHU), ke Provinsi (Bidang PHU), dan ke Kabupaten/Kota (Seksi PHU).

Namun demikian, ketiga Kankemenag itu juga telah melakukan inisiatif terobosan dengan menggalang kerja sama informal dengan KBIHU dan organisasi/perorangan yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan ibadah haji, sehingga Kankemenag dapat menarik keuntungan dengan meluasnya akses calon jemaah haji untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan manasik haji.

Sebagai gambaran perbandingan adalah sebagaimana dalam tabulasi berikut:

Tabel 4.8. Matrik Perbandingan Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag Kota Jambi, Tebo dan Tanjab Timur

Aspek	Kota Jambi	Kab. Tebo	Kab. Tanjab Timur
Perencanaan	Mengacu pada ketentuan dari Kementerian Agama RI	Mengacu pada ketentuan dari Kementerian Agama RI	Mengacu pada ketentuan dari Kementerian Agama RI
Pelaksanaan	Melibatkan KBIHU	Menggerakkan kelompok jemaah	Membentuk grup bimbingan pada whatsapp
Materi Manasik Haji	Menggunakan buku Kementerian Agama dan modifikasi oleh pembimbing yang ditunjuk	Menggunakan buku Kementerian Agama	Menggunakan buku dan seri video manasik haji Kementerian Agama
Pendanaan	Tidak ada anggaran selama masa pembatalan haji	Tidak ada anggaran selama masa pembatalan haji	Tidak ada anggaran selama masa pembatalan haji

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pada aspek perencanaan, materi manasik dan pendanaan, ketiga Kemenag memiliki kesamaan normatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dari aspek pelaksanaan masing-masing kemenag memiliki pola kerja masing-masing. Kota Jambi memiliki kelebihan dalam hal pelibatan KBIHU yang ada di Kota Jambi. Hal itu ditopang dengan mayoritas jemaah KBIHU merupakan jemaah Kota Jambi. Keuntungan yang diperoleh adalah adanya kegiatan bimbingan manasik yang lebih intens dibandingkan Kab. Tebo dan Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap jemaah pada musim pemberangkatan Tahun 2022 yang lalu, penulis mendapatkan jemaah Tanjung Jabung Timur adalah jemaah yang paling minim mendapatkan bimbingan manasik haji. Selain tidak ada KBIHU di Kabupaten tersebut, kegiatan bimbingan manasik di tingkat

Kecamatan juga terpaksa digabungkan, karena minimnya jumlah jemaah dalam satu Kabupaten.<sup>242</sup>

Sehubungan dengan perkembangan positif akan diberangkatkannya jemaah haji tahun 2022 ini, maka kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kementerian Agama akan kembali normal, meski dengan menggunakan pola yang disederhanakan, yaitu dengan mempersingkat jumlah pertemuan di tingkat kecamatan yang semula 8 (delapan) pertemuan menjadi empat (4) pertemuan.

Segala persiapan telah dilaksanakan, akan tetapi berhubung masa penetapan jemaah yang akan diberangkatkan masih dalam proses validasi kelengkapan persyaratan dan ketentuan terhitung sejak tanggal 9-20 Mei 2022, maka pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Jambi masih menunggu finalisasi daftar manifest Jemaah Haji Jambi.

Secara umum, kuota per kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kota Jambi	: 321 jemaah
2. Batanghari	: 97 jemaah
3. Tanjab Barat	: 135 jemaah
4. Bungo	: 96 jemaah
5. Merangin	: 199 jemaah
6. Kerinci	: 95 jemaah
7. Muaro Jambi	: 76 jemaah
8. Tebo	: 102 jemaah
9. Sarolangun	: 116 jemaah
10. Tanjab Timur	: 24 jemaah
11. Sungai Penuh	: 60 jemaah
Total Jemaah Jambi	: 1.321 jemaah

<sup>242</sup> Wawancara terhadap jemaah asal Tanjung Jabung Timur di Gedung Arraudhah, Asrama Haji, 25 Juni 2022

Kuota itu akan diisi oleh jemaah yang berdasarkan nomor porsinya masuk dalam daftar jemaah 2020, dengan memprioritaskan jemaah yang telah melunasi Bipih Tahun 2020, dengan batasan usia minimal 18 Tahun per 4 Juni 2022 dan maksimal 65 Tahun per tanggal 30 Juni 2022.<sup>243</sup>

Sebagai gambaran perbandingan jemaah dari Kota Jambi, Kab. Tebo dan Kab. Tanjung Jabung Timur, adalah sebagai berikut:

Kabko	LK	PR	USIA		
			di bawah 40	40-59	60 ke atas
Kab. Tebo	45	56	5	77	19
Kota Jambi	129	183	28	160	59
Kab. Tanjab Timur	12	12	0	17	7

Berdasarkan jenis kelamin, jemaah Kota Jambi dan Kab. Tebo lebih banyak kaum perempuan. Sedangkan Kab. Tanjung Jabung Timur berimbang. Dari sisi usia, mayoritas jemaah adalah usia di atas 40 tahun. Sedangkan usia di atas 60 tahun banyak berasal dari Kota Jambi. Namun demikian, secara persentase, pembimbing manasik haji pada musim haji 2022 relatif tidak menghadapi kendala terkait jemaah usia lansia. Sebagai gambaran, usia 60 tahun ke atas di Kota Jambi adalah 18,9%, Kab. Tebo 18,8%, dan di Kab. Tanjab Timur hanya 2,9%.

Hasil observasi penulis pada masa bimbingan manasik haji di Embarkasi Haji Antara Jambi menjelang pemberangkatan Jemaah Haji asal Jambi pada Kelompok Terbang (Kloter) 10, 11, dan 12 pada tanggal 24, 25, dan 26 Juni 2022 yang lalu, penulis memperhatikan

<sup>243</sup> Siaran Pers Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M, 9 Mei 2022

bahwa jemaah haji masih banyak membutuhkan bimbingan manasik haji secara mendasar, terutama terkait dalam persoalan ibadah.

Hasil wawancara penulis dengan petugas bimbingan manasik di Asrama Haji Jambi, penulis mendapatkan keterangan bahwa masih terdapat sejumlah jemaah yang belum mengerti alur ibadah haji dimulai dari ihram hingga tahallul. Bahkan beberapa juga masih membutuhkan bimbingan dalam memakai pakaian ihram, terutama bagi laki-laki. Selain itu, jemaah juga masih butuh bimbingan terkait dengan larangan-larangan selama masa ihram.

Salah satu pembimbing ibadah bagi jemaah perempuan, H. Suhartini, menerangkan bahwa masih banyak jemaah bertanya lafaz ihram, kapan ihram mulai dilakukan, apa saja yang harus dilakukan saat mulai ihram, dan apa saja larangannya. Akan tetapi dengan keberadaan petugas pembimbing ibadah di dalam kloter (TPIHI), dan dibantu oleh Ketua Rombongan dan Ketua Regu di dalam setiap Kloter, kita berharap bahwa setiap jemaah akan mendapatkan bimbingan melekat selama masa perjalanan ibadah haji, sehingga seluruh jemaah haji Jambi mendapatkan haji mabrur.<sup>244</sup>

Saat mewawancarai petugas TPIHI dari Kloter 10, H. Zainal Abidin, penulis menanyakan apa yang harus dilakukan petugas pembimbing ibadah terkait dengan bimbingan ibadah bagi 450 jemaah dalam satu rombongan terbang. Beliau menjelaskan: "Kami petugas kloter tidak akan mampu membimbing mereka satu per satu. Oleh karena itu, kami akan maksimal fungsi Karu dan Karom, di mana sepuruh orang Karom akan membimbing masing-masing 45 orang, dan setiap 10 jemaah akan dibimbing oleh seorang Karu. Mereka lah yang akan kami kontrol agar tidak ada aspek manasik jemaah yang terlewatkan, baik dari segi rukun, wajib, dan larangan. Keabsahan manasik para jemaah akan menjadi tanggung jawab kami."<sup>245</sup>

---

<sup>244</sup> Wawancara H. Suhartini, 25 Juni 2022

<sup>245</sup> Wawancara H. Zainil Abidin, TPIHI Kloter 10 BTH, 25 Juni 2022

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan manasik haji tidak hanya terbatas pada pertemuan formal di Kantor Kementerian Agama dan KUA saja, tapi juga berlanjut menjadi tugas para petugas haji yang ada di dalam setiap kloter untuk melakukan bimbingan secara melekat kepada jemaah selama masa perjalanan ibadah haji.

## **2. Pengorganisasian Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi**

Bimbingan manasik haji merupakan program Kementerian Agama yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2019. Sebagai instansi vertikal, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pun diorganisir secara berjenjang dari atas ke bawah (top-down) menurut stuktur organisasi Kementerian Agama.

Terkait dengan itu, maka kegiatan manajerial pengorganisasian program/kegiatan pada Kementerian Agama mengacu pada peraturan tentang tata kelola organisasi Kementerian Agama. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dalam hal ini ditetapkan bahwa yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Ditjen PHU pada Kementerian Agama di Pusat, Bidang PHU pada Kementerian Agama di Wilayah/Provinsi, dan Seksi PHU pada Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.


Dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka pejabat yang melekat padanya tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di dalam melaksanakan bimbingan manasik haji adalah Kepala Seksi (Kasi) PHU pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kasi dibantu oleh staf dalam Jabatan Pelaksana.

Adapun struktur Seksi PHU adalah Kepala Seksi sebagai pimpinan, dan membawahi 6 (enam) posisi staf, yaitu:

- 1) Penyusun Pengendalian BPS BPIH;
- 2) Penyusun Bahan Pendaftaran Haji;
- 3) Penyusun Bahan Pembatalan Haji;
- 4) Penyusun Dokumen Haji;
- 5) Penyusun Perlengkapan Haji;
- 6) Pengawasan PHIK dan PIU.

Gambarannya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.9. Struktur Organisasi Seksi PHU



Dilihat dari bagan tersebut, maka paling sedikit, seorang Kasi PHU memiliki 6 (enam) orang staf untuk menduduki enam posisi sebagai staf Kasi. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwa hanya Kota Jambi yang dapat memenuhi jumlah ideal staf Seksi PHU, karena Seksi PHU Kota Jambi memiliki 11 orang staf. Sedangkan Seksi PHU Kab. Tanjab Timur dan Tebo, masing-masing hanya memiliki 3 orang staf. Dengan demikian, maka dapat diduga bahwa pada Kankemenag Kab. Tanjab Timur dan Tebo, Seksi PHU


mengalami beban kerja yang berat, karena ada tugas dan fungsi yang menumpuk pada jumlah personil yang terbatas.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji, Kasi dapat menunjuk pembimbing yang disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan, Kasi berkoordinasi dengan Kasi Urusan Agama Islam (Urais) yang membawahi Kepala KUA Kecamatan, dan selanjutnya dapat melakukan koordinasi langsung dengan Kepala KUA Kecamatan berdasarkan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Adapun hubungannya dengan Kasi PHU pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, maka hubungannya bersifat konsultasi. Terkait dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji, maka jalur konsultasinya adalah kepada Kasi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji.

Jalur hubungan dalam pengorganisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.10. Jalur Hubungan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota



Berdasarkan gambaran tersebut, maka jalur hubungan Kasi PHU dengan Kepala KUA bersifat koordinatif sebagai perpanjangan dari hubungan koordinatif antara Kasi PHU dengan Kasi Urais, setelah melalui persetujuan Kepala Kemenag Kab/Kota.

Adapun dalam hubungannya dengan Calon Jemaah Haji, maka kegiatan pengorganisasi yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan jemaah berdasarkan domisilinya ke dalam regu dan rombongan serta kelompok terbang. Setiap regu terdiri dari satu (1) orang Ketua Regu (Karu) dan sepuluh (10) orang anggota. Berarti setiap regu terdiri dari sebelas (11) orang. Selanjutnya dikelompokkan lagi menjadi rombongan yang merupakan gabungan dari empat (4) regu, ditambah dengan satu (1) orang Ketua

Rombongan (Karom). Berarti satu rombongan terdiri dari maksimal 45 orang.

Jika jumlah jemaah haji dalam satu kabupaten/kota mencapai 450 orang, maka kabupaten/kota tersebut dapat membentuk satu kelompok terbang (kloter), karena satu kloter adalah gabungan dari sepuluh Karom. Jika jumlah jemaah dalam satu kabupaten/kota tidak mencapai 450 orang atau tidak genap berjumlah demikian, maka dilakukan penggabungan jemaah dengan jemaah dari kabupaten/kota lain untuk membentuk satu kloter utuh.

Pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan mulai dari level kecamatan, dimaksudkan agar kegiatan bimbingan tersebut menjadi sarana pemaduan anggota regu dan rombongan, karena basis pembagian anggota regu dan rombongan adalah domisili kecamatan. Atas dasar itu juga, pada pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji, salah satu syarat KUA Kecamatan dapat melaksanakan sendiri kegiatan manasik haji adalah memiliki jemaah sekurang-kurangnya 45 orang, karena jumlah itu telah memenuhi syarat untuk membentuk satu rombongan.

Pengorganisasi pelaksanaan bimbingan manasik seperti itu telah berjalan secara sistemik menggunakan data online dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Terkait dengan pengorganisasi kegiatan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kasi PHU Kankemenag Kab. Tanjab Timur menekankan pentingnya SDM penyelenggara haji yang profesional, berintegritas dan berpengalaman dalam melakukan pelayanan terhadap jemaah haji. Mengingat ragamnya latar belakang jemaah haji, maka pelayanan yang baik, menurut H. Saifullah Rasyidi, menjadi salah satu kunci optimalisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Dinyatakan bahwa:

“Adanya staf yang profesional dan berpengalaman dalam melakukan pelayanan jama’ah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan terhadap jama’ah haji dapat diatasi dengan baik dan benar. Keramahan dan kesabaran para petugas dalam melayani para calon jama’ah haji yang banyak dari mereka adalah lansia sehingga terjadi hubungan yang baik dan harmonis. Antara jama’ah haji dan para petugas.”

Selanjutnya, beliau juga menekankan koordinasi antar pihak terkait juga penting. Dinyatakan bahwa: “adanya koordinasi yang rapih dan baik kepada pihak instansi sehingga dapat mempermudah kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji.”

Kasi PHU yang telah mengantongi Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji itu juga menekankan pentingnya penunjukan pembimbing manasik yang berpengalaman dan bersertifikat. Dinyatakan bahwa: “Pembimbing manasik haji yang telah berpengalaman dan bersertifikat dalam memberikan materi manasik haji kepada calon jama’ah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, benar, sempurna, dan inshaa Allah menjadi haji yang mabrur sesuai dengan tujuan awal dari jama’ah haji dan sesuai dengan cara berjama’ah haji dengan sunnah Rasul.”

Sementara itu, Kasi PHU Kankemenag Kab. Tebo menekankan sinergi antar stake holders penyelenggaraan bimbingan manasik haji, mulai dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Jajarannya; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan jajarannya; Kepala KUA Kecamatan dan jajarannya; serta tokoh masyarakat, terutama dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota dan para ulama dari Pondok Pesantren yang secara

institusional memiliki kompetensi dalam memberikan materi bimbingan manasik haji.

Dinyatakan bahwa pengorganisasian kegiatan bimbingan manasik haji saja tidak cukup menentukan optimalnya hasil dari kegiatan tersebut. Dinyatakan bahwa: “Sebagai aparatur pemerintah, kompetensi kita sangat terbatas pada tata kelola kegiatan. Akan tetapi untuk masalah kualitas pelaksanaan bimbingan sangat tergantung pada pemateri. Di sinilah kita butuh kebijakan yang membuka diri untuk mengundang tenaga-tenaga yang memang ahli dalam bidang fiqh manasik haji sebagai narasumber.”

Keterangan yang sama juga didapatkan dari salah satu Kepala KUA di Kabupaten Tebo. Dinyatakan bahwa “kita sangat berharap bahwa yang memberikan materi pada kegiatan bimbingan manasik haji itu adalah orang yang berkompeten, memiliki ilmu agama yang mumpuni, dan memiliki jiwa guru, sehingga bersungguh-sungguh menginginkan jemaah memahami betul seluk beluk manasik haji.”

Beliau melanjutkan: “Saya termasuk Kepala KUA yang menolak jika diminta menjadi pemateri pada kegiatan bimbingan manasik haji di KUA yang saya pimpin. Saya merasa malu, karena saya sendiri tidak mengerti tentang manasik haji. Dalam kapasitas saya sebagai Kepala KUA, saya memang diminta untuk memberikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, tapi saya pun merasa tidak pantas untuk menempati posisi itu, dan sangat mengharapkan pemateri adalah orang yang memang menguasai di bidangnya.”

Sehubungan dengan keterangan tersebut, dipahami bahwa para pejabat terkait di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kerap didaulat menjadi pemateri/pembimbing karena kapasitas jabatannya, bukan karena keahliannya. Hal yang sama juga terjadi di

Kota Jambi, di mana Kasi dan Kepala KUA menjadi pemateri tetap pada kegiatan bimbingan manasik haji. Namun Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I, Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi menjelaskan bahwa:

“Kita menyasati hal itu, karena memang tidak terhindar. Sebagai Kasi, wajar jika saya berdiri memberikan penjelasan tentang hal-hal teknis perhajian, utamanya yang bersifat administratif. Begitu juga dengan Kepala KUA. Maka kami menyasainya dengan membatasi diri untuk menguraikan hal-hal urgen saja kepada jemaah, agar tidak menyita waktu untuk penyampaian materi pokok dari kegiatan bimbingan manasik haji. Dan untuk pembimbing, kami menunjuk narasumber yang memang berkompeten dan sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Untuk level Provinsi Jambi, kami kira pembimbing kami pada kegiatan manasik haji tidak perlu diragukan lagi.”<sup>246</sup>

Pada kesempatan lain, Kasi PHU Kankemenag Kab. Tanjung Timur menjelaskan bahwa: “fakta pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan di KUA Kecamatan yang disampaikan adalah fakta Tahun 2019 ke bawah, sebelum adanya ketentuan mengenai syarat pembimbing manasik haji bersertifikat, karena kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji baru mulai dilaksanakan di Jambi pada tahun 2020. Sebelum itu, Jambi masih kekurangan stok pembimbing bersertifikat, karena kegiatan sertifikasi itu dilaksanakan di Puslitbang Keagamaan Padang.”<sup>247</sup>

Beliau melanjutkan bahwa: “hingga kini pun, kita masih kekurangan pembimbing bersertifikat, karena Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi bekerja sama dengan UIN STS Jambi baru

<sup>246</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I, 15 Oktober 2021

<sup>183</sup> Wawancara Kasi PHU Tanjung Jabung Timur, H, Saifullah Rosyidi, 15 Oktober 2021

menyelenggarakan kegiatan sertifikasi haji itu sekali dengan jumlah 100 peserta. Padahal idealnya, perbandingan jumlah pembimbing bersertifikat adalah 1 pembimbing dibanding 20 jemaah. Dengan kuota jemaah haji Jambi yang mencapai jumlah 2.850 orang, maka seharusnya jumlah pembimbing bersertifikat di Provinsi Jambi setidaknya 562 orang.”<sup>248</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka ditemukan fakta bahwa penunjukan pembimbing manasik haji pada kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan di KUA Kecamatan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Ditjen PHU, akibat kurangnya tenaga pembimbing yang bersertifikat.

Adapun kendala tahap pelaksanaan, H. Saifullah Rasyidi mengemukakan bahwa disiplin pegawai untuk memberikan pelayanan kepada jemaah pada jam dinas menjadi salah satu kendala. Beliau mengemukakan lima (5) kendala sebagai berikut:

“1) Dalam pendaftaran online SISKOHAT jaringan kurang memadai sehingga dalam pendaftaran online sering terjadinya kesalahan dalam mengisi biodata yang terdapat pada SISKOHAT sehingga dapat menyebabkan calon jama“ah haji harus menunggu dengan waktu yang lama.

2) Pelayanan administrasi yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan untuk staf dikarenakan pada saat jam kerja mereka meminta izin untuk keperluan pribadinya .

3) Kurangnya komunikasi yang baik terhadap masyarakat sehingga minimnya informasi masyarakat mengenai haji bagi calon jama“ah haji. Sehingga susahny informasi yang di dapat oleh jama“ah

---

<sup>184</sup> Wawancara Kasi PHU Tanjung Jabung Timur, H, Saifullah Rosyidi, 15 Oktober 2021

haji yang menimbulkan masyarakat harus mencari sendiri informasi tentang haji.

4) Kurangnya petugas jumlah petugas dalam pelayanan jama'ah haji pada saat pemberangkatan haji. Diketahui bahwa jumlah staf PHU di Kemenag Tanjab Timur adalah sebanyak 3 orang. Sementara kebutuhan beban kerja sebanyak minimal 6 orang.

5) Keragaman karakter pegawai penyelenggaraan haji dan jama'ah adanya keragaman katakter ini antara pegawai dan jama'ah haji membuat manajemen yang terdapat pada Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kemunduran. Karena manusia diciptakan dengan katerter yang berda-beda kelemahan ini tentunya menjadi kendala terbesar karena hal ini akan menimbulkan rasa ketidak puasan tersendiri oleh jama'ah haji. Oleh karena itu para pegawai penyelenggaraan haji harus lebih bersabar dalam mengahadap masalah-masalah yang terjadi pada jemaah haji.”<sup>249</sup>

Akan tetapi, Kasi PHU Tanjab Timur menjelaskan bahwa: “pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kankemenag Tanjabtim sangat terbantu oleh adanya staf yang profesional dan berpengalaman dalam melakukan pelayanan jama'ah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan terhadap jama'ah haji dapat diatasi dengan baik dan benar.”<sup>250</sup>

Kasi PHU Kota Jambi juga memberikan apresiasi bagi stafnya. Menurut Drs. H. Muhammad Sayuti: “Beban kerja di haji sangat berat, terlebih jika sudah memasuki masa persiapan pemberangkatan jemaah haji. Staf yang tersedia sangat terbatas jumlahnya. Maka

<sup>249</sup> Wawancara Kasi PHU Tanjung Jabung Timur, H, Saifullah Rosyidi, 15 Oktober 2021

<sup>250</sup> Wawancara Kasi PHU Tanjung Jabung Timur, H, Saifullah Rosyidi, 15 Oktober 2021

sesungguhnya kami menanggung beban kerja yang berlebih, terutama saat musim haji. Tapi alhamdulillah dengan profesionalitas kerja dan sinergi bersama, kami dapat menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.”<sup>251</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh H. Lukman, Kasi PHU Kantor Kemenag Kab. Tebo: “Saya hanya bisa memanjatkan doa agar kami semua sehat afiat saat musim haji tiba. Biasanya pada masa-masa itu, kami bersama staf tidak lagi mengenal jam dan hari dinas. Hingga jemaah haji berangkat ke tanah suci, kami terpaksa lembur untuk menyelesaikan proses administrasi keberangkatan jemaah, mulai dari penyelesaian manifes jemaah, bimbingan manasik, hingga mengantarkan jemaah menuju Embarkasi Haji Antara Jambi. Istilah orang Jambi, pada saat-saat itu, kami nanggung dibuatnyo. Tapi kami bersyukur karena bisa terlibat membantu calon tamu Allah.”<sup>252</sup>

Secara lebih teknis, Drs. H. Muhammad Sayuti, Kasi PHU Kota Jambi menjelaskan: “Pengorganisasi kegiatan dan pembagian tugas, meski jumlah SDM kami terbatas di Seksi Haji ini, merupakan kunci keberhasilan pengurusan jemaah haji. Berkat profesionalisme para pemangku jabatan pelaksana yang menjadi staf di ruangan ini, dan kerjasama kami, dan tentu saja berkat doa para jemaah untuk kami, maka semua step kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji dapat kami selesaikan dengan memuaskan.”<sup>253</sup>

Matrik perbandingannya adalah sebagai berikut:

<sup>251</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

<sup>252</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Lukman, 1 September 2021

<sup>253</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

Tabel 4.9. Matrik Perbandingan Pengorganisasi Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag Kota Jambi, Tebo dan Tanjab Timur

Aspek	Kota Jambi	Kab. Tebo	Kab. Tanjab Timur
SDM	11 orang staf	3 orang staf	3 orang staf
Ruang Kerja	Memiliki Gedung PLHUT	Gedung PLHUT sedang dalam pembangunan	gedung PLHUT masih dalam perencanaan
Strategi	Pembagian tugas secara proposional	Kekurangan staf diatasi dengan melibatkan pegawai dalam lingkungan Kankemenag	Beban kerja diselesaikan melalui kerja lembur

Dilihat dari bagan tersebut, maka paling sedikit, seorang Kasi PHU memiliki 6 (enam) orang staf untuk menduduki enam posisi sebagai staf Kasi. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwa hanya Kota Jambi yang dapat memenuhi jumlah ideal staf Seksi PHU, karena Seksi PHU Kota Jambi memiliki 11 orang staf. Sedangkan Seksi PHU Kab. Tanjab Timur dan Tebo, masing-masing hanya memiliki 3 orang staf. Dengan demikian, maka dapat diduga bahwa pada Kankemenag Kab. Tanjab Timur dan Tebo, Seksi PHU mengalami beban kerja yang berat, karena ada tugas dan fungsi yang menumpuk pada jumlah personil yang terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pengorganisasian sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### 3. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi

Pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pada KUA Kecamatan dalam Provinsi

Jambi mengacu pada ketentuan dalam Perdirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen PHU Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/Hj.01/04/2019.<sup>254</sup>

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II terdahulu, prinsip pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kemenag adalah efektivitas dan efisiensi. Untuk itu, maka ditetapkan mekanisme pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagai berikut:

Gambar 4.11. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji

<b>Pola Pelaksanaan</b>
Tatap Muka
<b>Volume Pelaksanaan</b>
8 kali di KUA Kecamatan 2 kali di Kemenag Kab/Kota
<b>Alokasi Waktu</b>
4 jam tatap muka setiap pertemuan
<b>Materi Bimbingan</b>
Kebijakan manasik haji Kebijakan perjalanan haji Hak dan kewajiban jemaah haji
<b>Materi Utama Bimbingan</b>
Buku Paket Manasik Haji Kementerian Agama
<b>Proses Pembelajaran</b>
30% teori 70% praktek/simulasi
<b>Jumlah peserta</b>
Jumlah minimum peserta adalah 45 orang
<b>Metode Pelaksanaan:</b>
Dilaksanakan secara kelompok berdasarkan domisili Dilaksanakan di tingkat Kecamatan jika memenuhi jumlah minimum peserta Dilaksanakan di Kabupaten atau gabungan Kecamatan jika jumlah jemaah dalam satu kecamatan tidak cukup 45 orang

<sup>254</sup> Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan

Sedangkan mengenai kegiatan bimbingan/pembekalan Karu dan Karom, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembekalan Karu dan Karam dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali pertemuan. Dalam hal efektifitas pelaksanaan kegiatan pembekalan pihak Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat melakukan koordinasi pembekalan bagi Karu dan Karam. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran, Setiap 1 Jam Pelajaran adalah 60 menit;
2. Materi pembekalan Karu dan Karam, antara lain: Tugas dan Fungsi Karu dan Karam Pelayanan ibadah haji selama sejak di Embarkasi, di Pesawat dan selama di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air.
3. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karam dapat dilakukan ditingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.<sup>255</sup>

Menurut Kasi PHU Kota Jambi, pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan sama dengan pelaksanaan kegiatan lainnya yang biayanya bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian. Dijelaskan bahwa: “pola dan alur pelaksanaan bimbingan manasik haji sama saja dengan pelaksanaan kegiatan lainnya pada Kementerian Agama, karena sama-sama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja

---

<sup>255</sup> Ibid.

ada kekhususan sumber biaya bimbingan manasik, yaitu bersumber dari dana PAOH.”<sup>256</sup>

Ketika ditanya tentang PAOH, dijelaskan bahwa: “PAOH adalah Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji yang ditetapkan oleh Dirjen PHU dan berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kota Jambi alhamdulillah mendapatkan dana PAOH untuk pelaksanaan bimbingan manasik dengan standar yang sama dengan pada masa sebelum COVID-19, yaitu dilaksanakan 2 kali oleh Kemenag, dan 8 kali oleh KUA.”<sup>257</sup>

Beliau melanjutkan: “langkah-langkah kegiatannya dimulai dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat dasar pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan, kepesertaan, kepanitiaan, narasumber, jadwal dan tempat kegiatan, serta rencana anggaran biaya (RAB). Setelah disahkan oleh Kepala, disusunlah SK Kepanitiaan, SK Pembimbing, SK Pelaksana, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan, serta mengedarkan Surat Undangan Peserta dan Narasumber.”<sup>258</sup>


Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat digambarkan alur pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama adalah seperti gambar berikut:

<sup>256</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

<sup>257</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

<sup>258</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

Gambar 4.12. Alur Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji



Pola dan alur kegiatan itu ternyata telah menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji dalam Provinsi Jambi, karena Kasi PHU Kab. Tebo dan Kab. Tanjab Timur juga memberi keterangan yang sama.

Ketika ditanya, apakah pembimbing yang ditunjuk juga disiapkan materinya. H. Saifullah Rasyidi menjawab bahwa pada Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur, materi juga disiapkan untuk dijadikan acuan saja atau sebagai silabus bagi

pembimbing yang ditunjuk. Tapi kalau pembimbing telah menyiapkan materinya sendiri, maka kami persilahkan untuk digunakan sepanjang pokok-pokok materi disampaikan kepada peserta/jemaah.<sup>259</sup>

Pada saat mewawancarai Kasi PHU Kab. Tebo, dan penulis menanyakan soal materi bimbingan, beliau menunjukkan dokumen silabus bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Setelah penulis perhatikan, penulis menemukan bahwa silabus tersebut sama persis dengan materi bimbingan manasik haji terpadu yang tertuang sebagai lampiran dalam Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019.

Saat dikonfirmasi melalui dokumen laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kankemenag Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, penulis menemukan bahwa seluruh Satker pelaksana bimbingan manasik haji di Provinsi Jambi menggunakan silabus yang sama dengan berpedoman pada SE Dirjen PHU terkait.

Silabus bimbingan manasik haji itu terdiri dari materi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji;
2. Kebijakan pelayanan Kesehatan haji;
3. Kebijakan pengelola keuangan haji;
4. Proses perjalanan ibadah haji Gelombang I dan II;
5. Ibadah dan kegiatan selama di pesawat;
6. Bimbingan manasik haji/umrah;
7. Bimbingan pelaksanaan haji/umrah;
8. Praktik pelaksanaan umrah;
9. Bimbingan pelaksanaan ibadah haji;
10. Praktik pelaksanaan ibadah haji/manasik haji;
11. Pemutaran video manasik haji dan penjelasan permasalahan haji;
12. Akhlak jemaah haji dan budaya Arab Saudi;

<sup>259</sup> Wawancara Kasi PHU Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.PD.I, 17 Oktober 2021

13. Hak dan kewajiban jemaah haji;
14. Pelaksanaan shalat arba'in dan ziarah;
15. Hikmah haji dan pelestarian haji mabrur.

Uraian dari setiap materi tersebut dapat dilihat pada gambar dokumen berikut:

Gambar 4.13. Materi dan Silabus Bimbingan Manasik Haji

NO.	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	METODE
1	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jemaah haji dapat memahami Kebijakan Pemerintah dalam program pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji;</li> <li>2. Bentuk Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi</li> <li>3. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Haji di Arab Saudi</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
2	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji	Jemaah Haji dapat memahami berbagai pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran selama beribadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi</li> <li>2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam dan pemeriksaan kesehatan rutin)</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
3	Kebijakan Pengelola Keuangan Haji	Jemaah Haji dapat memahami tentang manfaat pengelolaan keuangan haji	Tujuan, manfaat dan tata cara pengelolaan keuangan haji	Video, Paparan, Interaksi dan Tanya Jawab

4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I Dan II	Jemaah haji dapat memahami proses perjalanan ibadah haji gelombang I Dan II sejak dari Tanah Air,  ke Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air	1. Alur perjalanan jemaah haji gelombang I dan II 2. Perjalanan haji gelombang I (embarkasi Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji masing-masing Daerah)  3. Perjalanan Haji gelombang II (embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji masing-masing Daerah)	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
5	Ibadah dan kegiatan selama di Pesawat	Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah selama dipesawat	1. Bersuci/tayamum di dalam pesawat 2. Shalat di pesawat 3. Membaca Al Quran, Zikir dan Do'a 4. Memanfaatkan fasilitas selama dipesawat 5. Menjaga keselamatan penerbangan	Ceramah, Tanya Jawab dan Praktik
6	Bimbingan Manasik Haji / Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan haji / umrah	1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan - Haji Tamattu - Haji Ifrad - Haji Qiran	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
7	Bimbingan Pelaksanaan Haji/Umrah	Jemaah Haji dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji / umrah	1. Miqat 2. Pakaian Ihram dan shalat sunnah ihram 3. Niat dan bacaan talbiyah 4. Tawaf 5. Sa'i 6. Tahalul 7. Macam-macam DAM 8. Larangan-larangan ihram	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
8	Praktik Pelaksanaan Umrah	Jemaah haji dapat melaksanakan praktik manasik umrah	1. Miqat 2. Praktik memakai pakaian ihram 3. Praktik niat dan shalat sunat ihram 4. Praktik Tawaf 5. Praktik Sa'i 6. Praktik Tahalul	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
9	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	Jemaah haji dapat mengetahui tentang tatacara/urutan pelaksanaan ibadah haji	1. Ihram/Miqat 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar Jumrah 6. Tawaf Ifadhah 7. Tahalul Awal dan Tahalul Tsani 8. Nafar Awal & Nafar Tsani	Ceramah, Tanya Jawab dan Simulasi

10	Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji/ Manasik Haji	Jemaah Haji dapat melakukan praktek pelaksanaan haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik memakai ihram, niat dan shalat ihram</li> <li>2. Praktik wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina</li> <li>3. Praktik melontar jumrah</li> <li>4. Praktik tawaf ifadhah</li> <li>5. Praktik tahahul / memotong rambut</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab
11	Pemutaran Video Manasik Haji dan penjelasan permasalahan haji	Jemaah haji dapat mengetahui kondisi riil perjalanan haji ditinjau dari Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutaran Video</li> <li>2. Penjelasan permasalahan yang dihadapi jemaah haji</li> </ol>	Penayangan film, Tanya Jawab dan Diskusi
12	Akhlik Jemaah Haji dan Budaya Arab Saudi	Jemaah haji dapat memahami akhlak dan budaya/kultur Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan ibadah haji</li> <li>2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi</li> <li>3. Tata cara bergaul dengan sesama jemaah haji</li> <li>4. Sosial budaya di Arab Saudi</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
13	a. Hak Jemaah Haji	Jemaah haji mengetahui apa saja yang menjadi haknya di tanah air dan di Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak memperoleh bimbingan manasik</li> <li>2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan selama di Tanah Air dan Arab Saudi</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
	b. Kewajiban Jemaah Haji	Jemaah haji dapat mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya selama di Tanah Air dan Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi Tata Tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan haji</li> <li>2. Menjaga nama baik Bangsa dan Negara selama berada di Arab Saudi</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
14	Pelaksanaan Shalat Arba'in dan Ziarah	Jemaah Haji dapat memahami sekaligus melaksanakan shalat arba'in dan ziarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan shalat Arba'in beserta hikmahnya</li> <li>2. Situs Nabawiyah, Makkah dan Madinah Pelaksanaan Ziarah di Makkah dan Madinah</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
15	Hikmah Haji dan Pelestarian Haji Mabrur	Jemaah haji dapat memahami hikmah ibadah haji dan melestarikan kemabruran haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hikmah menunaikan ibadah haji</li> <li>2. Manasik haji dan umrah</li> <li>3. Adat istiadat dan budaya Arab Saudi</li> <li>4. Persiapan keberangkatan</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa jumlah materi yang harus disampaikan pada kegiatan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan adalah sebanyak 15 materi. Ketika penulis menanyakan apakah seluruh materi tersebut harus disampaikan. Penulis mendapatkan keterangan bahwa seluruh materi tersebut harus disampaikan secara tuntas di dalam 10 pertemuan.

Ketika penulis tanyakan apakah jumlah jam yang tersedia cukup untuk menyampaikan seluruh materi tersebut. Penulis mendapatkan jawaban bahwa jumlah jam yang tersedia cukup. Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I menerangkan bahwa pada materi-materi regulasi dan kebijakan dicukupkan dengan satu jam pelajaran saja. Sedangkan materi pokok mengenai manasik dan perjalanan haji dilaksanakan selama dua jam pelajaran.

Mengenai tempat pelaksanaan kegiatan, KUA Kecamatan umumnya menggunakan masjid sebagai tempat kegiatan. Alasan yang dikemukakan adalah karena masjid dapat menjadi tempat praktik melakukan sa'i dan thawaf dengan memanfaatkan ruangan masjid yang luas, dan tidak membutuhkan biaya, kecuali biaya kebersihan saja. Meski demikian, ada juga KUA yang menggunakan tempat lain yang dipandang memadai.

Khusus pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, maka diterangkan oleh Drs. H. Muhammad Sayuti: "kegiatan bimbingan dilaksanakan di masjid dekat kantor, Ketika praktik kami kadang menggunakan Asrama Haji Jambi atau pun MAN 2 Kota Jambi, karena tidak mencukupinya areal kantor untuk melaksanakan praktik."

Tentang antusiasme peserta mengikuti kegiatan, H. Lukman menjelaskan bahwa peserta umumnya sangat antusias mengikuti kegiatan. Selain untuk menerima materi manasik haji, mereka berantusias untuk merasakan ghirah beribadah haji. Di samping itu,

para jemaah juga akan bertemu dengan bakal regu dan rombongannya saat menunaikan ibadah haji, sehingga pertemuan pada bimbingan manasik haji dapat menjadi ajang perkenalan dan perekat persaudaraan sebagai sesama calon jemaah haji.

H. Saifullah Rasyidi menambahkan bahwa yang paling bersemangat biasanya adalah jemaah yang baru pertama kali akan berangkat haji. Itu wajar, karena untuk sampai pada tahun pemberangkatan, jemaah haji harus menunggu waktu yang cukup lama.

Ketika bertemu dengan salah seorang jemaah asal Kota Jambi yang telah menunaikan haji pada tahun 2019, penulis juga menanyakan kepadanya perihal antusiasmenya ketika mengikuti bimbingan manasik haji. Beliau menjawab: “bagaimana tidak antusias. Bimbingan manasik haji itu persiapan untuk berangkat. Kami sudah menunggu sangat lama untuk waktu ini. Maka apa pun kegiatan terkait pemberangkatan ke kota suci Mekkah, kami akan sangat semangat.”

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis membuka data tentang *waiting list* jemaah haji. Ternyata jemaah haji Provinsi Jambi termasuk dalam daftar 5 antrian terpanjang di Indonesia. Pada periode Januari 2021, seperti diberitakan Tribun Jambi, bahwa masa tunggu jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini adalah 26 tahun. Artinya jika mendaftar haji di tahun 2021 ini, maka calon jemaah tersebut baru akan berangkat pada tahun 2047 mendatang.<sup>260</sup>

Pada periode Juni 2021, seperti diberitakan oleh RRI, masa tunggu Jemaah Jambi semakin Panjang menjadi 29 Tahun, maka jika mendaftar pada Juni 2021, kemungkinan berangkatnya terjadi pada tahun 2050.<sup>261</sup> Daftar tunggu jemaah haji yang terpanjang nomor satu

<sup>260</sup> Zulkipli, Waktu Tunggu Berangkat Haji Provinsi Jambi Semakin Panjang, Daftar 2021 Berangkat 26 Tahun, dalam <https://jambi.tribunnews.com>, 2 Januari 2021

<sup>261</sup> Tatik Wijaya, Daftar Tunggu Haji di Provinsi Jambi 29 Tahun, dalam <https://rri.co.id>, 2 Juni 2021

adalah Kalimantan Selatan, diikuti secara berturut oleh Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Aceh dan Jambi di posisi kelima.<sup>262</sup>

H. Herman, S.Ag., M.Pd., Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Tebo menyatakan bahwa antusiasme jemaah haji memang sudah terlihat pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo. Oleh sebab itu, kami merasa rindu dengan suasana tersebut setelah 2 tahun berturut-turut terjadi pembatalan pemberangkatan jemaah haji ke Mekkah.

Beliau menjelaskan, untuk menutupi kerinduan tersebut, kami hanya bisa menyerukan kepada KBIHU dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat untuk melaksanakan bimbingan manasik haji agar pada saatnya nanti, jemaah haji asal Tebo dapat menjadi jemaah haji yang mandiri dari segi perjalanan dan manasik.

H. Lukman selaku Kasi PHU Kab. Tebo menambahkan bahwa kerinduan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji melalui tatap muka langsung berusaha ditutupi dengan kegiatan sosialisasi berbagai informasi melalui Whatsapp Group. Berikutnya dicanangkan jika urusan yang merupakan konsekuensi pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun telah selesai, seperti pengembalian passport dan dana setoran haji, akan melaksanakan zoom meeting dengan calon jemaah haji yang masih dapat daftar tunggu Tahun 2022.

Meski demikian, atas inisiatif sendiri, Kepala KUA Kecamatan melaksanakan bimbingan manasik secara mandiri. Hal ini terutama berlangsung sejak dilibatkannya beberapa Kepala KUA Kecamatan dalam Provinsi Jambi dalam kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji pada Tahun 2020. Antusiasme para jemaah untuk melaksanakan haji bertemu dengan antusiasme para pembimbing bersertifikat,

<sup>262</sup> CNN Indonesia, Daftar Provinsi Terlama Masa Tunggu Haji di Indonesia, dalam <https://www.cnnindonesia.com/> 4 Juni 2021

sehingga dilaksanakanlah bimbingan manasik haji di beberapa KUA Kecamatan di Kota Jambi, Tanjab Timur dan Tebo.

Alur pelaksanaan bimbingan manasik yang ditempuh sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Agama adalah seperti dalam gambaran berikut:

Hal ini tersebut di antaranya disampaikan oleh Kasi PHU Kab. Tanjab Timur bahwa:

“Sejak pembatalan pemberangkatan jemaah haji karena COVID-19, kegiatan 10 kali bimbingan manasik pun ditiadakan. Karena itu Kemenag hanya dapat melakukan bimbingan secara individual saja terhadap jemaah yang bertandang ke kantor. Tapi kami bersyukur karena sejumlah KUA sangat antusias melaksanakan bimbingan manasik haji, meski kegiatan tersebut dianggarkan secara mandiri, yaitu melalui sumbangan para peserta. Namun demikian, kami merencanakan mengadakan pertemuan dengan para jemaah dengan format yang belum kami tentukan. Demikian pula dengan kegiatan manasik online yang belum dapat kami laksanakan karena kesibukan terkait dengan pembatalan pemberangkatan jemaah haji, yang berkonsekuensi pada pengembalian passport jemaah dan pengurusan penarikan data setor haji kepada jemaah.”<sup>263</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa bimbingan manasik haji secara konvensional oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjab Timur dan KUA Kecamatan dalam Kabupaten Tanjab Timur tidak terlaksana dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, muncul inisiatif mandiri dari masyarakat, melalui KBIHU, perorangan dan KUA untuk melaksanakan bimbingan manasik.

Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo juga tidak melaksanakan bimbingan manasik yang bersumber dari APBN, dan

<sup>263</sup> Wawancara H. Syaifullah Rasyidi, 12 Desember 2021

sama seperti Kab. Tanjab Timur, menutupi hal itu dengan melaksanakan bimbingan manasik online.

Namun berdasarkan observasi penulis, baik Kemenag Kota Jambi, Kab. Tebo dan Kab. Tanjab Timur belum melaksanakan manasik haji online secara optimal. Kesimpulan ini didasarkan pada pantauan penulis terhadap website masing-masing kemenag yang belum menampilkan informasi-informasi tentang kegiatan manasik haji secara online. Manasik online itu masih sebatas berbagi (share) informasi melalui jaringan whatsapp. Artinya pola pelaksanaannya belum dilakukan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.

Hasil observasi pada musim haji 2022, kegiatan bimbingan manasik haji telah berjalan dipersingkat menjadi 6 kali yakni 4 kali di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 2 kali di Kantor Kemenag. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terpisah dengan masing-masing Kasi PHU di tiga Kemenag.<sup>264</sup>

Khusus pada tahun penyelenggaraan 2022, Kantor Kementerian Agama Kota melakukan langkah terobosan dengan menjalin kerja sama yang lebih intens dengan KBIHU dan FKAPHI. Dengan demikian keterbatasan jam pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat diatasi oleh dua lembaga masyarakat tersebut.

Hasil dari langkah tersebut teramati dari pemahaman jemaah pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Haji Antara Jambi. Saat pemantapan manasik haji di Miniatur Ka"bah Asrama Haji, penulis mendapatkan bahwa jemaah Kota Jambi sudah lebih menguasai tahapan pelaksanaan manasik haji dari ihram, thawaf, dan sa"i. Sementara jemaah asal Kab. Tebo dan Tanjab Timur teramati masih mempertanyakan tahapan-tahapan tersebut.<sup>265</sup>

<sup>264</sup> Hasil wawancara tanggal 24-26 Juni 2022

<sup>265</sup> Pengamatan Penulis pada Musim Pemberangkatan Jemaah Haji di Embarkasi Haji Antara Jambi, Tanggal 25-27 Juni 2022

Pada saat melaksanakan pemasangan pakaian ihram, baik di Embarkasi Haji Antara Jambi maupun di Embarkasi Haji Batam, jemaah haji asal Kota Jambi relatif lancar dibandingkan dengan jemaah lain. Penulis bahkan mendapatkan jemaah haji laki-laki asal Tanjung Jabung Timur yang dibimbing pada saat pemasangan pakaian ihram. Hal itu dapat dipahami karena keterbatasan pelaksanaan bimbingan manasik di kabupaten tersebut.

Matrik perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Matrik Perbandingan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kemenag Kota Jambi, Tebo dan Tanjab Timur

Kab/Kota	Pelaksana Bimbingan	Kegiatan Tatap Muka	Penunjang
Kota Jambi	Kemenag, KUA dan KBIHU	2 x di Kemenag dan 6 x di 10 KUA	Kerja sama dengan KBIHU dan FKAPHI
Kab. Tanjab Timur	Kemenag dan KUA	2 x di Kemenag dan 6 x di satu KUA	Tidak ada kerja sama dengan pihak lain
Kab. Tebo	Kemenag, KUA dan KBIHU	2 x di Kemenag dan 6 x di dua KUA	Kerja sama belum dilakukan dengan KBIHU

. Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa ketiga Kemenag melaksanakan bimbingan manasik yang hampir sama. Hanya saja, Kota Jambi ditunjang oleh kerja sama dengan KBIHU dan FKAPHI. Sedangkan Kab. Tanjab Timur belum terdapat KBIHU, sehingga kegiatan bimbingan terbatas pada kegiatan yang dilaksakana oleh KUA dan Kemenag secara gabungan. Adapun Tebo, jemaah yang tergabung dengan KBIHU setempat cukup terbantu oleh keberadaan satu KBIHU di Tebo, meski belum mengadakan kerja sama

#### 4. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi

Pengawasan terhadap kegiatan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dilakukan oleh Kepala Kantor bersangkutan dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang bersangkutan dilaksanakan dalam pola pengawasan melekat, yaitu memantau setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di lapangan, mengawasi setiap tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi setiap mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan, serta memberikan koreksi dan solusi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan.

Secara administratif, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota bersifat melekat dengan kegiatan-kegiatan administratif, antara lain:

- a. penyusunan KAK yang harus disahkan oleh Kepala;
- b. penetapan KUA Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan bimbingan manasik yang harus disahkan oleh Kepala;
- c. penetapan pembimbing manasik haji yang harus disahkan oleh Kepala;
- d. penetapan KBIHU sebagai pelaksana kegiatan bimbingan manasik haji yang harus disahkan oleh Kepala;
- e. laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang harus disahkan oleh Kepala; dan
- f. laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang harus disampaikan kepada Kepala.

Dengan demikian, setiap kegiatan administratif terkait dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Selain itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota juga memiliki tugas dan fungsi yang melekat untuk melakukan pengawasan. Dinyatakan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 8, bahwa salah satu fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota adalah pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang Kepala selalu hadir ke lokasi kegiatan bimbingan manasik haji dalam rangka monitoring, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Kecamatan dalam wilayah tugasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kemenag dan KUA merupakan program/kegiatan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan. Peraturan sangat lengkap mengatur itu mulai dari tingkat Undang-Undang, PMA, hingga Perdirjen. Maka saya tidak mungkin mengabaikan melakukan monitoring hingga ke Kecamatan yang paling jauh sekali pun. Setidaknya saya akan menyempatkan diri mendatangi tempat kegiatan meski hanya sekali, sekalian menyapa Calon Jemaah.”<sup>266</sup>

Sementara Drs. H. Rusli Adam, M.HI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang menjabat hingga 2020 dalam suatu kesempatan menyatakan:

"Bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan sangat penting. Karenanya bimbingan manasik haji menjadi program pemerintah

<sup>266</sup> Wawancara H. Herman, S.Ag., M.HI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo, tanggal 23 Agustus 2021

pusat yang wajib dilaksanakan hingga tingkat KUA. Maka meski pun melelahkan untuk meninjau seluruh aktivitas di delapan KUA, saya tetap bersemangat menjalankannya, karena ini berarti saya ikut andil dalam mewujudkan kemandirian calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji mendapat haji mabrur"<sup>267</sup>

Dr. H. Jamrizal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur hingga Oktober 2021 menyampaikan:

“Bimbingan manasik haji bukan program/kegiatan yang dapat diremehkan. Selain menjadi bagian dari kewajiban sebagai ASN, juga menjadi pertanggungjawaban ukhrawi di hadapan Allah. Karenanya saya dengan sangat teliti dan cermat melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Kasi PHU dan Kepala KUA Kec. Beserta seluruh jajaran ASN Kemenag yang terlibat dalam pengurusan kegiatan manasik itu, hingga tercapai tujuan kegiatan secara optimal.”

Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Pd.I menyatakan bahwa:

“Selain masa pengurusan passport dan masa pemberangkatan jamaah haji, masa bimsik (bimbingan manasik haji) merupakan masa-masa yang sangat sibuk bagi kami di jajaran Seksi PHU. Kami tidak hanya diawasi oleh Kankemenag maupun Kakanwil, tapi yang lebih-lebih adalah pengawasan dari peserta yang merupakan calon tamu Allah. Karenanya kami selalu memberi upaya terbaik kami untuk suksesnya acara bimsik.”

Lebih jauh dinyatakan:

“Selaku Kasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan manasik dalam lingkup Kemenag Kota Jambi, saya juga sangat teliti melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang

<sup>267</sup> Wawancara Drs. H. Rusli Adam, M.HI, tanggal 3 Juni 2020

dilakukan oleh KUA di Kota Jambi, sehingga mungkin saya ini dikenal cerewat di kalangan kawan-kawan KUA. Akan tetapi saya lakukan itu semua, karena saya juga mendapat tekanan dari atasan langsung dan dari Kanwil. Bayangkan saja, sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimsik dari Dirjen PHU, kami hanya diberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan laporan kegiatan setelah jadwal kegiatan selesai dilaksanakan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pengawasan terhadap kegiatan bimbingan manasik haji sangat penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan pantauan penulis, keseriusan Kepala Kemenag Kab/Kota dalam melakukan pengawasan sangat penting untuk menjamin terlaksananya kegiatan bimbingan manasik haji secara optimal, karena kegiatan itu juga dapat menjadi pertaruhan nama baik Kementerian Agama di mata Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Walikota/Bupati.

Hal itu wajar, karena hampir setiap aktivitas penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, selalu didampingi oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kab/Kota. Dalam beberapa kesempatan, penulis mendapatkan bahwa rentenan kegiatan bimbingan manasik pada tingkat Kab/Kota biasanya dibuka secara bersama Walikota/Bupati dengan Kepala Kankemenag Kab/Kota.

Hal itu juga wajar, karena pada struktur organisasi Setda Kab/Kota selalu ada yang menangani urusan haji, yaitu:

1. Pada Pemda Kota Jambi, urusan haji menjadi tanggung jawab Sub Bagian Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jambi;<sup>268</sup>
2. Pada Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, urusan haji menjadi tanggung jawab Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjung Jabung Timur;<sup>269</sup>
3. Pada Pemda Kabupaten Tebo, urusan haji menjadi tanggung jawab Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tebo;<sup>270</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu terjaga, mulai dari masa persiapan pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji.

Sementara pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah melalui kegiatan monitoring melalui kunjungan kerja oleh Kepala Kanwil maupun didelegasikan kepada Kabid PHU dan Kasi Bina Haji Reguler. Selain itu, pemantauan kegiatan juga selalu dilakukan melalui komunikasi jarak jauh (telpon/whatsapp), karena kegiatan bimbingan manasik haji se-Indonesia juga selalu dipantau oleh Ditjen PHU.

Berdasarkan uraian di atas, maka aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tebo berjalan dengan baik, sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji.

<sup>268</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, Pasal 2

<sup>269</sup> Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 19

<sup>270</sup> Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 3

Manajemen bimbingan manasik haji di atas, dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 4.11. Matriks Perbandingan Tahapan Manajemen Bimbingan Manasik Haji

No	Tahapan dan Uraian	Kota Jambi	Tanjab Timur	Tebo
1	Perencanaan: 1. Kerangka Acuan Kerja 2. SK peserta (manifest jemaah) 3. SK Pembimbing 4. Penetapan waktu dan tempat 5. Penyiapan materi	Sesuai pedoman	Sesuai pedoman	Sesuai pedoman
2	Pengorganisasi: 1. Pendelegasian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan 2. Pembagian tugas (kepanitiaan) 3. Pembagian tempat kepada peserta/jemaah berdasarkan domisili 4. Pembagian regu dan rombongan 5. SK Karu dan Karom	Sesuai pedoman	Sesuai pedoman	Sesuai pedoman
3	Pelaksanaan: 1. Penetapan model bimbingan 2. Penetapan metode bimbingan	Tatap muka dan online	Manasik online	Manasik online
4	Pengawasan: 1. Monitoring dan evaluasi 2. Pelaporan	Monitoring kegiatan dan pelaporan	Pelaporan	Pelaporan

Berdasarkan matriks tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada tahap perencanaan dan pengorganisasi, Kankemenag Kota Jambi, Tanjab Timur dan Tebo melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Ditjen PHU. Sedangkan pada pelaksanaan,

terjadi perbedaan, bahwa Kota Jambi melaksanakan bimbingan manasik haji pada tahun 2021 secara tatap muka dan dilengkapi dengan bimbingan manasik secara online. Sedangkan Kab. Tanjab Timur dan Tebo tidak melaksanakan kegiatan tatap muka, dan hanya cukup dengan manasik online.

Demikian pula pada tahap pengawasan, Kota Jambi melaksanakan monitoring kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan. Sedangkan Kab. Tanjab Timur dan Tebo hanya melaksanakan kegiatan pelaporan, karena tidak terlaksananya kegiatan bimbingan manasik haji secara tatap muka.

Hal baru yang ditemukan di lapangan adalah adanya evaluasi menyeluruh dari Kanwil Kementerian Agama terhadap hasil bimbingan manasik yang singkat di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yaitu melalui kegiatan bimbingan manasik yang fokus pada titik-titik krusial pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pemasangan pakaian ihram, pelaksanaan thawaf, pelaksanaan wuquf, mabit di Musdalifah, lontar jamarat di Mina, hingga thawaf ifadhah.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang PHU, H. Wahyudi, diperoleh keterangan bahwa hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan ibadah haji jemaah haji asal Jambi, karena inti dari seluruh perjalanan ibadah haji ini adalah terlaksananya rukun-rukun haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>271</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa tipologi manajemen yang digunakan Kepala Kemenag adalah manajemen khas birokrat, di mana seorang pejabat mengikuti alur birokrasi yang ditetapkan di dalam ketentuan terkait. Secara teoritis, maka model manajemen yang digunakan sebagaimana diklasifikasikan oleh Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh adalah model *Multiple Stakeholder Sustainability*, yang menekankan

<sup>271</sup> Wawancara H. Wahyudi Abdul Wahab, 25 Juni 2022

sinergi antar stakeholder Kementerian Agama dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik temuan penelitian di atas, penulis menggunakan analisis SWOT yang berfokus pada empat elemen: *strength* (kekuatan) , *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (tantangan). Model analisis itu memungkinkan penulis melakukan identifikasi terhadap kekuatan/kelemahan yang memengaruhi strategi, tindakan, dan inisiatif yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam pelaksanaan bimbingan manasik.

Model analisis ini juga dapat membantu penulis mengidentifikasi factor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat maupun pendukung upaya pengembangan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap temuan di atas, faktor-faktor SWOT manajemen bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Kantor Kemenag Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tebo dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu kekuatan inti dari pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Regulasi itu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Regulasi itu sudah lengkap dalam tatanan peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

dan PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Regulasi itu semakin kuat dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang dituangkan ke dalam dokumen Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terlebih lagi pedoman tersebut ditetapkan secara resmi dengan Kepdirjen dan disebarluaskan dengan SE Dirjen, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan.

Dengan adanya pedoman tersebut, maka:

- 1) Kantor Kemenag Kab/Kota memiliki modal instan untuk menyelesaikan tahap perencanaan dalam manajemen.
- 2) Kantor Kemenag Kab/Kota telah dibekali dengan standar baku pengelolaan kegiatan bimbingan manasik haji, sehingga amanah peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakannya bimbingan manasik haji secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu lebih mudah tercapai.
- 3) Kantor Kemenag Kab/Kota lebih mudah menyelesaikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dengan merujuk pada pedoman tersebut.
- 4) Kantor Kemenag Kab/Kota tidak perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dari nol, tetapi cukup dengan melakukan modifikasi terhadap pedoman yang ada sesuai dengan kondisi lapangan.

- 5) Kantor Kemenag Kab/Kota tidak perlu lagi menyusun kurikulum dan silabus, karena telah tertuang secara rinci di dalam lampiran pedoman.
- 6) Kantor Kemenag Kab/Kota dapat langsung melangkah ke tahap teknis pelaksanaan bimbingan manasik, sehingga tahapan perencanaan dalam kegiatan manajemen dapat dilalui dengan lebih mudah.

Keenam poin di atas menjadi faktor kekuatan bagi pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### **b. Struktur Organisasi Kementerian Agama**

Struktur organisasi Kementerian Agama yang bersifat vertikal sehingga memiliki satuan dan unit kerja yang berjenjang dari Pusat hingga ke Tingkat Kecamatan menjadi kekuatan tersendiri bagi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam melaksanakan bimbingan manasik haji secara menyeluruh. Struktur organisasi tersebut memungkinkan Kementerian Agama melakukan pengorganisasi program/kegiatan yang tertata rapi; dan melakukan pembagian kerja/tugas secara tertib, tanpa terjadinya silang wewenang dan tanggung jawab.

Kekuatan tersebut terlihat jelas dari pembagian wewenang, tanggung jawab dan tugas yang berjenjang dari Ditjen PHU ke Bidang PHU hingga ke Seksi PHU hingga KUA Kecamatan:

- 1) Ditjen PHU pada Kementerian Agama RI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aspek perencanaan program/kegiatan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan ke dalam pedoman yang berlaku secara nasional.
- 2) Bidang PHU pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengarahkan

pelaksanaan program/kegiatan oleh instansi di bawahnya dalam lingkup provinsi.

- 3) Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan program/kegiatan berdasarkan kebijakan dari Pusat dan arahan dari Provinsi; serta mengarahkan dan menjamin terlaksananya program/kegiatan di tingkat Kecamatan.
- 4) KUA Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan program/kegiatan.

Pengorganisasi dan pembagian tanggung jawab tersebut berjalan sedemikian rapi sehingga berlaku sebagai sistem kerja, tanpa kekhawatiran terjadinya tumpang tindih tugas dan wewenang.

Struktur jabatan pada setiap unit kerja Kementerian Agama juga menjadi kekuatan tersendiri, di mana pendelegasian atau pelimpahan tugas dan tanggung jawab juga telah berjalan secara sistemik. Sebagai contoh, pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebenarnya merupakan tugas yang diterima oleh Kepala Kantor; akan tetapi, karena telah ada struktur jabatan dengan uraian tugas yang rinci dan tersistem, maka tanpa perintah pun, Kepala Seksi PHU akan bergerak melaksanakan tugas tersebut.

### c. SDM Aparatur Sipil Negara

Amanah yang diemban oleh ASN yang ditugaskan di Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sangat berat, karena tidak hanya harus memahami seluk beluk peraturan perundang-undangan perhajian dan fiqh haji, tapi juga harus menguasai aplikasi terkait dengan pengoperasian Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (Siskohat). Di samping itu, mereka juga dituntut memiliki kecakapan kehumasan (*public relation*), selain untuk memberi pelayanan yang ramah dan baik kepada

masyarakat pendaftar haji, juga untuk menjalin kerjasama antar unit kerja dalam Kementerian Agama dan antar instansi.

Seluruh kompetensi tersebut tentu saja akan sulit ditemukan pada satu atau dua orang ASN, maka diperlukan sinergi antar aparatur dengan berbagai macam kompetensi. Di sinilah salah satu letak kekuatan Seksi PHU, karena mampu memadukan berbagai keahlian tersebut dengan pembagian kerja yang solid.

Sebagai contoh di Kemenag Kab. Tanjung Jabung Timur jabatan Kepala Seksi diduduki oleh person bergelar akademik M.Pd.I yang telah mengantongi Sertikat Pembimbing Manasik Haji. Artinya, pada seksi tersebut, kompetensi di bidang fiqh haji telah tersedia pada Kasi. Sementara kompetensi lainnya dipegang oleh tiga (3) staf dengan berbagai keahlian. Satu orang merupakan ahli komputer untuk pengopersian aplikasi Siskohat. Seorang lainnya memegang akuntansi untuk kegiatan pelaporan kegiatan dan keuangan. Seorang lagi memegang keahlian kehumasan.

Berkat ketersediaan SDM tersebut, meski hanya terdiri dari 4 (empat) orang, berbagai macam tugas dan fungsi Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlaksana dengan baik.

#### **Kasi PHU bersertifikat dan Sudah Melaksanakan Haji**

Kenyataan bahwa seluruh Kasi PHU pada Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo telah mengantongi Sertifikat Pembimbing Manasik Profesional dan telah melaksanakan ibadah haji sebagai petugas menjadi kekuatan tersendiri bagi optimalisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Ketiga Kasi tersebut telah mendapatkan sertifikat tersebut melalui kegiatan pelatihan di Padang pada tahun 2019.

Pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan selama kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut amat berguna untuk diterapkan pada masyarakat, terlebih terkait dengan tugas

dan fungsi mereka untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat calon jemaah haji.

H. Lukman, H. Sayuti, dan H. Saifullah saat penulis jumpai dalam satu kesempatan bersama menyatakan bahwa mereka bersemangat sekali untuk segera dapat menerapkan ilmu dan keahlian yang mereka dapatkan Sertifikat Pembimbing Profesional. Kesempatan itu mereka peroleh pada pelaksanaan bimbingan manasik haji di tahun 2019. Sayangnya, setahun kemudian, pelaksanaan bimbingan manasik haji secara terstruktur di Kementerian Agama terhenti seiring pembatalan pemberangkatan haji Tahun 2020 dan 2021.

Demikian pula sebagian Kepala KUA yang mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional pada Tahun Anggaran 2020. Bahkan salah satu Kepala KUA dari Kabupaten Tebo yang berkesempatan mengikuti kegiatan sertifikasi meski belum melaksanakan ibadah haji menyatakan terbuka matanya tentang betapa pentingnya pelaksanaan bimbingan manasik haji, bahkan bagi setiap muslim yang tergolong awam.

Setelah dinyatakan lulus pada kegiatan sertifikasi dan resmi mengantongi sertifikat nasional sebagai pembimbing profesional, Kepala KUA tersebut menyatakan akan mengerahkan segala upayanya untuk menyebarkan pencerahan tentang pentingnya manasik haji sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji. Pada saat dijumpai untuk penelitian ini, penulis mendapatkan keterangan bahwa beliau telah melaksanakan bimbingan manasik haji secara mandiri di Kecamatan tempatnya bertugas, bekerja sama dengan Camat dan MUI setempat.

#### e. Animo Masyarakat

Animo masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah haji menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan bimbingan manasik

haji. Animo yang tinggi dari masyarakat terlihat jelas di tiga lokasi penelitian, Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tebo. Hal itu terlihat dari inisiatif masyarakat, baik perorangan, kelompok pengajian, kelompok bimbingan (KBIHU), dan organisasi masyarakat (MUI, FKAPHI, IPHI, dan sebagainya), untuk melaksanakan bimbingan manasik secara mandiri.

Tingginya animo masyarakat itu tidak hanya berguna bagi masyarakat itu sendiri dalam berbagi pengetahuan dan informasi mengenai manasik dan perjalanan haji, tetapi juga berefek kuat memacu motivasi pejabat di Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah terobosan di tengah terhentinya pemberangkatan jemaah haji dua tahun terakhir ini.

Hal ini sekaligus menutupi tidak terselenggaranya bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama karena COVID-19. Terlebih karena pelaksanaan bimbingan manasik haji secara mandiri itu juga melibatkan pejabat/pegawai Kementerian Agama, khususnya yang telah bersertifikat pembimbing manasik haji.

## 2. Kelemahan

Hal-hal yang menjadi faktor kelemahan pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kemenag Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tebo dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Keterbatasan Ruang Pertemuan pada Kankemenag

Sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, termasuk dalam bimbingan manasik haji. Prasarana pertama yang diperlukan adalah ruang yang layak dan memadai untuk menampung seluruh peserta bimbingan, dengan ventilasi udara yang segar atau dengan alat penyejuk ruangan (*air conditioner*).

Dilihat dari aspek ini, maka Kantor Kementerian Agama Kab/Kota layak memiliki ruang pertemuan (aula) yang memiliki kapasitas daya tampung yang mencukupi untuk seluruh jemaah haji yang terdaftar dalam satu kab/kota. Kapasitas saja tidak cukup, tetapi harus juga nyaman untuk dijadikan ruang pertemuan yang bersifat massal, mengingat bahwa model pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kemenag Kab/Kota bersifat massal sebagaimana diatur di dalam pedoman.

Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur yang paling memadai, dengan kapasitas daya tampung aula kantor yang cukup luas dan dilengkapi dengan AC. Akan tetapi pada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kab. Tebo, prasarana itu belum memadai, sehingga kegiatan pembelajaran harus menggunakan ruangan/aula di luar kantor. Kota Jambi biasanya menggunakan Asrama Haji Jambi yang merupakan sarana di bawah manajemen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.

#### **b. Keterbatasan Jumlah Personil Seksi PHU**

Keterbatasan jumlah personil yang membantu tugas dan fungsi Kepala Seksi PHU pada Kantor Kemenag Kota Jambi, Tanjab Timur dan Tebo menjadi salah satu kendala optimalisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Sebagaimana telah diuraikan, beban kerja pada Seksi PHU sangat berat, terutama sejak memasuki masa persiapan musim haji.

Keterbatasan tersebut teramati pada aspek sosialisasi dan publikasi program/kegiatan PHU, yang salah satunya menuntut adanya personil staf khusus yang membidangi urusan tersebut. Tidak tampilnya program-program manasik online pada website kemenag menjadi indikator kuat ke arah itu, bahwa seluruh staf yang ada disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang dipandang lebih urgen, seperti pengembalian passport jemaah yang ditunda keberangkatannya dan pengembalian dana setor haji kepada

jemaah, serta urusan Siskohat yang tidak pernah berhenti aktivitasnya.

Seperti digambarkan pada Gambar 4.5. dalam pembahasan tentang Pengorganisasian Bimbingan Manasik Haji di atas, jumlah pos yang secara ideal tersedia di bawah Kasi PHU adalah sebanyak 6 (enam) pos, yaitu: Penyusun Pengendalian BPS BPIH, Penyusun Bahan Pendaftaran Haji, Penyusun Bahan Pembatalan Haji, Penyusun Dokumen Haji, Penyusun Perlengkapan Haji, dan Pengawasan PHIK dan PIU.

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, 11 personil yang berada di bawah Kasi PHU dapat memenuhi pos-pos staf tersebut, akan tetapi mereka telah memiliki tugas masing-masing yang tidak berkaitan dengan tugas pengelolaan manasik haji online.

Ketika penulis bertanya tentang hal tersebut, penulis mendapatkan jawaban dari Kasi PHU Kankemenag Kota Jambi, bahwa: "Itu sudah direncanakan pak, tapi kita masih disibukkan dengan program dan kegiatan lain yang lebih urgen. Dalam waktu dekat, manasik haji online melalui website kemenag akan kita luncurkan."

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan personil pada Seksi PHU menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji secara optimal.

### c. Belum Optimalnya Sinerja Internal Kemenag Kab/Kota

Sinerji antar organ di dalam tubuh organisasi merupakan salah satu kunci manajemen yang baik. Penulis mendapatkan bahwa sinerji internal itu yang belum tercipta secara optimal pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Terkait masalah bimbingan manasik haji, hal itu dapat dibuktikan dengan belum terlaksananya bimbingan manasik haji online melalui website kemenag.go.id, sebagai saluran informasi

resmi Kementerian Agama. Idealnya, terjadi kerja sama antara Seksi PHU dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi tugas pengelolaan website kemenag Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, sehingga Kasi PHU cukup memberikan bahan informasi kepada pengelola website kemenag, untuk ditayangkan dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

### 3. Peluang

Peluang (opportunities) yang dimiliki dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

#### **Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota**

Dukungan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kab/Kota merupakan peluang terbaik bagi optimalisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Terlebih setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya urusan Kementerian Agama sebagai leading sector, tetapi Pemda juga wajib turut membantu mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji itu sebagai bagian pelaksanaan amanat UUD 1945 menyangkut hak warga negara menjalankan ibadah berdasarkan agamanya.

Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan dengan tegas:

- (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji.

(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Meskipun UU tersebut hanya mengamankan masalah transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah dari daerah asal ke embarkasi menjadi tanggung jawab Pemda, tapi ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi dalil bagi Pemda untuk “menghalalkan” bentuk-bentuk bantuan dan layanan lain bagi jemaah haji.

Seperti diberitakan oleh [antaranews.com](http://antaranews.com), sebelum terbitnya UU tersebut, terjadi perdebatan antara Pemda dan Kemendagri soal bantuan Pemda kepada Jemaah Haji. Perdebatan itu berakhir dengan terbitnya UU yang justru mewajibkan kepada Pemda menggunakan APBDnya untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi jemaah pada saat pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

Sebelum terbitnya UU tersebut, sebetulnya Pemprov Jambi dan jajaran Pemkab dan Pemko telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan tertentu bagi jemaah, dalam skema subsidi. Setelah UU tersebut, Pemda tidak hanya memberi subsidi bagi jemaah, tapi lebih jauh, melalui Biro Kesra ikut dalam penyelenggaraan haji, bahkan membentuk Panitia Daerah.<sup>272</sup>

Salah satu bentuk keterlibatan Pemda dalam penyelenggaraan ibadah haji, selain mengutus Petugas Daerah yang dibiayai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya, juga melaksanakan bimbingan manasik haji. Jadi, Pemda tidak hanya terlibat sebagai undangan dalam kegiatan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, tetapi juga melaksanakan bimbingan manasik haji. Jika hal ini

---

<sup>272</sup>Bappeda Jambi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2019, Jambi: Bappeda, 2019, hal. 3-377

dapat dijaga dan disinerjikan dengan program/kegiatan yang ada di Kementerian Agama, maka tujuan dari pelaksanaan bimbingan manasik haji itu untuk menciptakan jemaah haji Jambi yang mandiri dalam perjalanan dan dalam melaksanakan manasik ibadah haji akan tercapai secara lebih optimal.

#### **b. Adanya Anggaran PAOH**

PAOH atau Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji merupakan dana hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji yang dikelola oleh BPKH. Terkait itu, Kepala BPKH menjelaskan:

"Sumber pembiayaan haji berasal dari tiga sumber yaitu setoran awal atau DP jemaah haji sebesar Rp 25 juta per orang, setoran lunas jemaah haji pada waktu pelunasan dengan jumlah Rp 10 juta, lalu hasil penempatan dan investasi setoran awal calon jemaah haji."<sup>273</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dana PAOH berasal dari manfaat investasi setoran awal dan setoran lunas yang diendapkan oleh calon jemaah haji. Dengan dana tersebut, Kementerian Agama dapat melaksanakan Bimbingan Manasik Haji secara utuh 2 kali oleh Kantor Kemenag Kota Jambi dan 8 kali oleh masing-masing KUA Kecamatan dalam Kota Jambi.

Sumber pembiayaan tersebut dapat menjadi alternatif jika pada tahun mendatang, pembatalan keberangkatan jemaah haji kembali terjadi, dan pemerintah kembali memutuskan oleh melakukan relokasi dana haji untuk penanggulangan COVID-19.

#### **c. Kerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait**

Salah satu peluang terbaik optimalisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah menjalin kerjasama dengan

<sup>273</sup> Muhammad Ikhwanuddin, Tiga Sumber Utama Pembiayaan Haji, dalam *iHram.com*, 28 Januari 2019

Lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga pendidikan, Lembaga masyarakat Islam, dan Lembaga keuangan Syariah.

Sudah saatnya, bimbingan manasik haji menjadi kurikulum wajib pada Lembaga-lembaga pendidikan Islam, dengan silabus yang menggunakan materi yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHU, sehingga sejak dini, masyarakat sudah mengenal manasik haji, tanpa harus menunggu giliran meraih istitha"ah haji.

Lembaga pendidikan yang paling potensial adalah Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur"an, madrasah pada umumnya, sekolah berbasis Islam, dan perguruan tinggi Islam.

Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang haji maupun di bidang agama pada umumnya, sudah saatnya dirangkul oleh Kementerian Agama untuk menjalin kerjasama menyelenggarakan pengajian manasik haji secara rutin, sehingga fiqh manasik haji menjadi pengetahuan umum yang dimiliki umat Islam sebagaimana fiqh shalat, puasa dan zakat, yang sama-sama merupakan rukun Islam.

Lembaga keuangan Syariah, terutama yang sudah tercatat sebagai Badan Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH), dan terutama lagi Bank Syariah yang tercatat sebagai penerima setoran BPIH terbanyak di Provinsi Jambi, patut diajak bekerja sama melaksanakan bimbingan manasik haji. Terlebih setiap perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Maka dengan pola CSR, Bank Syariah dan Lembaga keuangan Syariah umumnya dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan menyelenggarakan bimbingan manasik haji.

#### **d. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional**

Terlaksananya program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Tahun 2020 hasil kerjasama UIN STS Jambi dengan Kanwil Kemenag Prov. Jambi untuk yang pertama kalinya, merupakan salah satu peluang bagi kementerian agama untuk optimalisasi hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji. Jika sebelum itu, pelaksanaan bimbingan manasik haji belum optimal, mungkin dapat dipahami jika salah satu kelemahannya adalah belum tersedianya cukup pembimbing manasik haji bersertifikat.

Pembimbing manasik bersertifikat adalah tenaga pembimbing yang telah mendapatkan pelatihan tentang regulasi haji, pengetahuan tentang seluk beluk pengelolaan haji, seluk beluk manasik haji dan segala permasalahan fiqh, sosial dan budaya, serta mendapatkan keterampilan tentang bagaimana memberikan pembelajaran manasik yang efektif serta bagaimana mengatasi permasalahan dalam perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, kemampuan ilmu fiqh saja tidak cukup bagi seorang pembimbing, karena haji tidak hanya masalah fiqh saja, tapi terkait dengan perjalanan dengan pesawat terbang, menginap di hotel, bergabung dengan banyak orang juga dalam satu kloter, bergerak melaksanakan manasik dalam satu rombongan/regu, berurusan dengan masalah Kesehatan, berinteraksi dengan banyak orang dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, dan sebagainya. Pembimbing bersertifikat telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait hal itu semua, termasuk keterampilan bagaimana menyampaikan materi dan mempraktekkan manasik haji bagi peserta bimsik.

#### **e. Munculnya kembali program dan anggaran Bimbingan Manasik Haji Tahun 2022**

Dibukanya kembali pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2022, dan dimunculkannya kembali anggaran bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan

menjadi peluang baik bagi penataan bimbingan manasik haji sejak tahun ini.

Meski program bimbingan manasik haji itu dipersingkat menjadi total 6 (enam) pertemuan dari semula 10 (sepuluh) pertemuan, adanya program dan anggaran tersebut menjadi peluang sangat baik bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan efektivitas bimbingan manasik haji bagi jemaah haji, khususnya di Jambi.

#### 4. Tantangan

Beberapa tantangan dalam optimalisasi hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut:

##### a. Latar Belakang Pendidikan Jemaah

Jemaah haji adalah himpunan individu yang memiliki beraneka ragam latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Salah satu latar belakang jemaah yang menjadi tantangan dalam melaksanakan bimbingan manasik haji adalah latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, pembimbing manasik wajib memperhatikan tantangan tersebut. Jika luput memperhatikan hal tersebut, maka berapa pun alokasi waktu dan anggaran yang dipergunakan dan sesempurna apa pun sarana dan prasarana yang digunakan, materi bimbingan hanya akan berlalu tanpa bekas bagi jemaah yang luput dari perhatian.

Faktanya, berdasarkan profil jemaah haji Jambi dan Indonesia pada umumnya, latar belakang pendidikan rendah mendominasi di hampir setiap musim penyelenggaraan ibadah haji. Demikian juga dengan profil pendidikan jemaah haji asal Kota Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tebo.

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.4. di atas, dari seluruh jemaah haji Jambi yang masuk dalam daftar tunggu

keberangkatan, 47,29% adalah tamatan SD, 12,56% tamatan SLTP, dan 19,12% tamatan SLTA. Artinya, 78,97% Jemaah Haji Jambi tidak berpendidikan tinggi; dan hanya 21,03% yang berpendidikan perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan bimbingan manasik haji, khususnya bagi pembimbing.

Adapun data rinci menurut Kab/Kota yang menjadi fokus penelitian ini, sebagaimana diperlihatkan pada Grafik 4.9. di atas, jemaah Kota Jambi didominasi oleh 65,10% jemaah berpendidikan non perguruan tinggi; Tanjab Timur didominasi oleh 81,71%, dan Tebo memiliki 70,14% jemaah berpendidikan SD/SLTP/SLTA.

Faktanya lagi di lapangan, penulis ternyata mendapatkan jemaah yang memang tidak pernah duduk di bangku sekolah, sehingga masuk dalam kelompok masyarakat buta huruf. Parahnya lagi, terdapat beberapa jemaah yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Dengan fakta-fakta tersebut, maka pembimbing manasik haji khususnya harus memiliki siasat khusus untuk memberikan pembelajaran kepada kelompok jemaah yang demikian.

#### **b. Jemaah Lanjut Usia**

Jemaah Lansia (Lanjut Usia) menjadi tantangan tersendiri bagi pembimbing jemaah haji. Bagi petugas haji, kelompok usia lansia itu dapat disebut sebagai momok dalam melakukan pendampingan dan pelayanan kepadanya, terutama karena faktor kesehatan secara fisik dan mental.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang masuk dalam kategori Lansia adalah usia 65 tahun ke atas. Data menunjukkan bahwa kelompok lansia di Kota sebanyak 25,67%; Di Tanjab Timur 41,46%; di Tebo 25,56%.

Bagi pelaksana pembimbing manasik haji, kelompok lansia juga menjadi tantangan. Kehadiran mereka saja ke tempat

bimbingan sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Setelah hadir, maka pembimbing wajib memberikan perhatian khusus, terutama jika yang bersangkutan tidak didampingi oleh anggota keluarga dekatnya. Ketika melaksanakan perjalanan ibadah haji. Harapan selanjutnya adalah ketekunan Karu dan Karom untuk selalu mendampingi dan mengarahkan mereka.

Oleh karena itu, salah satu materi penting dalam pembekalan Karu dan Karom adalah bagaimana mendampingi, melayani, mengarahkan jemaah lansia yang juga rentan masuk dalam kategori resti (resiko tinggi).

### **c. Mengatasi Waktu Bimbingan yang Padat dan Terbatas**

Sebagaimana dikemukakan di atas, pelaksanaan bimbingan manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota adalah 2 pertemuan dengan bobot 4 jam setiap pertemuan. Padatnya waktu belajar dengan peserta belajar yang beragam latar belakang pendidikan dan kelompok usia, menuntut pelaksana kegiatan menciptakan suasana kegiatan yang nyaman.

Bagi pembimbing manasik haji, menjadi tantangan yang lebih berat karena secara teori, waktu efektif belajar secara terus-menerus adalah 2 jam. Setelah masa itu, mesti ada waktu rehat bagi fisik dan otak. Bimbingan manasik haji tidak hanya menghadapi kelompok lansia dan resti, tapi juga menghadapi jemaah yang tidak familiar dengan ruang belajar.

Di saat yang sama, waktu yang tersedia terhitung terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus disampaikan. Seperti diperlihatkan pada gambar 4.7. di atas, maka jumlah materi bimbingan manasik haji adalah 15 materi.

Dengan 8 kali pertemuan di Kecamatan dan 2 kali pertemuan di Kabupaten/Kota, berarti ada 10 pertemuan yang harus dijalani oleh jemaah. Setiap pertemuan berbobot 4 jam. Artinya total pertemuan bimbingan manasik itu adalah 40 jam. Jika

Jika dibagi rata, maka setiap materi rata-rata memiliki waktu 160 menit atau 2 jam lebih 40 menit.

**d. Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan, tapi juga dapat kembali mengancam pemberangkatan jemaah haji pada musim penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Jika hal itu terjadi, maka besar kemungkinan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji akan kembali mengalami relokasi, sehingga kegiatan bimbingan manasik haji secara tatap muka di Kementerian Agama akan kembali ditiadakan.

*Stake-holders* pelaksanaan bimbingan manasik haji akan kembali menghadapi tantangan untuk menetapkan formula alternatif pelaksanaan bimbingan manasik haji. Jika formula bimbingan online yang kembali diluncurkan oleh Kementerian Agama, dan menjadi salah satu alternatif terbaik yang mungkin ditempuh, maka Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan menghadapi tantangan untuk menyediakan perangkat dan SDM yang memiliki keahlian di bidang informasi teknologi.

**e. Ditiadakannya anggaran bimbingan manasik pada Tahun 2020 hingga 2021**

Sejak pembatalan pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia pada musim penyelenggaraan haji Tahun Anggaran 2020 dan 2021, anggaran untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji secara terstruktur atau berjenjang dari Pusat hingga tingkat Kecamatan juga ditiadakan.

Kementerian Agama RI telah meluncurkan program-program alternatif pengganti kegiatan tatap muka dengan skema manasik haji online, baik melalui penyiaran buku Tuntunan Manasik Haji,

Buku Pintar Manasik Haji, dan Chanel Youtube Seri Manasik Haji. Namun langkah tersebut belum diikuti oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota secara utuh.

Meski ada upaya ke arah itu, seperti yang dilakukan oleh ketiga Kasi melalui Whatsapp Group yang mereka kelola, namun kegiatannya belum bersifat sistematis, tidak terencana, tidak terstruktur, tidak terukur, dan tidak terpadu. Semua hanya dilakukan bersifat pribadi saja dan bersifat spontan. Meski hal tersebut patut dihargai sebagai langkah terobosan, tapi aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja sebagai ASN belum memadai.

#### f. Pendayagunaan Media Informasi Online

Media informasi online sudah menjadi tuntutan, dan semakin besar tuntutan itu di masa Pandemi COVID-19. Pelaksanaan bimbingan manasik haji akan semakin optimal jika media informasi online dapat diberdayagunakan sebagai saluran pembelajaran bagi jemaah dan masyarakat pada umumnya.

Kehadiran informasi-informasi manasik haji melalui media-media online, khususnya website resmi Kementerian Agama dan youtube, tidak hanya berguna untuk media pembelajaran, tapi dapat juga meningkatkan minat seluruh komponen umat untuk menggalakkan pembelajaran manasik di tengah masyarakat, sehingga fiqh manasik haji tidak lagi dipandang sebagai konsumsi calon jemaah haji saja, tapi dapat menjadi konsumsi bagi semua kalangan umat yang memiliki pengetahuan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan ketika telah mencapai *istitha*"ah.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat digambarkan matrik SWOT sebagai berikut:

Grafik 4.14. Matrik SWOT Bimbingan Manasik Haji

## KEKUATAN



- Adanya payung regulasi peaturan perundang-undangan tentang haji
- Adanya stuktur organisasi Kementerian Agama yang mengurus haji
- Tersedianya SDM ASN yang mengurus haji
- Kasi PHU yang telah bersertifikasi sebagai pembimbing manasik
- Animo masyarakat/jemaah haji yang tinggi

## KELEMAHAN



- Keterbatasan ruang pertemuan pada Kankemenag
- Keterbatasan jumlah personil Seksi PHU (Tanjab Timur dan Tebo)
- Belum optimalnya sinerji internal Kemenag

## PELUANG



- Dukungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota
- Adanya Anggaran PAOH untuk pelaksanaan Bimbingan Manasik
- Adanya kerjasama dengan lembaga terkait
- Adanya sertifikasi pembimbing manasik haji
- Munculnya kembali anggaran bimbingan manasik di tahun 2022

## TANTANGAN




- Latar belakang pendidikan jemaah yang beragam
- Jemaah haji yang lanjut usia
- Waktu bimbingan manasik yang terbatas
- Pandemi Covid-19
- Ditiadakannya anggaran bimbingan manasik sepanjang masa Covid-19
- Pendayagunaan media informasi online

Berdasarkan gambaran tersebut, sesungguhnya bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama telah memiliki kekuatan yang patut dioptimalkan, memiliki peluang untuk dikembangkan, dengan menekan aspek kelemahan dan mengantisipasi segala tantangan.

1. *Kelebihan dan Kekurangan*

2. *Kelebihan dan Kekurangan*

- a. Kelebihan dan Kekurangan
- b. Kelebihan dan Kekurangan
- c. Kelebihan dan Kekurangan
- d. Kelebihan dan Kekurangan
- e. Kelebihan dan Kekurangan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan Bimbingan Manasik Haji bagi para Jemaah Haji belum optimal karena beberapa faktor internal dan eksternal yang bervariasi antara satu Kankemenag dengan Kemenag lainnya. Faktor internal berupa regulasi, penerapan regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi Jemaah, kondisi geografis kabupaten/kota, dan lingkungan masyarakat.

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi**

Manajemen bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dan Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pedoman tersebut efektif sebagai standar pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan oleh Kantor Kementerian Agama. Kegiatan perencanaan tersebut terdiri dari:

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Penetapan panitia dan pembimbing;
- c. Penetapan jadwal dan tempat kegiatan;
- d. Penetapan rencana anggaran biaya;
- e. Penetapan materi bimbingan dan silabus; dan

f. Persiapan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan.

Kegiatan perencanaan ini merata dilakukan dengan standar yang sama oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tebo.

Aspek baru dari manajemen bimbingan manasik haji adalah penyederhanaan program bimbingan dengan pola 2 pertemuan di tingkat kabupaten/kota dan 4 pertemuan di tingkat kecamatan. Dari segi sarana dan prasarana, program pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada Kantor Kementerian Agama. Gedung itu telah operasional di Kota Jambi, sedang dalam pembangunan di Kab. Tebo dan dalam perencanaan di Tanjab Timur.

Khusus manajemen Kepala Kantor, maka pada Kankemenag Kota Jambi memiliki keunggulan dengan menerapkan manajemen terbuka untuk bekerja sama dengan asosiasi dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, sehingga kegiatan manasik di Kota Jambi terpantau lebih intens dibandingkan dengan dua Kankemenag lainnya.

Kankemenag Kab. Tebo juga cukup terbuka dalam hal mengaktifkan fungsi KUA untuk melaksanakan bimbingan manasik haji secara mandiri, tapi situasi lingkungan Kab. Tebo yang utamanya masih berkomposisi perkampungan, belum dapat mendorong terbentuknya asosiasi haji seperti yang terjadi di Kota Jambi.

Kankemenag Kab. Tanjung Jabung Timur menghadapi kendala letak geografis kabupaten yang didominasi sungai dan lautan, sehingga upaya membangun jaringan antar Jemaah lebih sulit dibandingkan dengan daerah lain di Jambi. Hal itu dipersulit dengan adanya kesulitan jaringan yang berakibat kesulitan proses pendaftaran bagi masyarakat Tanjab Timur. Dampaknya, Tanjab Timur mencatat Jemaah paling sedikit dibandingkan dengan Kota Jambi dan Tebo, karena Sebagian jemaahnya lebih memilih mendaftar melalui Kota Jambi.

## **2. Pengorganisasian Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi**

Pengorganisasian bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tebo dilaksanakan dengan menyusun tugas dan petugas pelaksanaan kegiatan. Hal itu dilakukan dengan menetapkan petugas untuk mengerjakan langkah-langkah kegiatan yang tertuang di dalam KAK.

Kankemenag Kota Jambi unggul dari segi pengadaan pegawai PHU yang berjumlah sebelas orang, sehingga kegiatan layanan haji dapat menjadi lebih baik. Hal sebaliknya berlaku di Tebo dan Tanjab Timur, yang masing-masing hanya menempatkan tiga orang staf pada Seksi PHU.

Keterbatasan personil di Tebo dan Tanjab Timur itu terbukti menyulitkan Kankemenag dalam memberikan layanan yang optimal bagi Jemaah, karena banyak dan padatnya rangkaian kegiatan pemberangkatan Jemaah haji yang harus ditangani oleh Kasi dan staf pada Kankemenag.

## **3. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi**

Pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dilaksanakan melalui 2 kali pertemuan di Tingkat Kab/Kota dan 8 kali di Tingkat Kecamatan. Kegiatan tatap muka dilaksanakan dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik/simulasi. Pembimbing yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota mematuhi ketentuan tersebut, karena materi-materi bimbingan manasik pada umumnya menuntut praktik dan simulasi.

Terkait pembatalan pemberangkatan jemaah 2 tahun terakhir, pelaksanaan bimbingan manasik haji secara tatap muka pada Kantor

Kemenag Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tebo ditiadakan. Alternatif pelaksanaan manasik secara online telah dilaksanakan oleh Kasi PHU Kota Jambi, Tanjab Timur dan Tebo, meski masih terbatas melalui media whatsapp dan belum dilaksanakan secara optimal.

Seiring berjalannya kembali bimbingan manasik haji pada tahun 2022 ini, aktivitas tatap muka kembali bergulir, dengan melibatkan 10 KUA di Kota Jambi, 2 KUA di Tebo, dan 1 KUA di Tanjab Timur. Kegiatan bimbingan manasik haji selanjutnya beralih ke petugas kloter yang dibantu oleh Karu dan Karom, yang melalui bimbingan manasik secara melekat kepada jemaah haji selama masa perjalanan ibadah haji ke tanah suci.

Kota Jambi memiliki keunggulan dari dua kabupaten lain dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, karena Kankemenag Kota Jambi berhasil menjalin kerja sama dengan KBIHU dan FKAPHI. Sedangkan Kab. Tanjab Timur belum terdapat KBIHU, sehingga kegiatan bimbingan terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA dan Kemenag secara gabungan. Adapun Tebo, jemaah yang tergabung dengan KBIHU setempat cukup terbantu oleh keberadaan satu KBIHU di Tebo, tetapi belum mengadakan kerja sama.

#### **4. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi**

Pengawasan terhadap kegiatan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama dalam Provinsi Jambi dilakukan oleh Kepala Kantor bersangkutan dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang bersangkutan dilaksanakan dalam pola pengawasan melekat, yaitu memantau setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di lapangan, mengawasi setiap

tindakan dalam pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang perlu mendapatkan koreksi dan solusi.

Hal baru yang ditemukan di lapangan adalah adanya evaluasi menyeluruh dari Kanwil Kementerian Agama terhadap hasil bimbingan manasik yang singkat di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yaitu melalui kegiatan bimbingan manasik yang fokus pada titik-titik krusial pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pemasangan pakaian ihram, pelaksanaan thawaf, pelaksanaan wuquf, mabit di Musdalifah, lontar jamarat di Mina, hingga thawaf ifadhah.

Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang berada di Kota Jambi menjadi faktor keunggulan Kota Jambi dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. Hal itu terutama karena kegiatan pengawasan oleh Kanwil dapat disebut terlaksana secara melekat terhadap kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam manajemen bimbingan manasik haji.

Secara umum, penulis melihat aspek pengawasan menjadi kelemahan yang merata setiap Kemenag. Akibat terpaksa dengan pengawasan administratif penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan output bimbingan manasik haji menjadi relatif terabaikan, sehingga kelemahan Jemaah dalam memahami manasik haji hampir merata di seluruh Kankemenag Kota Jambi, Tebo dan Tanjab Timur.

Selain output bimbingan manasik haji, Kankemenag dan Kanwil sepatutnya juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembimbing yang diberi tugas melaksanakan bimbingan, yaitu dengan mengedepankan materi bimbingan manasik daripada memperbanyak cerita dan pengalaman yang tidak terkait langsung dengan manasik, dan melakukan seleksi petugas yang telah memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik haji profesional.

## B. IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota sepatutnya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan bimbingan manasik haji. Kekuatan tersebut adalah:
  - a. Regulasi yang memberi payung hukum dan pedoman teknis bagi pelaksanaan bimbingan manasik haji secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.
  - b. Struktur organisasi Kementerian Agama yang bersifat vertikal sehingga memiliki satuan dan unit kerja yang berjenjang dari Pusat hingga ke Tingkat Kecamatan.
  - c. SDM ASN yang memberi keuntungan kepada Kankemenag Kab/Kota berupa ketersediaan personil yang dituntut bekerja profesional.
  - d. Kasi PHU bersertifikat dan sudah melaksanakan haji sebagai petugas, sehingga memudahkan mereka untuk memahami seluk beluk manasik haji hingga tahap prakteknya.
  - e. Animo Masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan ibadah haji menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, karena dapat memunculkan inisiatif pelaksanaan bimbingan manasik secara mandiri.

Pada saat yang sama, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kelemahan yang ada, yaitu:

- a. Keterbatasan ruang pertemuan pada Kankemenag yang dapat menampung seluruh jemaah peserta bimbingan manasik secara layak dan nyaman.
- b. Keterbatasan jumlah personil Seksi PHU yang berakibat beban kerja berlebih.
- c. Belum optimalnya sinerja internal Kemenag Kab/Kota, khususnya antara Seksi PHU dengan bagian yang membidangi urusan informasi dan kehumasan. Hal itu berakibat tidak tertanganinya program bimbingan manasik haji online secara baik.

2. Kantor Kementerian Agama sepatutnya memanfaatkan peluang optimalisasi bimbingan manasik haji, antara lain:
  - a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, yang diwujudkan dengan keberadaan sub bagian agama/bimbingan mental spiritual yang salah satu tugas pokok dan fungsi adalah pelayanan ibadah haji.
  - b. Adanya Anggaran PAOH yang salah satunya dimanfaatkan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji. Dana ini kembali muncul di tahun 2022 setelah ditiadakan di tahun 2020 dan 2021.
  - c. Kerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga pendidikan, Lembaga masyarakat Islam, dan Lembaga keuangan Syariah.
  - d. Terselenggaranya Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional pada Tahun 2020 hasil kerjasama UIN STS Jambi dengan Kanwil Kemenag Prov. Jambi untuk yang pertama kalinya, sehingga melahirkan seratus (100) tenaga pembimbing bersertifikat.

Selain itu, Kantor Kementerian Agama juga harus mengantisipasi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Latar Belakang Pendidikan Jemaah yang didominasi oleh pendidikan non perguruan tinggi (SD/SLTP/SLTA).
- b. Jemaah Lansia (Lanjut Usia) yang juga rentan menjadi jemaah resti (resiko tinggi).
- c. Waktu bimbingan yang padat dan terbatas harus disiasati dengan metode pembelajaran yang tepat.
- d. Pandemi COVID-19 yang tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan, tapi juga dapat kembali mengancam pemberangkatan jemaah haji, dan berdampak pada peniadaan kegiatan bimbingan manasik haji.
- d. Ditiadakannya program bimbingan manasik secara terstruktur

Terhadap tantangan/ancaman tersebut, Kankemenag Kab/Kota harus mengambil langkah antisipasi dan alternatif solusi pemecahan masalah.

### C. REKOMENDASI

Berdasarkan implikasi penelitian ini, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepala Seksi PHU pada Kantor Kementerian Agama agar mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan tantangan, sehingga dapat mewujudkan jemaah haji yang mandiri;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama agar memaksimalkan fungsi pengarahan dan pengawasan agar kegiatan bimbingan manasik haji menjadi lebih optimal;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi agar memantau seluruh kelemahan yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan mengambil langkah mengatasi segala kelemahan manajerial pelaksanaan bimbingan manasik haji, demi marwah Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
4. Akademisi Islam, baik pada UIN STS Jambi maupun perguruan tinggi lain yang memiliki concern terhadap pengembangan ajaran agama Islam hendaknya lebih intens dalam melakukan penelitian terkait dengan bimbingan manasik haji, agar dapat memberi sumbangan bermanfaat bagi umat.

### D. SARAN-SARAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Stake holders pelaksana bimbingan manasik haji pada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kepala, Kasi dan Staf) agar memaksimalkan pelaksanaan bimbingan manasik haji dengan menekankan kompetensi mengajar Pembimbing Manasik dan memperhatikan keragaman latar belakang pendidikan dan usia jemaah, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan optimal.

Selain itu, sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Agama RI memanfaatkan website kemenag untuk melaksanakan bimbingan manasik secara online, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota patut memperhatikan hal tersebut dengan menempatkan tenaga khusus yang menangani bimbingan manasik haji online, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada jemaah, sehingga tercipta bimbingan manasik sepanjang tahun.


2. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi agar meningkatkan perhatiannya pada pelaksanaan bimbingan manasik haji bekerja sama dengan Kementerian Agama, sehingga jemaah haji Jambi dapat merasakan program fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji bagi kepentingan mayoritas penduduk Jambi.
3. UIN STS Jambi sebagai perguruan tinggi terdepan di Provinsi Jambi hendaknya meningkatkan andilnya dalam memberikan rekomendasi hasil penelitian tentang skema, pola, metode dan strategi bimbingan manasik haji yang optimal dan efektif bagi segala tingkat usia dan bagi segala tingkat pendidikan.
4. Calon jemaah haji agar memanfaatkan waktu untuk belajar manasik haji pada saluran-saluran resmi yang disediakan oleh Kementerian AgamaRI.

**E. Kata Penutup**

Alhamdulillah, karya disertasi ini akhirnya dapat diselesaikan hingga tahap ini. Kekurangan masih penulis rasakan dalam penelitian ini, meski telah diupayakan yang terbaik. Oleh karena itu, koreksi sangat penulis perlukan untuk perbaikan.

Akhirnya penulis berharap, bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, keluarga, almamater, penyelenggara ibadah haji, dan masyarakat muslim pada umumnya.

Jambi, 28 November 2022



Abdullah Saman

Logo of Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) and other vertical text on the left margin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Ahda Barori, *Manajemen Perhajian Indonesia*, (Jakarta: Ditjen PHU, 2020)
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsce Zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Arif Armani, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling (Studi dan Karir)* (Yogyakarta: ANDI, 2005)
- Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Cambridge Dictionary, "guidance", Cambridge University Press, 2020
- Dale S. Beach, *Personnel: The Management of People at Work*, New York: MacMillan Publishing, 1980
- Deni Febrini, *Bimbingan Konseling* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Fons Trompenaars dan Piet Hein Coebergh, *Ten Management Models*, Oxford: Infideas, 2014
- George R. Terry, *Principle of Management*, Illinois: Homewood, 1964
- Govindarajan, V., Trimble, C. *Reverse Innovation: Create Far from Home, Win Everywhere*, Boston, Harvard Business Press, 2012
- Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Harold Koortz dan Cyril O'Donnel, *Principle of Financial Management and Analysis of managerial Function*, Tokyo: Mc. Graw Hill Cogakustion, tt.
- Juwahir Thantowi, *Unsur-unsur Manajemen menurut Ajaran al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983
- Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bukti Aksara, 2005), cet. 7
- Kim, W.C., Mauborgne, R. (2004) „Blue Ocean Strategy”, *Harvard Business Review*, January/February
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: KPPU, 1999

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementerian Agama, 2019
- Lee Harvey, Social Research, dalam Quality Research International, (www.qualityresearchinternational.com), 2020
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 21
- Lihat Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Lulu Hanifah, Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum, dalam <http://mkri.id>, 13 Desember 2020
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*, Beverly Hills: Sage Publications, 1984
- Nana Syaodih Sumadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Dengan Remaja Rosda Karya, 2005), cet. 1
- Ngalim M. Purwanto, *Administrasi dan Suipervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- SP. Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar: pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- SP. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1980
- SP. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerian di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Sri Ilham Lubis, *Kebijakan Pelayanan Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi*, (Jakarta: Ditjen PHU, 2016)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2010)
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), Edisi Revisi VI
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

- Syamsu Yusuf, *Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Bandung: Rizqi Press, 2009
- T. Hani Handoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1994
- Taliziduhu Ndraha, *Managemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Thomas, W.I., *The Unadjusted Girl*. Boston: Little, Brown 2019
- Wahid Hasjim, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Kementerian Agama, 1957
- Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Yusuf, S dan Nurihsan, J. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

## **B. Jurnal dan Disertasi/Karya Akademik**

- Abd al-Muhsin Daud, Shihhat Dluayuf al-Rahman Ahamm Awwaliyyat al-Qiyadah, dalam *Jaridat al-Riyad*, 10 Dzul Qa`dah 1441/Juli 2020
- Benoit, W.L. „Image Restoration Discourse and Crisis Communication“, *Public Relations Review*, 23:2, 1997
- Elizabeth, *An Adult Education Guidance*, National Center for Guidance in Education, 2020
- Erasmus, *Guidance in Education*, Euroguidance Denmark, 2020
- Isra` Muhammad Ali, Wazir al-Hajj al-Sa`udi Yu`linu „adad al-Hujjaj al-Mutawaqqi“ Hadza al-„Am, dalam *al-Misri al-Yaum*, 23 Juni 2020
- Jennifer McKenzie, *Guidance Matters*, National Center for Guidance in Education, 2020
- Loredana Ileana Vişcu, *Qualitative Research In Social Sciences And Education – Basic Paradigms And Research Methods*, *Journal of ResearchGate*, Februari 2016
- Manoj Kumar Sharma dan Shilpa Jain, „Leadership Management: Principles, Models and Theories“, dalam *Global Journal of Management and Business Studies*, Volume 3, Number 3 (2013)
- Mark L.J. te Wierik, Jos Beishuizen & Willem van Os, „Career guidance and student success in Dutch higher vocational education,“ in *Studies in Higher Education*, 2015
- Martin R. Katz, *Theoretical Foundations of Guidance*, Sage Journals, 1969
- Rahmat Sahid, *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*, (Semarang: UMS, 2011) (<http://sangit26.blogspot.com/2011/07>).

- Rio Iskandar, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019
- Sangeeta Pawar and Mohammad Moghise, *Organizational Behavior*, Department of Commerce Mumbai University, 2015
- Siti Nurhadi dan Suharso, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Layanan Konseling Individual, dalam *Indonesian Journal of Guidance and Conseling*, September 2016
- Syed Muhammad Sajjad Kabir, *Introduction to Counseling*, Research Gate, 2017
- Wajdi Milhem, Khalil Abushamsieh dan Maria Nieves, *Training Strategies, Theories and Types*, April 2014
- Welch, M. „The Evolution of the Employee Engagement Concept: Communication Implications“, *Corporate Communications: An International Journal*, 2011
- Widyarini, "Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VII, No. 2, Juni 2013
- Zainal, Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah, dalam *JURIS Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012)*

### C. Website (Sumber Online)

- Abdurrahman Al-Barrak, *Ma"na al-Manasik*, dalam <https://sh-albarrak.com/article/8051>
- Ahmad Shalih Halabi, *Ibthal al-Hajj wa al-Umrah*, dalam <https://www.makkahnewspaper.com>, 9 April 2020
- Akhbar „Ajilah, *Al-Sa"udiyah Tasmahu bi al-Hajj li 60 Alfah Faqath min al-Muwathinin wa al-Muqimin Wifqa Syuruth*, dalam <https://www.dw.com/ar/>, 12 Juni 2021
- Amnia Salma, *Haji Batal, Plt Dirjen PHU Perdalam Ilmu Manasik*, dalam <https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-batal-plt-dirjen-phu-perdalam-ilmu-manasik>, (20/08/2021).
- BPKH, *Manasik Haji akan Digelar dengan Pola Baru*, <https://bpkh.go.id>, 25 September 2021
- CNN Indonesia, *Daftar Provinsi Terlama Masa Tunggu Haji di Indonesia*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/> 4 Juni 2021
- Fathoni, *Shumubu: Embrio Berdirinya Kementerian Agama*, <https://www.nu.or.id/> 2 Maret 2019
- <http://tebo.kemenag.go.id/halaman/126/sejarah.html>

- [https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/struktur\\_org](https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/struktur_org)
- <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>
- <https://dki.kemenag.go.id/sejarah>
- <https://haji.kemenag.go.id/v4/multimedia/video-multimedia?page=6>
- <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/10/UU-Nomor-8-Tahun-2019.pdf>
- <https://kemenagmedan.webmedan.com/sejarah/>
- <https://www.kemenag.go.id/artikel/sejarah>
- <https://www.kemenaglangkat.id/sejarah-pada-masa-kemerdekaan-sampai-saat-ini/>
- <https://www.republika.id/posts/5584/dua-skema-penyelenggaraan-haji>
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNM0W5xHS9SRKBufTh4kZUTRVxb3ltSP>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online  
(<https://kbbi.kata.web.id/bimbingan/>)
- Jawahir Gustav Rizal, Update Info Haji 2021, Persiapan, dan Finalisasi Manasik, dalam <https://www.kompas.com>, 26 Mei 2021
- Kemenag Jabar, Media Pembinaan Edisi 10/XXXIV/Januari 2008, <https://jabar.kemenag.go.id>
- Kemenag Jambi, Sejarah Pembentukan Kementerian Agama, dalam <https://jambi.kemenag.go.id/page/1/sejarah.html>
- Kemenag Tanjab Timur, Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam <http://TanjabTimur.kemenag.go.id/halaman/223/profil-kemenag-tanjung-jabung-timur.html>
- Kementerian Agama RI, Sekilas Tentang Kementerian Agama, <https://www.kemenag.go.id/artikel/sejarah/>, 25 Maret 2021
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id/>,
- Kementerian Agama, Sejarah Pembentukan Kementerian Agama, dalam <https://e-document.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama, Yang Tercatat dari Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/> , 18 April 2015
- Kontri, Kemenag Siapkan Serial Video Manasik untuk Calon Jemaah Haji, dalam <https://haji.kemenag.go.id/v4/>, May 2020
- Majalah Media Pembinaan Edisi 10/XXXIV/Januari 2008  
(<https://jabar.kemenag.go.id>)

- Mamlaka Tv, Al-Sa'udiyyah Tuhaddidu „Adada al-Hujjaj li al-„Am al-Hali bi Sittin Alfi Hajjin li Muwathiniha wa al-Muqimin, dalam <https://www.almamlakatv.com>, 12 Juni 2021
- Muhammad Ikhwanuddin, Tiga Sumber Utama Pembiayaan Haji, dalam [ihram.com](http://ihram.com), 28 Januari 2019
- Makdori, Yopi, “Kabar Terbaru Soal Haji 2022, Akan Ada Pemberangkatan Jemaah dari Luar Saudi Tahun Ini”, <https://www.liputan6.com/news>, 21 Maret 2022
- Michella, Widya, “Kemenag Persingkat Bimbingan Manasik Haji 2022”, <https://nasional.sindonews.com/>, 29 April 2022
- Paspihani, Bidang PHU Mulai Lakukan Manasik Secara Online, dalam <http://jambi.kemenag.go.id>, 13 April 2020
- Republika, “Kemenag Sepakati Bimbingan Manasik Haji Dipersingkat,” <https://ihram.republika.co.id/berita>, 29 April 2022
- Republika, “Kemenag Sepakati Bimbingan Manasik Haji Dipersingkat,” <https://ihram.republika.co.id/berita>, 29 April 2022
- Republika, “Dua Skema Penyelenggaraan Haji” dalam <https://www.republika.id>, 06 September 2020
- Ri'asat al-Syu'un al-Diniyyah, Bayan Shadir „an Ri'asat al-Syu'un al-Diniyah Haula Sya'irat al-Hajj li al-„Am 2020, dalam [www.diyonet.gov.tr/ar-SA](http://www.diyonet.gov.tr/ar-SA), 3 Dzulqa'dah 1441
- Soedarso Soekarno, Naik Haji Zaman Belanda, dalam Voice of Indonesia (<https://voi.id/>), 6 Januari 202
- Sudirman, Lintasan Sejarah Agama-Agama di Indonesia, dalam <https://sulsel1.kemenag.go.id/> 2 April 2015
- Tatik Wijaya, Daftar Tunggu Haji di Provinsi Jambi 29 Tahun, dalam <https://rri.co.id>, 2 Juni 2021
- Wikipedia, Atsar Haijah Virus Corona „ala al-Hajj 144H., dalam <https://www.ar.wikipedia.org/>,
- Zulkipli, Waktu Tunggu Berangkat Haji Provinsi Jambi Semakin Panjang, Daftar 202Berangkat 26 Tahun, dalam <https://jambi.tribunnews.com>, 2 Januari 2021

#### **D. Peraturan dan Dokumen Negara**

- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial: Agen Herklots dan Firma Alsegoff & Co*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2001

- Bappeda Jambi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2019, Jambi: Bappeda, 2019
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020)
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021
- Ditjen PHU, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020
- Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Data Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2020
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Jemaah Haji Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1443 H/2022 M
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/222/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembimbingan Jemaah Haji Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1443 H/2022 M
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

- Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 144H/2020 M
- Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2020M
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 53 tahun 1970 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2020M
- Penetapan Pemerintah Nomor : 5/S.D tanggal 25 Maret 1946
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik bagi Jemaah Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi
- Siaran Pers Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M, 9 Mei 2022
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 10053/DJ/Dt.II.I/1/HJ-01/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal

Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75)

## Curicullum Vitae



Drs.H.Abdullah Saman, M.Pd.I lahir di Muara Tebo 5 Juni 1968 merupakan putra ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Muhammad Saman (Alm) dan Ibu Zubaidah (Alm). Memiliki istri bernama Dr.Hj.Nurzila, M.Pd.I dan dua orang Anak bernama Ibtnatun Rifah, S.Si dan Nurcholis Madjid Sholeh (Alm). Sekarang telah memiliki menantu bernama Lainang, ST., MT dan cucu bernama Muhammad Syukron Al-Amin. Penulis tinggal di Jl.KH.M.Shaleh No.06 RT.06 RW.03 Kel.Tanjung Pasir, Kec. Danau Teluk Kota Jambi.

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Teluk Majelis Tahun 1981
2. MTsN Olak Kemang Tahun 1984
3. MAS AS'AD Tahun 1987
4. Sarjana PAI S1 IAIN STS Jambi Tahun 1992
5. Magister Pendidikan Islam S2 di IAIN STS Jambi Tahun 2006

### Riwayat Pekerjaan :

1. Guru MAS Nurul Falah Pulau Temiang Tahun 1994
2. Kepala MTsN Pundi Kalo Tahun 1995-2001
3. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Tahun 2001-2006
4. Ketua STIT Kab.Tebo Tahun 2003 - 2018
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Tebo Tahun 2006-2010
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Bungo Tahun 2010-2012
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun 2012-2016
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umron Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun 2016 sd sekarang
9. Pelaksana Tugas Kepala Kementerian Agama Kota Jambi Tahun 2021 sd sekarang
10. Kabag Tata Usaha Kanwil Kementrian Agama Jambi

### Riwayat Organisasi

1. Pengurus GP Ansor Kota Jambi Tahun 1984-1987
2. Anggota PMII IAIN STS Jambi Tahun 1987-1992
3. Ketua Nadlatul Ulama Kab.Tebo Tahun 2008-2012
4. Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kab.Tebo Tahun 2009-2012.

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

### MANAJEMEN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI PROVINSI JAMBI

#### A. INDIKATOR PENELITIAN

1. Manajemen Penyelenggaraan Haji oleh Kementerian Agama RI sebagai dasar kebijakan
2. Manajemen Penyelenggaraan Haji oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagai *leading sector* di Tingkat Provinsi
3. Praktek Bimbingan Manasik Haji di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
4. Praktek Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan masyarakat
5. Fenomena pemahaman Jamaah Haji Indonesia Asal Provinsi Jambi tentang Perjalanan Ibadah Haji
6. Pandangan tentang efektivitas Bimbingan Manasik Haji bagi Jamaah Haji Asal Provinsi Jambi
7. Solusi peningkatan efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji berdasarkan teori manajemen pendidikan Islam.

## B. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA


### 1. OBSERVASI

- a. Praktek manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
- b. Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo dalam Provinsi Jambi untuk pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji
- c. Praktek manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
- d. Koordinasi Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji
- e. Koordinasi Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah setempat untuk pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji
- f. Praktek pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
- g. Praktek pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
- h. Praktek pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
- i. Pemantapan manasik haji bagi Jamaah Haji saat tiba di Embarkasi Haji Antara Jambi dan pemantapan bagi Petugas.

## 2. WAWANCARA

- a. Pejabat terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
  - 1) Bagaimana manajemen Bimbingan Manasik Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi?
  - 2) Apakah praktek bimbingan manasik haji selama ini berjalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI?
  - 3) Kendala apa yang dihadapi?
  - 4) Solusi apa yang dilaksanakan?
- b. Pejabat terkait di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
  - 1) Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota?
  - 2) Apakah praktek bimbingan manasik haji selama ini berjalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi?
  - 3) Kendala apa yang dihadapi?
  - 4) Solusi apa yang dilaksanakan?
- c. Pejabat terkait di KUA Kecamatan
  - 1) Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KUA?
  - 2) Apakah praktek bimbingan manasik haji selama ini berjalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota?
  - 3) Kendala apa yang dihadapi?
  - 4) Solusi apa yang dilaksanakan?
- d. Pengurus KBIHU
  - 1) Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KBIHU?
  - 2) Apakah praktek bimbingan manasik haji selama ini berjalan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama?
  - 3) Kendala apa yang dihadapi?
  - 4) Solusi apa yang dilaksanakan?
- e. Jamaah Haji
  - 1) Bagaimana pandangan Saudara tentang pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama dan/atau KBIHU?

- 2) Apakah Saudara mendapatkan pembelajaran sesuai dengan harapan saudara?
- 3) Berdasarkan apa yang Saudara dapatkan dari kegiatan bimbingan tersebut, apakah Saudara dapat melaksanakan perjalanan ibadah haji ini secara mandiri sesuai dengan maksud dari pelaksanaan bimbingan manasik haji?
- 4) Apa harapan Saudara untuk perbaikan pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji pada masa berikutnya?



### 3. Dokumentasi

- a. Peraturan perundangan-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji
- b. Kebijakan manajerial tentang penyelenggaraan bimbingan manasik haji
- c. Pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
- d. Pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan
- e. Pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
- f. Panduan Penyelenggaraan Haji Indoensia bagi petugas haji
- g. Panduan manasik haji bagi Jamaah Haji Indonesia

## CATATAN WAWANCARA

Dr. H. Jamrizal, (Mantan Kepala Kantor Kemenag Tanjab Timur)

Bimbingan manasik haji bukan program/kegiatan yang dapat diremehkan. Selain menjadi bagian dari kewajiban sebagai ASN, juga menjadi pertanggungjawaban ukhrawi di hadapan Allah. Karenanya saya dengan sangat teliti dan cermat melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Kasi PHU dan Kepala KUA Kec. Beserta seluruh jajaran ASN Kemenag yang terlibat dalam pengurusan kegiatan manasik itu, hingga tercapai tujuan kegiatan secara optimal.

Drs. H. Rusli Adam, M.HI (Mantan Kepala Kemenag Kota Jambi)

Bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan sangat penting. Karenanya bimbingan manasik haji menjadi program pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan hingga tingkat KUA. Maka meski pun melelahkan untuk meninjau seluruh aktivitas di delapan KUA, saya tetap bersemangat menjalankannya, karena ini berarti saya ikut andil dalam mewujudkan kemandirian calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji mendapat haji mabrur"

H. Herman, S.Ag., M.Pd. (Kepala Kantor Kemenag Kab. Tebo)

Antusiasme jamaah haji memang sudah terlihat pada saat pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo. Oleh sebab itu, kami merasa rindu dengan suasana tersebut setelah 2 tahun berturut-turut terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah haji ke Mekkah.

Untuk menutupi kerinduan tersebut, kami hanya bisa menyerukan kepada KBIHU dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat untuk melaksanakan bimbingan manasik haji agar pada saatnya nanti, jemaah haji asal Tebo dapat menjadi jemaah haji yang mandiri dari segi perjalanan dan manasik.

Pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kemenag dan KUA merupakan program/kegiatan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan. Peraturan sangat lengkap mengatur itu mulai dari tingkat Undang-Undang, PMA, hingga Perdirjen. Maka saya tidak mungkin mengabaikan melakukan monitoring hingga ke Kecamatan yang paling jauh sekali pun. Setidaknya saya akan menyempatkan diri mendatangi tempat kegiatan meski hanya sekali, sekalian menyapa Calon Jemaah.

Drs. H. Muhammad Sayuti (Kasi PHU Kota Jambi)

Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur, materi juga disiapkan untuk dijadikan acuan saja atau sebagai silabus bagi pembimbing yang ditunjuk. Tapi kalau pembimbing telah menyiapkan materinya sendiri, maka kami persilahkan untuk digunakan sepanjang pokok-pokok materi disampaikan kepada peserta/jemaah.

Pada materi-materi regulasi dan kebijakan dicukupkan dengan satu jam pelajaran saja. Sedangkan materi pokok mengenai manasik dan perjalanan haji dilaksanakan selama dua jam pelajaran.

Mengenai tempat pelaksanaan kegiatan, KUA Kecamatan umumnya menggunakan masjid sebagai tempat kegiatan. Alasan yang dikemukakan adalah karena masjid dapat menjadi tempat praktik

melakukan sa'i dan thawaf dengan memanfaatkan ruangan masjid yang luas, dan tidak membutuhkan biaya, kecuali biaya kebersihan saja. Meski demikian, ada juga KUA yang menggunakan tempat lain yang dipandang memadai.

Kegiatan bimbingan dilaksanakan di masjid dekat kantor, Ketika praktik kami kadang menggunakan Asrama Haji Jambi atau pun MAN 2 Kota Jambi, karena tidak mencukupinya areal kantor untuk melaksanakan praktik.

Selain masa pengurusan passport dan masa pemberangkatan jemaah haji, masa bimsik (bimbingan manasik haji) merupakan masa-masa yang sangat sibuk bagi kami di jajaran Seksi PHU. Kami tidak hanya diawasi oleh Kankemenag maupun Kakanwil, tapi yang lebih-lebih adalah pengawasan dari peserta yang merupakan calon tamu Allah. Karenanya kami selalu memberi upaya terbaik kami untuk suksesnya acara bimsik.

Selaku Kasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan manasik dalam lingkup Kemenag Kota Jambi, saya juga sangat teliti melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KUA di Kota Jambi, sehingga mungkin saya ini dikenal cerawat di kalangan kawan-kawan KUA. Akan tetapi saya lakukan itu semua, karena saya juga mendapat tekanan dari atasan langsung dan dari Kanwil. Bayangkan saja, sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimsik dari Dirjen PHU, kami hanya diberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan laporan kegiatan setelah jadwal kegiatan selesai dilaksanakan.

#### H. Lukman (Kasi PHU Kab. Tebo)

Peserta umumnya sangat antusias mengikuti kegiatan. Selain untuk menerima materi manasik haji, mereka berantusias untuk merasakan ghirah beribadah haji. Di samping itu, para jemaah juga akan bertemu dengan bakal regu dan rombongannya saat menunaikan ibadah haji, sehingga pertemuan pada bimbingan manasik haji dapat menjadi ajang perkenalan dan perekat persaudaraan sebagai sesama calon jemaah haji.

Kerinduan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji melalui tatap muka langsung berusaha ditutupi dengan kegiatan sosialisasi berbagai informasi melalui Whatsapp Group. Berikutnya dicanangkan jika urusan yang merupakan konsekuensi pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun telah selesai, seperti pengembalian passport dan dana setoran haji, akan melaksanakan zoom meeting dengan calon jemaah haji yang masih dapat daftar tunggu Tahun 2022.

#### H. Saifullah Rasyidi (Kasi PHU Kab. Tanjab Timur)

Yang paling bersemangat biasanya adalah jemaah yang baru pertama kali akan berangkat haji. Itu wajar, karena untuk sampai pada tahun pemberangkatan, jemaah haji harus menunggu waktu yang cukup lama.

Sejak pembatalan pemberangkatan jemaah haji karena COVID-19, kegiatan 10 kali bimbingan manasik pun ditiadakan. Karena itu Kemenag hanya dapat melakukan bimbingan secara individual saja terhadap jemaah yang bertandang ke kantor. Tapi kami

bersyukur karena sejumlah KUA sangat antusias melaksanakan bimbingan manasik haji, meski kegiatan tersebut dianggarkan secara mandiri, yaitu melalui sumbangan para peserta. Namun demikian, kami merencanakan mengadakan pertemuan dengan para jemaah dengan format yang belum kami tentukan. Demikian pula dengan kegiatan manasik online yang belum dapat kami laksanakan karena kesibukan terkait dengan pembatalan pemberangkatan jemaah haji, yang berkonsekuensi pada pengembalian passport jemaah dan pengurusan penarikan data setor haji kepada jemaah.

Jemaah

Mengapa bapak berantusias mengikuti bimbingan manasik haji?

Bagaimana tidak antusias. Bimbingan manasik haji itu persiapan untuk berangkat. Kami sudah menunggu sangat lama untuk waktu ini. Maka apa pun kegiatan terkait pemberangkatan ke kota suci Mekkah, kami akan sangat semangat.

WAYANCARA KANTOR KEMENAG KABUPATEN TEBO



PENGUMPULAN DATA DI KANTOR KEMENAG KAB. TEBO



WAWANCARA KANTOR KEMENAG KOTA JAMBI



PENGUMPULAN DATA DI KANTOR KEMENAG KOTA JAMBI



KEGIATAN BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI



SOSIALISASI PEMBATALAN/PENUNDAAN PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 2021



KEGIATAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KAB. TEBO



WAWANCARA KANTOR KEMENAG AGAMA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



PENCUMPULAN DATA DI KANTOR KEMENAG KAB. TANJAB TIMUR



PEMANTAPAN MANASIK SAAT PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 2022



PEMANTAPAN MANASIK SAAT PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 2022



Di Aula Asrama Haji, sesaat jelang pemberangkatan



Petugas pembimbing memberikan manasik singkat di Masjid Asrama Haji

No	Nama	Kloter	Umur	Status Jemaah	Kab/Kota	L/P
1	REFLISMAN KAMALUDDIN MUHAMMAD	10	43	TPHI	KAB. KERINCI	L
2	ZAINAL MUTTAQIN BIN HUSAINI	10	38	TPIHI	KOTA J A M B I	L
3	AKHMAD SYAIFULLAH SOEPARMAN	10	46	TKHI	KOTA J A M B I	L
4	DEFIE KUSUMI UMAR HASAN SYAHRIL	10	44	PARAMEDIS	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	P
5	MARWIN AMIRULLAH ABDULLAH FIKRIE R	10	48	KAROM	KOTA J A M B I	L
6	MUHAMAD YANTO MUHAMMAD DAHLA	10	46	KARU	KOTA J A M B I	L
7	SRI ICHWANTI AHMAD ICHWAN	10	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
8	IRIANI MUCHTAR NAZAR	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
9	RAHMAWATI IHSAN ROESMIRANTO	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
10	SUBIATY AMINAH MUHAMMAD NAWAW	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
11	PRIHARTONO AKHMAD SUKEMI	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
12	ASIS IBRAHIM PANANDRANG	10	37	KARU	KOTA J A M B I	L
13	ILAH SOHIP SARMADI	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
14	ROSMIATI MUHAMMAD YAHYA	10	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P
15	NURHAYATI KASAU KASENG	10	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
16	NURSI AH KASAU ABDULLAH	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
17	ROSMELI IBRAHIM PANANDRANG	10	34	Jemaah	KOTA J A M B I	P
18	ARSYAD MASSI TONCENG	10	41	Jemaah	KOTA J A M B I	L
19	HERMAN IBRAHIM PANANDRANG	10	31	Jemaah	KOTA J A M B I	L
20	LUKMAN TAMERING CUCENG	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
21	SITI HAWANG FARAGAI	10	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
22	TENRI BALOBO TAMERING	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
23	LA SALENG JALLOK	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
24	AMBO ANGKA CUMA PANYORI	10	39	KARU	KOTA J A M B I	L
25	TINA HERAWATI AMBO LOLO	10	32	Jemaah	KOTA J A M B I	P
26	ROSITA AMBO TOHA	10	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
27	INDO JEMMA DAENG MATTEMU	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
28	SYAMSUDIN SALENGKE MAREK	10	45	Jemaah	KOTA J A M B I	L
29	INDO LEBBI AMBO TOHA	10	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
30	MUHAMMAD NASIR MUHAMMAD AKIB	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
31	DENG MANERU AMBO ALLA	10	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
32	BAHARUDDIN BERAHIM NURDIN	10	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
33	NURIDAH LAUSUK ABDUL TALIB	10	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
34	MUHAMMAD TAHER PADUAI	10	22	Jemaah	KOTA J A M B I	L
35	MUHAMMAD YUSUF MANSUR JOHAN	10	50	KARU	KOTA J A M B I	L
36	NURHAYATI DAHLAN SULAIMAN	10	38	Jemaah	KOTA J A M B I	P
37	SANUDDIN LATUO LAKOK	10	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
38	MULIANA LASANI ABDULLAH	10	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
39	YAFE LONJENG FAHMI	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
40	AMBO ANGKA ABU	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
41	MAHMUDIN DAHLAN AMAD	10	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
42	YANNA DAHLAN WALLEK	10	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
43	CINDREK MATTAK BATTAK	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
44	MUHAMMAD HATTA IDRIS	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
45	JAWAHER ALWI HUSIN	10	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
46	MUHAMMAD AMAN USMAN	10	50	KAROM	KOTA J A M B I	L
47	YUNI NURMA NINGSIH	10	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
48	SETO SUDARMONO RITA SANIMIN	10	39	KARU	KOTA J A M B I	L
49	DIANA ANTARICSA KAIMARA PARTA	10	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P

50	ROHANI TUKIMAN WONGSO WIKROMO	10	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
51	NURDIATI NURDIN ADAM	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
52	YASKUR SIKUMBANG RUSLI WAHAB	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
53	JUPRIADI JOHARUDIN HARIS	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	L
54	MUTIARA FAUDAYANI MAZWAR	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
55	RATNAWATI MOHAMMAD ALI NUH	10	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
56	NYI MAS MAZNIATI HASAN DJANG	10	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
57	ACHMADSYAH PANG ITAM	10	62	KARU	KOTA J A M B I	L
58	TUTY LISMAWATY AMAN SYUKUR	10	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
59	NELLY WATI SARYONO	10	44	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
60	SAYUDIN RAMIDI RUSDI SOBARI	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
61	SITI ZULAIHA SAHWA	10	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
62	SAM SAM RAUFE SULE	10	32	Jemaah	KOTA J A M B I	P
63	MUSDALIPAH RAUFE SULE	10	31	Jemaah	KOTA J A M B I	P
64	SUPARTI MUTHORI KRAYA SENTANA	10	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
65	ABDUL HAMID YAZID	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
66	BESSEK MADDULETTE BASSE ULENG	10	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
67	MUHAMMAD SYAMSI SESSUK	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
68	MUSTAFA DAENG MASIGA	10	42	Jemaah	KOTA J A M B I	L
69	BOB MARTIAS BAKHTAR	10	53	KARU	KOTA J A M B I	L
70	NANCY FISARIA KUNANG	10	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
71	SUTARNO MITRO IROGIYO	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
72	SUWARNI KASAN MIHARJO	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
73	SUROTO RUSDI KARTAPRAWIRA	10	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
74	YUYUN LESTARI SUPARNO	10	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
75	VIRDON RINZA SAMSU KASIM	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
76	JUSMALENA RAFEI KASIM	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
77	ANI SYAHRIAWATI AHMAD MAKRUFI DOL	10	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
78	SRI MUNIRUM NURMADI	10	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
79	SUWARDI MUHAMAD ISMAIL	10	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
80	MUHAMMAD OKI	10	45	KARU	KOTA J A M B I	L
81	SUSI TRISNA SUDIRMAN CHAN	10	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
82	MUHAMMAD NASIR MADDIU	10	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
83	SITTI RUPIAH LASAKE	10	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
84	SULAIMAN LAEWE SIKKI	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	L
85	ASMAWATI YUNUS LANGKACOK	10	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
86	WAHYUNI MUHAMMAD YAKUB	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
87	ARMADI MUHAMMAD ARAS	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
88	FAESHOL CAHYO NUGROHO	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
89	PUTI ARTHISIA SYAFWI	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
90	ROFIKOH MAMAT KATE	10	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
91	BUDI NURAHMAN SUDIRMAN	10	46	KAROM	KOTA J A M B I	L
92	ANA FITRIANI MUHAMMAD AMAN	10	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
93	ZURIPAL DARWIS YUNUS	10	53	KARU	KOTA J A M B I	L
94	YENNI SUDITA UMARGANTI	10	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
95	JONI AFRINAL UMAR GANTI	10	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
96	SUMARDI SALIP KAMIS	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
97	LASMINAH SADALI NATARUNO	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
98	HILDA PORAWATI RUSLAN HAMID	10	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
99	HERMAN HUSEIN HANAFI	10	58	Jemaah	KOTA J A M B I	L

100	SUWARDI ZAMZAMI KASIM	10	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
101	YETTI SYAFRIDAR SYAFRIN	10	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
102	KHAIDIR DAUD ALI AMAN	10	62	KARU	KOTA J A M B I	L
103	ERNAWATI BASYIR KAHFI	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
104	SAPRIADI KINA SUKUR	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
105	ELYATI BASIR KAHFI	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
106	EFIYANDI BASRI MANAN	10	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
107	NURHAYATI DAENG MANANGKA	10	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
108	ABDUL LATIF HARUN	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
109	HAMIDA DAENG MANRAPI	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
110	MUHAMAD MAHPUDH MUHAMAD JAMA	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
111	SUWARNINGSIH SARLAN MUNTANGAT	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
112	YUSNUR NETY TAHARUDIN	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
113	AHMAD HUSEN MUHAMMAD YAKIN	10	54	KARU	KOTA J A M B I	L
114	MARTINI SUSIN SYAH	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
115	HENDRA HADI ABDUL HADI	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
116	NILYATI KHAIDIR MAT DAUD	10	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
117	SITI RASYIDAH HUSIN NOER	10	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
118	MAHMUD MUHAMMAD YASIN	10	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
119	FATIMAH ISMAIL JAFAR	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
120	MOHAMAD NURMIYANTO MOHAMAD JA	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
121	SULATIN ABDULLAH PADANG	10	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
122	MUHAMMAD NASIR HAJAR	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
123	RUSMIATI ANANG MUHAMMAD	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
124	HARDI KAMARUDDIN MATDIS	10	53	KARU	KAB. KERINCI	L
125	ABUTALKHAH BIN MALIK DAUD	10	58	Jemaah	KAB. KERINCI	L
126	WARLINA ISHAK ABDURRAHMAN	10	53	Jemaah	KAB. KERINCI	P
127	ARNAWATI BINTI BADUJAMIN MATSAH	10	63	Jemaah	KAB. KERINCI	P
128	UMI KHAIRI ABDULLAH	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	P
129	HAPSAH YUSUP MINA	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	P
130	ARIFIN BASRI JAHARI MAT YUNUS	10	55	Jemaah	KAB. KERINCI	L
131	JAWARIAH MASARUDIN MAT NUH	10	55	Jemaah	KAB. KERINCI	P
132	YADRI MUKAD MAT RITOK	10	55	Jemaah	KAB. KERINCI	L
133	DARLISMI PATEH MAT INSAN	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	L
134	ERMANELI DARLISMI PATEH	10	40	Jemaah	KAB. KERINCI	P
135	SITI SALEHA MUHAMMAD DAUD	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	P
136	ARIYEN ALWI KALI	10	49	KAROM	KAB. KERINCI	L
137	BASRIZAL SAHARDIN SULAIMAN	10	64	KARU	KAB. KERINCI	L
138	HANDAYANI MAT ZAHARI	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	P
139	MUFRIDA ZAINUDDIN MUSTAPA	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	P
140	ERWAN KAMARUDDIN ALI	10	57	Jemaah	KAB. KERINCI	L
141	ERIFIANTI JAMALUDDIN ALI	10	48	Jemaah	KAB. KERINCI	P
142	NUMPARLIS MAT LASAR	10	58	Jemaah	KAB. KERINCI	P
143	SYAMSIDAR ABDUL GANI	10	54	Jemaah	KAB. KERINCI	P
144	ROSMANI TAYIB MEKAH	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	P
145	DEPLIZAR SARIF ALI SYARIF	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	L
146	ZURNAWATI MAT TABIIN	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
147	EDI SISWOYO MARJOKO	10	42	KARU	KAB. KERINCI	L
148	NUR SANTIKA WAGINO	10	37	Jemaah	KAB. KERINCI	P
149	MULIANTO SAMARDIN LATIF	10	43	Jemaah	KAB. KERINCI	L

150	YUSPIKA RAHMAN HALIMUN	10	40	Jemaah	KAB. KERINCI	P
151	MUKET SAEMO SIDIQ	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	L
152	SAGINEM SAMEN SONOKROMO	10	52	Jemaah	KAB. KERINCI	P
153	JALINAN SIRIN MUNAF	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	P
154	MAT NASIR ALI KUNCI	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	L
155	RASUNAINI ALI TAB	10	54	Jemaah	KAB. KERINCI	P
156	WAHYU RAFITRI AMIR EFENDI	10	27	Jemaah	KAB. KERINCI	P
157	AMIR EPENDI ALAM ADO	10	63	Jemaah	KAB. KERINCI	L
158	DARMISWATI YUSUF CIK GINTO	10	55	Jemaah	KAB. KERINCI	P
159	ZETRIDIUM ABDUL MUID	10	58	KARU	KAB. KERINCI	L
160	MISNIDAR MAT KADIR	10	51	Jemaah	KAB. KERINCI	P
161	RAHMINUDDIN KARIM SARAJO	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	L
162	HARMIDA JAAFAR RAHIM	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	P
163	LASDI MUKHTAR RASYID	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	L
164	RATNALISWATI NYATO TERANG	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
165	ARMEGA WATI ABU SAMAH	10	58	Jemaah	KAB. KERINCI	L
166	SARNITA WATI RUSLI	10	54	Jemaah	KAB. KERINCI	P
167	ZARFIKRI MAT PIKIR	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	L
168	YUNIAR SARUKU MAT PADANG	10	59	Jemaah	KAB. KERINCI	P
169	SYAMSIAR JAMALI MAT RUDIS	10	63	Jemaah	KAB. KERINCI	P
170	ERI EPRIZAL MAT KADRI	10	53	KARU	KAB. KERINCI	L
171	EVI ERMAYANA KAMARUDDIN	10	48	Jemaah	KAB. KERINCI	P
172	EDI KASRIZAL YURZAN	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	L
173	LIBERTI RAMALI ABDURRAHIM	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	P
174	ANITA KHAIRUL ABDUL RAHMAN	10	50	Jemaah	KAB. KERINCI	P
175	HASNEL BAHARUDDIN SABRI	10	57	Jemaah	KAB. KERINCI	L
176	PENDRIANI AGUS MARAHIMIN	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	P
177	UNTUNG YASRIL ZUBIR	10	48	Jemaah	KAB. KERINCI	L
178	ENNI DESNA ADNAN MANSYUR	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	P
179	ZAINAL NAP ZAINUL	10	59	Jemaah	KAB. KERINCI	L
180	RISTINAR RIO BADUKISAI	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
181	ADRI LASMITO AMIRUDDIN	10	55	KAROM	KOTA SUNGAI PENUH	L
182	YULISMAN MUSTAPA BARIA	10	50	KARU	KOTA SUNGAI PENUH	L
183	YULMA SASTRI TIBRANI	10	48	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
184	JALWATI ABDUL JALIL	10	47	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
185	RAMATUN ABDUL SATAR	10	53	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
186	ELI MARLENA MAT ZAINI	10	47	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
187	NURMAIDA MARID SABANGKEH	10	58	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
188	RIMIN JELAMPANG MUK	10	50	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
189	RINA PUTRI TIBRANI	10	49	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
190	IRHAYATI IRHAMNA MALIN KUAT	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
191	ERTINI MANAF YASIN	10	60	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
192	MAT JAIS RAMLI	10	53	KARU	KOTA SUNGAI PENUH	L
193	EFNIZAR ZAINAL ARSYAD	10	49	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
194	ASNIMAR HASAN BASRI	10	52	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
195	ZAINI RASYID GULMAG	10	64	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
196	RAMAWAN ABDURRAIB MATKAH	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
197	ALI MARTOPO	10	41	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
198	DARWANI MADIN LUNJAK	10	62	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
199	SUCITO PAIDI SARIJAN	10	47	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L

200	RETNEYLI MURADI KARI	10	44	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
201	ELY ERMILA OSMAN PERDAH	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
202	GASDINUL GAZAM	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	L
203	HAMDANI DARWIS SYARIF	10	58	KARU	KAB. KERINCI	L
204	AMTINA MARZUKI DAUD	10	50	Jemaah	KAB. KERINCI	P
205	JASDI SAIDINA ABAS	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	L
206	SILTIPA DAPAI YUNUS	10	45	Jemaah	KAB. KERINCI	P
207	ERNAYANI ASARI YAKIN	10	57	Jemaah	KAB. KERINCI	P
208	DASNAWATI MAT RIPAT	10	58	Jemaah	KAB. KERINCI	P
209	ROHAYATI AMAN ALAMSAH	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	P
210	SANAPIAH JAPAR SAPAGUN	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	P
211	ROSLAINI SIRAT SABANDUNG	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	P
212	JURNALIS HASAN AMBIASYARIEF	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	P
213	DARWAN ALIMIN MADJUM	10	52	Jemaah	KAB. KERINCI	L
214	EVA SUSANTI ADULLAH PERI	10	47	Jemaah	KAB. KERINCI	P
215	UNGGUL TAUFIK AFFANDI MUCHTAR	10	51	KARU	KAB. KERINCI	L
216	ZARNI IBRAHIM KHATIB	10	49	Jemaah	KAB. KERINCI	P
217	SUPRATMAN MAHYUDDIN RAHIM	10	55	Jemaah	KAB. KERINCI	L
218	HAMIDAH SYARIFUDDIN GRES	10	51	Jemaah	KAB. KERINCI	P
219	JUFRI DAYAH REGEN	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	L
220	YUSMANI USMAN SARI	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
221	DANIL NOPRIANSYAH MUHAMAD NASIR	10	28	Jemaah	KAB. KERINCI	L
222	ROHAINIAH RUSLI SUBHANALLAH	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	P
223	HAYANI SYAFRIL JAMIL	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	P
224	SITI NURBAYA ABDULLAH	10	53	Jemaah	KAB. KERINCI	P
225	HATIHAH ABDULLAH KARIB	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	P
226	AFRIZAL MUHAMMAD ALIMIN	10	57	KAROM	KAB. KERINCI	L
227	MUSTI MADIN JAMIL	10	58	KARU	KAB. KERINCI	L
228	LILI SURYANI BURHAN BADU	10	56	Jemaah	KAB. KERINCI	P
229	ELSUKMARYANI SUKARNO RAHMAN	10	59	Jemaah	KAB. KERINCI	P
230	SAYUTI MAT SAWAR	10	57	Jemaah	KAB. KERINCI	L
231	SUSNIARTI SUKARNO RAHMAN KARIM	10	53	Jemaah	KAB. KERINCI	P
232	ZASMIATI YUBHAR JUNIT	10	50	Jemaah	KAB. KERINCI	P
233	HANIMAR ABDUL LAHAP	10	64	Jemaah	KAB. KERINCI	P
234	FRI HANALDI FIRDAUS	10	45	Jemaah	KAB. KERINCI	L
235	SRI RAMAWATI BAHRI ARIFIN	10	63	Jemaah	KAB. KERINCI	P
236	ASDI ABDULLAH UDIN	10	57	KARU	KAB. KERINCI	L
237	SUMARNI HAMZAH SAPII	10	52	Jemaah	KAB. KERINCI	P
238	MOHAMMAD ARSYAD HARIJAL JABAR	10	29	Jemaah	KAB. KERINCI	L
239	EMI ZARTI ISHAK KASIM	10	58	Jemaah	KAB. KERINCI	P
240	ARNA BINTI MISKIN	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	P
241	SALMA SALIM USMAN	10	61	Jemaah	KAB. KERINCI	P
242	BAKAR ABU KASIM SABRI	10	62	Jemaah	KAB. KERINCI	L
243	MARIANI ABDUL MANAP CINTO	10	60	Jemaah	KAB. KERINCI	P
244	NURMILI SYAFII DUYA	10	59	Jemaah	KAB. KERINCI	P
245	HAIRAN HASAN ARSYAD	10	44	TPHD / TKHD	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL	
246	MUHAMMAD ALBIE	10	29	TPHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
247	BUDIMAN JAMAL AHMAD DIHARJO	10	47	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL	
248	BAHRUN SULAIMAN RASYID	10	64	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL	
249	NENENG MULYANI SANUDDIN	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP	

250	NURBAYA ZULHAKIM BABA	10	43	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
251	SULHAJJI HASENG ABDUL	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
252	KASIDI AMAT TARWIDI	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
253	AMIN ABDUL RAZAK	10	60	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
254	PARIDA SALEWEK NOMPOK	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
255	SALMAH SULAIMAN ALI	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
256	SARAH SULAIMAN ALI	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
257	SARINA ZAMAIN ISMAIL	10	41	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
258	SAMSUDIN AHMAD ZAILANI	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
259	NUR KHOLIK ROEKAN KARSO	10	57	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
260	SRI SUSILAWATI BOIMIN SOEWITO	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
261	MUHAMMAD NAWIR DAENG PATOMBON	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
262	BULAN DAENG MANGENDRE	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
263	ALI USMAN MASSA	10	41	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
264	SENIWATY KALLABE CONGKENG	10	40	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
265	AGUSERI EFFENDI RIFAI DARSO	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
266	FATIMAH KADIR MAGGE	10	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
267	HASAN BASRI SULAIMAN	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
268	SEKEN KAMISAN SURATMAN	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL
269	SUMIATI KARDI RASMAN	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
270	NURSIYAH IBRAHIM ABDUL	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURP
271	MUHAMMAD YANI SYAFII	10	51	KAROM	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
272	MUHAMMAD AMIN TAHAR PAUZI	10	30	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
273	NURIAH ARSYAD THALIB	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
274	SUHAIMI NAIM SUNDA	10	55	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
275	RUGAYAH SATAR SAMAN	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
276	SARIYAH ABDULLAH RASYID	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
277	KARTIMAH SARNALI ABDULLAH	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
278	SUGENG SANDI HARJO	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
279	FATHONAH SIMO NDIMIN	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
280	HASAN BASRI AHMAD SANI	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
281	SURYANI ABDUL HAMID	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
282	AINAH USMAN YAHYA	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
283	MISWAN DARMANSAH SAKRANI	10	51	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
284	DARMATASIAH AMAT MURNI	10	38	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
285	SITI NURJANAH ABDUL SOMAD	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
286	SARI YANTI SAYUTI	10	38	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
287	HUSAINI KANDARANI PUNTIL	10	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
288	AHMAD ASPANI SANI	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
289	AISAH ISMAIL KASIM	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
290	KAMSINAH AINI TULAMAK	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
291	ASPANI MUSA HUDAR	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
292	HARMAIN HASAN USUP	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
293	NURMI ABDUL RAHMAN	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
294	JUMRI NAPIAH DULAPA	10	50	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
295	ROHANAH MATNUR ARIFIN	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
296	MUSA ABBAS JUNAIT	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
297	JALIHA MATNUR ARIFIN	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
298	AISYAH MATNUR ARIFIN	10	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
299	MUSANIP KANDARANI PUNTIL	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL

300	KASMUNI KASNAWI TJASMO	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
301	NUR AINI MUHAMMAD SAHID	10	41	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
302	NURLINA AMRI MATJAILANI	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
303	ARIFIN ABDUL KADIR	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
304	FAHROZI ZAENURI JUWARI	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
305	ADLUN NASIR GAZALI	10	49	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
306	FATHIAH MAZRUN TARMIZI	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
307	YOSLIZA BAKHTIAR JAMAN	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
308	RIFKI RAMADHAN MAULANA PUTRA	10	24	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
309	AHMAD JUNAIIDI MUHAMMAD GAZALI	10	57	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
310	YETTI SUMIATI UHI	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
311	RAHMAWATI MUSTAFA ABDURRAHMAN	10	44	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
312	SYIFA SALSABILA WIBISANA	10	20	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
313	ISMAN NURDIN KETUIK	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
314	NURAINI KATIK PENDEK	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
315	RAUDAH BAKRI LIMUN	10	55	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
316	AGUS ARIANTO SANTAB	10	56	KAROM	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
317	MUAMAR YOGA RAMADHANI ATTAN	10	29	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
318	RINI MARHENI SAMUN MARTODIHARJO	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
319	SOFIYAH SARWI MUSTAR	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
320	JONO PUJI TAWARNO	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
321	DAROJAH PARIDIK ABDULLAH	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
322	KUSMONO KANIR SANWIKARTO	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
323	SUHAIRI SUPARTO TIRTO	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
324	NURHABIBAH NGALIMI MUYITAHID	10	45	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
325	AISYAH HARUN ALI	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
326	SUMINAH PATMURMADI RESASEMITA	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
327	HADISTA DANANJAYA SUDJI HARJANTO	10	33	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
328	KAMARUDIN KARMIN RAKIMIN	10	38	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
329	SITI JULIHA ABDUL MUTHALIB	10	55	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
330	KATEMI MUKMIN MUSTAHAL	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
331	MASDI SABEL ABDULLAH	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
332	JALEHA TAHER TAMIN	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
333	TUMPUK NURSALIM MARTO TANUS	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
334	TRIMAN KUSNUN MAT KARYO	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
335	MASTUMIR ILYAS SULAIMAN	10	60	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
336	PAHRIAH SYAMSURI AHMAD	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
337	MUHAMMAD SALEH RAIS	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
338	EVI WAHYULITA NASRUL KARI SINARO	10	38	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
339	MUKHLIS NURDIN PADO RAJO	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
340	THABTAZANI MUHAMMAD ABDULLAH	10	58	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
341	ARBAIYAH RANTAUWATI KASIM	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
342	ABDURAHMAN BADAWI SAPIH	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
343	NUR ASIAH HASIM	10	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
344	ANISA DULAMAT SUKUR	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
345	SELAMAT RIYADI BAKAT	10	57	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
346	UDIN IMRAN MANGUN	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
347	KARTINAH USMAN BAKRI	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
348	SITI HALIMAH ASMARAN	10	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
349	WAHAB ABDUL SATAR	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL

350	SULASTRI SUYIDNO TOMONADI	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
351	RIDWAN ABDUL HAMID	10	45	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
352	HAMISE MUIN ABDUL WAHID	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
353	ZUBAIDAH KINAS MIDE	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
354	MAILAMAH RADEN SYAMSURI	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
355	NURHASANAH RADEN SYAMSURI	10	49	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
356	JUSABNI AMIR ARIPIAN	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
357	FATMAWATI ABU NAWAR	10	60	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
358	TUMINAH YAKUN TRUNO KARSO	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
359	MAIMUNAH HASIM HASAN	10	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
360	NGAISAH BINTI MUHAMMAD ADAM	10	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
361	SAHAMIDI BADI DULAH SUJANGI	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
362	TAUFIQ UMAR JAILANI	10	49	KAROM	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
363	AZMI AHMAD MURNI	10	53	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
364	HARDIYANTI MAT SARI	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
365	NURLAILA ABDUL HALIM	10	42	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
366	JUMANI KHUSNEN SAKRONO	10	64	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
367	MUHAMMAD SETIA NUH	10	57	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
368	NURSIHAH ABDUL FATAH	10	49	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
369	RAHMAH HUBLI IJAB	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
370	AHMAD FADIL JAMHARI	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
371	SALASIAH BAHARAN MASDAR	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
372	FAUZIAH ABDUL RAHMAN	10	44	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
373	YATIMUN DOMO TRONAWI	10	63	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
374	PAHMI ABDUL RAZAK KAHAR	10	53	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
375	SUSI ARTATI NAZIR	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
376	MAHMUD RIYADH ZAINUDDIN	10	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
377	MISBAH PAHRUDIN UJAL	10	37	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
378	RADEN ASMAIRDAM RADEN ATENG	10	63	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
379	ZALEHA BURHAN SAMAD	10	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
380	SUDANU WAGIMUN ABDULLAH	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
381	MAHDALENI MUHAMMAD ALI NAWI PAN	10	57	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
382	ABDUL LATIF NURHASYIM	10	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
383	PURWATI SULAIMAN TORJO	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
384	MUSLIMAH ZAKARIA ASRI	10	37	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
385	ARIPIN HAMS RAMLI	10	48	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
386	HERLENA ABDUL MUIN	10	36	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
387	SULAMI MISKUN NOMIYAT	10	64	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
388	LUSMIATI MARJUNI MARYOTONO	10	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
389	ZUNDAIDAH KASPUL ANWAR	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
390	SUNARSIH SAMURI WONSO AHMAD	10	60	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
391	WASIS SUGIANTO MANGUN	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
392	PUTRI ANDAYANI SYAM	10	44	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
393	ELFRY SYAHRIL IDRIS	10	42	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
394	SRI WAHYULIN ZAINAL ABIDIN	10	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
395	EKO BUDI YANTO	10	48	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
396	ILYAS ABDUL FATTA	10	57	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
397	FATIMAH BACO NUSUK	10	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP
398	SAMAD BACO NUSUK	10	55	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATL
399	MUNAWARAH KANJI REWA	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARATP

400	DARMAWATI BACO NUSUK	10	51	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT P
401	RAHMATANG MADIA REWA	10	45	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT P
402	MUCHNI ABDULLAH MUKMIN	10	64	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT L
403	JAMAIYAH OTOH JUMRI	10	63	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT P
404	IBRAHIM ABDUR RAHMAN	10	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT L
405	MUHAMMAD FAUZAN IBRAHIM	10	23	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT L
406	SURTI TARMJI SUMO REJO	10	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT P
407	NUSYIRWAN BIN ARISYUDDIN SAIDI	10	62	KAROM	KOTA SUNGAI PENUH L
408	TISTIARNI SYAMSIR MANAN	10	54	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
409	YALASRI DARWIS ALI YAZID	10	59	KARU	KOTA SUNGAI PENUH L
410	YENTI ERNI AS YULIUS	10	59	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
411	HAFIZ HASAN SAI	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
412	NURAINI BADU KALI	10	59	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
413	ASHARI AMRAHDIN THALIB	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
414	ALSESWITA ALI TIMPO	10	60	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
415	BURKAN ARIFIN RASYID	10	58	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
416	LISWATI ABU SALEH	10	52	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
417	PITNADI SYAHRIL BADU KAIDAH	10	46	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
418	MISYENNI BAKARUDDIN SEBAR	10	59	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
419	YANDRI SYAFRUDDIN SALEH AHMAD	10	53	KARU	KAB. KERINCI L
420	EFDRIAWATI KHAIDIR YUNUS	10	52	Jemaah	KAB. KERINCI P
421	RAKANI MUIS ABDUL MUIS GUSLI	10	56	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
422	SUTRI MALATI AMRAH JUDDIN	10	49	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
423	EMI HAFDIA HASAN BASRI	10	62	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
424	ELIMARWATI HAMAD NOAN	10	63	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
425	ALEX FARDI AMIR HUSIN	10	46	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
426	NASMAYATI SAYUTI BADU SETU	10	60	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
427	HAIRIADI ALADIN TAHARUDDIN	10	35	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
428	SYAMSINAR RIDWAN TANGGOK	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
429	ZAINAL SYAFARUDDIN TIBAH	10	51	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
430	KARTIKA SARI BAHARI	10	50	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
431	MUHAMMAD RAFI RUSLI	10	58	KARU	KOTA SUNGAI PENUH L
432	JAFRIDA JAMAL JAMALUDIN	10	58	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
433	MUHAMMAD IKHSAN HERMAN	10	25	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
434	YUNITA RUSLI AHMAD	10	49	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
435	SUGIMIN PARMO MUHAMMAD	10	48	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
436	ROSY FRIANTI SYAFRIAL	10	46	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
437	ERLINA BUYUNG YUSUF	10	50	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
438	AMRIZAL BASYARUDDIN AMINUDDIN	10	46	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
439	SYAMSURIZAL ZAINAL ABDULLAH	10	63	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
440	ELIDA ALI HUSIN	10	61	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
441	HENDRI YANTO YARISMAN	10	42	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
442	BAHRUN MUHAMMAD TAIB WARIS	10	63	KARU	KOTA SUNGAI PENUH L
443	ERNAWATI BAHRUN AMIRUDDIN	10	56	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
444	ZARKASI KARIM ABDUL GUNAH	10	60	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
445	AZIZAH MAT JANIK	10	54	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
446	SAMSUDDIN WAHID YUNUS	10	52	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
447	WARDALIS SALEH MUHAMMAD SALEH	10	48	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P
448	SYAMSUDDIN DAUD SALEH	10	62	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH L
449	YUSTIMAR MAT JUFRI	10	60	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH P

450	MUJAHIDIN MOHAMMAD DAUD	10	57	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
451	PITRIATI HAMBALI TARIKAT	10	52	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
452	EDMON MURASMAN ALAM PULIH	10	56	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	L
453	LINDA INDRIATI TAJIK	10	58	Jemaah	KOTA SUNGAI PENUH	P
454	JAMALUDDIN HARUN KANNEBU	11	45	TPHI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMURL	
455	RUSLI ADAM UMMUL	11	59	TPIHI	KOTA J A M B I	L
456	RAJA NILAWATI RADJA SYAMSUL CHAIRY	11	53	TKHI	KOTA J A M B I	P
457	AFDERI CITRA SAFRIAL	11	37	PARAMEDIS	KAB. BUNGO	L
458	MUHAMMAD NUH BIN ISMAIL HAP	11	43	TPHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
459	MUHAMMAD RIDWAN ABDUL JALIL	11	49	TPHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
460	GUSTI QAMARIAH GOLA SIMBOLON	11	48	TPHD / TKHD	KOTA J A M B I	P
461	ALWI ANWAR ARIF	11	46	KAROM	KOTA J A M B I	L
462	MUHASSANAH APRILIA MUHAMMAD MU	11	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
463	TEGUH LAKSONO AMAT NASERUN	11	39	Jemaah	KOTA J A M B I	L
464	SARAH ASTRI ARDHYANTI	11	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P
465	MUHAMAD LAFI MUSDALING	11	45	KARU	KOTA J A M B I	L
466	MARDALENA MUHAMMAD LAFI DUSI	11	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
467	NURWAHID SUPARMIN KAMSIDI	11	41	KARU	KOTA J A M B I	L
468	WAGINO TASMI SINGOPAWIRO	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
469	SHOMAH MUH IKWAN	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
470	MASNIAH JAMSARI SATAM	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
471	ALI WARDANA RUSLAN TAMIMI	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
472	NONING RETMILA KASMIR MUHAMMAD	11	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
473	SARFA ERNI UMAR EFENDI	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
474	SRI MAILANI SYARIF MELLI	11	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
475	ERMAWATI RUSLAN PARTO SONJOYO	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
476	SUGIARTI SUGIMAN MARTO YASIR	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
477	DARMA SUKMA ALWI	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
478	KHAIRUL MUTTAQIN SUWARDI	11	30	KARU	KOTA J A M B I	L
479	SAFARUDIN HAMID SIDIK	11	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
480	MARYANA JAMARI MUHAMMAD	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
481	ANDI TENDRI AMPAA	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
482	SERIYATI LAJA ABDULLAH	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
483	BANI BADONG KEMME	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
484	MUNTARI SALEH DULDIMAN	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
485	ABDUL ARSYAD SULAIMAN	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
486	ASMAWATI KUTE TOBACO	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
487	SITI BUNIAH SULAIMAN	11	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
488	INDO TENRI DAENG PATTEKE	11	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
489	ANDI FAJRI ANDI ISKANDAR	11	41	Jemaah	KOTA J A M B I	L
490	HALIM MUHAMMAD ARSYAD	11	45	KARU	KOTA J A M B I	L
491	NURHASANAH PANTONG CALLE	11	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
492	SITI SAHARA PANTONG	11	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
493	NURDIN HAMID HALIB	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
494	SITI SABARIA BAKRI	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
495	HUZAIMAH ABDUL RASYID	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
496	TERANG HASAN DAENG MATUTU	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
497	BAKRI HAMID HALIB	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
498	ROSI MANNEK KANNA	11	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
499	JULIANTI HASAN DAENG MATUTU	11	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P

500	IRUHAYA JOHAN FAKSAFE	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
501	MUHAMMAD YAMIN REMANG	11	39	KAROM	KOTA J A M B I	L
502	AHMAD ASFIHAN USMAN ARIF	11	39	KARU	KOTA J A M B I	L
503	KUTANTO MOCHAMAD MATMUSTARI	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
504	ENDANG PURWATI BASUKI	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
505	KHAIDIR CHAN SOFYAN	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
506	JUMIARTI ABU KARI	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
507	AHMAD SIPIN SIPENDI	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
508	FIRMAN BUYUNG KAPA	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
509	TAUFIK NASIR IBRAHIM	11	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
510	ARNETTI SYAMSU NAHAR	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
511	UMARDIN SYAMSUDDIN SAID	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
512	WARSONO SIDIK SUPANDI	11	54	KARU	KOTA J A M B I	L
513	SUMINI DASIMIN YATMIN	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
514	NURMAINI UMAR MANGKU JAHRI	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
515	SRIYANTI TIRTO REJO	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
516	YULIATI NAIM IDRIS	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
517	MARAHIJAS USTANA MANOMPANG	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
518	PARIDA HARAHAHAP	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
519	AHMAD SINWANI MUHAMMAD HARUN	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
520	YULVITA PANJI ASMARA	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
521	ROSNANI ROZALI ABDULLAH	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
522	ICHWANUL CHALID PIETER	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
523	EKO PANDIO HADI	11	55	KARU	KOTA J A M B I	L
524	ZAITUN ZAKARIA JAILANI	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
525	NASRIL NAIM IDRIS	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
526	ROSLAYENI NAIM IDRIS	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
527	YUYUN PARYUNI SUKARDI	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
528	YUSNIMAR NIDAM RAHAM	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
529	YUSFANETI MUHAMMAD NAWIR MANIN	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
530	RATNA ALIMUDIN MUSTOPA	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
531	ERNENGTI MUHAMMAD NUR	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
532	ALI AKBAR DATUK CAHE	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
533	HAJRAWATI AMBO AKO	11	40	Jemaah	KOTA J A M B I	P
534	AHMAT TANG AMBOK GAUK	11	44	KARU	KOTA J A M B I	L
535	ABDUL WAHAB AMBO GAUK	11	39	Jemaah	KOTA J A M B I	L
536	DINDA BAISURA BANDRUK	11	35	Jemaah	KOTA J A M B I	P
537	ISMED ERLANDO MUHAMMAD YUNUS DJ	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
538	RELIFE VIO NORA	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
539	ISKANDAR ADNAN BURHANUDDIN	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
540	MARGA MUHAMMAD RUSLI	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
541	MISBAHUDIN ENKOS SUKROK	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
542	DESY PAJARWATY USMAN	11	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
543	LISKA EVAWANI ISHAK	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
544	MAHMUD DAHLAN ABDUL KADIR	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
545	ASNAWATI SUPARMAN SAMADI	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
546	FERRY PRAYITNO ILYAS UMAR	11	51	KAROM	KOTA J A M B I	L
547	FITRI ARYANTI MUHAMMAD SIDIK	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
548	JUNAIDAH JUREMI SARTO	11	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
549	AHMAD ARUM SUBEKTI	11	28	KARU	KOTA J A M B I	L

550	JAILANI MUHAMAD ALI	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
551	NEFDA HERLINA ZAIRUS	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
552	ISROWIYAH AHMAD MUDERI	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
553	SLAMET KUSNI DULLAHARSO	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
554	ATMIATI SOEPARWITO RADJI	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
555	ZAINUDDIN DJAAFAR MADJID	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
556	LIZAWATI MUHAMMAD RUSLI	11	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
557	BINTANG PARTOMUAN PULUNGAN	11	59	KARU	KOTA J A M B I	L
558	NURVILLA KURSIN MUHAMMAD	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
559	NURSAL YUNUS SYARIF	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
560	YUNISMA AGUSMAN BIQUT	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
561	ERNAWATI RUSLI NASRI	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
562	SUJARWO KLIWON WALUYO	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
563	FATMAWATI MUHAMMAD YUSUF	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
564	MUDIATI MAHMUD AHMAD DAHLAN	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
565	ZAINAB AHMAD KABARUSIN	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
566	FAUZAH AGUS NANANG	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
567	LYDIA VIVITA HOSEN NURDIN	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
568	FARIDAH ABDUL GANI	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
569	BENNY BUDI BINTORO	11	51	KARU	KOTA J A M B I	L
570	SANTI NOVITA ANWAR IBRAHIM	11	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
571	SIHARTINI HUSAINI MAHAMIM	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
572	AMBOK TANG AMBOK AJI	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
573	ANDI GALLONG ANDI SAPUDIN TOLA	11	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
574	ANDI HERAWATI ANDI SARIPUDIN TOLA	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
575	TANWIR BEDDU RASA	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	L
576	RAHMATING MUHAMMAD SIRIH	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
577	FAISAL TANWIR BEDDU RASA	11	40	Jemaah	KOTA J A M B I	L
578	RASMIL MAT PARIT	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
579	ASNIDAR MAT JAAFAR	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
580	PRIMA AUDIA DANIEL	11	51	KARU	KOTA J A M B I	L
581	NURELIYATI ABDUL SAIB	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
582	SUPRPTO JAENAL IDRIS	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
583	SITI KHOSIYAH JAMAN	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
584	MUHAMMAD HATTA	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
585	RAHMI HIDAYATI AL IDRUSIAH	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
586	ROSMIATI YAHYA ABDULLAH	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
587	RIDWAN SYAH MUHAMMAD SALEH	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
588	YENNY TURAIZA BINTI MUHAMMAD	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
589	SUFRI AHMAD RUKUN	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
590	RENI HARTATI	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
591	KUSMANTO PONIRIN AMAT BASRIN	11	56	KAROM	KOTA J A M B I	L
592	SUTRISNOWATI SUWANDI WONGSO	11	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
593	EDY SUKAMTO SUKIMAN	11	53	KARU	KOTA J A M B I	L
594	WINARNI ZAINURI WARSO	11	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
595	ZAHARUDDIN MUHAMMAD SYUKUR	11	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
596	ASNAH ABU BAKAR	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
597	TRIWALUYATI KARSOEN WIRJOSOEWITO	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
598	ENDANG SURYANTO ABDUL KARIM	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
599	MARDINA OKTARYANI EDISON	11	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P

600	BADRIYATI FITRI MOCHAMAD BADARUDD	11	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
601	TRI EKA SARI	11	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
602	NGATIRAH KARTO PAWIRO	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
603	MUHAMMAD ZAKRI KAMARUDDIN	11	58	KARU	KOTA J A M B I	L
604	HASMAWATI RIDWAN MANAWING	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
605	HERMAN HARMAINI ABDUL YAKIN	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
606	AFRITA NASIR NUH	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
607	DJAMALUDDIN USMAN ALI	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
608	NAPISAH AHMAD MUHIDIN	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
609	ABDUL SALIM ABDUL LATIF	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
610	FATMAWATI FATTA ABDUL	11	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
611	BUSRIYAH MUHAMMAD ALI	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
612	ELLY KARTIKAWATI ABDUL GAFUR	11	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
613	WURYATI KARIS SAELAN	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
614	ZULIANTO RADEN SOEBIANTO	11	52	KARU	KOTA J A M B I	L
615	LENI ZALMENI BULKIA	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
616	ZALHENDRI BAKAR MARZUKI	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
617	MIDDAYANI SUTAN ACIK	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
618	HARYONO KASMIN AMAT	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
619	EVI SUSANTY ISMAIL FAHMI	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
620	IMRON ROSYADI ISMAIL FAHMY	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
621	LULUUL JANNAH IMAM MUTTAQIEN	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
622	MUHAMMAD PAUZI ALI	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
623	FATMAWATI ISMAIL FAHMI	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
624	DESI AMIRUDDIN WAKAF	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
625	FERDINAL LOETHFI AHMAD	11	57	KARU	KOTA J A M B I	L
626	FILAWATI TAUFIK BAKRI	11	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
627	PONIYEM KONIMAN HAMAMI	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
628	RATUMAS ZAITUN IBRAHIM	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
629	AHMAD RIAD AZRAI	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
630	KAMID WONGSO SITAS	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
631	AGUSTINA ADNAN ABDULLAH	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
632	DWI FITRI FEBRIYANTI	11	23	Jemaah	KOTA J A M B I	P
633	ZUNAIDA ZUBIR MADIN	11	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
634	BASTARI HASAN BASRI	11	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
635	SRI SURYATI LATIEF	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
636	DARUSMAN RAKIM MUHAMMAD	11	59	KAROM	KOTA J A M B I	L
637	RITA YASNI KAMIL	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
638	AMINAH SAMSURI MADUN	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
639	NURSINAH MUNIR ANANG	11	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
640	RUSLAN ABDUL GANI	11	56	KARU	KOTA J A M B I	L
641	MELLY SUHADA MAMAN	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
642	YUSNIWATI RAANA SUTAN MUDO	11	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
643	HASMAWATI MUHAMMAD CACOK	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
644	INDO ANKA LAKE	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
645	HOTMAH ABDUL KADIR MUHAMMAD	11	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
646	FATMIYANI MUKHTI PUDIN	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
647	DASNIS SIARIS SALIM	11	58	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
648	SYALMAN ABDURRAHMAN SAMAN	11	60	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
649	ARYANA NURDIN HUSIN	11	51	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P

650	MUSDIANA BUJANG SAMAD	11	54	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
651	ENI KUSNITA DAIM	11	49	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
652	MURFIAH SADIAN RUYASA	11	64	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
653	FAJARWATI MARYONO GUNO WIDADI	11	44	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
654	MUKHSIN RAMLI ARSYAD	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
655	JAMILAH SYAFRI MASDAR	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
656	MUHAMMAD YANI ABU YAZID	11	34	Jemaah	KOTA J A M B I	L
657	SITI KALSUM SYEKH SIDDIQ	11	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
658	ARMY ANDIKA NASIRUDIN	11	58	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
659	KARIM HUSAINI BASIR	11	50	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
660	JALIAR JAHIDIN SUD	11	51	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
661	INDARIANA PATUNRUK PALALLO	11	50	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
662	ISMAWATI KADIR ABAS	11	58	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
663	SITI SUPRIYAH SUPARDJO HADIATMOJO	11	56	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
664	WIDIARSO SUGIMIN DJOJO PAWIRO	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
665	TURIYEM MARGONO MARTODISONO	11	55	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
666	ISMAIL SOLIHIN SIDIQ	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
667	LEGINO SUPANDI ABDULLAH	11	60	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
668	TRI DIANTORO LEGINO	11	24	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
669	ANASWARDI SUDIN MALIN	11	62	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
670	SAPARI PARMAN REBO	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
671	ROHANI SUDARMIN SUPARJO	11	47	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
672	SUTATI KASMAN TANI	11	61	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
673	HELBRAND SYAKRONI AHMAD	11	61	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
674	BADEMI RUSBAN KEMIS	11	60	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
675	SUMARTI NGADIYO KASIM	11	53	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
676	RIKA AULIA DEWI	11	37	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
677	WIJI NINGSIH PONIJO	11	63	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
678	IBRAHIM SAARI ASARI	11	49	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
679	SUPIATI MUHAMMAD YAKUP	11	47	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
680	SUGENG ACHMAD TAUFIQ	11	45	KAROM	KAB. MUARO JAMBI	L
681	RINO ISMARNNO ATMOREJO	11	45	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
682	MUGIRAH PUJO UTOMO	11	45	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
683	RAHMIYATUN ROHMAD KARBIN	11	39	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
684	SITI INGANAH TOLHAH	11	47	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
685	RIYADI SUPRAPTO SUNANDAR	11	50	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
686	TUKINO WITOPAWIRO SOWIRIBAN	11	46	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
687	JUMARTI HARSO SUMARTO	11	51	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
688	MUNAWAROH ROHMAN ADAM	11	60	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
689	ROMIATUN SUMARYANTO DIHARJO	11	47	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
690	NGADZIM MUHAMMAD IBNU	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
691	UNUS JAROS EMAD	11	57	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
692	HALIMAH SATRA BUANG	11	54	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
693	SARIP SURAH DIRAKSA	11	62	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
694	WAGISAH DOLAK SAIT	11	53	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
695	SUNARTO JAERAN MUHTAR	11	62	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
696	SATINO SUGIMAN MUHAMMAD	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
697	WASILLATUR ROHMA NURHIDAYAT	11	58	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
698	SUHARDI PATMOREJO KARTO	11	59	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
699	MUNAH MUCHROJI SURANUM	11	55	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P

700	SUJARTO NASORI MINARJA	11	61	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
701	MUHAMMAD KHOTIB MUJIMAN	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
702	HUNAH JARKONI ROHIM	11	53	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
703	ISKANDAR TUPA AHMAD DINI	11	53	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
704	SANNA WATI BANGUN	11	50	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
705	USULUDDIN NASUTION YAHYA	11	57	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
706	SUNARTI SUWANDI AMATSARIO	11	47	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
707	JOKO SUSILO SUPARNO	11	49	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
708	MUSLICHAH YUSMAN MUNAJI	11	41	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
709	RUDY ADISUWARNO JOYO	11	46	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
710	DAMISIH NYUWITO AHMAD	11	40	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
711	NANGIMATUN DULLAH MASUD	11	59	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
712	SENI ASIH SUDARSO	11	53	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
713	KAMINI NOYOREJO DIORREJO	11	64	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
714	ABDUL KADIR HASAN BASRI	11	48	KARU	KAB. MUARO JAMBI	L
715	LENI MARLINA JURNALIS	11	41	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
716	HAIRANI HARAHAP ROSUL	11	51	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
717	BURHANUDDIN SIREGAR NURHASAN	11	59	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
718	SLAMET RIYADI REJA	11	56	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
719	RIA ZULIANA KASIANUS	11	49	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
720	DESMAWATI IKANDAR MUHAMMAD	11	62	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
721	MULYANAH PAITI SANTONO	11	55	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
722	MARJUNI SUKIRAN COKRO	11	64	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
723	BAMBANG SRIYONO SUMARDI	11	62	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	L
724	IMAS RIAH ABDUL JALIL	11	55	Jemaah	KAB. MUARO JAMBI	P
725	MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD SAMB	11	51	KAROM	KAB. BATANGHARI	L
726	MULYANTO PATMO SUWITO	11	49	KARU	KAB. BATANGHARI	L
727	ALPIAH ZAINI SAYUTI	11	45	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
728	RUSLAN ABDUL GANI	11	63	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
729	FERAWATI MUHAMMAD RUM	11	42	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
730	MUSAKIR DAENG MANGIRANGI	11	62	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
731	ASMAYATI JABRIN WAHAB	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
732	ILHAM NUR ABDULLAH	11	61	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
733	DASNIDAR ICIK SOMAD	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
734	MIS PARTO REJO	11	63	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
735	SITI AMINAH YUSUP	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
736	AMNAH HASYIM BAHARUDIN	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
737	AFRIDA USMAN MUSA	11	64	Jemaah	KAB. BUNGO	P
738	DODI ROSADI THAMRIN ROHIB	11	52	KARU	KAB. BATANGHARI	L
739	NURPADIATI ISMAIL HAMIM	11	49	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
740	NIKHO KAPRI PAHLEVI	11	31	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
741	MASNIAR MUHAMMAD IDRIS	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
742	SYAMSURIZAL DARWIS LATIF	11	60	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
743	ISMAWARNI UDIN YASIN	11	59	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
744	FENNY FINATRA DJASNI SAID	11	43	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
745	DAHLIARTI SUTAN RAMLI	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
746	SITI AINI YATI	11	52	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
747	RAMLI MUHAMMAD SARBAINI	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
748	ROSIDA BAIN RASYIB	11	48	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
749	SABYI UMAR BUHARI	11	52	KARU	KAB. BATANGHARI	L

750	MUSYARROFAH MOHAMMAD ZALI	11	42	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
751	PURWATI MUH DASRI	11	49	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
752	SADIMAN SUROKARYO SAMIJO	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
753	SUMARNI WONGSO KARYO	11	49	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
754	NAJMI AHMAD PANI	11	54	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
755	MUSLAMA MUHAMMAD ZEN	11	47	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
756	MUGIARSO WAKHYAD SAKYADI	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
757	ROKHATI KANAN MARJA	11	38	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
758	SARONI PANI JAKPAR	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
759	RAHIMA SYUKUR ABDUL HAMID	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
760	JAUHARI EFFENDI MUHAMMAD	11	58	KARU	KAB. BATANGHARI	L
761	SUWARTI INDRA WAHAB	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
762	PUJI LESTARI MUALIM	11	47	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
763	PUPON MARTO REJO	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
764	NURHAYATI ABDUL RAHMAN	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
765	HELVIS SYAHBUDIN BURHANUDIN	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
766	HASRIWELNI ROZA	11	47	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
767	SUROSO PAINO RONOPAWIRO	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
768	RUSMIYATI IBAS ICAR	11	59	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
769	MUSTAQIM SUDARTO HARJOPAWIRO	11	61	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
770	SUTINEM SURAT KARTOMEJO	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
771	MUHAMAD KADIR ABDUL LATIF	11	48	KAROM	KAB. BATANGHARI	L
772	DAULATUL AMIN SYAHAARUDDIN	11	49	KARU	KAB. BATANGHARI	L
773	MASNUAH SYAHARUDIN ABDUL MAJID	11	44	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
774	ANI ANGGRAINI EFFENDI SUNARYO	11	41	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
775	KHOIRIAH SYAHARUDIN ABDUL MAJID	11	52	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
776	RIJALUDIN ABDUL RONI ABDULLAH	11	60	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
777	SRY HARTATI EFFENDI SUNARYO	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
778	HANISAH SYAMSUDIN HUSIN	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
779	ABDUL KARIM KADIR	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
780	AISAH ABDUL MAJID	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
781	NUR BAITI KAMARO ZAMAN	11	47	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
782	PASMAWATI SARBANI MUHAMMAD LATI	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
783	MUHAMMAD SALEH MUHAMMAD	11	54	KARU	KAB. BATANGHARI	L
784	LENI MARLINA ANWAR	11	45	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
785	SABRON BAKRI DOJIS	11	59	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
786	ATIKAH ABDUL MAJID	11	54	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
787	MUKHSIN HARUN SAMAN	11	62	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
788	RUKMINI UMAR ABDULLAH	11	61	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
789	SUPINAWATI ISMAIL SUDIN	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
790	FAHMI IDRIS SAID	11	51	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
791	TOHIR ABU BAKAR	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
792	HASANAH SALEH ABU	11	52	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
793	SOLEHA MENDEK MALIN	11	63	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
794	ARDIANSYAH HASANUDIN IBRAHIM	11	45	KARU	KAB. BATANGHARI	L
795	INDRIANI HASANUDIN IBRAHIM	11	54	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
796	AMBOKTANG SIDEK TANGGUK	11	53	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
797	KHAIRUL MUHAMMAD YASIN	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
798	UMI FURKA HASANUDIN	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
799	SUHERMAN SUCIPTO ATMOREJO	11	57	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L

800	CHABBI NURHIDAYAT SUHERMAN	11	32	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
801	RIANA NAHARI JOYODIMIJO	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
802	HARIST MIFTA HUDDIN	11	24	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
803	SATUWAN BUDIYANTO KALIS	11	51	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
804	RAMLI AHMAD ABDULLAH	11	58	Jemaah	KAB. BUNGO	L
805	RUAIDA MUHTAR HAJI	11	58	Jemaah	KAB. BUNGO	P
806	SUPRIHATI BUKHORI DULJAMIL	11	44	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
807	SAHRON MARZUKI USMAN	11	54	KARU	KAB. BATANGHARI	L
808	MARDIANI IBROHIM HAMID	11	51	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
809	MUHAMMAD IBRAHIM YASIN	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
810	PARTIMA ABDUL MALIK	11	61	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
811	SUDIRMAN BAHARI MANAS	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
812	MESTI HANDAYANI SUDARSONO	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
813	MURLIATI SAIB NADAM	11	63	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
814	CAHYANTY MEGASARI ARMIDY HAMID	11	37	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
815	NASRUL NUNGCIK ABU	11	61	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
816	KARTINI KASIM MUHAMMAD TAHIR	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
817	RUSMIZA AHMAD EFFENDI	11	55	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
818	SRI LESTARI ARJO SUWARNO	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
819	ILHAMUDDIN ABDURRAHMAN DAHAMID	11	47	KARU	KAB. BATANGHARI	L
820	ZAINUDDIN GURU SAHRI	11	51	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
821	YANAH SALIM SAINAN	11	47	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
822	SUSI YANTI SOFYAN AHMAD	11	42	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
823	ASMIYATI SUHAIMI SOMAD	11	58	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
824	YAZID ALI USMAN	11	46	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
825	AMRIL LAWEH SUTAN LAWEH	11	64	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
826	TATI MARLEN ASTAR	11	57	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
827	HILMI SOFIAN MUHAMMAD SOPYAN	11	60	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
828	SAHARIA ABDULLAH BHAUDIN	11	50	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
829	SUHAYA SANUSI TAHER	11	56	Jemaah	KAB. BATANGHARI	P
830	KASIJAN MARTO SENTONO	11	62	Jemaah	KAB. BATANGHARI	L
831	AMRIZAL DARWIS MUHAMMAD	11	60	KAROM	KAB. MERANGIN	L
832	SYAFNIDA SOFIAN MANJANG	11	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
833	RABAI IDRIS BINU	11	41	KARU	KAB. MERANGIN	L
834	ROHANIYAH ABDULLAH KAMA	11	36	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
835	RAIMAH JAIS SAPUSO	11	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
836	HAMIDI ABDULLAH KAMA	11	27	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
837	HAFIZAH JAIZ SAPUSO	11	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
838	RIKO FERNANDO YAN MERPA	11	37	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
839	REFNIDA INDRAWATI HASAN MALIK	11	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
840	PARNISASWATI ZAINUDIN RADEN	11	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
841	ZURNI ERFANITA MUHAMAD NUR	11	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
842	ASRINAL SIANING HUSIN	11	58	KARU	KAB. MERANGIN	L
843	YUNIAR MAK AWI MEADI	11	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
844	RAMLAH YUSUP BAGUS	11	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
845	NORNI BAKAR MAHIDIN	11	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
846	HAPIS RUSDI ABDUL MAJID	11	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
847	WAN MAIDI KASIF	11	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
848	REZI APRIA JAFRIL	11	43	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
849	KHADIJAH SAMAT KADIR	11	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P

850	MUKHLIS SAMSUDDIN ABDULLAH	11	63	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
851	DINA FITRIANI MUKHLIS	11	34	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
852	YURTI MUHAMMAD SAYUTI	11	44	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
853	MARIANIS SYOFIAN SOMAD	11	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
854	DEDI SATRIA BIN SYAHRUMAN	11	43	KARU	KAB. MERANGIN	L
855	DEWI SAVITRI THABRANI	11	41	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
856	LINA SARNI SYAHRUMAN	11	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
857	DARSON UMAR ZAKARIA	11	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
858	DIAN NOVITA SYAHRUMAN	11	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
859	AWALUDDIN SYAHBANDAR THOHIR	11	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
860	MAISYARAH LAMIT SAMAD	11	50	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
861	MASTIAH USMAN MUHAMMAD YAQIN	11	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
862	NURSEHA AHER WAHID	11	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
863	NURIAH AHER WAHID	11	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
864	RAMI SAMSUDDIN DERIM	11	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
865	ARIP UMAR ABDUL SOMAD	11	52	KARU	KAB. MERANGIN	L
866	DAHLAN MUHAMMAD DALHAR	11	51	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
867	ADE RUMISIH KASTO	11	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
868	DIAN EKAWATI SYABARUDDIN	11	40	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
869	ZEN SAJORA AZWAR	11	41	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
870	AHMAD ZAINUDIN ARIPIAN	11	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
871	SUKUR WAHAB HASAN	11	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
872	MUKARIMAH SEH ABDUL KADIR	11	39	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
873	MUHAMMAD SAPARUDIN MUHAMMAD	11	36	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
874	MARDIAH IBRAHIM SABA	11	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
875	MUSLIMIN MUHAMMAD SUID	11	63	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
876	YUSNAH ABDULLAH SANI	11	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
877	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH	11	32	KARU	KAB. MERANGIN	L
878	SITI UMROH ABDUL FATAH	11	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
879	SRI DARSONO SUTIYO	11	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
880	RAHMAWATI MUSKAR MUSRANI	11	40	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
881	IMAM GHAZALI AL FARUQ	11	24	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
882	AHMAT KAMALUDIN ABDUL MUTHI	11	48	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
883	KHONINGAH SOKHERI MAWARDI	11	48	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
884	ASPARIN KARDUKI SURYAN	11	51	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
885	JUMINI KARTO DIKROMO	11	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
886	SATIMAN KROMO SEMITO	11	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
887	FAKHRUDDIN KARIM NARUF	11	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
888	SARIFAH IDRIS JANAN	11	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
889	HASYIM ASARI SUBAKIR MANAN	11	40	KAROM	KAB. MERANGIN	L
890	MUSTAGHFIROH MUNASIM RASLAN	11	40	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
891	ENDRO SUSANTO MEDI SUMANTO	11	39	KARU	KAB. MERANGIN	L
892	ZULIANA NURYADI ASTRO WAGINAH	11	38	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
893	SAMINO MANGUN SUDIRO	11	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
894	SUMINI MEDI SUMANTO	11	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
895	JUMIATI KASMUN KHABIB	11	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
896	SITI NAFSIYAH ABDUL FATAH	11	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
897	UBADATUS SYARIFAH YASMAN	11	34	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
898	ESTANTO MEDI SUMANTO	11	35	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
899	SITI HANIFAH SUMADI	11	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P

900	QURAIYSI ABDUL HAMID	11	63	KARU	KAB. MERANGIN	L
901	KHAIRIAH ABDUL RAHMAN	11	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
902	SUHARDI RUSLI YAZIH	11	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
903	ALMANIAH MUSTAFA ARSAD	11	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
904	HARTINI PONCO IRONO	11	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
905	TARMIN HARJO WIYONO	11	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
906	KARYO SUWITO SUPARNI	11	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
907	FADHILAL HARBY MUHAMMAD ANAS	11	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
908	SUMARDIANA HASUAN BILAM	11	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
909	SUTONO SAMIN KROMO KASIM	11	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
910	MARSIH SUPARMAN SAYO	11	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
911	HERMAN HAMRAN BURHAN	12	48	TPHI	KAB. BATANGHARI	L
912	HASBULAH BAKRAH HUSEN	12	45	TPIHI	KOTA J A M B I	L
913	LISA SUSANTI SUPARNO	12	36	TKHI	KOTA J A M B I	P
914	NUR SAHID SUMARJAN	12	43	PARAMEDIS	KAB. SAROLANGUN	L
915	SUKANDAR HADI	12	35	TPHD / TKHD	KAB. MERANGIN	L
916	IKE SILVIANA	12	48	TPHD / TKHD	KOTA J A M B I	P
917	NURSIMAH KAMARUDIN KEMIS	12	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
918	ISHAK BASYARUDDIN SENA	12	62	KARU	KAB. MERANGIN	L
919	JAWARIAH MUHAMAD USMAN	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
920	ASEP ANDREAN ISMAIL	12	23	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
921	ARLIS ARIFIN ISA	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
922	HAFIZAR HAMZAH DARUN	12	62	KAROM	KAB. MERANGIN	L
923	NAFISAH CHAIDIR KAMBAL	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
924	DEDI SUHARTO HASBULLAH	12	54	KARU	KAB. MERANGIN	L
925	DELNI SASRIANTI SABIR	12	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
926	ZAMIYAH ALI SUNAH	12	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
927	TARMIZI TAIN ABDULLAH	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
928	DESRIENTI AWAL RAPAH	12	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
929	ELI ASMARA MUHAMMAD SAMIN	12	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
930	HAMALI MUHAMMAD AMIN	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
931	ELBA HAJI ISMAIL	12	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
932	NURHASANAH ILYAS BENORAJA	12	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
933	ZULKIPLI NAWAWI HUSIN	12	60	KARU	KAB. MERANGIN	L
934	MARPUATUN IBROHIM KASAD	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
935	NURAINI RAZALI JABAR	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
936	JANUWIZAR ANWAR ABDUL RAUF	12	63	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
937	YANA BINTI JALIL GAFAR	12	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
938	NASRUN YAKUB KULUP HITAM	12	47	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
939	ARISTINA IBROHIM MUHAMMAD NOVAL	12	41	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
940	AISAH MATDIS MUHAMMAD	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
941	ROGAYAH MUHAMMAD YUNUS	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
942	NURMAWATI MUHAMMAD ALI	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
943	SUMARTI SUNARJO MUHAMMAD	12	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
944	LESPURI ABDUL SOMAD	12	42	KARU	KAB. MERANGIN	L
945	SITI ROBIATUN ADAWIYAH	12	38	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
946	HALIMATUS ZAHARO AHMAD TIMBANG R	12	48	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
947	MAT AMIN BAHARUDDIN	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
948	ZULKARNAIN CIK NANING	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
949	ZARIAH ZAINI USMAN	12	57	Jemaah	KAB. MERANGIN	P

950	HARDI RAPAI MAT RAWI	12	51	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
951	NURHIDAYATI TOYIB NAWAWI	12	42	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
952	TARUDIN DALIL TIMBUL	12	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
953	SAPURNI AKBAR MATAYIB	12	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
954	RAHMATULLAH NASUTION WAHIDUDDIN	12	49	KAROM	KAB. MERANGIN	L
955	RAMAINI MUHAMMAD NUH	12	60	KARU	KAB. MERANGIN	L
956	FATMAWATI MUHAMMAD YUSUF	12	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
957	ZAINAP SAMAT LUNCUK	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
958	ASMIAH SILIS GUNAWAN	12	51	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
959	SITI AISAH RASIT	12	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
960	ZUBAIDAH AHIB SUPI	12	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
961	BASTONI MUHAMMAD SALE	12	47	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
962	SITI HAMINAH HASAN	12	42	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
963	AISAH KARIM ABDULLAH	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
964	SUPRIHATIN TUJO UTOMO	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
965	MUJIONO TARNO DIMULYO	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
966	GIYO NIMAN KARSO REJO	12	64	KARU	KAB. MERANGIN	L
967	PAINI WARSIMAN DUL NGALIM	12	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
968	SRI NARNI HARJO PRATIKNO	12	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
969	MARMUDI AHMAD DAKRI	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
970	MISRI GIYANTO MERTOREJO	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
971	TUGIANTO ASMO REJO	12	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
972	MISKINEM GIYARTO SIREP	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
973	KUSYATI CARMAT KASRAH	12	63	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
974	RASIYEM KHOERODIN SEMERI	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
975	FATIMAH MOH IHSAN	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
976	NUR LAILAH MUHAMAD BALWAGE	12	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
977	SUYATMAN SUPARMO MATSUJAK	12	52	KARU	KAB. MERANGIN	L
978	MAYA WISNITA ERWIN	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
979	RENDI FARI ANSAH	12	23	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
980	SUKARSIH JASER TOKARYO	12	50	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
981	JAMI SENIN KASIMAN	12	52	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
982	SUGENG TIMAN KARSONOTO	12	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
983	SAMINI RUSTAM YASID	12	50	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
984	KISRO SANDI WIRYA	12	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
985	MARINEM SUNARTO LEK WARTO	12	64	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
986	SRI WAHYUNI DARMO	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
987	RULIYAH SIS SUBIYANTO	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
988	PARHAN BIN ABBAS	12	48	KARU	KAB. MERANGIN	L
989	NELI ASMERI BASRI YAHYA	12	44	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
990	SUNARMAN BADARI ASNGARI	12	51	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
991	USMANIYAHN MUH SARJU	12	50	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
992	CARSITI RAKSA DIKARMA	12	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
993	YUSMANIDAR AMIR BIHIN	12	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
994	SOLHA AMAN TUBILLAH	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
995	ASIAH DUYA IDRIS	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
996	SITI HAJIR MARUF	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
997	JASMAN YUNUS HASYIM	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
998	NURAZIZAH ASMI AJIS	12	37	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
999	HALIM BIN MASIK JAMALUDDIN	12	49	KAROM	KAB. MERANGIN	L

1000	MAT FAHMI ARIPIN	12	42	KARU	KAB. MERANGIN	L
1001	RAIMAH SAPII MUIN	12	34	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1002	ZAINAB TASAN NYATO	12	58	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1003	RAPANI DAHLAN ARSYAD	12	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1004	HASIYAH ALI YAKIN	12	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1005	DAMAN HURI ABU BAKAR	12	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1006	HASAN USMAN UMAR	12	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1007	IDRIS SARI BENSO	12	62	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1008	MUHAMMAD SATIP ABDULLAH	12	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1009	SARIPAH HASAN HUSIN	12	48	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1010	SITI MARIYAM ABDUL KARIM	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1011	HASAN BASRI DAHLAN	12	40	KARU	KAB. MERANGIN	L
1012	RIDWAN YUNUS ALI	12	40	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1013	ERNAWATI HASAN HUSIN	12	33	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1014	HASIM THALIF SIDIK	12	59	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1015	SOLMA AHMAT HASAN	12	55	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1016	SYAMSUDIN AHMAD ALIASAN	12	49	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1017	JAMARIA UMAR HASAN	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1018	ANAS RULLAH SAIDI	12	39	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1019	NIAR JARI MENUR	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1020	SAPIAH JAILANI MAJIB	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1021	NUR ASIAH ABDUL HAMID	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1022	NORNI SULAIMAN SAIP	12	61	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1023	ABU BAKAR AZIS	12	45	KARU	KAB. MERANGIN	L
1024	EVA SUSANTI HUSIN	12	39	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1025	UMAR AZIZ DAIR	12	60	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1026	MAIMUNAH AJID DAIR	12	56	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1027	ABDULLAH HADI HASAN AHMAD	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1028	RITA HAYATI AHMAD	12	41	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1029	AHMAD YANI ABDUL LATIP	12	45	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1030	ZAINAB IDRIS JAFAR	12	40	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1031	MUHAMMAD SALEH SULAIMAN	12	53	Jemaah	KAB. MERANGIN	L
1032	SITI AISAH AHMAD	12	46	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1033	ROSMIATI AHMAD AKIL	12	54	Jemaah	KAB. MERANGIN	P
1034	TRI WAHYONO ADMO WIYONO	12	58	KARU	KAB. TEBO	L
1035	SUNARNI DARSO WIYOTO	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
1036	SULASTRI TARNO SUROTO	12	59	Jemaah	KAB. TEBO	P
1037	RUKAYAH YASMIN NYONO	12	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
1038	SUGIYANTO MUJIO MURIMIN	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
1039	SITI KAMNAH SIPAN	12	62	Jemaah	KAB. TEBO	P
1040	TAHRIL NUR NGAFIAH	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
1041	TIYEM AHMAD DASLIM	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
1042	SOLEKHAN NASIKUN ISHAK	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1043	ZULFAHMI KHATIB KARIM	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
1044	ELYA PITRI SUTAN SYEH	12	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
1045	AL AZMI HAMZAH ARIF	12	53	KAROM	KAB. TEBO	L
1046	MUHAMMAD WAHAB SAAD	12	54	KARU	KAB. TEBO	L
1047	ZUWAIIRIAH ABDUL MUTALIB	12	47	Jemaah	KAB. TEBO	P
1048	SUDIAR SAYUTI MAALIM	12	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
1049	NAZIPAH ISMAIL HASIM	12	48	Jemaah	KAB. TEBO	P

1050	ASRIL HAMZAH ARIF	12	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
1051	MAULIDA ASRIL HAMZAH	12	35	Jemaah	KAB. TEBO	P
1052	SABARDI MUHAMMAD ZAID	12	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
1053	ZULIATUN ABDUL MURAD	12	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
1054	HORMAIN ZAINUDIN ABDULLAH	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1055	MUNASIR SUTARMAN KAWIYAH	12	55	Jemaah	KAB. TEBO	L
1056	YULIANI MUHAMMAD ALI KAHAR	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
1057	AHMAD WAHAB HUSIN	12	52	KARU	KAB. TEBO	L
1058	MARDIYAH SYAMSUDIN ZAINAL	12	44	Jemaah	KAB. TEBO	P
1059	RADEN KADIR RADEN ALI	12	62	Jemaah	KAB. TEBO	L
1060	PAHMIAH PONIRAN ISMAIL	12	47	Jemaah	KAB. TEBO	P
1061	ABDUL HAMID IDRUS SAHAK	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1062	SOLEHA MUHAMMAD SALEH	12	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
1063	KARTINA ZAKARIA SYAFII	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
1064	RATU MAS HERIYATI	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
1065	ABDUL RAHMAN ISHAK	12	63	Jemaah	KAB. TEBO	L
1066	JUBAIDAH SAMSU JALIL	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
1067	ACHMAD FAUZI ABDUL MOECHID	12	53	KARU	KAB. TEBO	L
1068	ANNURUL ALANNUR AHMAD NURI ZAH	12	41	Jemaah	KAB. TEBO	P
1069	SITI RUGAYAH YASIN	12	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
1070	DARMO TAKSIAH AHMAD	12	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
1071	ABDUL ROZI ABDUL KAHAR	12	60	Jemaah	KAB. TEBO	L
1072	SYAHRUL HUSIN ABDULLAH	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1073	SAHRI DESPI MUHAMAD SYAHRUL	12	28	Jemaah	KAB. TEBO	L
1074	SYURYANI SELAMAT KURIS	12	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
1075	JUNAIDI ABDUL KADIR DARANI	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1076	YURDALINA MANASAN MADIN	12	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
1077	HAZUNAINIAH SYARGAWI KADIR	12	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
1078	SUPRIADI BAHAR JAARIP	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
1079	AGUS SUSANTO AMIN SUTJIPTO	12	45	KARU	KAB. TEBO	L
1080	AHMAD PUADI	12	59	Jemaah	KAB. TEBO	L
1081	EMA SURYANINGSIH NOOR SYAHID	12	43	Jemaah	KAB. TEBO	P
1082	ISFAN KAFLINI ISMAIL	12	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
1083	ISFAN ERLAMBANG ISMAIL	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	L
1084	YENNI AZRITA ABDUL AZIZ	12	45	Jemaah	KAB. TEBO	P
1085	RAYHANIL JANNAH TAUFIK	12	21	Jemaah	KAB. TEBO	P
1086	KHALID HUSAIRI TAUFIK KURAHMAN	12	25	Jemaah	KAB. TEBO	L
1087	ASIAH UMAR DRAM	12	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
1088	RAMLI MUHAMMAD BAKRI	12	64	Jemaah	KAB. TEBO	L
1089	LUTMAWATI SAMBAWI SALAM	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
1090	MUHAMMAD SHOIM KİYAI MUHAMMAD	12	46	KAROM	KAB. TEBO	L
1091	SARONI SAHID ROGUNO	12	51	KARU	KAB. TEBO	L
1092	LI ULFATUNNISA GARIS PALIDIN	12	39	Jemaah	KAB. TEBO	P
1093	YULIAH KLIWON BIYO	12	44	Jemaah	KAB. TEBO	P
1094	PARTOYO ZAIKUSNIN SIRAM	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
1095	SUKARNI SURATMAN MASTRO MARNO	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	P
1096	SISWANTO KUSNI SIRAM	12	48	Jemaah	KAB. TEBO	L
1097	SRI MURNIASIH KARDI	12	42	Jemaah	KAB. TEBO	P
1098	SADINO HARJO SUNARKO	12	60	Jemaah	KAB. TEBO	L
1099	SRI LASMINI MANGUNREJO	12	49	Jemaah	KAB. TEBO	P

1100	NAPIAH NASUKA SUMO KANDI	12	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
1101	SUTOPO SUPARJO SURO SETO	12	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
1102	SYAIFUL HADI SYAIFUL ANWAR	12	60	KARU	KAB. TEBO	L
1103	LILI SURYANI CHAIDIR	12	59	Jemaah	KAB. TEBO	P
1104	TARWIN WAHUDI RAMEL	12	63	Jemaah	KAB. TEBO	L
1105	SULAIMAN ISMAIL BUHAL	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	L
1106	SAKDIAH MUHAMMAD MUHI	12	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
1107	RODIYAH SODIK WASJUD	12	62	Jemaah	KAB. TEBO	P
1108	JAELANI ABUSERI JAPAR	12	54	Jemaah	KAB. TEBO	L
1109	SITI KHULASOH ABU BAKAR	12	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
1110	WAESAH TAMRIN ABDULLAH	12	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
1111	ASRO ALI ALIM	12	63	Jemaah	KAB. TEBO	L
1112	WAGIYONO WARNO SUGITO	12	50	Jemaah	KAB. TEBO	L
1113	SUNARTI TARNO MIHARJO	12	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
1114	SUTRISNO SASTRO WIYONO	12	57	KARU	KAB. TEBO	L
1115	JEMİYEM KARYA DINAMA	12	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
1116	SADIYO KASTO KROMO	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1117	UMI MUSLIKAH SUPADI	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
1118	SUHARTONO MUKRI AHMAD	12	61	Jemaah	KAB. TEBO	L
1119	JUMINAH SONO WIKROMO	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
1120	SUKINI SONO BEJO	12	63	Jemaah	KAB. TEBO	P
1121	YARMAN MARKANIN ABDULLAH	12	55	Jemaah	KAB. TEBO	L
1122	YENNI RAMDASWATI YAHYA	12	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
1123	UBAIDULLAH ZAYAMIN MUHAMAD HABI	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	L
1124	AINI MUHAMMAD ATIP	12	46	Jemaah	KAB. TEBO	P
1125	PARDI RAMINI SAPON	12	46	KARU	KAB. TEBO	L
1126	SITI ARUMI RAMELAN	12	43	Jemaah	KAB. TEBO	P
1127	UMI KHASANAH SAN MUHAYAT	12	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
1128	SLAMET SUKARJO TIRTA SENGAJA	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
1129	KARIMAH SUHARI KASMAN	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
1130	SATIYEM MUNJARI GIYO	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	P
1131	NURNIS RUSTAM MURAD	12	63	Jemaah	KAB. TEBO	P
1132	ASIH SWARNO TONO WARSO	12	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
1133	LELY JASMITA	12	60	Jemaah	KAB. TEBO	P
1134	SITI PATIMAH RAKIJAN	12	62	Jemaah	KAB. TEBO	P
1135	SAYONO MUHDOR BASIR	12	61	KAROM	KAB. BUNGO	L
1136	MUHAMMAD ALI HUSIN	12	48	KARU	KAB. BUNGO	L
1137	ROHANI BAKHTIAR AHMAD	12	46	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1138	ZAHARIAH MARZUKI MUHAMMAD SALEH	12	40	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1139	MAIMUNAH MARZUKI DAIM	12	61	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1140	KARYADI GITO DIHARJO	12	58	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1141	SUMILAH HARUN SUNAM	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1142	NENG SAUGIATUL HUSNA AHMAD	12	63	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1143	SHOBIRIN A RONI HARUN	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1144	ZAINABUN JALAL MUKHTAR	12	43	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1145	ESTI KUSNANTO SANMURSID	12	60	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1146	SRI HARTATI SUKARNO	12	56	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1147	MUHAMMAD SYOHRI SABLİ	12	49	KARU	KAB. BUNGO	L
1148	SALASIAH SYAPII USMAN	12	45	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1149	RAPANI MUHI ALI	12	56	Jemaah	KAB. BUNGO	L

1150	RUBIYAH RAWI RASYID	12	51	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1151	SYAMSUL BAHRI MUHAMMAD ZAINI HAS	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1152	SITI JAMILAH MUHAMMAD DUYA	12	51	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1153	AHMAD SANUSI ZAKARIA	12	63	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1154	JUWARIYAH SOPIAN MUHAMMAD	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1155	MARIATUL SUMA LAWI	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1156	NEWARNI HASAN COLET	12	64	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1157	JUSNI BASRI LATIP	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1158	YAHYA MAKRI SANAN	12	48	KARU	KAB. BUNGO	L
1159	PATMAWATI SUHUL MARSIH	12	42	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1160	MUHAMMAD JURI ALI HASIM	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1161	RAZIMAH NURDIN KARIB	12	42	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1162	MUHAMAD KAMIL SALEH	12	55	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1163	ZUMRAH ZURGAWI MARUF	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1164	YUSRI YUSUP MUHAMMAD GANDOL	12	61	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1165	NURHAYATI YAHYA ABDUL ARIF	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1166	RIDWAN MUSA BOGHI	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1167	NURASIAH SUHAIMI MUNIR	12	48	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1168	DARYATI MUNASIR SENTONO	12	60	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1169	ZUHDI AGAMAN SAAM	12	47	KARU	KAB. BUNGO	L
1170	SITI RAHMAH USMAN	12	40	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1171	JARWANI MUHAMMAD SAKBAN	12	64	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1172	ASRIANI ABDULLAH SAID	12	45	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1173	MUHAMMAD YUSUP UMAR	12	60	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1174	DIMRAH ABDUL KADIR	12	63	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1175	MUHAMMAD YUSUF AHMAD	12	52	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1176	MUARA BUNGO LATNI	12	45	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1177	LASTRI ERWATI AMRI	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1178	ZAIDUN SOBRI SALAM	12	58	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1179	ROSNA MUIT BIAT	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1180	TOBRONI YUSUF HARUN	12	59	KAROM	KAB. BUNGO	L
1181	HERNAWATI JAILANI ABDUL MANAN	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1182	MUHAMAD HARIS TABRANI	12	58	KARU	KAB. BUNGO	L
1183	TARMUDI ABASSORI HASIN	12	53	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1184	NUR KEMA HAMZAH	12	52	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1185	SUNARDI KARDI BASIRAN	12	64	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1186	JUMINAH NGADIN PAMAN	12	52	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1187	ABDULLAH JAFAR AMIR	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1188	NIAR UMAR BAHARUDIN	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1189	SUNARTI SILAN MUHAMMAD	12	56	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1190	EVA PURNA SURI	12	37	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1191	WIRNA ELITA ALWI TAJUDIN	12	55	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1192	UMAR DANI YAHYA MAJID	12	51	KARU	KAB. BUNGO	L
1193	KAPTIAH ABU BAKAR	12	45	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1194	MUHAMAD ASRADI ABDUL SOMAD	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1195	ROSMA LENI SYARKONI	12	44	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1196	ZULBAHRAN AFIFUDDIN MASDAR	12	44	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1197	EVI LAHMI IBNU HAJAR	12	52	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1198	MUHAMAD YUSA IBNU HAJAR	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1199	RISPANATI IBNU HAJAR BAKAR	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	P

1200	MIMIDARWATI SYAHRUDIN THAHARUDIN	12	53	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1201	DANI ALIN MUHAMAD SARI	12	62	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1202	YUSTINA BAHARUDIN PANG	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1203	MUSLIM MATUSIN MATAMIN	12	52	KARU	KAB. BUNGO	L
1204	OVY TRIANY CHAIRIL ANWAR	12	43	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1205	AFRIDA TAMSIR ABAH	12	57	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1206	BUDI EKA DHARMA	12	31	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1207	ZURNA KUSAI DATUK BAGINDO MUDO	12	58	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1208	SUHAILI SYUKUR ANTIANG	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1209	GUSNAWATI ANAS AHMAT	12	48	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1210	MUHAMMAD YUDHA JON PRIADI	12	28	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1211	YUNIZAR DJUSIN LATIF	12	53	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1212	MUHAMMAD NUR IDRIS MAJUSI	12	60	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1213	ASMIYATI IDRIS MIKIN	12	58	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1214	SYEH MARZUKI SAPI	12	63	KARU	KAB. BUNGO	L
1215	SITI SADIAH YUSUP	12	62	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1216	SAMSI AH ABU BAKAR	12	61	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1217	ASWAN ISMAEL MUHAMMAD YATIM	12	53	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1218	JUNDOH BIDIN JANAH	12	46	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1219	UMI KALSUM YAKUP	12	62	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1220	ILHAMNI ISMAIL MUNGKIN	12	51	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1221	HAZIZAH SAFII SYAMSUDIN	12	61	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1222	PALINA KASI DADI	12	59	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1223	ASIAH ADNAN ISMAIL	12	54	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1224	JASMI SUID HASAN	12	48	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1225	SUHERMAN ISHAK SAMEK	12	48	KAROM	KAB. SAROLANGUN	L
1226	INDRA WINATA AGUS TAHER SYAM	12	51	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1227	ZARNA ULPIA ABDUL HADI	12	44	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1228	DESHENDRI SAIDINA MATBENAR	12	56	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1229	ERY SURYATI AGUSWAR BAKAR	12	54	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1230	MUHAMMAD ZURNI MUHAMMAD NUR	12	52	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1231	SITI HABSIAH MUKHTAR	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1232	JUNAIDI TABRONI ARPAN	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1233	MAIYAMI ABDUL HAMID USMAN	12	43	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1234	KHAIRUSSIAM AHMAD SYARBAINI	12	52	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1235	GASIM USMAN MUHAMMAD NUH	12	64	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1236	SUSI EFRIANI ALI UMAR	12	53	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1237	SHOLIHIN ANWAR KADIR	12	45	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1238	SITI AISAH MUIN	12	42	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1239	UJANG SYARIF LAHAP	12	51	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1240	ASPURIAH ABU BAKAR	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1241	MUHAMMAD TASLIM BIN AMBARUDIN	12	48	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1242	PURWATI ZAINAL RIFAI	12	40	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1243	YUNISMAR MAD JENIS	12	63	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1244	MOHAMMAD HAPIS SYARGAWI	12	51	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1245	TRISNALENI ISMAIL HATTA	12	46	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1246	RISMAWATI IDRIS AZIZ	12	31	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1247	SITI NURMA MUHAMMAD DAUD	12	48	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1248	IBROHIM ZAINURY HARUN ARRASYID	12	47	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1249	SITI MARYAM USMAN	12	43	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P

1250	SITI KHODIJAH EFENDI	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1251	NAJMI BIN MUHAMAD AKIP	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1252	AMRIANA KHANIBAL USMAN	12	46	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1253	HAMSIAH SAMIN MARASUL	12	64	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1254	SYAFRI LANANG SINCUT	12	58	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1255	ROSMINA SAMSUDIN WAHAB	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1256	ENI FAUZIAH MUHAMMAD SAMAN	12	63	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1257	SAWITI KAWI SADI	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1258	ROBIMAH IDRIS ABDUL HAMID	12	41	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1259	ALI UJUD MUHAMAD ZAKI	12	50	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1260	RUHAYA ABDUL MUIS	12	44	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1261	BAIDAH DUNI KAMARUDIN	12	53	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1262	NURMALA FITRIA ALI UJUD	12	24	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1263	IBRAHIM JAMALUDIN TENENG	12	51	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1264	NURAIDAH ABDUL MUTHALIB	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1265	DAMANHURI SYAMSUL SAMA	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1266	GUSNI SYAMSU SAMA	12	57	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1267	ABDUL HADAD IDUN	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1268	HAFIZAH MUHAMMAD SAID	12	56	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1269	MUHAMMAD AKHSIN WARSIMAN	12	62	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1270	WAWAN RIDWAN KASNA	12	34	KAROM	KAB. SAROLANGUN	L
1271	ERWIN PRIYONO EDISON	12	35	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1272	NEVI PURBAWATI EDISON	12	38	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1273	FENNY PURWANTI EDISON	12	31	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1274	NURUL SAKINAH EDISON	12	28	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1275	SUMARLAN JUWENI ALI	12	52	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1276	KUSMIATI KUSLAN MARWI	12	42	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1277	SULASMI JUENI ALI	12	58	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1278	JAMIAN HADISASTRO SUWITO	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1279	WELAS SULASTRI CIPTO WIHARJO	12	54	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1280	SUGI HARTO JARKONI	12	62	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1281	TOBIHA MIKRAD SANEP	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1282	ALI ALATAS ARUM	12	30	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1283	ARUM MAT KAYO	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1284	MARDIANA ARUM MAD KAYO	12	32	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1285	MUSLIMIN YAHYA KAHAR	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1286	YUSRAINI DAHLAN ZAINUDDIN	12	57	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1287	AMINAH ABBAS BUJANG	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1288	SUTAN SARIAMAT LATI	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1289	RUDIANTO SUSARAH JOPAWIRO	12	51	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1290	NONA FEBRUN SIAHAAN	12	50	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1291	SANTOSA DARMO REJO	12	63	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1292	SUKIRAH NOTO KARIYO	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1293	MUSTOPA SUHAIMI LUDIN	12	48	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1294	IDIN NURWAHIDIN SUAD	12	58	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1295	AZRAI ABDUL WAHAP ADAM	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1296	TOIBA ADNAN ABDUL ROZAK	12	41	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1297	KALTUM USMAN JAJO	12	62	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1298	MUHAMMAD RUSDI KASDI	12	52	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1299	MARYANTI ADI SUWITO	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P

1300	AHMAD SHOLEH DUL RADIMAN	12	58	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1301	SUWARSIH CITRO SUHARNO	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1302	SAIBUL PADILAH BAIHAQI	12	48	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1303	EMIRLIS BURAZI SAIDINA AMIN	12	40	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1304	HADARI BUSTAMI DAIM	12	53	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1305	NESBAYANA MUHAMMAD DIAH	12	41	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1306	KHAIDIR ABU NAWAS	12	63	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1307	MURIANA OESMAN MANAU	12	62	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1308	DUNG KURIS SULAIMAN	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1309	KUSNAWATI YAKUB TALIB	12	46	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1310	FIRDAUS ISMAEL MUHAMMAD	12	55	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1311	ROMLAH MUSA AHMAD	12	52	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1312	RAHMAD WIDODO SADAT	12	45	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1313	SUWARNO TOKROMO KLIWON	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1314	WIJI LESTARI TODIKROMO	12	55	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1315	SUSENO LADI WAGIO	12	33	KAROM	KAB. SAROLANGUN	L
1316	HERI MUNANTO GIMO	12	43	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1317	ALMAIDA ISHAK ZAKARIA	12	33	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1318	JUMARIYAH ASMO WIYADI	12	40	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1319	SODIKUL AMIN DALHAR	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1320	TRI YULIATI JASWADI	12	43	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1321	SITI ROMLAH ABDULLAH KARIM	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1322	HANAPI SAAT AHMAD	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1323	TAJRIYAH HAMZAH ARSYAD	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1324	SITI DAIMAH NAI NDARU	12	55	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1325	MUNIR SARJA BIN SARKUN	12	52	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1326	CHUSNUL KHOTIMAH ABDUL HAMID	12	50	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1327	MUHAMMAD RUSDI MUHAMMAD YUSU	12	49	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1328	SITI FATIMAH HASAN	12	37	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1329	MUHAMMAD KHALIL MUHAMMAD SYUK	12	60	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1330	ROSMADAWI AHMAD GILI	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1331	MUHAMMAD AYUB IBRAHIM	12	59	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1332	NURIYAH MUHAMMAD YUSUF	12	55	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1333	ILYAS BOTA IBNU ABAS	12	62	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1334	SUMIATI AHMAD MALIKI	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1335	FUAD HASYIM TOWAF	12	44	KARU	KAB. SAROLANGUN	L
1336	IDAH ROHANA NASRUDIN	12	42	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1337	SAHYUDIN HADI NASIR	12	54	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1338	HAMIDAH TAWAF ABDUL BARI	12	46	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1339	ANSORI ABDUL RAZAK	12	55	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	L
1340	SOPIAH MUHAMMAD YUSUF	12	47	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1341	SUPARTI PARMIN SADIMAN	12	61	Jemaah	KAB. SAROLANGUN	P
1342	SYAHRIAL EFFENDI AHMAD SYARIF	12	48	Jemaah	KAB. BUNGO	L
1343	HOIRI ISMAIL JAMAN	12	62	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1344	DEFI YULIARTI SUKARDI	12	41	Jemaah	KAB. BUNGO	P
1345	YULENDRA RASYIDIN TASNIM	12	50	Jemaah	KAB. BUNGO	L

**REKAPITULASI PROGRES PENYELESAIAN DOKUMEN JEMAAH HAJI**  
**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 1443H/2022M**

*Data per 25 Mei 2022 Jam 21.00 WIB*

Kode	Kab/Kota	Jumlah Jemaah	Hasil Verifikasi		Jenis Perbaikan			Ket
			OK	Perbaikan	Perubahan Data	Vaksin Covid	Foto	
501	Kota Jambi	309	253	56	12	36	12	
502	Kab. Batanghari	104	90	14	10	8	1	
503	Kab. Tanjab Barat	137	91	46	19	28	19	
504	Kab. Bungo	94	45	49	7	23	31	
505	Kab. Merangin	198	107	91	17	37	60	
506	Kab. Kerinci	121	83	38	15	4	27	
507	Kab. Muaro Jambi	74	68	6	4	1	3	
508	Kab. Tebo	101	40	61	2	12	54	
509	Kab. Sarolangun	117	62	55	17	31	28	
510	Kab. Tanjab Timur	24	22	2	0	0	2	
511	Kota Sungai Penuh	47	9	38	7	8	33	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1326</b>	<b>870</b>	<b>456</b>	<b>110</b>	<b>188</b>	<b>270</b>	

**DATA JEMAAH HAJI ASAL KOTA JAMBI, TANJAB TIMUR DAN TEBO  
TAHUN PEMBERANGKATAN 2022**

No	Urut	Nama	ombong	Regu	Umur	Status Jemaah	Kabupaten/Kota	J. Kelamin
1	AGUSERI EFFENDI RIFAI DARSO	BTH-10	6	24	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
2	ALI USMAN MASSA	BTH-10	6	24	41	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
3	AMIN ABDUL RAZAK	BTH-10	6	23	60	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
4	BAHRUN SULAIMAN RASYID	BTH-10	6	23	64	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
5	BUDIMAN JAMAL AHMAD DIHARJO	BTH-10	6	23	47	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
6	BULAN DAENG MANGENDRE	BTH-10	6	24	50	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
7	FATIMAH KADIR MAGGE	BTH-10	6	24	47	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
8	HASAN BASRI SULAIMAN	BTH-10	6	24	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
9	JAMALUDDIN HARUN KANNEBU	BTH-11	1	1	45	TPHI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
10	KASIDI AMAT TARWIDI	BTH-10	6	23	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
11	MUHAMMAD NAWIR DAENG PATOMBON	BTH-10	6	24	54	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
12	NENENG MULYANI SANUDDIN	BTH-10	6	23	46	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
13	NUR KHOLIK ROEKAN KARSO	BTH-10	6	24	57	KARU	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
14	NURBAYA ZULHAKIM BABA	BTH-10	6	23	43	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
15	NURSIYAH IBRAHIM ABDUL	BTH-10	6	24	61	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
16	PARIDA SALEWEK NOMPOK	BTH-10	6	23	58	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
17	SALMAH SULAIMAN ALI	BTH-10	6	23	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
18	SAMSUDIN AHMAD ZAILANI	BTH-10	6	23	53	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
19	SARAH SULAIMAN ALI	BTH-10	6	23	59	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
20	SARINA ZAMAIN ISMAIL	BTH-10	6	23	41	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
21	SEKEN KAMISAN SURATMAN	BTH-10	6	24	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
22	SENIWATY KALLABE CONGKENG	BTH-10	6	24	40	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
23	SRI SUSILAWATI BOIMIN SOEWITO	BTH-10	6	24	56	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
24	SULHAJI HASENG ABDUL	BTH-10	6	23	52	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	L
25	SUMIATI KARDI RASMAN	BTH-10	6	24	62	Jemaah	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	P
26	ABDUL HAMID IDRUS SAHAK	BTH-12	4	14	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
27	ABDUL RAHMAN ISHAK	BTH-12	4	14	63	Jemaah	KAB. TEBO	L

28	ABDUL ROZI ABDUL KAHAR	BTH-12	4	15	60	Jemaah	KAB. TEBO	L
29	ACHMAD FAUZI ABDUL MOECHID	BTH-12	4	15	53	KARU	KAB. TEBO	L
30	AGUS SUSANTO AMIN SUTJIPTO	BTH-12	4	16	45	KARU	KAB. TEBO	L
31	AHMAD PUADI	BTH-12	4	16	59	Jemaah	KAB. TEBO	L
32	AHMAD WAHAB HUSIN	BTH-12	4	14	52	KARU	KAB. TEBO	L
33	AINI MUHAMMAD ATIP	BTH-12	5	19	46	Jemaah	KAB. TEBO	P
34	AL AZMI HAMZAH ARIF	BTH-12	4	13	53	KAROM	KAB. TEBO	L
35	ANNURUL ALANNUR AHMAD NURI ZAH	BTH-12	4	15	41	Jemaah	KAB. TEBO	P
36	ASIAH UMAR DRAM	BTH-12	4	16	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
37	ASIH SWARNO TONO WARSO	BTH-12	5	20	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
38	ASRIL HAMZAH ARIF	BTH-12	4	13	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
39	ASRO ALI ALIM	BTH-12	5	18	63	Jemaah	KAB. TEBO	L
40	DARMO TAKSIAH AHMAD	BTH-12	4	15	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
41	ELYA PITRI SUTAN SYEH	BTH-12	3	12	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
42	EMA SURYANINGSIH NOOR SYAHID	BTH-12	4	16	43	Jemaah	KAB. TEBO	P
43	HAZUNAINIAH SYARGAWI KADIR	BTH-12	4	15	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
44	HORMAIN ZAINUDIN ABDULLAH	BTH-12	4	13	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
45	ISFAN ERLAMBANG ISMAIL	BTH-12	4	16	52	Jemaah	KAB. TEBO	L
46	ISFAN KAFLINI ISMAIL	BTH-12	4	16	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
47	JAELANI ABUSERI JAPAR	BTH-12	5	18	54	Jemaah	KAB. TEBO	L
48	JEMİYEM KARYA DINAMA	BTH-12	5	19	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
49	JUBAIDAH SAMSU JALIL	BTH-12	4	14	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
50	JUMINAH SONO WIKROMO	BTH-12	5	19	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
51	JUNAUDI ABDUL KADIR DARANI	BTH-12	4	15	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
52	KARIMAH SUHARI KASMAN	BTH-12	5	20	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
53	KARTINA ZAKARIA SYAFII	BTH-12	4	14	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
54	KHALID HUSAIRI TAUFİK KURAHMAN	BTH-12	4	16	25	Jemaah	KAB. TEBO	L
55	LELY JASMITA	BTH-12	5	20	60	Jemaah	KAB. TEBO	P
56	LI ULFATUNNISA GARIS PALIDIN	BTH-12	5	17	39	Jemaah	KAB. TEBO	P
57	LILI SURYANI CHAIDIR	BTH-12	5	18	59	Jemaah	KAB. TEBO	P

58	LUTMAWATI SAMBAWI SALAM	BTH-12	4	16	57	Jemaah	KAB. TEBO	P
59	MARDIYAH SYAMSUDIN ZAINAL	BTH-12	4	14	44	Jemaah	KAB. TEBO	P
60	MAULIDA ASRIL HAMZAH	BTH-12	4	13	35	Jemaah	KAB. TEBO	P
61	MUHAMMAD SHOIM KIYAI MUHAMMAD	BTH-12	5	17	46	KAROM	KAB. TEBO	L
62	MUHAMMAD WAHAB SAAD	BTH-12	4	13	54	KARU	KAB. TEBO	L
63	MUNASIR SUTARMAN KAWIYAH	BTH-12	4	13	55	Jemaah	KAB. TEBO	L
64	NAPIAH NASUKA SUMO KANDI	BTH-12	5	17	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
65	NAZIPAH ISMAIL HASIM	BTH-12	4	13	48	Jemaah	KAB. TEBO	P
66	NURNIS RUSTAM MURAD	BTH-12	5	20	63	Jemaah	KAB. TEBO	P
67	PAHMIAH PONIRAN ISMAIL	BTH-12	4	14	47	Jemaah	KAB. TEBO	P
68	PARDI RAMINI SAPON	BTH-12	5	20	46	KARU	KAB. TEBO	L
69	PARTOYO ZAIKUSNIN SIRAM	BTH-12	5	17	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
70	RADEN KADIR RADEN ALI	BTH-12	4	14	62	Jemaah	KAB. TEBO	L
71	RAMLI MUHAMMAD BAKRI	BTH-12	4	16	64	Jemaah	KAB. TEBO	L
72	RATU MAS HERIYATI	BTH-12	4	14	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
73	RAYHANIL JANNAH TAUFIK	BTH-12	4	16	21	Jemaah	KAB. TEBO	P
74	RODIYAH SODIK WASJUD	BTH-12	5	18	62	Jemaah	KAB. TEBO	P
75	RUKAYAH YASMIN NYONO	BTH-12	3	12	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
76	SABARDI MUHAMMAD ZAID	BTH-12	4	13	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
77	SADINO HARJO SUNARKO	BTH-12	5	17	60	Jemaah	KAB. TEBO	L
78	SADIYO KASTO KROMO	BTH-12	5	19	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
79	SAHRI DESPI MUHAMAD SYAHRUL	BTH-12	4	15	28	Jemaah	KAB. TEBO	L
80	SAKDIAH MUHAMMAD MUHI	BTH-12	5	18	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
81	SARONI SAHID ROGUNO	BTH-12	5	17	51	KARU	KAB. TEBO	L
82	SATIYEM MUNJARI GIYO	BTH-12	5	20	56	Jemaah	KAB. TEBO	P
83	SISWANTO KUSNI SIRAM	BTH-12	5	17	48	Jemaah	KAB. TEBO	L
84	SITI ARUMI RAMELAN	BTH-12	5	20	43	Jemaah	KAB. TEBO	P
85	SITI KAMNAH SIPAN	BTH-12	3	12	62	Jemaah	KAB. TEBO	P
86	SITI KHULASOH ABU BAKAR	BTH-12	5	18	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
87	SITI PATIMAH RAKIJAN	BTH-12	5	20	62	Jemaah	KAB. TEBO	P

88	SITI RUGAYAH YASIN	BTH-12	4	15	61	Jemaah	KAB. TEBO	P
89	SLAMET SUKARJO TIRTA SENGAJA	BTH-12	5	20	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
90	SOLEHA MUHAMMAD SALEH	BTH-12	4	14	50	Jemaah	KAB. TEBO	P
91	SOLEKHAN NASIKUN ISHAK	BTH-12	3	12	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
92	SRI LASMINI MANGUNREJO	BTH-12	5	17	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
93	SRI MURNIASIH KARDI	BTH-12	5	17	42	Jemaah	KAB. TEBO	P
94	SUDIAR SAYUTI MAALIM	BTH-12	4	13	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
95	SUGIYANTO MUJIO MURIMIN	BTH-12	3	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
96	SUHARTONO MUKRI AHMAD	BTH-12	5	19	61	Jemaah	KAB. TEBO	L
97	SUKARNI SURATMAN MASTRO MARNI	BTH-12	5	17	56	Jemaah	KAB. TEBO	P
98	SUKINI SONO BEJO	BTH-12	5	19	63	Jemaah	KAB. TEBO	P
99	SULAIMAN ISMAIL BUHAL	BTH-12	5	18	51	Jemaah	KAB. TEBO	L
100	SULASTRI TARNO SUROTO	BTH-12	3	12	59	Jemaah	KAB. TEBO	P
101	SUNARNI DARSO WIYOTO	BTH-12	3	12	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
102	SUNARTI TARNO MIHARJO	BTH-12	5	18	49	Jemaah	KAB. TEBO	P
103	SUPRIADI BAHAR JAARIP	BTH-12	4	15	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
104	SUTOPO SUPARJO SURO SETO	BTH-12	5	17	58	Jemaah	KAB. TEBO	L
105	SUTRISNO SASTRO WIYONO	BTH-12	5	19	57	KARU	KAB. TEBO	L
106	SYAHRUL HUSIN ABDULLAH	BTH-12	4	15	56	Jemaah	KAB. TEBO	L
107	SYAIFUL HADI SYAIFUL ANWAR	BTH-12	5	18	60	KARU	KAB. TEBO	L
108	SYURYANI SELAMAT KURIS	BTH-12	4	15	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
109	TAHRIL NUR NGAFIAH	BTH-12	3	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
110	TARWIN WAHUDI RAMEL	BTH-12	5	18	63	Jemaah	KAB. TEBO	L
111	TIYEM AHMAD DASLIM	BTH-12	3	12	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
112	TRI WAHYONO ADMO WIYONO	BTH-12	3	12	58	KARU	KAB. TEBO	L
113	UBAIDULLAH ZAYAMIN MUHAMAD HABIB	BTH-12	5	19	52	Jemaah	KAB. TEBO	L
114	UMI KHASANAH SAN MUHAYAT	BTH-12	5	20	55	Jemaah	KAB. TEBO	P
115	UMI MUSLIKAH SUPADI	BTH-12	5	19	52	Jemaah	KAB. TEBO	P
116	WAESAH TAMRIN ABDULLAH	BTH-12	5	18	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
117	WAGIYONO WARNO SUGITO	BTH-12	5	18	50	Jemaah	KAB. TEBO	L
118	YARMAN MARKANIN ABDULLAH	BTH-12	5	19	55	Jemaah	KAB. TEBO	L
119	YENNI AZRITA ABDUL AZIZ	BTH-12	4	16	45	Jemaah	KAB. TEBO	P

120	YENNI RAMDASWATI YAHYA	BTH-12	5	19	53	Jemaah	KAB. TEBO	P
121	YULIAH KLIWON BIYO	BTH-12	5	17	44	Jemaah	KAB. TEBO	P
122	YULIANI MUHAMMAD ALI KAHAR	BTH-12	4	13	51	Jemaah	KAB. TEBO	P
123	YURDALINA MANASAN MADIN	BTH-12	4	15	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
124	ZULFAHMI KHATIB KARIM	BTH-12	3	12	57	Jemaah	KAB. TEBO	L
125	ZULIATUN ABDUL MURAD	BTH-12	4	13	54	Jemaah	KAB. TEBO	P
126	ZUWAIIRIAH ABDUL MUTALIB	BTH-12	4	13	47	Jemaah	KAB. TEBO	P
127	ABDUL ARSYAD SULAIMAN	BTH-11	1	3	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
128	ABDUL HAMID YAZID	BTH-10	2	6	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
129	ABDUL LATIF HARUN	BTH-10	3	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
130	ABDUL SALIM ABDUL LATIF	BTH-11	4	14	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
131	ABDUL WAHAB AMBO GAUK	BTH-11	2	8	39	Jemaah	KOTA J A M B I	L
132	ACHMADSYAH PANG ITAM	BTH-10	2	6	62	KARU	KOTA J A M B I	L
133	AFRITA NASIR NUH	BTH-11	4	14	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
134	AGUSTINA ADNAN ABDULLAH	BTH-11	4	16	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
135	AHMAD ARUM SUBEKTI	BTH-11	3	9	28	KARU	KOTA J A M B I	L
136	AHMAD ASFIHAN USMAN ARIF	BTH-11	2	5	39	KARU	KOTA J A M B I	L
137	AHMAD HUSEN MUHAMMAD YAKIN	BTH-10	3	11	54	KARU	KOTA J A M B I	L
138	AHMAD RIAD AZRAI	BTH-11	4	16	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
139	AHMAD SINWANI MUHAMMAD HARUN	BTH-11	2	6	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
140	AHMAD SIPIN SIPENDI	BTH-11	2	5	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
141	AHMAT TANG AMBOK GAUK	BTH-11	2	8	44	KARU	KOTA J A M B I	L
142	AKHMAD SYAIFULLAH SOEPARMAN	BTH-10	1	1	46	TKHI	KOTA J A M B I	L
143	ALI AKBAR DATUK CAHE	BTH-11	2	7	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
144	ALI WARDANA RUSLAN TAMIMI	BTH-11	1	2	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
145	ALWI ANWAR ARIF	BTH-11	1	1	46	KAROM	KOTA J A M B I	L
146	AMBO ANGKA ABU	BTH-10	1	4	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
147	AMBO ANGKA CUMA PANYORI	BTH-10	1	3	39	KARU	KOTA J A M B I	L
148	AMBOK TANG AMBOK AJI	BTH-11	3	11	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
149	AMINAH SAMSURI MADUN	BTH-11	5	17	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
150	ANA FITRIANI MUHAMMAD AMAN	BTH-10	3	9	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P

151	ANDI FAJRI ANDI ISKANDAR	BTH-11	1	3	41	Jemaah	KOTA J A M B I	L
152	ANDI GALLONG ANDI SAPUDIN TOLA	BTH-11	3	11	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
153	ANDI HERAWATI ANDI SARIPUDIN TOLA	BTH-11	3	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
154	ANDI TENDRI AMPAA	BTH-11	1	3	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
155	ANI SYAHRIAWATI AHMAD MAKRUFOLO	BTH-10	2	7	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
156	ARMADI MUHAMMAD ARAS	BTH-10	2	8	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
157	ARNETTI SYAMSU NAHAR	BTH-11	2	5	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
158	ARSYAD MASSI TONCENG	BTH-10	1	2	41	Jemaah	KOTA J A M B I	L
159	ASIS IBRAHIM PANANDRANG	BTH-10	1	2	37	KARU	KOTA J A M B I	L
160	ASMAWATI KUTE TOBACO	BTH-11	1	3	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
161	ASMAWATI YUNUS LANGKACOK	BTH-10	2	8	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
162	ASNAH ABU BAKAR	BTH-11	4	13	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
163	ASNAWATI SUPARMAN SAMADI	BTH-11	2	8	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
164	ASNIDAR MAT JAAFAR	BTH-11	3	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
165	ATMIATI SOEPARWITO RADJI	BTH-11	3	9	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
166	BADRIYATI FITRI MOCHAMAD BADARUDDIN	BTH-11	4	13	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
167	BAHARUDDIN BERAHIM NURDIN	BTH-10	1	3	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
168	BAKRI HAMID HALIB	BTH-11	1	4	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
169	BANI BADONG KEMME	BTH-11	1	3	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
170	BASTARI HASAN BASRI	BTH-11	4	16	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
171	BENNY BUDI BINTORO	BTH-11	3	11	51	KARU	KOTA J A M B I	L
172	BESSEK MADDULETTE BASSE ULENG	BTH-10	2	6	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
173	BINTANG PARTOMUAN PULUNGAN	BTH-11	3	10	59	KARU	KOTA J A M B I	L
174	BOB MARTIAS BAKHTAR	BTH-10	2	7	53	KARU	KOTA J A M B I	L
175	BUDI NURAHMAN SUDIRMAN	BTH-10	3	9	46	KAROM	KOTA J A M B I	L
176	BUSRIYAH MUHAMMAD ALI	BTH-11	4	14	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
177	CINDREK MATTAK BATTAK	BTH-10	1	4	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
178	DARMA SUKMA ALWI	BTH-11	1	2	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
179	DARUSMAN RAKIM MUHAMMAD	BTH-11	5	17	59	KAROM	KOTA J A M B I	L
180	DENG MANERU AMBO ALLA	BTH-10	1	3	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P

181	DESI AMIRUDDIN WAKAF	BTH-11	4	15	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
182	DESY PAJARWATY USMAN	BTH-11	2	8	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
183	DIANA ANTARICSA KAIMARA PARTA	BTH-10	2	5	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
184	DINDA BAISURA BANDRUK	BTH-11	2	8	35	Jemaah	KOTA J A M B I	P
185	DJAMALUDDIN USMAN ALI	BTH-11	4	14	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
186	DWI FITRI FEBRIYANTI	BTH-11	4	16	23	Jemaah	KOTA J A M B I	P
187	EDY SUKAMTO SUKIMAN	BTH-11	4	13	53	KARU	KOTA J A M B I	L
188	EFIYANDI BASRI MANAN	BTH-10	3	10	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
189	EKO PANDIO HADI	BTH-11	2	7	55	KARU	KOTA J A M B I	L
190	ELLY KARTIKAWATI ABDUL GAFUR	BTH-11	4	14	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
191	ELYATI BASIR KAHFI	BTH-10	3	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
192	ENDANG PURWATI BASUKI	BTH-11	2	5	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
193	ENDANG SURYANTO ABDUL KARIM	BTH-11	4	13	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
194	ERMAWATI RUSLAN PARTO SONJOYO	BTH-11	1	2	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
195	ERNAWATI BASYIR KAHFI	BTH-10	3	10	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
196	ERNAWATI RUSLI NASRI	BTH-11	3	10	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
197	ERNENGTI MUHAMMAD NUR	BTH-11	2	7	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
198	EVI SUSANTY ISMAIL FAHMI	BTH-11	4	15	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
199	FAESHOL CAHYO NUGROHO	BTH-10	2	8	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
200	FAISAL TANWIR BEDDU RASA	BTH-11	3	11	40	Jemaah	KOTA J A M B I	L
201	FARIDAH ABDUL GANI	BTH-11	3	10	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
202	FATIMAH ISMAIL JAFAR	BTH-10	3	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
203	FATMAWATI FATTA ABDUL	BTH-11	4	14	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
204	FATMAWATI ISMAIL FAHMI	BTH-11	4	15	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
205	FATMAWATI MUHAMMAD YUSUF	BTH-11	3	10	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
206	FATMIYANI MUKHTI PUDIN	BTH-11	5	17	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
207	FAUZAH AGUS NANANG	BTH-11	3	10	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
208	FERDINAL LOETHFI AHMAD	BTH-11	4	16	57	KARU	KOTA J A M B I	L
209	FERRY PRAYITNO ILYAS UMAR	BTH-11	3	9	51	KAROM	KOTA J A M B I	L
210	FILAWATI TAUFIK BAKRI	BTH-11	4	16	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P

211	FIRMAN BUYUNG KAPA	BTH-11	2	5	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
212	FITRI ARYANTI MUHAMMAD SIDIK	BTH-11	3	9	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
213	GUSTI QAMARIAH GOLA SIMBOLON	BTH-11	1	1	48	PHD / TKHD	KOTA J A M B I	P
214	HAJRAWATI AMBO AKO	BTH-11	2	7	40	Jemaah	KOTA J A M B I	P
215	HALIM MUHAMMAD ARSYAD	BTH-11	1	4	45	KARU	KOTA J A M B I	L
216	HAMIDA DAENG MANRAPI	BTH-10	3	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
217	HARYONO KASMIN AMAT	BTH-11	4	15	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
218	HASBULAH BAKRAH HUSEN	BTH-12	1	1	45	TPIHI	KOTA J A M B I	L
219	HASMAWATI MUHAMMAD CACOK	BTH-11	5	17	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
220	HASMAWATI RIDWAN MANAWING	BTH-11	4	14	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
221	HENDRA HADI ABDUL HADI	BTH-10	3	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
222	HERMAN HARMAINI ABDUL YAKIN	BTH-11	4	14	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
223	HERMAN HUSEIN HANAFI	BTH-10	3	9	58	Jemaah	KOTA J A M B I	L
224	HERMAN IBRAHIM PANANDRANG	BTH-10	1	2	31	Jemaah	KOTA J A M B I	L
225	HILDA PORAWATI RUSLAN HAMID	BTH-10	3	9	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
226	HOTMAH ABDUL KADIR MUHAMMAD	BTH-11	5	17	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
227	HUZAIMAH ABDUL RASYID	BTH-11	1	4	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
228	ICHWANUL CHALID PIETER	BTH-11	2	6	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
229	IKE SILVIANA	BTH-12	1	1	48	PHD / TKHD	KOTA J A M B I	P
230	ILAH SOHIP SARMADI	BTH-10	1	2	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
231	IMRON ROSYADI ISMAIL FAHMY	BTH-11	4	15	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
232	INDO ANKA LAKE	BTH-11	5	17	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
233	INDO JEMMA DAENG MATTEMU	BTH-10	1	3	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
234	INDO LEBBI AMBO TOHA	BTH-10	1	3	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
235	INDO TENRI DAENG PATTEKE	BTH-11	1	3	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
236	IRIANI MUCHTAR NAZAR	BTH-10	1	1	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
237	IRUHAYA JOHAN FAKSAFE	BTH-11	1	4	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
238	ISKANDAR ADNAN BURHANUDDIN	BTH-11	2	8	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
239	ISMED ERLANDO MUHAMMAD YUNUS DJ	BTH-11	2	8	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
240	ISROWIYAH AHMAD MUDERI	BTH-11	3	9	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P

241	JAILANI MUHAMAD ALI	BTH-11	3	9	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
242	JAMILAH SYAFRI MASDAR	BTH-11	5	18	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
243	JAWAHER ALWI HUSIN	BTH-10	1	4	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
244	JONI AFRINAL UMAR GANTI	BTH-10	3	9	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
245	JULIANTI HASAN DAENG MATUTU	BTH-11	1	4	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P
246	JUMIARTI ABU KARI	BTH-11	2	5	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
247	JUNAIDAH JUREMI SARTO	BTH-11	3	9	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
248	JUPRIADI JOHARUDIN HARIS	BTH-10	2	5	46	Jemaah	KOTA J A M B I	L
249	JUSMALENA RAFEI KASIM	BTH-10	2	7	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
250	KAMID WONGSO SITAS	BTH-11	4	16	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
251	KHAIDIR CHAN SOFYAN	BTH-11	2	5	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
252	KHAIDIR DAUD ALI AMAN	BTH-10	3	10	62	KARU	KOTA J A M B I	L
253	KHAIRUL MUTTAQIN SUWARDI	BTH-11	1	3	30	KARU	KOTA J A M B I	L
254	KUSMANTO PONIRIN AMAT BASRIN	BTH-11	4	13	56	KAROM	KOTA J A M B I	L
255	KUTANTO MOCHAMAD MATMUSTARI	BTH-11	2	5	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
256	LA SALENG JALLOK	BTH-10	1	2	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
257	LASMINAH SADALI NATARUNO	BTH-10	3	9	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
258	LENI ZALMENEI BULKIA	BTH-11	4	15	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
259	LISA SUSANTI SUPARNO	BTH-12	1	1	36	TKHI	KOTA J A M B I	P
260	LISKA EVAWANI ISHAK	BTH-11	2	8	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
261	LIZAWATI MUHAMMAD RUSLI	BTH-11	3	9	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
262	LUKMAN TAMERING CUCENG	BTH-10	1	2	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
263	LULUUL JANNAH IMAM MUTTAQIEN	BTH-11	4	15	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
264	LYDIA VIVITA HOSEN NURDIN	BTH-11	3	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
265	MAHMUD DAHLAN ABDUL KADIR	BTH-11	2	8	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
266	MAHMUD MUHAMMAD YASIN	BTH-10	3	11	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
267	MAHMUDIN DAHLAN AMAD	BTH-10	1	4	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
268	MARAHIJAS USTANA MANOMPANG	BTH-11	2	6	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
269	MARDALENA MUHAMMAD LAFI DUSI	BTH-11	1	1	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
270	MARDINA OKTARYANI EDISON	BTH-11	4	13	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P

271	MARGA MUHAMMAD RUSLI	BTH-11	2	8	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
272	MARTINI SUSIN SYAH	BTH-10	3	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
273	MARWIN AMIRULLAH ABDULLAH FIKRIE R	BTH-10	1	1	48	KAROM	KOTA J A M B I	L
274	MARYANA JAMARI MUHAMMAD	BTH-11	1	3	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
275	MASNIAH JAMSARI SATAM	BTH-11	1	2	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
276	MELLY SUHADA MAMAN	BTH-11	5	17	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
277	MIDDAYANI SUTAN ACIK	BTH-11	4	15	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
278	MISBAHUDIN ENKOS SUKROK	BTH-11	2	8	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
279	MOHAMAD NURMIYANTO MOHAMAD JA	BTH-10	3	11	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
280	MUDIATI MAHMUD AHMAD DAHLAN	BTH-11	3	10	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
281	MUHAMAD LAFI MUSDALING	BTH-11	1	1	45	KARU	KOTA J A M B I	L
282	MUHAMAD MAHPUDH MUHAMAD JAMA	BTH-10	3	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
283	MUHAMAD YANTO MUHAMMAD DAHLA	BTH-10	1	1	46	KARU	KOTA J A M B I	L
284	MUHAMMAD ALBIE	BTH-10	6	22	29	PHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
285	MUHAMMAD AMAN USMAN	BTH-10	2	5	50	KAROM	KOTA J A M B I	L
286	MUHAMMAD HATTA	BTH-11	3	12	55	Jemaah	KOTA J A M B I	L
287	MUHAMMAD HATTA IDRIS	BTH-10	1	4	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
288	MUHAMMAD NASIR HAJAR	BTH-10	3	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
289	MUHAMMAD NASIR MADDIU	BTH-10	2	8	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
290	MUHAMMAD NASIR MUHAMMAD AKIB	BTH-10	1	3	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
291	MUHAMMAD NUH BIN ISMAIL HAP	BTH-11	1	1	43	PHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
292	MUHAMMAD OKI	BTH-10	2	8	45	KARU	KOTA J A M B I	L
293	MUHAMMAD PAUZI ALI	BTH-11	4	15	61	Jemaah	KOTA J A M B I	L
294	MUHAMMAD RIDWAN ABDUL JALIL	BTH-11	1	1	49	PHD / TKHD	KOTA J A M B I	L
295	MUHAMMAD SYAMSI SESSUK	BTH-10	2	6	49	Jemaah	KOTA J A M B I	L
296	MUHAMMAD TAHER PADUAI	BTH-10	1	3	22	Jemaah	KOTA J A M B I	L
297	MUHAMMAD YAMIN REMANG	BTH-11	2	5	39	KAROM	KOTA J A M B I	L
298	MUHAMMAD YANI ABU YAZID	BTH-11	5	18	34	Jemaah	KOTA J A M B I	L
299	MUHAMMAD YUSUF MANSUR JOHAN	BTH-10	1	4	50	KARU	KOTA J A M B I	L
300	MUHAMMAD ZAKRI KAMARUDDIN	BTH-11	4	14	58	KARU	KOTA J A M B I	L
301	MUHASSANAH APRILIA MUHAMMAD MU	BTH-11	1	1	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P


302	MUKHSIN RAMLI ARSYAD	BTH-11	5	18	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
303	MULIANA LASANI ABDULLAH	BTH-10	1	4	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
304	MUNTARI SALEH DULDIMAN	BTH-11	1	3	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
305	MUSDALIPAH RAUFE SULE	BTH-10	2	6	31	Jemaah	KOTA J A M B I	P
306	MUSTAFA DAENG MASIGA	BTH-10	2	6	42	Jemaah	KOTA J A M B I	L
307	MUTIARA FAUDAYANI MAZWAR	BTH-10	2	5	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
308	NANCY FISARIA KUNANG	BTH-10	2	7	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
309	NAPISAH AHMAD MUHIDIN	BTH-11	4	14	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
310	NASRIL NAIM IDRIS	BTH-11	2	7	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
311	NEFDA HERLINA ZAIRUS	BTH-11	3	9	58	Jemaah	KOTA J A M B I	P
312	NGATIRAH KARTO PAWIRO	BTH-11	4	13	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
313	NILYATI KHAIDIR MAT DAUD	BTH-10	3	11	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
314	NONING RETMILA KASMIR MUHAMMAD	BTH-11	1	2	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
315	NURDIATI NURDIN ADAM	BTH-10	2	5	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
316	NURDIN HAMID HALIB	BTH-11	1	4	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
317	NURELIYATI ABDUL SAIB	BTH-11	3	12	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
318	NURHASANAH PANTONG CALLE	BTH-11	1	4	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
319	NURHAYATI DAENG MANANGKA	BTH-10	3	10	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
320	NURHAYATI DAHLAN SULAIMAN	BTH-10	1	4	38	Jemaah	KOTA J A M B I	P
321	NURHAYATI KASAU KASENG	BTH-10	1	2	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
322	NURIDAH LAUSUK ABDUL TALIB	BTH-10	1	3	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
323	NURMAINI UMAR MANGKU JAHRI	BTH-11	2	6	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
324	NURSAL YUNUS SYARIF	BTH-11	3	10	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
325	NURSI AH KASAU ABDULLAH	BTH-10	1	2	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
326	NURSINAH MUNIR ANANG	BTH-11	5	17	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
327	NURVILLA KURSIN MUHAMMAD	BTH-11	3	10	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
328	NURWAHID SUPARMIN KAMSIDI	BTH-11	1	2	41	KARU	KOTA J A M B I	L
329	NYI MAS MAZNIATI HASAN DJANG	BTH-10	2	5	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
330	PARIDA HARA HAP	BTH-11	2	6	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
331	PONIYEM KONIMAN HAMAMI	BTH-11	4	16	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
332	PRIHARTONO AKHMAD SUKEMI	BTH-10	1	1	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
333	PRIMA AUDIA DANIEL	BTH-11	3	12	51	KARU	KOTA J A M B I	L
334	PUTI ARTHISIA SYAFWI	BTH-10	2	8	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
335	RAHMATING MUHAMMAD SIRIH	BTH-11	3	11	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P

336	RAHMAWATI IHSAN ROESMIRANTO	BTH-10	1	1	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
337	RAHMI HIDAYATI AL IDRUSIAH	BTH-11	3	12	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
338	RAJA NILAWATI RADJA SYAMSUL CHAIRY	BTH-11	1	1	53	TKHI	KOTA J A M B I	P
339	RASMIL MAT PARIT	BTH-11	3	11	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
340	RATNA ALIMUDIN MUSTOPA	BTH-11	2	7	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
341	RATNAWATI MOHAMMAD ALI NUH	BTH-10	2	5	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
342	RATUMAS ZAITUN IBRAHIM	BTH-11	4	16	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
343	RELIFE VIO NORA	BTH-11	2	8	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
344	RENI HARTATI	BTH-11	3	12	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
345	RIDWAN SYAH MUHAMMAD SALEH	BTH-11	3	12	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
346	RITA YASNI KAMIL	BTH-11	5	17	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
347	ROFIKOH MAMAT KATE	BTH-10	2	8	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
348	ROHANI TUKIMAN WONGSO WIKROMO	BTH-10	2	5	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
349	ROSI MANNEK KANNA	BTH-11	1	4	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
350	ROSITA AMBO TOHA	BTH-10	1	3	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
351	ROSLAYENI NAIM IDRIS	BTH-11	2	7	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
352	ROSMELI IBRAHIM PANANDRANG	BTH-10	1	2	34	Jemaah	KOTA J A M B I	P
353	ROSMIATI MUHAMMAD YAHYA	BTH-10	1	2	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P
354	ROSMIATI YAHYA ABDULLAH	BTH-11	3	12	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
355	ROSNANI ROZALI ABDULLAH	BTH-11	2	6	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
356	RUSLAN ABDUL GANI	BTH-11	5	17	56	KARU	KOTA J A M B I	L
357	RUSLI ADAM UMMUL	BTH-11	1	1	59	TPIHI	KOTA J A M B I	L
358	RUSMIATI ANANG MUHAMMAD	BTH-10	3	11	60	Jemaah	KOTA J A M B I	P
359	SAFARUDIN HAMID SIDIK	BTH-11	1	3	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
360	SAM SAM RAUFE SULE	BTH-10	2	6	32	Jemaah	KOTA J A M B I	P
361	SANTI NOVITA ANWAR IBRAHIM	BTH-11	3	11	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
362	SANUDDIN LATUO LAKOK	BTH-10	1	4	47	Jemaah	KOTA J A M B I	L
363	SAPRIADI KINA SUKUR	BTH-10	3	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
364	SARAH ASTRI ARDHYANTI	BTH-11	1	1	36	Jemaah	KOTA J A M B I	P
365	SARFA ERNI UMAR EFENDI	BTH-11	1	2	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
366	SAYUDIN RAMIDI RUSDI SOBARI	BTH-10	2	6	50	Jemaah	KOTA J A M B I	L
367	SERIYATI LAJA ABDULLAH	BTH-11	1	3	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
368	SETO SUDARMONO RITA SANIMIN	BTH-10	2	5	39	KARU	KOTA J A M B I	L
369	SHOMAH MUH IKWAN	BTH-11	1	2	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P

370	SIHARTINI HUSAINI MAHAMIM	BTH-11	3	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
371	SITI BUNIAH SULAIMAN	BTH-11	1	3	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
372	SITI HAWANG FARAGAI	BTH-10	1	2	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
373	SITI KALSUM SYEKH SIDDIQ	BTH-11	5	18	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
374	SITI KHOSIYAH JAMAN	BTH-11	3	12	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
375	SITI RASYIDAH HUSIN NOER	BTH-10	3	11	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
376	SITI SABARIA BAKRI	BTH-11	1	4	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
377	SITI SAHARA PANTONG	BTH-11	1	4	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
378	SITI ZULAIHA SAHWA	BTH-10	2	6	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
379	SITTI RUPIAH LASAKE	BTH-10	2	8	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
380	SLAMET KUSNI DULLAHARSO	BTH-11	3	9	63	Jemaah	KOTA J A M B I	L
381	SRI ICHWANTI AHMAD ICHWAN	BTH-10	1	1	44	Jemaah	KOTA J A M B I	P
382	SRI MAILANI SYARIF MELLI	BTH-11	1	2	56	Jemaah	KOTA J A M B I	P
383	SRI MUNIRUM NURMADI	BTH-10	2	7	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
384	SRI SURYATI LATIEF	BTH-11	4	16	63	Jemaah	KOTA J A M B I	P
385	SRIYANTI TIRTO REJO	BTH-11	2	6	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
386	SUBIATY AMINAH MUHAMMAD NAWAWI	BTH-10	1	1	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
387	SUFRI AHMAD RUKUN	BTH-11	3	12	64	Jemaah	KOTA J A M B I	L
388	SUGIARTI SUGIMAN MARTO YASIR	BTH-11	1	2	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
389	SUJARWO KLIWON WALUYO	BTH-11	3	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L
390	SULAIMAN LAEWE SIKKI	BTH-10	2	8	46	Jemaah	KOTA J A M B I	L
391	SULATIN ABDULLAH PADANG	BTH-10	3	11	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
392	SUMARDI SALIP KAMIS	BTH-10	3	9	60	Jemaah	KOTA J A M B I	L
393	SUMINI DASIMIN YATMIN	BTH-11	2	6	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
394	SUPARTI MUTHORI KRAYA SENTANA	BTH-10	2	6	39	Jemaah	KOTA J A M B I	P
395	SUPRAPTO JAENAL IDRIS	BTH-11	3	12	53	Jemaah	KOTA J A M B I	L
396	SUROTO RUSDI KARTAPRAWIRA	BTH-10	2	7	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
397	SUSI TRISNA SUDIRMAN CHAN	BTH-10	2	8	43	Jemaah	KOTA J A M B I	P
398	SUTARNO MITRO IROGIYO	BTH-10	2	7	57	Jemaah	KOTA J A M B I	L
399	SUTRISNOWATI SUWANDI WONGSO	BTH-11	4	13	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
400	SUWARDI MUHAMAD ISMAIL	BTH-10	2	7	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
401	SUWARDI ZAMZAMI KASIM	BTH-10	3	9	51	Jemaah	KOTA J A M B I	L
402	SUWARNI KASAN MIHARJO	BTH-10	2	7	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
403	SUWARNINGSIH SARLAN MUNTANGAT	BTH-10	3	10	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P

404	SYAMSUDIN SALENGKE MAREK	BTH-10	1	3	45	Jemaah	KOTA J A M B I	L
405	TANWIR BEDDU RASA	BTH-11	3	11	58	Jemaah	KOTA J A M B I	L
406	TAUFIK NASIR IBRAHIM	BTH-11	2	5	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
407	TEGUH LAKSONO AMAT NASERUN	BTH-11	1	1	39	Jemaah	KOTA J A M B I	L
408	TENRI BALOBO TAMERING	BTH-10	1	2	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
409	TERANG HASAN DAENG MATUTU	BTH-11	1	4	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
410	TINA HERAWATI AMBO LOLO	BTH-10	1	3	32	Jemaah	KOTA J A M B I	P
411	TRI EKA SARI	BTH-11	4	13	42	Jemaah	KOTA J A M B I	P
412	TRIWALUYATI KARSOEN WIRJOSOEWITO	BTH-11	4	13	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
413	TUTY LISMAWATY AMAN SYUKUR	BTH-10	2	6	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
414	UMARDIN SYAMSUDDIN SAID	BTH-11	2	5	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
415	VIRDON RINZA SAMSU KASIM	BTH-10	2	7	56	Jemaah	KOTA J A M B I	L
416	WAGINO TASMI SINGOPAWIRO	BTH-11	1	2	62	Jemaah	KOTA J A M B I	L
417	WAHYUNI MUHAMMAD YAKUB	BTH-10	2	8	46	Jemaah	KOTA J A M B I	P
418	WARSONO SIDIK SUPANDI	BTH-11	2	6	54	KARU	KOTA J A M B I	L
419	WINARNI ZAINURI WARSO	BTH-11	4	13	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
420	WURYATI KARIS SAELAN	BTH-11	4	14	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
421	YAFE LONJENG FAHMI	BTH-10	1	4	53	Jemaah	KOTA J A M B I	P
422	YANNA DAHLAN WALLEK	BTH-10	1	4	47	Jemaah	KOTA J A M B I	P
423	YASKUR SIKUMBANG RUSLI WAHAB	BTH-10	2	5	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
424	YENNI SUDITA UMARGANTI	BTH-10	3	9	48	Jemaah	KOTA J A M B I	P
425	YENNY TURAIZA BINTI MUHAMMAD	BTH-11	3	12	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
426	YETTI SYAFRIDAR SYAFRIN	BTH-10	3	9	50	Jemaah	KOTA J A M B I	P
427	YULIATI NAIM IDRIS	BTH-11	2	6	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
428	YULVITA PANJI ASMARA	BTH-11	2	6	52	Jemaah	KOTA J A M B I	P
429	YUNI NURMA NINGSIH	BTH-10	2	5	45	Jemaah	KOTA J A M B I	P
430	YUNISMA AGUSMAN BIQUT	BTH-11	3	10	54	Jemaah	KOTA J A M B I	P
431	YUSFANETI MUHAMMAD NAWIR MANIN	BTH-11	2	7	55	Jemaah	KOTA J A M B I	P
432	YUSNIMAR NIDAM RAHAM	BTH-11	2	7	64	Jemaah	KOTA J A M B I	P
433	YUSNIWATI RAANA SUTAN MUDO	BTH-11	5	17	61	Jemaah	KOTA J A M B I	P
434	YUSNUR NETY TAHARUDIN	BTH-10	3	10	59	Jemaah	KOTA J A M B I	P
435	YUYUN LESTARI SUPARNO	BTH-10	2	7	41	Jemaah	KOTA J A M B I	P
436	YUYUN PARYUNI SUKARDI	BTH-11	2	7	57	Jemaah	KOTA J A M B I	P
437	ZAHARUDDIN MUHAMMAD SYUKUR	BTH-11	4	13	59	Jemaah	KOTA J A M B I	L

438	ZAINAB AHMAD KABARUSIN	BTH-11	3	10	62	Jemaah	KOTA J A M B I	P
439	ZAINAL MUTTAQIN BIN HUSAINI	BTH-10	1	1	38	TPIHI	KOTA J A M B I	L
440	ZAINUDDIN DJAAFAR MADJID	BTH-11	3	9	54	Jemaah	KOTA J A M B I	L
441	ZAITUN ZAKARIA JAILANI	BTH-11	2	7	49	Jemaah	KOTA J A M B I	P
442	ZALHENDRI BAKAR MARZUKI	BTH-11	4	15	52	Jemaah	KOTA J A M B I	L
443	ZULIANTO RADEN SOEBIANTO	BTH-11	4	15	52	KARU	KOTA J A M B I	L
444	ZUNAIDA ZUBIR MADIN	BTH-11	4	16	51	Jemaah	KOTA J A M B I	P
445	ZURIPAL DARWIS YUNUS	BTH-10	3	9	53	KARU	KOTA J A M B I	L



ALUR PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI DARI JAMBI KE SAUDI ARABIA



RAPAT TEKNIS LINTAS SEKTORAL PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI JAMBI TAHUN 2022





BIMBINGAN JEMAAH HAJI JELANG BERANGKAT KE EMBARKASI BATAM



PELEPASAN JEMAAH HAJI JAMBI KE BATAM

**CHECKLIST PEN DAFTARAN UJIAN DISERTASI TERBUKA  
PENDEKATAN KUALITATIF**


Nama/NIM : ABDULLAH SAMAN / DMP 14.101  
 Prodi : M.PI  
 No. Telp/HP : 085356961682  
 Judul Disertasi : Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji Di Provinsi Jambi

No	Aspek Verifikasi	Catatan Perbaikan
A	BAGIANAWAL	
1	Bagian awal Disertasi berisikan :	
2	Halaman Judul (Cover), halaman persetujuan sidang tertutup dari kedua promotor dan diketahui oleh wakil direktur, Pengesahan dari Tim Penguji, halaman Nota Dinas, Pernyataan Orisinalitas Disertasi, Motto, Abstrak, Abstract, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.	?
2	Halaman Sampul (Cover) sesuai contoh pada buku panduan Pascasarjana UIN STS Jambi Tahun 2017.	14-
3	Judul : Minimal 2 (dua) tema untuk penelitian kualitatif.	
4	Sistematika ( <i>Outline</i> ) Penulisan Disertasi sesuai dengan buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasarjana UIN STS Jambi Tahun 2017.	IP--
5	Teknis Penulisan :	
	a. Bahasa ilmiah populer, diketik miring/ <i>Italic</i> b. Penulisan tanda baca (titik, koma, titik dua dst), format <i>footnote, bibliography, font arial/ 12, spasi 1,5.</i> c. Ukuran kertas HVS A4 80 gram, dan <i>margin</i> Top 4, <i>Left</i> 4, <i>Bottom</i> 3, <i>Right</i> 3.	?
6	Aspek ke Islaman (Wahyu, Alqru'an dan Hadits serta pemikiran Islam) pada BAB I, BAB II, dan BAB IV (analisis hasil penelitian).	μ;-
B	BAGIAN ISI	
1	Bagian Isi : Halaman disertasi minimal 225 halaman (BAB I -	
	BAB V) tidak termasuk halaman Preliminary/bagian awal dan halaman penutup/bagian akhir (lampiran)	?
2	Proporsi halaman Isi Disertasi	
	BAB I : 10% BAB II : 20% BAB III : 12,5% BABIV : 50% BABV : 7,5%	?
3	Penelitian Kualitatif memiliki 2 Tema: 3 Rumusan Masalah, 3 Tujuan Penelitian	
4	BAB I berisikan : Pendekatan Kualitatif, berisikan :	μ-
	A. Latar belakang masalah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>grand theory (teori utama awal)</i> dan <i>grand tour/grand data (data utama awal)</i></li> <li>• Ada <i>grand question (perlanyaan utama pada rumusan masalah)</i> berdasarkan <i>grand tour</i> dan <i>grand data</i>.</li> </ul> B. Rumusan Masalah C. Fokus Penelitian D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	?

5	BAB II berisikan : A. Teori dikembangkan dari tema/variabel, dan telah dibuat konstruk/sintesis dan indikator-indikator min 10 (sepuluh) teori B. Penelitian yang relevan minimal 3 dan 1 jurnal internasional yang sesuai dengan tema/variabel.	
6	BAB III berisikan : A. Pendekatan Penelitian B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian C. Jenis dan Sumber Data D. Teknik Pengumpulan Data E. Teknik Analisis Data F. Uji Keterpercayaan Data ( <i>trustworthines</i> ) G. Rencana dan Waktu Penelitian	de
7	BAB IV berisikan : A. Deskripsi Lokasi Penelitian B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian	
8	BAB V berisikan : A. Kesimpulan B. Implikasi C. Rekomendasi D. Saran	
C BAGIAN AKHIR		
1	Daftar Pustaka : a. Daftar Pustaka untuk Disertasi minimal 80 buku. b. Setiap referensi yang dirujuk sudah dimasukkan ke dalam daftar pustaka c. Daftar Pustaka 70% dalam bahasa Indonesia, 30% bahasa asing, 10 (Sepuluh) tahun terakhir	
2	Lampiran, berisikan : a. Kisi-kisi Instrumen b. Pedoman Observasi c. Pedoman Wawancara d. Catatan Lapangan hasil Observasi e. Catatan Lapangan hasil Wawancara f. Dokumen pendukung (foto dan dokumen) g. Hasil Analisis Data	
3	Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) lihat contoh pada buku panduan	
4	LAIN-LAIN : a. Melampirkan potocopy referensi yang dikutip b. Melampirkan buku konsultasi/bimbingan dengan Tim Promotor c. Masing-masing jumlah minimal bimbingan dengan promotor sebanyak 3 (tiga) kali	de
Saran/Komentar :		
Ace unta yia Terbulca / p... ..		

Jambi, 10 / Juli 2021

Verifikator

  
DR. H. KASFUI ANWAR, S.Pd.

**CHECKLIST PENDAFTARAN UJIAN TERBUKA DISERTASI  
PASCASARAJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
(KUALITATIF/KUANTITATIF)**


Nama : ABDULLAH SAMAN  
 NIM : DMP 14.101  
 Prodi/Konsentrasi : M.PI  
 No. Telp/HP : 085356961682  
 Judul Disertasi : Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji Di Provinsi Jambi

NO	ASPEK VERIFIKASI	SUDAH	BELUM
A	<b>BAGIANAWAL</b>		
1	Bagian awal Disertasi berisikan : Halaman Judul (Cover), halaman Nota Dinas, Pernyataan Orisinalitas Disertasi, Pengesahan dari Tim Penguji, Motto, Abstrak, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.	V	
2	Halaman Sampul (Cover) sesuai contoh pada buku panduan Pascasarjana UIN STS Jambi Tahun 2019.	t/	
3	Judul : Minimal 4 (empat) variabel untuk penelitian kuantitatif, dan 2 variabel untuk penelitian kualitatif.	v	
4	Abstrak dibuat dalam 3 bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab)	t/	
5	Sistematika ( <i>Outline</i> ) Penulisan Disertasi sesuai dengan buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasarjana UIN STS Jambi Tahun 2019.	v	
6	Teknik Penulisan : A. Bahasa ilmiah populer, untuk bahasa asing diketik miring/ <i>Italic</i> B. Istilah Bahasa Arab yang di Indonesiakan harus mematuhi ketentuan transliterasi Arab-Latin. C. Penulisan Disertasi wajib mengutip karya ilmiah Promotor dan Co-Promotor (baik buku atau jurnal) minimal pada 2 karyanya. D. Penulisan tanda baca (titik, koma, titik dua dst), format <i>footnote, bibliography, font arial/ 12, spasi 1,5</i> . E. Ukuran kertas HVS A4 80 gram, dan <i>margin Top 4, Left 4, Bottom 3, Right 3</i> .	t/	
7	Aspek Keislaman (Wahyu, Alqru'an dan Hadits serta pemikiran Islam} pada BAB I, BAB II, dan BAB IV (analisis hasil penelitian).	r/	
B	<b>BAGIAN ISI</b>		
1	Bagian Isi : Halaman disertasi minimal 225 halaman (BAB I - BAB V) tidak termasuk halaman Preliminary/bagian awal dan halaman penutup/bagian akhir (lampiran)	t/	
2	Proporsi halaman Isi Disertasi BAB I : 10% BAB II : 20% BAB III : 12,5% BAB IV : 50% BAB V : 7,5%	?	
3	Penelitian Kualitatif Asosiatif Kausal dengan 4 variabel : 4 Rumusan Masalah, 4 Hipotesis Penelitian dan 4 Hipotesis Statistik.	/	


4	Penehtian Kuantitatif Asosiatif non Kausal dengan 4 Variabel : 10 Rumusan Masalah, 10 Hipotesis Penelitian dan 10 Hipotesis Statistik.		
5	Penelitian Kualitatif dengan 2 tema, minimal 3 Rumusan Masalah.		
6	<p>BAB I PENDAHULUAN BERISIKAN :</p> <p>Pendekatan Kualitatif, berisikan :</p> <p>A. Latar belakang masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada <i>grand theory</i> (teori utama awal) dan <i>grand data</i> (data utama awal) data dokumentatif Variabel Y atau <i>X.i</i>.</li> <li>2. Ada <i>grand question</i> (pertanyaan utama pada rumusan masalah) berdasarkan variabel.</li> <li>3. Pada penelitian kualitatif mencantumkan <i>grand theory</i> dan pengayaan data-data pendukung yang berasal dari jurnal internasional bereputasi.</li> <li>4. Penyajian latar belakang masalah menunjukkan adanya permasalahan utama yang layak untk diteliti.</li> </ol> <p>B. Identifikasi Masalah  C. Pembatasan Masalah  D. Rumusan Masalah  E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</p>		
7	<p>BAB II LANDASAN TEORI BERISIKAN :</p> <p>A. Teori : dikembangkan dari variabel penelitian, dan telah dibuat konstruks serta indikator-indikator, min 10 (sepuluh) teori dan 2 (dua) teori formal untuk tiap variabel.</p> <p>B. Kerangka berpikir (sesuai buku pedoman)  C. Hipotesis penelitian (sesuai buku pedoman)  D. Penelitian yang relevan minimal 4 dan 4 jurnal internasional yang sesuai dengan 4 variabel penelitian.</p>		
8	<p>BAB III METODOLOGI BERISIKAN :</p> <p>A. Pendekatan Penelitian (gunakan satu buku secara konsisten) dan boleh didukung buku lain sebagai penunjang metode penelitian.</p> <p>B. Populasi dan Sampel  C. Teknik Pengumpulan Data  D. Jenis dan Sumber Data  E. Teknik Analisis Data  F. Hipotesis Statistik  G. Rencana dan Waktu Penelitian (buat matriks)</p>		
9	<p>BAB IV HASIL PENELITIAN BERISIKAN :</p> <p>A. Deskripsi Lokasi Penelitian (diurai model triangulasi) data dokumentasi, data observasi, wawancara dan teori.</p> <p>B. Hasil Penelitian (sesuai buku pedoman)  C. Analisis data penelitian (sesuai buku pedoman)  D. Ada kejelasan temuan dalam penelitian yang mencirikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.  E. Ada argumen utama/penting yang dihasilkan dari penelitian ini.  F. Disertasi menunjukkan adanya novelty atau kebaruan.</p>		
10	<p>BAB V PENUTUP BERISIKAN :</p> <p>A. Kesimpulan (sesuai masalah penelitian)  B. Implikasi (sesuai pembahasan dan analisis data penelitian)  C. Rekomendasi (maksimal lima)</p>		

	D. Saran (maksimal lima) E. Kata Penutup		
<b>C</b>	<b>BAGIAN AKHIR</b>		
1	<b>Daftar Pustaka :</b> a. Daftar Pustaka untuk Disertasi minimal 80 buku. b. Setiap referensi yang dirujuk sudah dimasukkan ke dalam daftar pustaka c. Daftar Pustaka 70% dalam bahasa Indonesia, 30% bahasa asing, 10 (Sepuluh) tahun terakhir		
2	<b>Lampiran, berisikan :</b> A. Instrumen Pengumpulan Data dan kisi-kisinya. B. Hasil uji coba Instrumen (hitungan manual dan SPSS) C. Kisi-kisi akhir setelah ujicoba D. Data Hasil Penelitian E. Hasil Perhitungan : Statistik deskriptif, Pengujian Persyaratan Analisis, perhitungan statistik inferensial : pengujian hipotesis, koefisien korelasi, koefisien jalur, Uji Parsial, Uji Simultan. (hitungan manual, SPSS dan SEM) F. <i>Print out</i> perhitungan SPSS dan SEM masing-masing variabel. G. Untuk penelitian kualitatif hanya melampirkan instrumen beserta kisi-kisinya dan lampiran lain yang dianggap perlu.		
3	<b>Curriculum Vitae</b> (Daftar Riwayat Hidup) sesuai buku panduan	{/	
4	<b>LAIN-LAIN :</b> A. Melampirkan potocopy referensi yang dikutip (hal judul, penerbit, halaman yang dikutip, berurut sesuai footnote). B. Melampirkan buku konsultasi/bimbingan dengan Tim Promotor. C. Minimal bimbingan dengan masing-masing promotor sebanyak 3 (tiga) kali. D. Melampirkan bukti hadir seminar hasil minimal 3 (tiga) kali.	✓	
<b>Rekomendasi Promotor dan Co-Promotor berdasarkan ceklis verifikasi (Conteng atau lingkari salah satu)</b> (!; Layak diujikan 2. Perlu perbaikan sebelum diujikan 3. Belum layak untuk diuji			

Promotor

  
 Prof. Dr. H. Muntaholib S.H., M.S.

Co-Promotor

  
 DR. H. KASFI ANWARUS

Mengetahui,  
 Wakil Direktur

  
 DR. Badarussyaqin S.I. S.A.C. MA.  
 Nip. 197602102009011006